



**INDONESIA FOREIGN EXCHANGE
MARKET COMMITTEE
IFEMC**

MARKET CODE OF CONDUCT

**Guideline to Market Practices
in the Financial Markets**

**Third Edition
January 2018**

**Sekretariat IFEMC
Gedung Kebon Sirih Lt.5 - Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
Telp. (021)-29818542**

INDONESIA FOREIGN EXCHANGE MARKET COMMITTEE

IFEMC

MARKET CODE OF CONDUCT

Adopting

THE FX GLOBAL CODE

**THE INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT & PRACTICE FOR
FINANCIAL MARKET “THE MODEL CODE”**

**VERSION FEBRUARY 2015 – THE FINANCIAL MARKET
ASSOCIATION**

Brown Book

Third Edition January 2018

Indonesia Foreign Exchange Market Committee

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
KATA SAMBUTAN	7
DISCLAIMER	9
BAB PERTAMA	11
Penyesuaian untuk Pasar Keuangan di Indonesia	
1. Tujuan	11
2. Cakupan.....	12
3. Sasaran	12
4. Kepatuhan	13
5. Tanggung Jawab Pelaku Pasar	13
6. Layanan Mediasi	14
BAB KEDUA	17
Terjemahan : FX Global Code “a set of global principles of good practice in the foreign exchange market”	
BAB KETIGA	95
Terjemahan : <i>The International Code of Conduct & Practice for the Financial Markets “The Model Code”</i> versi Februari 2015 – <i>The Financial Market Association</i>	
BAB KEEMPAT.....	261
Prosedur Mediasi Melalui Sub-Komite Arbitrasi IFEMC	
BAB KELIMA	275
Tambahan Untuk Pasar Indonesia	
1. Terminologi Pasar	275
2. Konvensi Pasar	288
3. Nilai Transaksi/Amount Market Practice	291
4. Standar Format Konfirmasi	291
5. Standar Kuotasi/ Dealing	291

KATA PENGANTAR

Indonesia Foreign Exchange Committee (IFEMC) yang didirikan pada tanggal 1 April 2014 berdasarkan SK Gubernur BI No. 16/1/KEP.GBI/2014 tanggal 1 April 2014, memiliki visi membangun Pasar Keuangan Indonesia yang kredibel, resilien, terjaga stabilitasnya, terus berkembang dan kondusif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Untuk mendukung visi tersebut, IFEMC yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perwakilan bank, dan perwakilan asosiasi Pelaku Pasar Keuangan perlu menjaga kualitas pelaku pasar di Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar internasional.

Dalam rangka menjaga daya saing pelaku pasar keuangan di Indonesia dan sehubungan dengan diterbitkannya Kode Etik Global Pasar Valuta Asing (*FX Global Code of Conduct*) oleh Bank of International Settlement (BIS) Bulan Mei 2017 dan terbitnya PBI No. 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri & Penerapan Kode Etik Pasar beserta aturan pelaksanaannya PADG No.19/5/PADG/2017, IFEMC memandang perlu menyisipkan dua hal tersebut pada standar pelaku pasar Indonesia *Market Conduct (Code of Conduct/CoC) – Brown Book* edisi II untuk selanjutnya disebut *Brown Book* edisi III. IFEMC mengharapkan *Brown Book* edisi III ini menjadi acuan *Best Practice* Pasar Keuangan yang dapat mendukung kredibilitas Pasar Keuangan Indonesia sesuai visi IFEMC tersebut di atas.

CoC yang tercantum dalam *Brown Book* edisi ke-3 ini mengacu pada Kode Etik Global Pasar Valuta Asing yang diterbitkan oleh BIS dan *The Model Code* yang diterbitkan oleh ACI International. CoC ini terdiri dari lima Bab dengan susunan sebagai berikut :

- Bab Pertama : Penyesuaian untuk Pasar Keuangan di Indonesia
- Bab Kedua : Terjemahan *FX Global Code of Conduct* yang diterbitkan oleh BIS bulan Mei 2017
- Bab Ketiga : Terjemahan *The International Code of Conduct & Practice for the Financial Markets* yang diterbitkan oleh *Financial Market Association* bulan Februari 2015
- Bab Ke empat : Prosedur mediasi melalui Sub-Komite Arbitase IFEMC
- Bab Kelima : Tambahan untuk Pasar Indonesia

Dengan tersedianya CoC ini, diharapkan Pelaku Pasar dapat :

- Memahami ketentuan dan peraturan perundang undangan terkait Pasar Keuangan di Indonesia.
- Mematuhi semua aturan dan mempunyai standar integritas yang tinggi dalam bertransaksi di Pasar Keuangan.
- Menerapkan standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan *best market practices* yang ada untuk setiap produk keuangan.
- Memiliki kerangka tata kelola yang baik dan efektif untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas.

- Memiliki pengawasan yang komprehensif atas segala kegiatan yang terkait dengan Pasar Keuangan di Indonesia.
- Menjiwai dasar dan prinsip perilaku dalam CoC ini baik yang tertulis maupun tidak tertulis (tersirat).

Adapun langkah kedepannya, IFEMC diharapkan dapat mencapai tujuan:

- Mendorong pendalaman dan pengembangan Pasar Keuangan Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- Mengembangkan pelaku Pasar Keuangan yang handal, memiliki integritas tinggi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dapat bersaing di Pasar Keuangan internasional.
- Merekomendasikan inisiatif kebijakan dan ketentuan yang kondusif untuk pembangunan, tetapi juga sekaligus menjaga terhadap adanya potensi resiko.
- Mendukung program strategis Bank Indonesia dalam rangka penyempurnaan regulasi dan penguatan kredibilitas & infrastruktur pasar
- Menjaga koordinasi dan komunikasi antara para stakeholders di Pasar Keuangan Indonesia.

Akhir kata, semua Pelaku Pasar Keuangan Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi aktif, berkontribusi positif, mengutamakan kepentingan pasar, dan menjaga reputasi serta nama baik, untuk menciptakan pasar keuangan Indonesia yang kuat, likuid, terbuka, dan transparan.

Darmawan Junaidi

Chairman

Indonesia Foreign Exchange Market Committee

KATA SAMBUTAN

Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan pasar keuangan domestik. Hal ini tidak terlepas dari mandat yang dimiliki Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang tentunya hanya bisa berjalan dengan efektif melalui pasar keuangan yang dalam dan efisien. Kita bersyukur perkembangan pasar keuangan domestik berjalan sangat pesat, sehingga diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun-tahun yang akan datang. Namun demikian, tantangan-tantangan yang baru perlu terus diantisipasi, terutama terkait dengan kompetensi dan standar transaksi di pasar keuangan.

Dalam merespons tantangan tersebut, ACI FMA Indonesia sebagai asosiasi praktisi profesional pasar keuangan Indonesia bersama-sama dengan *Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC)* telah menerbitkan Market Code of Conduct – “Guideline to Market Practices in the Financial Markets” (Brown Book) Edisi Kedua pada Agustus 2016, sebagai acuan etika bertransaksi bagi pelaku pasar uang dan pasar valuta asing. Bank Indonesia menyambut baik implementasi Brown Book Edisi Kedua tersebut sebagai bagian dari upaya pengembangan *governance* dalam pasar keuangan.

Upaya untuk mendorong *governance* pasar keuangan menjadi perhatian Gubernur Bank Sentral anggota BIS serta industri keuangan. Pada Mei 2017 telah disusun Kode Etik Global Pasar Valuta Asing (*FX Global Code*). Implementasi kode etik global ini diharapkan mampu mendorong pengembangan pasar valuta asing yang kuat, likuid, dan transparan.

Kami menyambut baik diadopsinya prinsip-prinsip Kode Etik Global Pasar Valuta Asing dalam penyempurnaan Brown Book Edisi Kedua yang diterbitkan oleh IFEMC, menjadi Brown Book Edisi Ketiga. Mengingat perkembangan industri pasar keuangan yang sangat dinamis, Bank Indonesia mengharapkan agar Brown Book yang menjadi referensi etika pelaku pasar dalam bertransaksi terus-menerus dikinikan sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga tetap relevan untuk digunakan sebagai acuan utama pelaku pasar.

Kami memandang kode etik global tersebut telah melalui proses penyusunan yang cermat dengan memperhitungkan keberagaman dari sisi praktik, instrumen maupun sarana transaksi. Selanjutnya kami mendukung penerapan kode etik tersebut oleh seluruh pelaku pasar yang melakukan kegiatan valuta asing yaitu lembaga keuangan maupun individual yang melakukan transaksi valuta asing secara *wholesale*, pelaku pengiriman/penukaran valuta asing serta sarana perdagangan-online (*E-Trading Platform*), termasuk bank sentral. Adopsi prinsip-prinsip tersebut perlu diinternalisasikan ke dalam pedoman kerja pelaku pasar sehingga penerapan transaksi pasar valuta asing domestik sesuai dengan praktik standar global.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada IFEMC dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah berhasil menyempurnakan Brown Book Edisi Ketiga dengan mengadopsi Kode Etik Global Pasar Valuta Asing.

Agus D. W. Martowardojo
Gubernur Bank Indonesia

IFEMC

DISCLAIMER

Setiap orang yang menggunakan *Market Code of Conduct* dan *FX Global Code* sebagaimana yang tercantum dalam *Brown Book* edisi ketiga ini ("CoC") untuk tujuan apapun berkewajiban untuk memastikan penggunaannya telah sesuai dengan tujuan yang diperlukan dan memastikan bahwa semua persyaratan terkait yang diatur pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi. Untuk menghindari keragu-raguan, CoC ini, meskipun menggunakan istilah "kode" tidaklah memiliki kekuatan hukum; oleh karena itu, dalam hal terjadi perselisihan antara CoC ini dengan peraturan hukum yang berlaku maka peraturan hukum tersebut yang berlaku.

CoC ini tidak bertujuan untuk memberikan saran terkait dengan hukum, peraturan, pajak, akuntansi, atau saran terkait hal apapun. Setiap orang yang merujuk kepada CoC ini diwajibkan untuk meminta saran dari profesional (baik dari institusi internal maupun eksternal) sesuai dengan kompetensi masing-masing, apabila dianggap perlu.

Semua informasi yang disediakan dalam CoC ini disediakan "sebagaimana adanya" dan atas dasar "sebagaimana tersedia" dan Anda setuju bahwa Anda menggunakan informasi tersebut sepenuhnya atas risiko Anda sendiri. Tak satu pun dari anggota IFEMC atau organisasi terkait menjamin, bertanggung jawab ataupun memberikan, baik secara tegas atau tersirat atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, atau kesesuaian CoC ini, baik sebagian atau seluruhnya untuk tujuan tertentu dan CoC ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

IFEMC dan anggotanya secara tegas melepaskan tanggung jawab atas konsekuensi apapun, langsung atau tidak langsung, dari tindakan atau tidak mengambil tindakan berdasarkan CoC ini dan oleh karenanya tidak dapat dituntut atau dianggap bertanggung jawab terhadap isi dari CoC ini.

CoC termasuk Dokumen Terjemahan Model Kode Etik dan Kode Etik Global pasar Valuta Asing ("Dokumen Terjemahan") yang merupakan bagian dari CoC disediakan oleh IFEMC untuk referensi dan memudahkan anggota IFEMC untuk mengerti isi dari Model Kode Etik. IFEMC tidak bertanggung jawab terhadap akurasi atau menjamin kelengkapan terjemahan dari Dokumen Terjemahan yang disediakan hanya untuk informasi saja. IFEMC tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim, kerugian kesalahan kewajiban, maupun biaya-biaya yang timbul, karena CoC maupun Dokumen Terjemahan (termasuk, tanpa batasan, kerugian langsung atau tidak langsung untuk kehilangan keuntungan, gangguan usaha atau hilangnya informasi) yang dihasilkan atau yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan CoC, atau dari ketergantungan Anda pada informasi dan materi di dalam CoC ini. Apabila terdapat perbedaan antara Dokumen Terjemahan dan naskah asli Model Kode Etik dan atau Kode Etik Global pasar

Valuta Asing, maka yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris. Naskah asli Model Kode Etik dan Kode Etik Global Pasar Valuta Asing dalam bahasa Inggris dapat dilihat pada website IFEMC (www.ifemc.org).

IFEMC

BAB PERTAMA

**PENYESUAIAN UNTUK PASAR KEUANGAN
DI INDONESIA**

BAB PERTAMA

PENYESUAIAN UNTUK PASAR KEUANGAN DI INDONESIA

Dengan berkembangnya pasar keuangan, baik dari segi kompleksitas produk maupun jenis transaksinya serta untuk membantu pendalaman pasar keuangan di Indonesia, maka dipandang perlu adanya panduan berperilaku dan bertindak dalam bertransaksi antara para pelaku pasar. Untuk tujuan tersebut, maka IFEMC menerbitkan edisi kedua *Market Code of Conduct* (CoC) dengan mengadopsi *The Model Code ACI International* versi Februari 2015 dengan penyesuaian untuk pasar Indonesia.

CoC ini memberikan landasan tentang beberapa aspek penting pada *market practices* di pasar *Over The Counter* (OTC) Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebiasaan yang berlaku di pasar keuangan internasional. Hal ini penting bagi IFEMC dan anggotanya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pasar keuangan internasional.

CoC ini tidak dimaksudkan sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum yang baku, sehingga setiap penyelesaian pelanggaran tetap mengacu pada kekuatan hukum positif yang ada.

Produk OTC dapat didefinisikan sebagai semua produk keuangan yang diperdagangkan di luar bursa. Oleh karena itu diperlukan adanya petunjuk atau aturan yang jelas untuk melindungi para Pelaku Pasar dan untuk memfasilitasi perkembangan serta pendalaman pasar keuangan tersebut.

Pasar OTC menawarkan banyak sekali produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau Nasabah. Dalam Pasar Keuangan OTC, jenis produk yang ditawarkan sangat beragam mulai dari suku bunga sampai *foreign exchange* (valuta asing/valas), dan derivatifnya. Demikian pula pelaku pasar yang beragam, seperti perbankan, korporasi, pemerintah, serta *Money Brokers*. Pasar OTC tidak berwujud secara fisik, adapun transaksi dilakukan melalui jaringan atau sistem.

1. TUJUAN

- 1.1 CoC ini bertujuan untuk mengatur perilaku serta meningkatkan disiplin dan integritas pelaku pasar di pasar keuangan di Indonesia yang mencakup Manajemen Senior, Manajemen, dan *Dealers* yang terlibat transaksi pasar keuangan secara langsung secara harian.
- 1.2 CoC ini merupakan standar minimum perilaku yang dapat dijadikan acuan *market best practices* bagi pelaku pasar. Implementasi dari CoC ini dianjurkan untuk disesuaikan dengan kompleksitas usaha pelaku pasar dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

2. CAKUPAN

- 2.1 **Pelaku Pasar** adalah:
- *Principal*, yaitu institusi perbankan; dan
 - *Money Brokers* termasuk *voice brokers*; yang mempunyai izin bertransaksi di pasar keuangan.
- 2.2 **Manajemen Senior** adalah Pejabat Pelaku Pasar seperti Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, serta Anggota Pimpinan, yang memiliki fungsi pengawasan institusi secara keseluruhan sebagaimana ketentuan yang berlaku tentang *Good Corporate Governance* serta bertindak mewakili *Principal* dan *Money Brokers*.
- 2.3 **Manajemen** adalah Pejabat Pelaku Pasar yang memimpin:
- Satuan kerja *Front Office* dan memiliki fungsi pengawasan atas *Dealers* yang melakukan transaksi pasar keuangan secara langsung secara harian.
 - Satuan kerja *Back Office* dan memiliki fungsi pengawasan atas karyawan yang melakukan penyelesaian transaksi pasar keuangan secara langsung secara harian.
 - Satuan kerja *Middle Office* dan memiliki fungsi pengawasan atas karyawan yang melakukan pengukuran dan monitoring risiko atas transaksi pasar keuangan secara langsung secara harian.
- 2.4 **Pasar Keuangan** adalah pasar valuta asing, pasar uang, pasar surat utang di Indonesia termasuk derivatif-nya.
- 2.5 **Transaksi Pasar Keuangan** adalah transaksi pasar keuangan yang terjadi di Indonesia.
- 2.6 **Nasabah** adalah pihak yang melakukan transaksi dan menggunakan produk atau layanan pelaku pasar.

3. SASARAN

- 3.1 Pelaku Pasar memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pasar keuangan di Indonesia.
- 3.2 Dengan selalu patuh pada aturan yang ada, maka para *Dealers* pelaku pasar diharapkan mempunyai standar integritas yang tinggi dalam bertransaksi di pasar keuangan.
- 3.3 Dengan CoC diharapkan dalam melaksanakan transaksi pasar keuangan, setiap pelaku pasar dapat menerapkan standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan *best market practices* yang ada untuk setiap produk keuangan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan menghindari terjadinya perselisihan antara dua pihak yang timbul karena ketidakpahaman pada *best market practices*.

- 3.4 Diharapkan dasar dan prinsip perilaku dalam CoC ini baik yang tertulis maupun tidak tertulis (tersirat) dapat dijiwai oleh setiap Pelaku Pasar dalam pekerjaan sehari-hari.

4. KEPATUHAN

Kepatuhan pelaku pasar terhadap semua kebijakan dan prosedur internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sangatlah penting untuk menciptakan pasar keuangan yang sempurna dan efisien, termasuk namun tidak terbatas pada:

- perundang-undangan yang berlaku termasuk yang terkait secara langsung dengan pasar keuangan seperti Undang-Undang Perbankan, Pasar Modal, dan lain-lain; dan
- peraturan yang berlaku termasuk peraturan dan surat edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta otoritas lainnya yang terkait di pasar keuangan seperti Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan lainnya.

5. TANGGUNG JAWAB PELAKU PASAR

Pelaku Pasar bertanggung jawab untuk setiap saat mematuhi secara moril maupun aturan tertulis dari CoC ini, semua kebijakan dan prosedur internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar keuangan.

Pada saat bertransaksi dengan Nasabah, *Dealers* harus mengacu pada ketentuan yang ada di CoC. Nasabah harus diinformasikan dan mengerti mengenai produk dan segala risiko yang terkandung didalamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Principal dan perusahaan *Money Brokers* harus memastikan bahwa semua pihak bertindak sesuai dan konsisten dengan integritas dan profesionalisme.

Pelaku Pasar bertanggung jawab terhadap perilaku dari semua karyawannya, dan memastikan sebagai berikut.

- a. Setiap saat seluruh karyawan mengetahui dan memahami CoC secara profesional. Pelaku Pasar wajib memerintahkan setiap *Dealers* untuk memberikan pernyataan (penandatanganan basah atau elektronik) komitmen kepatuhan atas CoC sekurang-kurangnya satu tahun sekali serta mengadministrasikannya dengan baik.
- b. Karyawan telah dilatih dengan cukup untuk mengetahui praktek pasar dan menyadari bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab mereka dan perusahaan.
- c. Akses ke ruangan transaksi (*dealing room*) dan sistem komunikasi hanya dapat diberikan kepada *authorized person*.

Selain itu, Manajemen Senior harus memastikan adanya peraturan dan prosedur yang komprehensif dan jelas, serta dapat diterapkan dalam perilaku karyawannya saat menghadapi Nasabah. Manajemen harus memastikan kepatuhan pelaksanaan atas peraturan dan prosedur yang berlaku termasuk penerapannya dalam perilaku karyawannya saat menghadapi Nasabah termasuk memastikan keberlanjutan pelatihan semua pihak yang terkait dengan transaksi pasar keuangan.

A. PRINCIPAL

Hanya institusi perbankan yang telah memperoleh izin dari otoritas untuk bertransaksi yang dapat bertindak sebagai agen untuk setiap transaksi di pasar keuangan, dengan kapasitas dan ruang lingkup yang jelas.

Principal bertanggung jawab dalam mengevaluasi kelayakan kredit dari lawan transaksinya atau calon lawan transaksinya baik saat bertransaksi langsung maupun melalui perusahaan *Money Brokers*.

Pada saat menjalin hubungan dengan lawan transaksi baru, *Principal* harus memastikan bahwa lawan transaksi ini mengetahui dengan jelas risiko dan akibat dari transaksi pasar keuangan yang akan dilaksanakan, termasuk keterbatasan dan kelebihan dari *Principal* tersebut. *Principal* harus berlandaskan pada kaidah hukum yang berlaku serta mengingatkan *Counterparty*/Nasabah masing-masing terkait pada masalah hukum atau pajak yang berhubungan dengan transaksi.

Principal harus mempunyai peraturan dan prosedur internal komprehensif yang harus diterapkan oleh *Dealers*, staf, dan karyawan saat menghadapi Nasabah.

B. MONEY BROKERS

Peran perusahaan *Money Brokers* adalah sebagai perantara/*intermediary* dari Transaksi Pasar Keuangan antar *Counterparty*. *Money Brokers* mempertemukan kedua *Counterparty* dalam suatu transaksi sesuai dengan syarat yang disetujui bersama. Untuk pelayanan ini, *Money Brokers* menerima pembayaran berupa *brokerage fee/commision*.

Dalam menjalankan fungsinya *Money Brokers* menjaga informasi rahasia mengenai aktivitas pasar Nasabah. Pada saat transaksi terjadi, *Money Brokers* terkait harus melaksanakan tugasnya secara adil dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang melakukan transaksi.

6. LAYANAN MEDIASI

Apabila pihak-pihak yang bertransaksi tidak dapat menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka, Sub-Komite Arbitrase IFEMC menyediakan layanan mediasi untuk memfasilitasi penyelesaian. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi secara tertulis sepakat membawa perselisihan yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi yang bersangkutan ke Sub-Komite Arbitrase, maka

perselisihan tersebut diselesaikan melalui mediasi di bawah penyelenggaraan Sub-Komite Arbitrase, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan kebijaksanaan IFEMC. Penyelesaian perselisihan secara damai dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif. Petunjuk pelaksanaan mediasi melalui Sub-Komite Arbitrase IFEMC tercantum pada BAB KEEMPAT. Apabila terjadi sengketa antara pelaku pasar terkait transaksi lintas batas dapat mengacu pada The Model Code sebagaimana tercantum pada BAB KETIGA.

BAB KEDUA

Terjemahan:

FX Global Code

*A set of global principles of good practice
in the foreign exchange market*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	21
I. Apakah Yang Dimaksud Dengan Kode Etik Global Pasar Valuta Asing?	21
II. Terhadap Siapa Kode Etik Global Pasar Valuta Asing Berlaku?	23
Etika	26
Tata Kelola	29
Eksekusi	32
Penyebaran Informasi	43
I. Penanganan Informasi Rahasia	43
II. Komunikasi	45
Manajemen Risiko dan Kepatuhan	48
I. Kerangka untuk Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kaji Ulang	48
II. Jenis-jenis Risiko Utama	53
Konfirmasi dan Penyelesaian Transaksi	61
I. Prinsip Cakupan (<i>Overarching Principles</i>)	61
II. Proses Konfirmasi	62
III. Proses <i>Netting</i> dan Penyelesaian Transaksi	64
LAMPIRAN 1:	63
Contoh Transaksi	63
EKSEKUSI	64
PENYEBARAN INFORMASI	74
RISIKO PENGELOLAAN DAN KEPATUHAN	79
KONFIRMASI DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI	82
LAMPIRAN 2:	83
Daftar Istilah	83
LAMPIRAN 3:	86
Pernyataan Keterikatan	86

KATA PENGANTAR

I. APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN KODE ETIK GLOBAL PASAR VALUTA ASING?

Kumpulan prinsip praktek yang baik pada pasar valuta asing global (selanjutnya disebut Kode Etik Global) disusun untuk memberikan pedoman umum dalam rangka meningkatkan integritas dan efektivitas fungsi pasar valuta asing¹. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pasar yang kuat, wajar, likuid, terbuka, dan sepenuhnya transparan dengan Pelaku Pasar yang beragam dan didukung oleh infrastruktur yang terpercaya, aman, dan efektif untuk bertransaksi pada tingkat harga yang bersaing dan mencerminkan ketersediaan informasi pasar dengan cara yang sesuai standar perilaku yang berlaku.

Kode Etik Global tidak membebankan kewajiban hukum atau peraturan terhadap Pelaku Pasar, tidak pula menjadi pengganti peraturan, tetapi lebih bertujuan untuk berlaku sebagai pelengkap atas undang-undang, peraturan, dan ketentuan setempat melalui identifikasi proses dan praktek global yang baik.

Kode Etik Global dikembangkan melalui kerja sama antar bank sentral dan Pelaku Pasar dari 16 negara di dunia.

- Dari sisi bank sentral, Foreign Exchange Working Group (FXWG) dibentuk pada bulan Juli 2015 untuk memfasilitasi penyusunan Kode Etik Global dan meningkatkan penerapannya. Kelompok Kerja ini bekerja dengan dukungan Komite Pasar, yang beranggotakan pejabat-pejabat senior yang bertanggung jawab atas operasi pasar pada 21 bank sentral yang mewakili area mata uang terbesar. Kelompok Kerja ini diketuai oleh Guy Debelle (Deputi Gubernur, Bank Sentral Australia).
- Dari sisi sektor swasta, FXWG membentuk Market Participants Group (MPG), yang diketuai oleh David Puth, Presiden Direktur CLS Bank International, untuk membantu mengkoordinasikan Foreign Exchange Committees (FXCs) regional dan perwakilan Pasar Valuta Asing pada wilayah lainnya, untuk melibatkan Pelaku Pasar yang lebih luas dan beragam dalam rangka mengembangkan dan mempromosikan Kode Etik Global.

Penyusunan Kode Etik Global merupakan upaya bersama. Sejumlah rancangan disiapkan oleh FXWG dan MPG, dan rancangan tersebut disampaikan kepada anggota FXWG dan MPG, anggota FXGS regional yang disponsori oleh FXWG, dan kelompok industri tertentu untuk ditanggapi dan memperoleh masukan yang lebih luas dari Pelaku Pasar Valuta Asing.

¹ Foreign Exchange Committees (FXCs) dan bank-bank sentral tetap dapat menetapkan standar-standar setempat dimana perlu untuk memenuhi keadaan-keadaan khusus pasar mereka.

Kode Etik Global disusun berdasarkan enam prinsip utama:

- **Etika:** Pelaku Pasar diharapkan bertindak dengan cara yang beretika dan profesional untuk meningkatkan kewajaran dan integritas Pasar Valuta Asing.
- **Tata Kelola:** Pelaku Pasar diharapkan memiliki kerangka tata kelola yang baik dan efektif untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang komprehensif atas kegiatan Pasar Valuta Asingnya dan meningkatkan keterlibatan yang bertanggung jawab pada Pasar Valuta Asing.
- **Eksekusi:** Pelaku Pasar diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian ketika menegosiasikan dan mengeksekusi transaksi untuk meningkatkan Pasar Valuta Asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.
- **Penyebaran Informasi:** Pelaku Pasar diharapkan bertindak secara jelas dan cermat dalam berkomunikasi dan menjaga Informasi Rahasia untuk meningkatkan efektivitas komunikasi yang mendukung Pasar Valuta Asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.
- **Manajemen Risiko dan Kepatuhan:** Pelaku Pasar diharapkan meningkatkan dan melaksanakan pengendalian dan budaya kepatuhan yang kuat agar dapat mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan risiko yang terkait dengan keterlibatannya di Pasar Valuta Asing secara efektif.
- **Proses Konfirmasi dan Penyelesaian Transaksi:** Pelaku Pasar diharapkan menerapkan proses post-trade yang kuat, efisien, transparan, dan mitigasi risiko untuk menerapkan penyelesaian transaksi di Pasar Valuta Asing yang akurat, lancar, dan tepat waktu.

Kode Etik Global akan dikaji ulang dan dikembangkan secara berkala dengan cara bekerja sama sebagaimana yang telah dilakukan.

Kode Etik Global dan Undang-undang yang Berlaku

Pelaku Pasar harus memahami dan mematuhi undang-undang, ketentuan, dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara dimana mereka menjalankan usaha (untuk selanjutnya disebut Undang-undang yang Berlaku).

Pelaku Pasar tetap bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan prosedur internal untuk mematuhi Undang-undang yang Berlaku.

Isi pedoman ini bukan ditujukan untuk mengganti atau mengubah Undang-undang yang Berlaku. Pedoman ini tidak mewakili pandangan dan bukan penerapan atas kebijakan pemerintah, pengawas, atau lembaga formal lainnya yang bertanggung jawab atas pasar yang terkait atau Pelaku Pasar, dan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas pelanggaran Undang-undang yang Berlaku.

Kode Etik Global hanya digunakan sebagai rujukan yang berguna bagi Pelaku Pasar dalam menjalankan usaha di Pasar Valuta Asing dan mengembangkan atau mengkaji ulang prosedur internal. Pedoman ini juga tidak dimaksudkan untuk menjadi pedoman komprehensif untuk berusaha di Pasar Valuta Asing.

Kode Etik Global dan Undang-undang yang Berlaku (lanjutan)

Istilah tertentu yang digunakan dalam Kode Etik Global ini dapat memiliki definisi atau arti khusus pada Undang-undang yang Berlaku, yang bisa menimbulkan implikasi tanggung jawab atau kewajiban tertentu di suatu yurisdiksi. Karena dokumen ini ditujukan sebagai kode etik dari praktek yang baik bagi Pelaku Pasar di berbagai yurisdiksi, tidaklah dimaksudkan bahwa arti setempat atas istilah di suatu negara berlaku terhadap pemahaman Kode Etik Global ini. Untuk menghindari keragu-raguan, istilah-istilah yang digunakan pada Kode Etik Global ini harus dibaca sesuai dengan arti mereka yang diterima secara umum sebagai istilah-istilah praktek pasar pada Pasar Valuta Asing, dan tidak ada arti menurut hukum atau peraturan khusus harus diterapkan atau digunakan terhadap mereka.

Lampiran 2 berisikan istilah-istilah yang digunakan pada Kode Etik Global ini.

II. TERHADAP SIAPA KODE ETIK GLOBAL PASAR VALUTA ASING BERLAKU?

Pasar Valuta Asing terdiri dari beragam pelaku pasar yang melakukan kegiatan dengan cara-cara yang berbeda dan meliputi berbagai produk valuta asing. Kode Etik Global disusun dengan memperhitungkan keberagaman tersebut dan diharapkan berlaku bagi semua Pelaku Pasar yang terlibat di Pasar Valuta Asing, termasuk lembaga sisi-jual dan sisi-beli, penyedia likuiditas non-bank, pelaksana E-Trading Platform, dan lembaga lain yang menyediakan jasa pialang, pelaksanaan, dan penyelesaian transaksi. Sementara tidak ada pendekatan universal yang “berlaku untuk semua”, mengingat keberagaman pasar, Kode Etik Global bertujuan untuk mengembangkan pedoman umum bagi Pelaku yang bertanggung jawab di pasar.

Untuk tujuan kode etik ini, “Pelaku Pasar²” adalah orang atau organisasi (tanpa memandang bentuk hukum) yang:

- (i) aktif di Pasar Valuta Asing sebagai bagian dari kegiatan usahanya dan melakukan kegiatan jual atau beli suatu mata uang terhadap lainnya, atau transaksi yang menimbulkan laba atau rugi karena perubahan pada suatu atau lebih nilai tukar valuta asing, seperti derivatif, baik dengan penyerahan ataupun tanpa-penyerahan, baik langsung ataupun tidak langsung melalui pelaku pasar lain; atau
- (ii) menjalankan fasilitas, sistem, sarana, atau organisasi dimana peserta dapat melaksanakan transaksi yang diuraikan pada angka (i); atau
- (iii) menyediakan jasa pelaksanaan *benchmark* valuta asing; dan
- (iv) tidak termasuk sebagai pelaku pasar ritel di yurisdiksi terkait.

Definisi tersebut termasuk pihak yang melakukan hal-hal diatas atas nama Pelaku Pasar.

² Istilah Pelaku Pasar umumnya ditujukan untuk perusahaan dan perorangan, sesuai definisi. Akan tetapi, pada beberapa kasus tertentu istilah tersebut lebih relevan hanya kepada satu pihak atau pihak lainnya. Sebagai contoh, prinsip tertentu terkait terutama dengan usaha atau kebijakan dan prosedur tingkat-perusahaan bukan merupakan tingkah laku perorangan. Istilah “perusahaan” dan “perorangan” kadang-kadang digunakan ketika prinsip mengulas praktek yang baik oleh perusahaan terkait dengan perorangan pada kapasitas mereka tersebut, dan sebaliknya.

Sebagai pedoman, jenis perorangan atau organisasi berikut secara umum dianggap melakukan kegiatan Pasar Valuta Asing sebagai Pelaku Pasar, seperti diuraikan pada angka (i) – (iv) diatas:

- lembaga keuangan;
- bank sentral, kecuali hal ini merupakan pelaksanaan tugas hukum atau fungsi kebijakan mereka³;
- Organisasi pemerintah dan badan internasional, kecuali hal ini merupakan pelaksanaan tugas kebijakan mereka sebagai lembaga;
- pengelola investasi, pengelola dana pemerintah daerah, *hedge fund*, dana pensiun, dan perusahaan asuransi;
- departemen treasury korporasi, atau pusat treasury korporasi yang melakukan transaksi external (non-kelompok) baik untuk rekeningnya sendiri atau atas nama perusahaan induk, anak perusahaan, cabang, afiliasi, atau usaha-usaha patungan kelompok yang diwakilinya;
- kantor keluarga yang menjalankan kegiatan treasury;
- penyedia jasa pelaksanaan *benchmark*;
- penyedia likuiditas non-bank; perusahaan yang menjalankan strategi perdagangan otomatis, termasuk strategi perdagangan frekuensi-tinggi, dan/atau yang penawaran pelaksanaan algoritma;
- *Broker* (termasuk *Broker* ritel valuta asing); penasihat investasi; agregator; dan perantara/agen sejenis;
- usaha pengiriman uang, penukaran uang, dan jasa keuangan dalam keterlibatan mereka di Pasar Valuta Asing skala besar;
- sarana Perdagangan-Online (*E-Trading Platform*);
- sarana konfirmasi dan penyelesaian transaksi; dan
- lembaga lain yang digolongkan sebagai Pelaku Pasar Valuta Asing di negara terkait.

Sebagai pedoman, jenis perorangan berikut tidak umum digolongkan terlibat pada kegiatan Pasar Valuta Asing sebagai Pelaku Pasar, sebagaimana diuraikan pada angka (i) – (iv) diatas:

- sarana informasi harga;
- usaha pengiriman uang, penukaran uang, dan jasa keuangan dalam keterlibatan mereka dengan nasabah ritel;
- nasabah perbankan prioritas yang berdagang sebagai perorangan atau melalui sarana investasi pribadi; dan
- komunitas ritel umum.

³ Perhatikan bahwa transaksi oleh bank sentral dalam menjalankan tugas hukum atau fungsi kebijakan mereka boleh dilaksanakan oleh bank sentral sendiri atau melalui Pelaku Pasar lain, termasuk lembaga keuangan dan badan internasional yang boleh berlaku sebagai agen, atau semacamnya, atas nama bank sentral.

Cakupan Pelaku Pasar sangat beragam dalam jenis dan tingkat keterlibatan di Pasar Valuta Asing. Kode Etik Global diharapkan berlaku untuk semua Pelaku Pasar ini, tetapi rincian mengenai pemberlakuannya tergantung kepada kegiatan yang mendasari. Dalam praktek, langkah yang diambil Pelaku Pasar yang berbeda untuk menyesuaikan kegiatan mereka dengan prinsip Kode Etik Global perlu mencerminkan ukuran dan kompleksitas kegiatan, sifat keterlibatan Pelaku Pasar di Pasar Valuta Asing, dan mempertimbangkan Undang-undang yang Berlaku. Pada akhirnya, keputusan mengenai langkah yang harus diambil, dan dengan cara bagaimana, berada ditangan masing-masing Pelaku Pasar, dengan mencerminkan penilaian internal yang tepat.

Lampiran 3 menyajikan formulir “Pernyataan Keterikatan”. Pernyataan ini, seperti halnya Kode Etik, adalah bersifat sukarela dan Pelaku Pasar boleh menggunakannya dengan cara-cara yang berbeda untuk mendukung tujuan-tujuan Kode Etik, dan mendorong transparansi, efisiensi, serta fungsi di Pasar Valuta Asing. Pernyataan dilengkapi dengan catatan penjelasan yang memberikan tambahan latar belakang.

ETIKA

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan bertindak dengan cara yang beretika dan profesional untuk meningkatkan kewajaran dan integritas Pasar Valuta Asing.

Perilaku beretika dan profesional Pelaku Pasar menentukan kewajaran dan integritas Pasar Valuta Asing. Kemampuan untuk melakukan penilaian merupakan kunci dari tindakan beretika dan profesional, dan Pelaku Pasar (baik perusahaan dan karyawannya) harus dibimbing untuk melakukan hal tersebut oleh prinsip utama dibawah, baik ketika menerapkan pedoman khusus Kode Etik Global maupun ketika bertindak di Pasar Valuta Asing.

PRINSIP 1

Pelaku Pasar harus berupaya untuk menerapkan standar etika tertinggi.

Pelaku Pasar harus:

- berlaku *jujur* dalam berhubungan dengan Nasabah dan Pelaku Pasar lain;
- berlaku *adil*, dalam berhubungan dengan Nasabah dan Pelaku Pasar lain dengan cara yang konsisten dan transparan; dan
- berlaku *dengan menerapkan integritas*, khususnya dalam menghindari dan menghadapi praktek dan perilaku yang tidak pantas.

Penerapan standar perilaku yang tinggi adalah tanggung jawab:

- perusahaan, yang harus menerapkan nilai-nilai dan perilaku beretika dalam organisasi, mendukung upaya untuk meningkatkan standar etika yang tinggi di Pasar Valuta Asing yang lebih luas, dan mendorong keterlibatan perorangan pada upaya tersebut;
- manajemen senior dan *front-line*, yang harus pro-aktif dalam memahami dan mendukung praktek nilai-nilai yang beretika dalam budaya perusahaan dan siap memberikan nasihat yang tepat kepada Karyawan; dan
- Karyawan, yang harus menggunakan penilaian yang baik ketika menghadapi masalah etika, yang bertanggung jawab atas perilaku tidak beretika, dan minta nasihat dimana perlu. Karyawan harus melaporkan dan/atau mengangkat masalah yang memprihatinkan kepada pihak yang tepat secara internal atau external, dengan mempertimbangkan keadaan.

Pelaku Pasar harus menerapkan standar profesional tertinggi.

Semua Pelaku Pasar memiliki kepentingan bersama dalam memelihara tingkat profesionalisme yang tinggi dan standar perilaku usaha tertinggi di Pasar Valuta Asing.

Standar perilaku yang tinggi diwujudkan oleh:

- memiliki pengetahuan yang cukup mengenai, dan patuh kepada, Undang-undang yang Berlaku;
- memiliki pengalaman terkait, pengetahuan teknis, dan pemenuhan persyaratan yang cukup;
- bertindak dengan menggunakan kompetensi dan keahlian;
- menerapkan pertimbangan profesional yang baik dalam mengikuti pedoman dan prosedur operasi perusahaan, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, metode pelaksanaan, pemeliharaan pembukuan, dan perilaku beretika; dan
- terlibat dalam upaya untuk mewujudkan standar profesionalisme tertinggi di Pasar Valuta Asing yang lebih luas.

Perusahaan harus memiliki orang-orang yang dilatih secara tepat dan memiliki pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan mereka dengan cara yang profesional.

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi dan mengatasi benturan kepentingan.

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi potensi benturan kepentingan maupun yang aktual yang dapat menghalangi atau dipandang menghalangi pertimbangan profesional atau beretika Pelaku Pasar. Pelaku Pasar harus mengatasi benturan ini atau, apabila hal ini dengan alasan tertentu tidak mungkin dilakukan, mengelola mereka secara efektif agar meningkatkan perlakuan yang wajar kepada Nasabah mereka dan Pelaku Pasar lain, sampai dengan dan termasuk tidak ikut dalam menjalankan kegiatan atau tindakan terkait karena benturan kepentingan.

Karyawan harus memahami benturan kepentingan yang mungkin timbul dan mematuhi kebijakan perusahaan mereka di wilayah terkait.

Kondisi dimana benturan bisa timbul termasuk, tetapi tidak terbatas kepada:

- keadaan dimana kepentingan pribadi atau perusahaan berbenturan dengan kepentingan Nasabah atau Pelaku Pasar lain, atau benturan timbul terhadap Pelaku Pasar karena kepentingan seorang Nasabah berbenturan dengan kepentingan yang lainnya;
- hubungan pribadi;
- pemberian hadiah dan hiburan korporasi; dan
- kesepakatan pribadi.

Pelaku Pasar harus mengambil langkah yang tepat dan efektif untuk mengatasi atau mengelola benturan kepentingan. Hal ini bisa mencakup:

- pemisahan tugas dan/atau jalur pelaporan;
- membangun sekat-sekat informasi (sebagai contoh, pemisahan fisik bagian-bagian dan/atau pemisahan elektronik tertentu);
- mengubah tugas-tugas karyawan ketika tugas tersebut diperkirakan akan menimbulkan benturan kepentingan;
- menyediakan pelatihan bagi karyawan yang terkait agar mampu mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan;
- mengembangkan kebijakan dan/atau catatan deklarasi untuk benturan kepentingan dan hubungan pribadi yang teridentifikasi, serta hadiah dan hiburan korporasi yang diterima; dan
- memiliki kebijakan dan pengendalian untuk kesepakatan-kesepakatan pribadi.

Ketika disimpulkan bahwa benturan kepentingan khusus dengan alasan tertentu tidak dapat dihindari atau dikelola dengan efektif (termasuk dengan menghentikan penggunaan jasa atau kegiatan terkait), Pelaku Pasar harus mengungkapkan informasi yang memadai mengenai benturan tersebut untuk memungkinkan pihak-pihak terdampak dapat mengambil keputusan sebelumnya apakah mereka ingin berlanjut dengan transaksi atau jasa tersebut atau tidak.

TATA KELOLA

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan memiliki kerangka tata kelola yang baik dan efektif untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang komprehensif atas kegiatan Pasar Valuta Asing mereka dan meningkatkan keterlibatan yang bertanggung jawab di Pasar Valuta Asing.

Struktur tata kelola yang tepat harus dibuat untuk meningkatkan dan mendukung prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik ini. Struktur tata kelola perusahaan yang berbeda dapat beragam dalam kompleksitas dan cakupan. Struktur akhir yang digunakan harus sesuai dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan Pasar Valuta Asing Pelaku Pasar, dan sifat keterlibatan Pelaku Pasar di Pasar Valuta Asing, dengan mempertimbangkan Undang-undang yang Berlaku.

PRINSIP 4

Badan, atau perorangan, yang akhirnya bertanggung jawab atas strategi usaha dan kesehatan keuangan Pelaku Pasar Valuta Asing harus membuat Struktur dan Mekanisme yang memadai dan efektif untuk menghasilkan tata kelola, pengeliatan, dan pengendalian yang tepat terhadap kegiatan Pasar Valuta Asing Pelaku Pasar.

Badan, atau perorangan, yang akhirnya bertanggung jawab atas strategi usaha dan kesehatan keuangan Pelaku Pasar Valuta Asing harus menerapkan:

- struktur operasional dengan garis-garis tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas dan transparan untuk kegiatan Pasar Valuta Asing Pelaku Pasar;
- pengawasan yang efektif atas kegiatan Pasar Valuta Asing Pelaku Pasar berdasarkan informasi manajemen yang tepat;
- lingkungan yang memberikan tantangan yang efektif kepada manajemen senior yang bertanggung jawab atas kegiatan Pasar Valuta Asing Pelaku Pasar dari hari-ke-hari; dan
- fungsi dan mekanisme pengendalian independen untuk menilai apakah kegiatan Pasar Valuta Asing Pelaku Pasar dilakukan dengan cara yang mencerminkan risiko operasional dan ketentuan perilaku Pelaku Pasar. Fungsi tersebut harus memiliki aturan, sumber daya, dan akses yang cukup terhadap badan atau karyawan yang akhirnya bertanggung jawab atas strategi usaha dan kesehatan keuangan Pelaku Pasar Valuta Asing.

Dalam menerapkan hal-hal diatas, pertimbangan harus diberikan kepada jenis kegiatan yang dilakukan Pelaku Pasar, termasuk apabila Pelaku Pasar menyediakan atau melakukan *E-Trading Platform* atau jasa *Prime Broker*.

PRINSIP 5

Pelaku Pasar harus membangun budaya perilaku profesional dan beretika yang kuat untuk kegiatan Pasar Valuta Asing mereka.

Pelaku Pasar harus, antara lain:

- memungkinkan manajemen senior Pelaku Pasar untuk mudah dihubungi oleh karyawan terkait untuk menyampaikan dan memperagakan praktek, nilai-nilai, dan perilaku yang diinginkan;
- mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran dan pemahaman semua karyawan yang terkait mengenai (i) nilai-nilai dan standar perilaku dan etika yang harus dipenuhi dalam keterlibatan mereka di Pasar Valuta Asing; dan (ii) Undang-undang yang Berlaku bagi mereka (lihat Prinsip 25); dan
- membuat semua karyawan terkait (termasuk manajemen senior) sadar bahwa tindakan pendisiplinan atau lainnya bisa terjadi karena perilaku yang menyimpang dan pelanggaran terhadap kebijakan Pelaku Pasar.

PRINSIP 6

Pelaku Pasar harus memiliki struktur remunerasi dan promosi yang meningkatkan praktek dan perilaku pasar yang konsisten dengan harapan perilaku profesional dan beretika Pelaku Pasar.

Struktur remunerasi dan promosi perusahaan harus mendorong praktek dan perilaku yang konsisten dengan harapan perilaku profesional dan beretika perusahaan; mereka tidak boleh mendorong karyawan untuk terlibat pada perilaku atau praktek yang tidak pantas, atau mengambil risiko melebihi parameter risiko usaha secara keseluruhan dari Pelaku Pasar.

Faktor-faktor yang harus diperhitungkan termasuk tetapi tidak terbatas kepada:

- bauran komponen pembayaran, seperti yang *fixed* dan variabel;
- bentuk dan waktu pembayaran untuk komponen pembayaran yang variabel;
- bagaimana struktur tersebut menyesuaikan kepentingan perorangan terkait dengan kepentingan perusahaan baik untuk jangka waktu pendek dan panjang; dan
- mekanisme yang tepat untuk menghalangi praktek atau perilaku tidak pantas.

Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk menangani dan mengatasi kemungkinan praktek dan perilaku tidak pantas secara efektif.

Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur, yang didukung oleh mekanisme yang efektif, untuk (i) memberikan saluran rahasia kepada karyawan atau pihak eksternal untuk menyampaikan informasi mengenai kemungkinan praktek dan perilaku tidak pantas dan (ii) menyelidiki dan mengatasi laporan tersebut secara tepat.

Secara khusus, perusahaan harus memberitahukan kepada karyawan dan pihak eksternal terkait mengenai dimana dan bagaimana menyampaikan informasi mengenai kemungkinan praktek dan perilaku tidak pantas (termasuk tetapi tidak terbatas kepada kasus pelanggaran hukum, pelanggaran etika, atau praktek dan perilaku tidak pantas) secara rahasia dan tanpa rasa takut atas penahanan atau hukuman.

Laporan atas kemungkinan praktek atau perilaku tidak pantas Pelaku Pasar harus diselidiki oleh pihak atau fungsi independen. Pihak atau fungsi tersebut harus memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup dan diberi sumber daya dan akses yang diperlukan—untuk melakukan penyelidikan.

Pelaku Pasar harus menyelesaikan penyelidikan dan menetapkan hasil faktual dalam jangka waktu yang wajar, dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas masalah dimaksud. Eskalasi masalah didalam perusahaan dan pelaporan keluar perusahaan dapat dilakukan sebelum penyelidikan diputuskan. Laporan dan hasil penyelidikan harus disampaikan kepada pihak berwenang Pelaku Pasar, dan apabila perlu, kepada instansi pemerintah atau otoritas publik terkait.

EKSEKUSI

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian ketika menegosiasikan dan melaksanakan eksekusi transaksi untuk menciptakan Pasar Valuta Asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.

Tatanan eksekusi perdagangan valuta asing beragam, dimana eksekusi dapat dilakukan melalui berbagai sarana yang berbeda-beda dan Pelaku Pasar juga menjalankan peran yang berbeda sehubungan dengan eksekusi tersebut. Semua Pelaku Pasar Valuta Asing, tanpa memandang peran mereka dalam pelaksanaan eksekusi transaksi, harus berperilaku dengan berintegritas untuk mendukung fungsi Pasar Valuta Asing yang efektif.

PRINSIP 8

Pelaku Pasar harus memiliki kejelasan mengenai kapasitas bertindak mereka.

Pelaku Pasar harus memahami dan secara jelas menyampaikan peran dan kapasitas mereka dalam mengelola *order* atau melaksanakan eksekusi transaksi. Pelaku Pasar dapat memiliki perjanjian yang terus berlaku atau syarat dan ketentuan lainnya mengenai peran mereka yang mengatur semua transaksi, atau mereka dapat mengelola hubungan mereka dengan menetapkan peran berdasarkan transaksi pertransaksi. Apabila seorang Pelaku Pasar ingin membedakan kapasitas berdasarkan perjanjian dengan counterpart, maka pengaturan yang berbeda tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelaku Pasar yang menerima *order* Nasabah dapat:

- bertindak sebagai Agen, melakukan eksekusi *order* atas nama Nasabah sesuai dengan mandat Nasabah, tanpa menanggung risiko pasar yang terkait dengan *order* tersebut; atau
- bertindak sebagai Prinsipal yang menanggung suatu atau lebih risiko yang terkait dengan *order* nasabah, termasuk risiko pasar dan kredit. Prinsipal bertindak atas nama mereka sendiri dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan *order* sampai kedua pihak mencapai kesepakatan. Ketika mendapatkan *order* yang memberikan Prinsipal suatu diskresi maka Prinsipal harus menggunakan diskresi tersebut secara wajar, adil, dan tidak dirancang dengan tujuan merugikan nasabah.

Pelaku Pasar harus menangani order dengan wajar dan transparan sesuai dengan kapasitas bertindak mereka.

Pelaku Pasar diharapkan menangani *order* dengan wajar dan transparan. Bagaimana hal ini dilakukan, dan bagaimana praktek pasar terkait, adalah beragam tergantung kepada peran yang dijalankan Pelaku Pasar dalam bertindak, sebagaimana diuraikan pada Prinsip 8 diatas. Sementara Pasar Valuta Asing secara tradisional telah beroperasi dengan pelaku pasar berperan sebagai Prinsipal, eksekusi dengan pelaku pasar berperan sebagai agen juga terjadi. Karena itu, prinsip ini mencakup keduanya yakni pelaku pasar yang bertindak sebagai Prinsipal dan Agen serta *E-Trading Platform* dan *Interdealer Broker*.

Peran

Terlepas dari peran mereka, Pelaku Pasar yang menangani *order* harus:

- memiliki standar yang jelas dalam upaya memberikan hasil yang wajar dan transparan kepada Nasabah;
- jujur dalam pernyataan mereka;
- menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu;
- menjelaskan apakah harga yang mereka sampaikan merupakan harga pasti atau hanya indikasi;
- memiliki proses yang memadai untuk menolak *order* Nasabah untuk produk yang diyakini tidak cocok untuk Nasabah;
- tidak melakukan transaksi dengan maksud mengganggu pasar (lihat Prinsip 12 dalam Eksekusi sebagai pedoman lebih lanjut); dan
- Memberikan semua pengungkapan dan informasi terkait kepada Nasabah sebelum menegosiasikan *order* nasabah, dengan demikian memungkinkan Nasabah untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai apakah akan bertransaksi atau tidak.

Pelaku Pasar harus memberitahu Nasabah mengenai faktor-faktor sebagai berikut:

- bagaimana *order* ditangani dan ditransaksikan, termasuk apakah *order* akan dieksekusi dengan agregasi atau berdasarkan prioritas waktu;
- kemungkinan *order* dilaksanakan secara elektronik atau manual, tergantung kepada ketentuan transaksi yang telah diungkapkan;
- berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan eksekusi, seperti pengambilan posisi, apakah Pelaku Pasar yang mengelola *order* Nasabah juga mengambil risiko yang melekat atau tidak, keadaan likuiditas dan pasar saat itu, *order* Nasabah lain, dan/atau strategi perdagangan yang dapat mempengaruhi kebijakan eksekusi;
- dimana diskresi dapat diberikan, dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan; dan
- ketika memungkinkan, bagaimana kebijakan stempel-waktu dan apakah hal tersebut berlaku untuk ketika *order* diterima dan ketika *order* menjadi aktif atau dieksekusi (lihat Prinsip 36 Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai pedoman lebih lanjut).

Pelaku Pasar yang menangani *order* Nasabah dalam peran sebagai Prinsipal harus:

- mengungkapkan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar Prinsipal untuk berhubungan dengan Nasabah, yang antara lain mencakup:
 - √ bahwa Prinsipal bertindak atas namanya sendiri sebagai *counterparty* Nasabah;
 - √ bagaimana Prinsipal akan menyampaikan dan bertransaksi sehubungan dengan permintaan kuota, permintaan harga indikasi, pembicaraan atau penyampaian *order*, dan semua pernyataan minat lain yang bisa menuju ke eksekusi transaksi; dan
 - √ bagaimana benturan kepentingan potensial atau aktual pada kegiatan dealing-Prinsipal dan pembentukan-pasar dapat diidentifikasi dan ditangani;
- memberi kejelasan mengenai titik dimana risiko pasar bisa berpindah;
- memiliki kegiatan pembentukan-pasar dan manajemen risiko, seperti lindung nilai, kesesuaian dengan strategi “*trading*” mereka, pengambilan posisi, asumsi risiko, dan kondisi likuiditas dan pasar pada saat itu; dan
- memiliki kebijakan *Mark Up* internal sesuai dengan pedoman yang berlaku dibagian lain Kode Etik Global ini.

Pelaku Pasar yang menangani *order* Nasabah dalam peran sebagai Agen harus:

- menyampaikan kepada Nasabah mengenai sifat hubungan mereka;
- berupaya mencapai hasil yang diinginkan oleh Nasabah;
- mengembangkan kebijakan eksekusi *order* yang transparan dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan *order* Nasabah yang antara lain mencakup:
 - √ informasi mengenai dimana perusahaan dapat mengeksekusi *order* Nasabah;
 - √ faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat eksekusi; dan
 - √ informasi mengenai bagaimana Agen berniat melaksanakan *order* Nasabah dengan segera, wajar, dan cepat;
- transparan kepada Nasabah mengenai syarat dan ketentuan mereka, yang secara jelas menetapkan *fee* dan komisi yang berlaku selama waktu perjanjian; dan
- memberikan informasi terkait dengan *order* yang diterima berdasarkan Keagenan dengan unit di prinsipal yang melakukan pembentukan pasar atau “*trading desk*” hanya jika diperlukan untuk meminta kuota yang bersaing. (Lihat Prinsip 19 Penyebaran Informasi untuk pedoman lebih lanjut).

Pelaku Pasar yang mengoperasikan *E-Trading Platform* valuta asing harus:

- memiliki peraturan yang transparan kepada pengguna;
- menjelaskan batasan atau persyaratan lain yang berlaku atas penggunaan kuota elektronik;
- memberi kejelasan mengenai titik dimana risiko pasar bisa berpindah;
- memiliki pengungkapan yang jelas mengenai jasa berlangganan yang ditawarkan dan manfaat terkait, termasuk data pasar (sehingga Nasabah memiliki kesempatan untuk memilih diantara semua jasa yang dapat mereka gunakan).

Pelaku Pasar yang bertindak sebagai *Interdealer Brokers* (IDBs) harus:

- memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan diatas untuk Pelaku Pasar yang menangani *order* Nasabah dalam peran sebagai Agen.

IDBs dapat beroperasi melalui telepon, seperti "Voice Broker", atau beroperasi secara elektronik baik sebagian atau seluruhnya. Komponen elektronik yang digunakan oleh IDBs dianggap sebagai *E-Trading Platform* valuta asing dan karena itu juga harus memenuhi ketentuan yang diuraikan untuk Pelaku Pasar yang mengoperasikan *E-Trading Platform* valuta asing.

Pelaku Pasar yang bertindak sebagai Nasabah harus:

- memahami tanggung jawab yang dapat mereka harapkan dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas;
- memahami risiko yang terkait dengan transaksi yang mereka *order* dan lakukan; dan
- secara berkala mengevaluasi eksekusi dari *order* mereka.

PRINSIP 10

Pelaku Pasar harus menangani order secara wajar, transparan, dan konsisten dengan pertimbangan khusus berdasarkan jenis order yang berbeda.

Pelaku Pasar harus memahami bahwa jenis *order* yang berbeda dapat memiliki pertimbangan khusus dalam eksekusi. Sebagai contoh:

Pelaku Pasar yang menangani *Stop Loss Order* Nasabah harus:

- memperoleh dari Nasabah informasi yang dibutuhkan untuk mendefinisikan dengan lengkap dan jelas ketentuan terkait *Stop Loss Order* tersebut, seperti harga referensi, jumlah *order*, periode waktu, dan pemicu;
- mengungkapkan kepada Nasabah apakah transaksi terkait pengelolaan risiko dapat dilaksanakan mendekati tingkat pemicu *Stop Loss Order*, dan bahwa transaksi tersebut dapat mempengaruhi harga referensi yang menyebabkan *Stop Loss Order* menjadi aktif.

Contoh Praktek Yang Tidak Dapat Diterima:

- aktivitas perdagangan atau semacamnya yang dirancang agar pasar bergerak menuju tingkat *Stop Loss*; dan
- menawarkan *Stop Loss Order* dengan sengaja dengan tujuan membuat kerugian.

Pelaku Pasar yang memenuhi *order* Nasabah, dengan melibatkan pemenuhan sebagian, harus:

- wajar dan layak berdasarkan keadaan pasar saat itu, dan faktor-faktor lain yang berlaku sebagaimana telah diungkapkan kepada Nasabah,
- dalam menetapkan apakah dan bagaimana *order* Nasabah dipenuhi, memberi perhatian kepada kebijakan terkait lainnya;

- membuat keputusan terkait apakah dan bagaimana memenuhi *order* Nasabah, termasuk pemenuhan sebagian, dan menyampaikan keputusan tersebut kepada Nasabah secepat mungkin; dan
- Memenuhi *order* Nasabah seluruhnya apabila mampu sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Nasabah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan untuk memprioritaskan antara *order* Nasabah dan ketersediaan fasilitas kredit Pelaku Pasar untuk Nasabah pada waktu yang bersangkutan.

Pelaku Pasar yang menangani *order* Nasabah untuk bertransaksi pada *Fixing Rate (Fixing Order)*:

- harus memahami risiko terkait dan prosedur yang sesuai;
- tidak boleh, apakah melalui kolusi atau hal semacamnya, memberikan informasi secara tidak pantas atau berusaha mempengaruhi nilai tukar;
- tidak boleh dengan sengaja mempengaruhi penetapan harga *benchmark* untuk memperoleh keuntungan dari penetapan tersebut, apakah secara langsung atau sehubungan dengan transaksi Nasabah yang mengacu pada penetapan tersebut; dan
- harus berperilaku sesuai dengan *the Financial Stability Board's Foreign Exchange Benchmark Report Recommendations*⁴, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - √ penetapan harga transaksi dengan cara yang transparan dan konsisten dengan risiko yang ditanggung dalam menerima transaksi tersebut; dan
 - √ mengembangkan dan memberlakukan pedoman dan prosedur internal untuk mengumpulkan dan mengeksekusi *Fixing Order*.

Contoh praktek Yang Dapat Diterima:

- mentransaksikan *order* sepanjang waktu sebelum, selama, atau setelah periode perhitungan "*fixing*", sepanjang tidak dengan sengaja secara negatif mempengaruhi harga pasar dan hasil untuk Nasabah.
- mengumpulkan semua kepentingan Nasabah dan mengeksekusi jumlah bersihnya;

Contoh praktek Yang Tidak Dapat Diterima:

- membeli atau menjual jumlah yang lebih besar dari kepentingan Nasabah dalam detik-detik periode perhitungan "*fixing*" dengan maksud menaikkan atau menurunkan harga kepada Nasabah;
- membeli atau menjual suatu jumlah dalam detik-detik sebelum periode perhitungan "*fixing*" sedemikian rupa sehingga dengan sengaja secara negatif mempengaruhi harga pasar dan hasil untuk Nasabah;
- memperlihatkan ketertarikan besar di pasar selama periode perhitungan "*fixing*" dengan maksud memanipulasi penetapan harga terhadap Nasabah;
- memberitahu pihak lain mengenai dealing Nasabah tertentu pada *fixing rate*; dan
- bertindak dengan Pelaku Pasar lain untuk menaikkan atau menurunkan *fixing rate* yang bertentangan dengan kepentingan Nasabah. (Lihat Prinsip 19 dan 20 Penyebaran Informasi untuk pedoman lebih lanjut).

⁴ Lihat the *Financial Stability Board's Final Report on Foreign Exchange Benchmarks*, September 30, 2014.

Akhirnya, Pelaku Pasar yang menangani *order* yang memiliki pengaruh signifikan ke pasar harus menanganinya dengan kehati-hatian dan perhatian khusus. Sebagai contoh, terdapat transaksi tertentu yang mungkin diperlukan dalam penanganan usaha, seperti hal-hal yang terkait dengan kegiatan merger dan akuisisi, yang dapat memiliki pengaruh besar kepada pasar.

PRINSIP 11

Pelaku Pasar hanya boleh melakukan Pra-Lindung Nilai atas order Nasabah ketika bertindak sebagai Prinsipal, dan harus melakukan hal tersebut secara wajar dan transparan.

Pra-Lindung Nilai adalah pengelolaan risiko yang terkait dengan satu atau lebih *order* Nasabah yang sudah diantisipasi, dirancang untuk menguntungkan Nasabah terkait dengan *order* tersebut dan transaksi yang dihasilkan.

Pelaku Pasar dapat melakukan pra-lindung nilai untuk tujuan tersebut dan dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk merugikan Nasabah atau mengganggu pasar. Pelaku Pasar harus menyampaikan praktek pra-lindung nilai mereka kepada Nasabah dengan cara yang memungkinkan Nasabah untuk memahami pilihan-pilihan mereka sehubungan dengan eksekusi.

- Dalam menilai apakah pra-lindung nilai dijalankan sesuai dengan prinsip diatas, Pelaku Pasar harus mempertimbangkan kondisi pasar yang sedang berjalan (seperti likuiditas) dan ukuran serta sifat transaksi yang sudah diantisipasi.
- Sementara menjalankan pra-lindung nilai, Pelaku Pasar dapat terus menjalankan bisnis, termasuk mengelola risiko, membentuk pasar, dan melaksanakan *order* Nasabah lain. Ketika mempertimbangkan apakah pra-lindung nilai dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, pra-lindung nilai untuk transaksi tunggal harus dianggap berada didalam portofolio kegiatan perdagangan, yang memperhitungkan keseluruhan eksposur Pelaku Pasar.
- Ketika Pelaku Pasar bertindak sebagai Agen, yang bersangkutan tidak boleh melakukan pra-lindung nilai.

Lihat Lampiran 1 tentang kumpulan contoh praktek mengenai pra-lindung nilai.

PRINSIP 12

Pelaku Pasar tidak boleh meminta transaksi, membuat order, atau memberikan harga dengan maksud mengganggu fungsi pasar atau menghalangi proses Price Discovery.

Pelaku Pasar tidak boleh melakukan strategi perdagangan atau mengkuotasi harga dengan maksud menghalangi fungsi pasar atau mengganggu integritas pasar. Strategi tersebut

termasuk tindakan yang dapat menyebabkan penundaan yang tidak perlu, pergerakan harga buatan, atau penundaan transaksi Pelaku Pasar lain dan menyebabkan kesan palsu terhadap harga, kedalaman, atau likuiditas pasar. Strategi tersebut juga termasuk praktek kolusif dan/atau manipulatif, termasuk tetapi tidak terbatas kepada tindakan dimana seorang trader memasukkan penawaran beli atau jual dengan maksud untuk membatalkannya sebelum pelaksanaan (kadang-kadang disebut sebagai *spoofing*, *flashing*, atau *layering*) dan praktek lain yang membuat gambaran palsu atas harga, kedalaman, atau likuiditas pasar (kadang-kadang disebut sebagai *quote stuffing* atau *wash trades*).

Pelaku Pasar yang menyediakan kuotasi harus selalu melakukan hal tersebut dengan maksud jelas untuk berdagang. Harga yang diberikan hanya untuk tujuan referensi harus secara jelas disebutkan/diberi label demikian.

Pelaku Pasar harus memberikan pertimbangan yang tepat atas kondisi pasar dan pengaruh potensial transaksi dan *order* mereka. Transaksi harus dilakukan pada harga atau nilai tukar berdasarkan keadaan pasar yang berlaku pada waktu transaksi. Pengecualian atas hal ini, seperti perpanjangan harga historis, harus dicakup oleh kebijakan kepatuhan internal.

Tanpa batasan, Pelaku Pasar yang menangani *order* Nasabah dapat menolak transaksi ketika terdapat alasan untuk meyakini bahwa maksud transaksi adalah untuk mengganggu atau merusak fungsi pasar. Pelaku Pasar harus melaporkan hal ini apabila perlu.

Lihat Lampiran 1 kumpulan contoh tertentu mengenai penanganan order dan gangguan pasar.

PRINSIP 13

Pelaku Pasar harus memahami bagaimana harga referensi, termasuk harga tertinggi dan terendah, terbentuk atas transaksi dan/atau ordernya.

Pemahaman ini harus didukung oleh komunikasi yang baik antar pihak, termasuk *disclosure*. Dalam hal sumber harga pihak-ketiga merupakan masukan dalam menentukan harga referensi ini, kedua pihak harus memahami bagaimana ukuran harga tersebut ditentukan dan apa tanggap daruratnya dalam hal harga pihak-ketiga tidak tersedia.

PRINSIP 14

Mark Up yang diterapkan kepada transaksi Nasabah oleh Pelaku Pasar yang bertindak sebagai Prinsipal harus wajar dan layak.

Mark Up adalah spread atau biaya yang boleh dibebankan pada harga transaksi akhir untuk membayar Pelaku Pasar untuk sejumlah pertimbangan, yang mungkin mencakup risiko yang ditanggung, biaya yang dibayar, dan jasa yang diberikan kepada Nasabah.

Pelaku Pasar harus meningkatkan transparansi dengan mendokumentasikan dan menerbitkan sejumlah *disclosure* mengenai usaha valuta asing mereka yang, antara lain adalah:

- menjelaskan kepada Nasabah bahwa harga transaksi akhir mereka bisa termasuk *Mark Up*;
- menjelaskan kepada Nasabah bahwa Nasabah yang berbeda bisa menerima harga yang berbeda untuk transaksi yang sama atau serupa;
- membantu Nasabah memahami penentuan *Mark Up*, seperti dengan menunjukkan faktor-faktor yang bisa berkontribusi kepada *Mark Up* (termasuk faktor yang terkait dengan sifat dari transaksi khusus dan faktor yang terkait dengan hubungan Nasabah yang lebih luas, serta biaya operasi terkait); dan
- mengungkapkan kepada Nasabah bagaimana *Mark Up* bisa mempengaruhi harga dan/atau pelaksanaan *order* dikaitkan kepada atau dilaksanakan pada level harga tertentu.

Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memungkinkan karyawan untuk menetapkan *Mark Up* yang pantas dan wajar. Kebijakan dan prosedur ini harus mencakup, minimum: pedoman agar harga yang dibebankan kepada Nasabah wajar dan layak mengingat kondisi pasar yang berlaku dan praktek serta kebijakan pengelolaan risiko internal; dan pedoman agar karyawan selalu bertindak dengan jujur, adil, dan profesional ketika menetapkan *Mark Up*, termasuk tidak menyalahgunakan aspek apapun dari *Mark Up* kepada Nasabah.

Pelaku Pasar harus memiliki proses untuk memantau bahwa praktek *Mark Up* konsisten dengan kebijakan dan prosedur, dan *disclosure* mereka kepada Nasabah. *Mark Up* harus selalu mendapatkan pengawasan dan pelaporan didalam organisasi Pelaku Pasar.

Lihat Lampiran 1 kumpulan contoh tertentu mengenai Mark Up.

PRINSIP 15

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian perdagangan secepat mungkin untuk berkontribusi kepada Pasar Valuta Asing yang berfungsi baik.

Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur yang efektif serta dirancang untuk menekan ketidaksesuaian perdagangan, yang timbul dari kegiatan Pasar Valuta Asing mereka, dan menangani ketidaksesuaian tersebut dengan segera.

Pelaku Pasar yang bertindak sebagai *Prime Broker* memainkan peran unik dalam memastikan risiko kredit perdagangan disetujui telah dilaksanakan oleh Nasabah *Prime Broker* mereka. Dimana identitas Nasabah diketahui, Nasabah *Prime Broker* dan dealer pelaksana bertanggung jawab untuk mengatasi ketidaksesuaian perdagangan dalam rangka melakukan perubahan tepat waktu dan mencocokkan ketentuan perdagangan melalui *Prime Broker*.

Ketika akses pasar tanpa identitas diberikan, penyedia akses harus membantu menyelesaikan ketidaksesuaian perdagangan.

Lihat Prinsip 48 Konfirmasi dan Penyelesaian Ketidaksesuaian.

PRINSIP 16

Pelaku Pasar yang bertindak sebagai Voice Broker hanya harus melakukan penggantian nama dalam hal credit line tidak mencukupi diantara pihak yang bertransaksi.

Voice Broker yang melakukan penggantian nama harus:

- memiliki pengendalian yang baik dan memantau transaksi terkait dengan cermat;
- memiliki mekanisme persetujuan yang baik;
- melaksanakan, dan membukukan, transaksi tersebut sesegera mungkin, sesuai dengan perlindungan yang baik terhadap Informasi Rahasia terkait; dan
- menyimpan dengan baik catatan kegiatan tersebut.

Dealer dilarang menerima keuntungan atau menerima bantuan dari *Voice Broker* untuk pergantian nama.

PRINSIP 17

Pelaku Pasar yang menerapkan last look harus transparan mengenai penggunaannya dan memberikan disclosure yang pantas kepada Nasabah.

Last look adalah suatu praktek yang digunakan pada Kegiatan Perdagangan Elektronik dimana Pelaku Pasar yang menerima permintaan perdagangan memiliki kesempatan terakhir untuk menerima atau menolak permintaan tersebut terhadap harga kuotasinya. Pelaku Pasar yang menerima permintaan perdagangan dengan menggunakan sarana *last look* harus memiliki pengaturan dan pengendalian atas rancangan dan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan yang telah diungkapkan. Hal ini bisa mencakup pengelolaan yang baik dan pengawasan kepatuhan.

Pelaku Pasar harus transparan mengenai praktek *last look*-nya agar Nasabah memahami dan bisa membuat keputusan yang didukung informasi mengenai cara dimana *last look* dapat digunakan untuk perdagangan mereka. Pelaku Pasar yang bersangkutan harus mengungkapkan, paling kurang, penjelasan mengenai apakah, dan apabila demikian bagaimana, perubahan harga ke salah satu arah bisa mempengaruhi keputusan untuk menerima atau menolak perdagangan, perkiraan atau umumnya periode waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, dan secara lebih luas tujuan untuk menggunakan *last look*.

Apabila digunakan, *last look* harus menjadi mekanisme pengendalian risiko yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan dan/atau harga. Pemeriksaan keabsahan harus ditujukan untuk memberikan konfirmasi yang rinci transaksi yang tercantum pada permintaan perdagangan sudah benar dari sisi operasional dan tersedia kredit yang cukup untuk melakukan transaksi yang dicakup oleh permintaan perdagangan. Pemeriksaan harga harus bertujuan untuk memberikan konfirmasi apakah harga yang menjadi dasar permintaan perdagangan masih sesuai dengan harga berlaku yang tersedia untuk Nasabah.

Dalam kaitannya dengan *last look*, Pelaku Pasar terkait memiliki kebijakan tunggal, berdasarkan proses pemeriksaan keabsahan dan harga, terhadap apakah permintaan perdagangan Nasabah diterima atau tidak, sehingga membiarkan Nasabah menghadapi kemungkinan risiko pasar dalam hal permintaan perdagangan tidak diterima. Karena itu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip terkait pada Kode Etik Global:

- *Last look* tidak dapat digunakan untuk tujuan pengumpulan informasi dengan maksud untuk menerima permintaan perdagangan Nasabah.
- Informasi Rahasia timbul pada titik Pelaku Pasar terkait menerima permintaan perdagangan pada saat dimulainya sarana *last look*, dan penggunaan Informasi Rahasia tersebut harus sesuai dengan prinsip 19 dan 20 mengenai Penyebaran Informasi.
- Selama beroperasinya sarana *last look*, kegiatan perdagangan yang menggunakan informasi dari permintaan perdagangan Nasabah, termasuk kegiatan lindung nilai terkait, cenderung tidak konsisten dengan praktek pasar yang baik karena hal tersebut bisa menjadi sinyal kepada Pelaku Pasar lain maksud perdagangan Nasabah, mengubah harga pasar terhadap Nasabah, yang (1) kemungkinan tidak memberikan keuntungan kepada Nasabah, dan (2) dalam hal Pelaku Pasar terkait menolak permintaan perdagangan Nasabah, menggunakan Informasi Rahasia tersebut dengan cara yang tidak diinginkan Nasabah.

Merupakan suatu praktek yang baik bagi Pelaku Pasar untuk bersedia mengadakan dialog dengan Nasabah mengenai bagaimana permintaan perdagangan mereka telah ditangani, termasuk perlakuan yang sepatasnya atas informasi yang terkait dengan permintaan tersebut. Dialog tersebut bisa mencakup metrik yang memfasilitasi transparansi atas harga dan pelaksanaan permintaan perdagangan Nasabah dan membantu Nasabah dalam mengevaluasi penanganan permintaan perdagangannya untuk menilai apakah metodologi pelaksanaan masih sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu.

Pelaku Pasar yang menyediakan jasa algorithmic trading atau agregasi transaksi kepada Nasabah harus memberikan disclosure yang memadai mengenai bagaimana mereka beroperasi.

Pelaku Pasar bisa memfasilitasi Nasabah dengan jasa perdagangan algoritma yang menggunakan program komputer dengan menerapkan algoritma untuk menetapkan berbagai aspek, termasuk harga dan jumlah *order*.

Pelaku Pasar bisa juga memberikan jasa agregasi kepada Nasabah, jasa yang memberikan akses kepada sumber likuiditas atau tempat pelaksanaan yang beragam dan yang bisa mencakup *order* melalui sumber likuiditas atau tempat tersebut.

Pelaku Pasar yang menyediakan jasa perdagangan algoritma atau agregasi kepada Nasabah harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- uraian yang jelas mengenai pelaksanaan strategi algoritma atau strategi agregasi dan informasi yang cukup untuk memungkinkan Nasabah mengevaluasi kinerja jasa-jasa tersebut, dengan cara yang sesuai dengan perlindungan yang baik terkait dengan Informasi Rahasia;
- apakah penyedia jasa algoritma atau agregasi dapat melaksanakan perdagangan sebagai Prinsipal;
- Biaya yang berlaku atas penyediaan jasa terkait;
- dalam hal jasa perdagangan algoritma, informasi umum mengenai bagaimana preferensi penyaluran *order* bisa ditentukan; dan
- dalam hal jasa agregasi, informasi mengenai sumber likuiditas terhadap siapa akses bisa diberikan.

Nasabah dari penyedia perdagangan algoritma harus menggunakan data dan informasi yang diungkapkan untuk mengevaluasi, secara terus-menerus, kesesuaian strategi perdagangan terhadap strategi pelaksanaan mereka.

Nasabah yang menggunakan agregator untuk mengakses tempat-tempat perdagangan harus memahami parameter yang akan mendefinisikan harga-harga yang diperagakan oleh agregator.

Pelaku Pasar yang menyediakan jasa perdagangan algoritma atau agregasi harus menyediakan jasa yang berkinerja dengan cara yang telah diungkapkan kepada Nasabah.

PENYEBARAN INFORMASI

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan berlaku jelas dan akurat dalam berkomunikasi dan melindungi Informasi Rahasia untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam mendukung Pasar Valuta Asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.

I. PENANGANAN INFORMASI RAHASIA

PRINSIP 19

Pelaku Pasar harus secara jelas dan efektif mengidentifikasi dan membatasi akses terhadap Informasi Rahasia secara tepat.

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi Informasi Rahasia. Informasi Rahasia termasuk informasi-informasi berikut yang tidak bersifat domain publik yang diterima atau dibuat oleh Pelaku Pasar:

- (i) Informasi Perdagangan Valuta Asing. Hal ini bisa mengambil berbagai bentuk, termasuk informasi yang terkait dengan kegiatan atau posisi perdagangan masa lalu, sekarang, dan mendatang dari Pelaku Pasar sendiri atau Nasabahnya, serta informasi terkait yang sensitif dan diterima atau dibuat selama kegiatan tersebut. Contohnya termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - √ rincian buku *order* Pelaku Pasar;
 - √ Akses Pelaku Pasar lain;
 - √ matriks spread yang diberikan oleh Pelaku Pasar kepada Nasabah mereka; dan
 - √ *order* untuk menetapkan benchmark.
- (ii) Informasi Yang Dirahasiakan. Pelaku Pasar dapat menyepakati suatu standar kerahasiaan yang lebih tinggi terkait dengan informasi rahasia, terbatas, dan lainnya, yang bisa diformalkan dalam perjanjian tertulis atau perjanjian kerahasiaan yang serupa.

Identifikasi Informasi Rahasia harus sesuai dengan batasan hukum atau kontraktual terhadap mana Pelaku Pasar tunduk/dapat dikenakan.

Pelaku Pasar harus membatasi akses kepada dan melindungi Informasi Rahasia.

- Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kecuali kepada pihak internal atau eksternal yang memiliki alasan yang absah untuk menerima informasi tersebut, seperti untuk memenuhi ketentuan pengelolaan risiko, hukum, dan kepatuhan.

- Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak internal atau eksternal maupun dimana terdapat kemungkinan pihak tersebut akan menyalahgunakan informasi tersebut.
- Informasi Rahasia yang diperoleh dari Nasabah, calon Nasabah, atau pihak ketiga lain digunakan hanya untuk tujuan khusus yang diberikan, kecuali sebagaimana yang disebutkan diatas atau tujuan yang disepakati dengan Nasabah.
- Pelaku Pasar yang bertindak sebagai *Prime Broker* harus memiliki tingkat pemisahan yang baik antara usaha *Prime Broker* mereka dengan usaha penjualan dan perdagangan mereka yang lain.
 - √ Untuk menghindari potensi benturan kepentingan, *Prime Broker* harus memiliki sekat-sekat informasi yang baik.
 - √ *Prime Broker* harus transparan mengenai standar yang mereka perlukan dan terapkan.

Untuk pembicaraan mengenai Market Colour, lihat Prinsip 22.

PRINSIP 20

Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak eksternal, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pelaku Pasar boleh mengungkapkan Informasi Rahasia hanya dalam keadaan tertentu. Hal ini bisa mencakup, tetapi tidak terbatas kepada, *disclosure*:

- kepada agen, perantara pasar (seperti *Broker* atau sarana perdagangan), atau Pelaku Pasar lain sepanjang diperlukan untuk melaksanakan, memproses, melakukan kliring, melakukan novasi, atau menyelesaikan transaksi;
- dengan ijin/persetujuan *counterparty* atau Nasabah;
- diminta untuk diungkapkan kepada publik berdasarkan Undang-undang yang Berlaku, atau diperintahkan oleh otoritas terkait atau otoritas publik;
- sebagaimana diperintahkan oleh bank sentral yang bertindak untuk tujuan kebijakan; dan
- kepada penasihat atau konsultan dengan syarat mereka melindungi Informasi Rahasia tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan Pelaku Pasar yang mengungkapkan Informasi Rahasia kepada penasihat atau konsultan tersebut.

Pelaku Pasar boleh secara aktif memilih untuk memberikan posisi sendiri dan/atau kegiatan perdagangan mereka sebelumnya sepanjang informasi tersebut tidak mengungkapkan Informasi Rahasia pihak lain dan informasi tersebut tidak diberikan untuk mengganggu fungsi pasar atau menghalangi proses penemuan harga, atau menindaklanjuti praktek kolusi atau manipulasi lainnya.

Pelaku Pasar hanya boleh meminta Informasi Rahasia apabila diperlukan untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan Prinsip 20.

Ketika menetapkan apakah akan memberikan Informasi Rahasia, Pelaku Pasar harus mempertimbangkan hukum/Undang-undang yang Berlaku, serta batasan yang disepakati dalam memberikan hal tersebut.

II. KOMUNIKASI

PRINSIP 21

Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan cara yang jelas, akurat, profesional, dan tidak menyesatkan.

Komunikasi harus dengan mudah dipahami oleh mereka yang dituju. Karena itu, Pelaku Pasar harus menggunakan istilah dan bahasa yang cocok dengan pendengar dan menghindari penggunaan istilah ambigu. Untuk mendukung ketepatan dan integritas informasi, Pelaku Pasar harus:

- mengklarifikasi informasi yang berasal dari pihak ketiga kepada pihak ketiga tersebut (sebagai contoh, layanan berita);
- mengidentifikasi pendapat secara jelas sebagai pendapat;
- tidak menyampaikan informasi palsu;
- menggunakan pertimbangan yang baik ketika membicarakan rumor yang bisa mempengaruhi pergerakan harga, mengidentifikasi rumor sebagai rumor, dan tidak menyebarkan atau memulai rumor dengan maksud menggerakkan pasar atau menipu Pelaku Pasar lain; dan
- tidak memberikan informasi yang menyesatkan untuk melindungi Informasi Rahasia— sebagai contoh, ketika melaksanakan *order* sebagian. Karena itu, Pelaku Pasar boleh, apabila diminta, menolak untuk mengungkapkan apakah permintaan mereka untuk bertransaksi adalah untuk jumlah penuh dan bukan secara tidak akurat mengemukakan bahwa permintaan tersebut adalah untuk jumlah penuh.

Pelaku Pasar harus sadar bahwa komunikasi oleh karyawan mencerminkan perusahaan yang mereka wakili serta industri secara lebih luas.

PRINSIP 22

Pelaku Pasar harus menyampaikan Market Colour dengan pantas dan tanpa mengorbankan Informasi Rahasia.

Penyebaran *Market Colour* yang tepat waktu antar Pelaku Pasar dapat berkontribusi kepada suatu Pasar Valuta Asing yang efisien, terbuka, dan transparan melalui pertukaran informasi mengenai keadaan umum, pandangan-pandangan, dan aliran informasi tanpa nama serta keseluruhan pasar.

Perusahaan harus memberikan pedoman yang jelas kepada karyawan mereka mengenai bagaimana membagi *Market Colour* secara pantas. Secara khusus, komunikasi harus dibatasi kepada informasi yang secara efektif memberikan gambaran keseluruhan dan anonim.

Untuk itu:

- komunikasi tidak boleh menyertakan nama Nasabah tertentu, mekanisme lain untuk mengkomunikasikan identitas Nasabah atau pola perdagangan secara eksternal (sebagai contoh, nama kode yang secara implisit menghubungkan kegiatan kepada seorang Pelaku Pasar tertentu), atau informasi khusus kepada seorang Nasabah individual;
- Kelompok Nasabah, lokasi, dan strategi harus mengacu ke suatu tingkat umum yang tidak memungkinkan Pelaku Pasar untuk mengakses Informasi Rahasia yang mendasari;
- komunikasi harus dibatasi untuk berbagi pandangan pasar dan tingkat keyakinan, dan seharusnya tidak boleh mengungkapkan informasi mengenai posisi perdagangan individual;
- aliran-aliran harus diungkapkan hanya dengan rentang harga, dan tidak oleh nilai tukar sebenarnya terkait dengan Nasabah atau aliran tunggal, dan volume harus disebut dalam bentuk istilah umum, selain dari kegiatan perdagangan yang dilaporkan secara luas;
- pilihan kepentingan yang tidak dilaporkan secara terbuka harus dibicarakan hanya dalam bentuk struktur yang diteliti secara luas dan kepentingan tematik;
- rujukan kepada waktu pelaksanaan harus umum, kecuali dimana informasi perdagangan ini dapat diteliti secara luas;
- Pelaku Pasar harus berhati-hati ketika menyediakan informasi kepada Nasabah mengenai status *Order* (termasuk *Order* Penetapan tanpa nama dan agregasi) untuk melindungi kepentingan Pelaku Pasar lain kepada siapa informasi terkait (hal ini secara khusus benar ketika terdapat *Order* ganda pada harga yang sama atau mendekati satu sama lainnya); dan
- Pelaku Pasar tidak boleh menyetujui Informasi Rahasia dalam rangka menyediakan atau menerima *Market Colour*.

Lihat Lampiran 1 Kumpulan contoh tertentu komunikasi Market Colour.

Pelaku Pasar harus membekali Karyawannya dengan pedoman yang jelas mengenai jenis dan saluran komunikasi yang telah disetujui.

Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan Pelaku Pasar lain melalui metode komunikasi yang telah disetujui yang memungkinkan dilakukannya penelusuran, pengauditan, pemeliharaan pembukuan, dan pengendalian akses. Standar keamanan informasi harus bekerja tanpa memandang jenis komunikasi yang digunakan. Bila memungkinkan, Pelaku Pasar harus menata daftar jenis komunikasi yang disetujui dan disarankan agar saluran komunikasi bagian *sales* dan *trading* untuk direkam, khususnya ketika sedang digunakan untuk bertransaksi atau memberikan *Market Colour*. Pelaku Pasar harus memberikan pertimbangan, berdasarkan keadaan khusus (sebagai contoh, untuk tujuan dalam keadaan darurat dan keberlangsungan usaha), untuk memungkinkan penggunaan sarana tanpa rekaman tetapi harus memberikan pedoman kepada Karyawan mereka mengenai penggunaan yang diperbolehkan atas sarana atau peralatan tanpa rekaman tersebut.

MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan untuk meningkatkan dan menerapkan pengendalian dan budaya kepatuhan yang kuat agar dapat secara efektif mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan risiko-risiko yang terkait dengan keterlibatan mereka di Pasar Valuta Asing.

I. KERANGKA UNTUK MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN, DAN KAJI ULANG

Manajemen risiko yang sesuai, kepatuhan, dan struktur kaji ulang harus ada untuk mengelola dan memitigasi risiko yang timbul dari kegiatan Pelaku Pasar di Pasar Valuta Asing. Struktur ini beragam dalam kompleksitas dan cakupan, namun secara umum memiliki beberapa aspek yang sama. Sebagai contoh:

- Tanggung jawab berada pada unit bisnis yang menghadapi risiko dalam menjalankan kegiatannya.
- Selanjutnya, harus terdapat fungsi manajemen risiko yang mengawasi kegiatan unit pengambil risiko dan menilai risiko tersebut secara independen dari lini bisnis, dan fungsi kepatuhan yang independen untuk memantau kepatuhan terhadap Standar dan Undang-undang yang Berlaku.
- Akhirnya, harus ada kaji ulang atau fungsi audit yang melakukan kaji ulang independen antara lain terhadap sistem pengendalian internal dan kegiatan unit bisnis dan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.

Kaji ulang independen secara berkala terhadap pengendalian risiko dan kepatuhan juga harus dilakukan, termasuk kaji ulang atas asumsi kualitatif dan kuantitatif di dalam sistem manajemen risiko.

Prinsip dibawah ini menjelaskan sejumlah rekomendasi yang menggambarkan bagaimana mencapai kerangka kerja yang kuat untuk manajemen risiko, kepatuhan, dan kaji ulang. Akan tetapi, tidak semua rekomendasi akan sesuai untuk semua Pelaku Pasar. Karena itu, Pelaku Pasar harus menilai rekomendasi mana yang sesuai berdasarkan ukuran dan kompleksitas kegiatan mereka, dan sifat dari keterlibatan mereka di Pasar Valuta Asing, dengan memperhatikan Undang-undang yang Berlaku.

Pelaku Pasar harus memiliki kerangka untuk manajemen risiko dan kepatuhan.

Komponen umum dari dua kerangka kerja ini dapat mencakup:

- Pengawasan yang efektif dari badan atau individu senior, sesuai dengan Prinsip 4, termasuk dukungan terhadap peraturan dan independensi manajemen risiko dan kepatuhan. Secara khusus:
 - √ badan atau individu senior harus bertanggung jawab membuat keputusan strategik mengenai *risk appetite* dari kegiatan Valuta Asing.
 - √ badan atau individu senior harus bertanggung jawab untuk pengembangan, komunikasi, penerapan, dan kaji ulang berkala terhadap kerangka kerja manajemen risiko dan kepatuhan yang secara jelas menetapkan wewenang, batasan, dan kebijakan. Risiko harus dikelola secara hati-hati dan dengan tanggung jawab sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang dibentuk dan Undang-undang yang Berlaku.
- Penyediaan informasi mengenai risiko dan kepatuhan yang singkat, tepat waktu, tepat, dan mudah dimengerti untuk badan atau individu senior.
- Pemisahan tugas yang sesuai dan jalur pelaporan yang independen, termasuk pemisahan kegiatan trading dari manajemen risiko dan kepatuhan dan dari pemrosesan, akuntansi, serta penyelesaian transaksi. Sementara manajer risiko dan karyawan kepatuhan bisa bekerja sama dengan unit bisnis, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan harus independen dari unit bisnis dan tidak bisa terlibat langsung dalam menghasilkan pendapatan. Struktur kompensasi harus dirancang tanpa mengorbankan independensi tersebut.
- Sumber daya dan tenaga kerja yang cukup dengan menetapkan peran secara spesifik, tanggung jawab, dan wewenang, termasuk akses yang sesuai terhadap informasi dan sistem. Karyawan harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan yang tepat.

Pelaku Pasar harus memahami dan mematuhi semua Standar dan Undang-undang yang Berlaku, yang relevan dengan kegiatan Pasar Valuta Asingnya dan memiliki kerangka kerja kepatuhan yang baik.

Kerangka kerja kepatuhan yang efektif harus menyediakan pengawasan dan pengendalian yang independen dan dapat terdiri dari, tetapi tidak terbatas kepada:

- identifikasi Standar dan Undang-undang yang Berlaku atas kegiatan Pasar Valuta Asing;
- proses memadai yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi praktek penyalahgunaan, kolusi, atau manipulasi, penipuan, dan kejahatan keuangan, dan memitigasi risiko material yang dapat timbul dari perilaku umum kegiatan Pasar Valuta Asing;
- mengumpulkan dan menyimpan catatan yang memadai untuk memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap kepatuhan terhadap Standar dan Undang-Undang yang Berlaku;
- prosedur eskalasi yang jelas untuk masalah yang teridentifikasi;
- pertimbangan mengenai kebutuhan untuk secara berkala membatasi akses karyawan terkait melalui langkah-langkah seperti cuti wajib untuk memfasilitasi pendeteksian adanya kemungkinan kegiatan penipuan;
- pemberian nasihat dan pedoman kepada manajemen senior dan karyawan mengenai penerapan yang baik dari Undang-undang yang Berlaku, kode etik eksternal, dan pedoman relevan lainnya dalam bentuk kebijakan dan prosedur dan dokumen lainnya seperti pedoman kepatuhan dan kode etik internal;
- pelatihan dan/atau proses atestasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Standar dan Undang-undang yang Berlaku;
- penerapan dan penggunaan yang sesuai dari program kepatuhan (sebagai contoh, pengembangan proses untuk memantau kegiatan dan operasi harian); dan
- kaji ulang dan penilaian berkala terhadap fungsi dan pengendalian kepatuhan, termasuk mekanisme untuk mengingatkan manajemen senior mengenai celah atau kegagalan material pada fungsi dan pengendalian tersebut. Badan atau individu senior yang berwenang harus mengawasi penyelesaian yang tepat waktu atas masalah yang timbul.

Pelaku Pasar harus menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai melalui sistem dan pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko valuta asing yang dihadapi.

Pengelolaan risiko yang efektif dimulai dengan identifikasi dan pemahaman oleh Pelaku Pasar akan berbagai jenis risiko yang terpapar (lihat bagian mengenai Jenis Risiko Utama dibawah), dan biasanya melibatkan pengembangan batasan risiko dan mekanisme pemantauan, serta penerapan praktek mitigasi risiko dan praktek kehati-hatian lainnya. Kerangka manajemen risiko yang efektif dapat terdiri dari, tetapi tidak terbatas kepada:

- proses persetujuan yang sesuai dan didokumentasikan dengan baik untuk mengatur batasan risiko;
- strategi yang komprehensif dan didokumentasikan dengan baik untuk identifikasi, pengukuran, agregasi, dan pemantauan risiko didalam kegiatan Valuta Asing, termasuk, sebagai contoh, risiko yang hanya spesifik dihadapi Pelaku Pasar yang menangani transaksi Nasabah sebagai *Prime Broker* atau menyediakan akses pasar;
- dokumentasi kebijakan, prosedur, dan pengendalian, yang dikaji- ulang dan diuji secara berkala, untuk mengelola dan memitigasi risiko;
- komunikasi yang jelas mengenai kebijakan dan pengendalian manajemen risiko dalam lembaga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, serta proses dan program untuk memfasilitasi pemahaman kebijakan dan pengendalian tersebut oleh karyawan;
- sistem informasi untuk memfasilitasi pemantauan yang efektif dan pelaporan atas risiko yang tepat waktu;
- manajemen insiden yang baik, termasuk pelaporan yang sesuai, tindakan mitigasi, dan pelajaran yang diperoleh;
- penilaian risiko yang baik untuk semua (dan proses persetujuan untuk) produk, jasa, dan prosedur baru untuk mengidentifikasi risiko baru atau yang muncul;
- kebijakan dan praktek akuntansi yang baik dan mencakup metode dan prosedur penilaian yang hati-hati dan konsisten; dan
- proses penilaian secara mandiri pengendalian risiko yang baik dan cermat yang mencakup proses untuk memperbaiki celah atau kelemahan yang diidentifikasi.

Pelaku Pasar tertentu menyediakan intermediasi kredit dan/atau akses pasar untuk Pelaku Pasar lainnya—sebagai contoh *Prime Broker* dan *E-Trading Platform*. Pelaku Pasar ini harus memiliki kerangka kerja manajemen risiko dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas ini. Selanjutnya, Pelaku Pasar ini didorong untuk melakukan dialog secara terus menerus dengan pihak dimana mereka menyediakan intermediasi kredit dan/atau akses pasar untuk mendukung harapan mengenai perilaku yang sesuai di pasar.

Pelaku Pasar harus memiliki praktek untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan perdagangan Pasar Valuta Asing mereka.

Praktek ini dapat terdiri dari, tetapi tidak terbatas kepada:

- pemantauan reguler terhadap kegiatan transaksi, termasuk identifikasi dan pelaporan internal, yang sesuai, tentang transaksi yang gagal, batal, atau salah.
- sistem pemantauan manual atau otomatis untuk mendeteksi kejadian atau percobaan terhadap perilaku pasar yang menyimpang dan manipulasi pasar. Karyawan terkait harus mampu mendeteksi pola perdagangan yang menunjukkan praktek curang atau manipulasi. Pelaku Pasar bisa menggunakan statistik atau metrik tertentu untuk menandai perilaku yang memerlukan kaji ulang lebih lanjut, seperti harga di luar pasar, *order* berulang-ulang, dan *order* yang tidak biasanya kecil atau besar. Harus ada proses yang sesuai dimana praktek yang mencurigakan dapat dengan segera dideteksi dan dilaporkan sesuai ketentuan.
- verifikasi penilaian yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko dan akuntansi, dilakukan oleh karyawan yang independen dari unit bisnis yang menanggung risiko terkait.
- pelaporan independen secara reguler dan tepat waktu terhadap posisi risiko dan laporan laba/rugi trader kepada fungsi manajemen risiko atau manajemen senior terkait, secara sesuai, termasuk pemeriksaan deviasi laba/rugi yang tidak biasa dibandingkan dengan tingkatan yang diharapkan.
- transaksi harus dengan segera dan dengan tepat dicatat sehingga posisi risiko dapat dihitung dengan tepat dan tepat waktu untuk tujuan pemantauan (lihat Prinsip 36).
- rekonsiliasi reguler atas sistem *front*, *middle*, dan *Back Office*, dengan perbedaan yang diidentifikasi dan penyelesaian yang ditelusuri oleh karyawan yang independen dari unit bisnis.
- pelaporan tepat waktu kepada badan atau karyawan senior ketika batasan risiko dilanggar, termasuk tindak lanjut untuk mengembalikan eksposur kedalam batasan, dan langkah yang tepat untuk mencegah kejadian ulang.
- pengendalian yang tepat mengenai penyerahan *order* dan kuota, seperti *kill switches* or *throttles* pada penyerahan perdagangan elektronik. Pengendalian ini harus dirancang untuk mencegah masuknya atau dikirimkannya *order* atau kuota yang salah yang melebihi jumlah yang ditetapkan sebelumnya dan parameter harga serta batas eksposur keuangan.

Pelaku Pasar harus memahami risiko yang terkait dengan ketergantungan kepada satu sumber likuiditas dan menyiapkan rencana darurat yang sesuai.

Pelaku Pasar harus memiliki proses untuk mengkaji-ulang efektifitas dari dan kepatuhan kepada fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara independen.

- Kaji-ulang secara independen harus dilakukan secara teratur, dengan mencatat temuan kaji ulang dan menelusuri tindakan koreksi.
- Semua risiko material terkait dengan kegiatan Pasar Valuta Asing harus dicakup, dengan menggunakan metodologi penilaian yang sesuai.
- Tim kaji ulang harus diberikan mandat dan dukungan yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia yang memadai dengan pengalaman atau keahlian yang mumpuni.
- Temuan harus dilaporkan kepada manajemen senior yang sesuai untuk dikaji-ulang dan ditindak-lanjuti.

Hal-hal diatas bisa dilaksanakan oleh fungsi audit dimana perlu.

II. JENIS-JENIS RISIKO UTAMA

Pelaku Pasar dapat terpapar kepada risiko yang berbeda, dan dalam berbagai tingkatan, tergantung kepada ukuran dan kompleksitas kegiatan Pasar Valuta Asing mereka, dan jenis keterlibatan mereka di Pasar Valuta Asing. Dengan mengingat hal ini, prinsip-prinsip dibawah ini menjelaskan beberapa praktek yang baik terkait dengan jenis risiko utama yang terdapat pada kegiatan Valuta Asing.

RISIKO KREDIT / COUNTERPARTY

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang memadai untuk mengelola eksposur risiko kredit counterparty, termasuk jika sesuai, melalui penggunaan netting dan pengaturan agunan yang sesuai, seperti master netting agreement dan credit support arrangements yang dapat diterapkan secara hukum.

Penggunaan master *netting* agreement dan *credit support arrangements* membantu memperkuat kelancaran fungsi Pasar Valuta Asing. Cara lain untuk mengelola risiko kredit *counterparty* termasuk penilaian yang tepat dan tepat waktu terhadap kelayakan kredit *counterparty* sebelum melakukan transaksi, diversifikasi yang cukup atas eksposur *counterparty* dimana sesuai, pengaturan dan pemantauan segera atas batasan eksposur *counterparty*, dan penerimaan transaksi hanya apabila mereka ada didalam batasan yang disetujui. Batasan kredit harus ditetapkan secara independen oleh *Front Office*, dan harus mencerminkan *risk appetite* yang ditentukan oleh Pelaku Pasar.

Pelaku Pasar harus menyimpan catatan secara yang penting untuk hubungan dengan *counterparty* mereka. Hal ini dapat mencakup catatan pembicaraan dan korespondensi tertulis, dan kebijakan penyimpanan yang sesuai dengan Undang-undang yang Berlaku.

RISIKO PASAR

PRINSIP 30

Pelaku Pasar harus memiliki proses untuk mengukur, memantau, melaporkan, dan mengelola risiko pasar secara akurat dan tepat waktu.

Perubahan harga Valuta Asing atau nilai tukar meningkatkan risiko pasar, yang dapat memberikan akibat buruk terhadap kondisi keuangan Pelaku Pasar. Pengukuran risiko pasar harus berdasarkan teknik dan konsep pengukuran yang diterima secara umum termasuk penggunaan stress testing. Teknik pengukuran tersebut harus secara dikaji-ulang secara berkala dan independen. Pengukuran risiko pasar harus mempertimbangkan lindung nilai dan dampak diversifikasi.

Pelaku Pasar harus memahami, memantau, dan – dimana sesuai - memitigasi risiko likuiditas yang dapat timbul dari transaksi mereka di Pasar Valuta Asing.

PRINSIP 31

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang independen untuk melakukan mark-to-market terhadap posisi trading untuk mengukur laba dan rugi dan risiko pasar yang timbul dari posisi trading mereka.

Dalam melakukan *mark-to-market* posisi trading, kuotasi harga pasar, dimana tersedia, merupakan pedoman umum terbaik. Ketika memperoleh data eksternal untuk tujuan penilaian:

- sumber data yang dapat digunakan mencakup *screen services*, *broker*, dan penyedia pihak-ketiga lainnya;
- suatu fungsi independen dari *Front Office* harus memeriksa harga tersebut dan penilaian *mark-to-market* diukur secara tepat dan teratur;
- harus ada pemahaman mengenai arti data—sebagai contoh, apabila harga merupakan perdagangan aktual terakhir, kapan perdagangan terakhir dilaksanakan, dan bagaimana penghitungannya apabila harga-harga tersebut bukan merupakan perdagangan aktual.

Pelaku Pasar harus memiliki kesepakatan internal atas *close of business* untuk setiap hari perdagangan sehingga posisi akhir hari dapat dimonitor dan dievaluasi.

Ketika referensi harga pasar tidak tersedia (sebagai contoh, ketika melakukan penilaian *mark-to-market* instrumen derivatif atau eksotik), model internal, yang divalidasi oleh

fungsi internal yang independen dari *Front Office*, dapat digunakan untuk dijadikan pedoman penentuan tingkat risiko yang sesuai.

RISIKO OPERASIONAL

PRINSIP 32

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang sesuai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional yang dapat timbul dari kesalahan manusia, sistem atau proses yang gagal atau tidak memadai, atau peristiwa eksternal.

Pelaku Pasar harus mempertimbangkan risiko operasional yang timbul dari lingkungan lintas-batas global, seperti perbedaan waktu atau perbedaan konvensi industri. Risiko operasional dapat mencakup hal-hal yang timbul dari kesalahan manusia, penyimpangan, masalah sistem, atau keadaan eksternal yang tak terduga.

Pelaku Pasar harus membuat langkah keamanan yang tegas untuk menyelesaikan kelemahan area perdagangan dan infrastruktur terhadap kemungkinan gangguan operasional, terorisme, atau sabotase. Akses ke fungsi dealing harus dikendalikan, dengan prosedur yang menetapkan batasan waktu, pemeriksaan keamanan, dan persetujuan Manajemen tentang akses, yang sesuai, untuk karyawan *non-dealing* dan pengunjung eksternal.

PRINSIP 33

Pelaku Pasar harus memiliki rencana business continuity plans (BCPs) yang sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas kegiatan Valuta Asing mereka dan dapat diimplementasikan dengan cepat dan efektif didalam peristiwa bencana skala-besar, kehilangan akses ke sarana perdagangan yang penting, penyelesaian, atau kegiatan penting lainnya, atau gangguan pasar lainnya.

BCPs dapat terdiri dari, tetapi tidak terbatas kepada, unsur-unsur berikut:

- rencana darurat yang mendukung keberlangsungan kegiatan Valuta Asing, mencakup rencana terkait dengan penyimpanan dan penggunaan data, serta prosedur dalam hal tidak tersedianya penetapan *fixing* Valuta Asing, dimana diperlukan.
- kaji ulang, pengkinian, dan pengujian secara reguler atas rencana darurat, mencakup latihan untuk melatih manajemen senior dan karyawan terkait mengenai rencana dalam suatu keadaan darurat. Hal ini harus mencakup kaji ulang reguler mengenai skenario yang mungkin timbul yang memerlukan pengaktifan rencana tersebut.
- rencana pemulihan bencana yang mengidentifikasi sistem yang memadai dan prosedur yang mendukung. Pelaku Pasar harus memiliki dokumentasi keadaan

darurat otomatis dan/atau manual atas semua proses otomatis yang kritikal. .

- identifikasi ketergantungan eksternal, mencakup pemahaman BCPs tentang pelaksana sistem penyelesaian dan infrastruktur lainnya dan penyedia jasa penting lainnya, serta pencakupan yang tepat atas rencana ini, atau proses pendukung lainnya, kedalam BCPs Pelaku Pasar.
- informasi kontak darurat untuk ketergantungan internal dan eksternal. Perangkat komunikasi harus diamankan.
- prasarana pendukung dengan *back-up site* yang dapat menampung karyawan, sistem, dan operasi yang kritikal, yang dipelihara dan diuji secara teratur.

RISIKO TEKNOLOGI

PRINSIP 34

Pelaku Pasar harus memiliki proses untuk mengatasi kemungkinan akibat buruk yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan kepada sistem teknologi (hardware dan software).

Pelaku Pasar harus memiliki proses untuk menentukan kepemilikan yang jelas dari setiap sistem yang mereka gunakan, dan perubahan harus disetujui sesuai dengan kebijakan internal. Setiap sistem harus diuji dengan seksama sebelum digunakan untuk operasi, dengan *audit trail* dari semua tindakan yang diambil disimpan dan tersedia untuk dikaji ulang. Hal ini harus diterapkan terhadap pengembangan, pengujian, pemasangan, dan pengkinian terus menerus dari sistem dan algoritma perdagangan. Pelaku Pasar juga harus memahami risiko yang lebih luas yang dapat muncul dan mempengaruhi kegiatan Pasar Valuta Asing mereka, seperti risiko yang terkait dengan *cyber security*.

Pelaku Pasar yang mengoperasikan *E-Trading Platform* harus memantau kemampuan harian dari sarana (sebagai contoh, penggunaan kapasitas) dan harus melakukan pengujian kapasitas secara berkala atas sistem penting untuk memastikan kemampuan sistem tersebut memproses transaksi dengan tepat, tepat waktu, dan baik.

Pelaku Pasar yang terlibat dengan perdagangan elektronik harus menerapkan pengendalian yang tepat dan seimbang untuk mengurangi kemungkinan dan memitigasi konsekuensi dari akibat pelaksanaan atau tindakan kuota elektronik yang dapat menimbulkan transaksi yang salah atau gangguan pasar seperti kuota atau perdagangan *off-market*, kesalahan *fat finger*, kegiatan perdagangan yang tidak disengaja atau tidak dikendalikan yang timbul dari kegagalan teknologi, kecacuan pada logika trading, dan keadaan pasar yang tidak terduga atau ekstrim.

Pelaku Pasar tidak boleh dengan sengaja melakukan atau berusaha untuk melakukan kuota dengan cara yang melebihi kemampuan teknis penerima atau tidak konsisten dengan protokol yang disampaikan. *Order* berlebihan yang akan mendekati atau melanggar batasan platform harus dapat dikendalikan, sebagai contoh melalui penggunaan *throttling*

logic dan/atau *circuit breakers*. Kelemahan atau fitur platform yang dapat menghambat kelanjutan operasi harus dieskalasikan secara tepat.

Keterlibatan pihak ketiga kedalam aliran kerja elektronik di antara Pelaku Pasar yang melakukan kuotasi tidak dapat membatalkan kewajiban salah satu pihak. Pelaku Pasar seperti agregator dan multibank venues yang bisa melakukan kedua fungsi distribusi dan kuotasi elektronik harus mematuhi semua prinsip terkait.

RISIKO PENYELESAIAN TRANSAKSI

PRINSIP 35

Pelaku Pasar harus mengambil langkah kehati-hatian untuk mengelola dan mengurangi Risiko Penyelesaian transaksi, termasuk resolusi secara segera untuk mengurangi gangguan terhadap kegiatan perdagangan.

Kegagalan penyelesaian transaksi dapat memaparkan Pelaku Pasar kepada risiko pasar dan kredit. Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memantau dan membatasi eksposur risiko penyelesaian transaksi *counterparty* dengan baik.

Apabila memungkinkan, Pelaku Pasar harus mempertimbangkan pembayaran secara *netting* dan kewajiban *bilateral netting* untuk mengurangi Risiko Penyelesaian Transaksi.

Harap lihat pula bagian Konfirmasi dan Penyelesaian untuk rincian lebih lanjut tentang topik ini.

RISIKO KEPATUHAN

PRINSIP 36

Pelaku Pasar harus memiliki catatan yang tepat waktu, konsisten, dan akurat mengenai kegiatan pasarnya untuk memastikan tingkat transparansi dan kemudahan audit yang sesuai dan memiliki proses yang dirancang untuk dapat mencegah transaksi yang tidak sah.

Pelaku Pasar harus memiliki catatan yang akurat dan tepat waktu atas *order* dan transaksi yang telah diterima dan dieksekusi, untuk membuat audit trail yang efektif untuk dilakukan kaji ulang dan memberikan transparansi kepada Nasabah jika diperlukan.

Catatan ini bisa mencakup, tetapi tidak terbatas kepada, hal-hal berikut: tanggal dan waktu, jenis produk, jenis *order* (sebagai contoh, *Stop Loss Order*, atau *order* dimana harga dikaitkan kepada *last look*), jumlah, harga, *trader*, dan identitas Nasabah. Pelaku Pasar harus menggunakan rincian yang cukup dan *time-stamping* yang konsisten sehingga

mereka dapat mencatat waktu saat *order* diterima dan saat dieksekusi.

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang mendukung penyimpanan yang sesuai dari data dan rincian terkait.

Informasi harus tersedia untuk Nasabah ketika diminta, untuk memberikan transparansi yang cukup mengenai *order* dan transaksi mereka dalam memfasilitasi keputusan berdasarkan informasi mengenai keterlibatan pasar mereka. Informasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan. Catatan harus memungkinkan Pelaku Pasar untuk memantau secara efektif kepatuhan mereka sendiri terhadap kebijakan internal, serta kesesuaian dengan standar perilaku pasar yang sesuai.

Pelaku Pasar harus menyusun pedoman yang menetapkan karyawan yang berwenang untuk melakukan transaksi diluar jam kerja atau diluar kantor dan batasan serta jenis transaksi yang diperbolehkan. Harus dipastikan adanya proses pelaporan secara tertulis dan segera serta memastikan kelengkapan penyimpanan catatan.

PRINSIP 37

Pelaku Pasar harus melaksanakan pemeriksaan “know your customer” (KYC) atas counterparty untuk memastikan bahwa transaksi mereka tidak digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang, pembiayaan teroris, atau kegiatan kriminal lain.

Pelaku Pasar harus memiliki langkah yang sesuai yang dirancang untuk menerapkan KYC (lihat Prinsip 52 bagian Konfirmasi dan Penyelesaian Transaksi).

Pelaku Pasar harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai semua Undang-undang yang Berlaku mengenai pencegahan pencucian uang dan pembiayaan teroris.

Pelaku Pasar harus memiliki proses internal yang dirancang untuk memfasilitasi pelaporan yang segera mengenai kegiatan mencurigakan (sebagai contoh, kepada pejabat kepatuhan atau otoritas publik terkait, sebagaimana diperlukan). Pelatihan yang efektif harus diberikan kepada karyawan terkait, untuk meningkatkan kesadaran mengenai sifat serius dari kegiatan ini, dan kewajiban pelaporan, dengan tidak mengungkapkan kecurigaan mereka kepada entitas atau individu yang dicurigai atas kegiatan pelanggaran hukum. Pelatihan tersebut harus secara teratur dikinikan untuk mengikuti metode pencucian uang yang berubah dengan cepat.

Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur (atau pengaturan dan pengendalian) yang baik sedemikian rupa sehingga akses perdagangan, apakah langsung atau tidak langsung, dibatasi hanya kepada Karyawan yang berwenang.

Pelaku Pasar harus menetapkan mandat kepada *trader* atau *desk*, yang merinci produk apa saja setiap trader diperbolehkan untuk memperdagangkan, serta surveilans *post-trade* untuk mendeteksi pengecualian dari mandat trader tersebut.

Pelaku Pasar harus secara berkala mengkaji-ulang akses perdagangan untuk memastikan bahwa akses tersebut, baik langsung atau tidak langsung, dibatasi hanya untuk pihak-pihak berwenang.

Pelaku Pasar harus menerapkan praktek pemantauan yang dirancang untuk mendeteksi penyembunyian atau manipulasi dari (atau usaha untuk menyembunyikan atau memanipulasi) laba dan rugi dan/atau risiko dengan menggunakan transaksi atau penyesuaian yang bukan untuk tujuan bisnis sebenarnya.

Pelaku Pasar harus membuat catatan yang tepat waktu dan benar mengenai transaksi yang dilakukan untuk memungkinkan pemantauan yang efektif dan kelayakan audit.

Berdasarkan permintaan Nasabah, Pelaku Pasar harus mampu memberikan informasi mengenai tindakan yang diambil dalam menangani transaksi spesifik dengan Nasabah tersebut. Nasabah yang meminta data dari Pelaku Pasar diharapkan untuk melakukan hal tersebut dengan cara yang wajar, dan menghindari permohonan yang tidak wajar atau berlebihan. Ketika meminta data, Nasabah harus memberikan alasan untuk meminta. Pelaku Pasar harus memiliki proses yang dirancang untuk menyelesaikan permintaan data Nasabah.

RISIKO HUKUM

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang timbul sehubungan dengan kegiatan Pasar Valuta Asing mereka.

Pelaku Pasar harus memiliki pemahaman dimana Undang-undang yang Berlaku bisa mempengaruhi legalitas atau pelaksanaan hak dan kewajiban Pelaku Pasar lainnya dan mengambil langkah untuk memitigasi risiko hukum yang material.

Pelaku Pasar harus memiliki perjanjian hukum dengan *counterparty*, dan harus menggunakan syarat dan ketentuan standar, dimana memungkinkan. Pelaku Pasar harus menyimpan catatan perjanjian dengan *counterparty*.

Ketika melakukan perdagangan, Pelaku Pasar harus menjelaskan jika istilah standar digunakan, dan apabila ada perubahan yang diusulkan. Ketika perubahan bersifat penting, hal ini harus disepakati sebelum melakukan transaksi. Ketika istilah standar tidak ada, maka Pelaku Pasar harus lebih berhati-hati dalam menegosiasikan istilah ini. Pelaku Pasar harus berupaya untuk menyelesaikan dokumentasi dengan segera

PERTIMBANGAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN *PRIME BROKER*

PRINSIP 41

Pelaku Prime Broker harus berupaya untuk memantau dan mengendalikan ijin perdagangan dan penyediaan kredit secara Real Time pada semua tingkat transaksi dengan cara yang sesuai dengan profil kegiatan mereka di pasar untuk mengurangi risiko semua pihak.

Pelaku *Prime Broker* harus berupaya untuk mengembangkan dan/atau menerapkan sistem pengendalian yang baik yang mencakup alokasi, pemantauan, perubahan, dan/atau penghentian batasan dan ijin kredit, dan secara memadai mengelola risiko terkait secara tepat waktu.

- Nasabah *Prime Broker* harus berupaya untuk memantau fasilitas yang tersedia bagi mereka, serta jenis transaksi dan jangka waktu yang diperbolehkan secara *Real-Time* sehingga hanya perdagangan dalam parameter yang diperbolehkan yang dilaksanakan.
- Dealer pelaksana harus berupaya untuk melakukan pemantauan secara *Real-Time* atas batasan yang ditetapkan untuk memvalidasi permintaan perdagangan sebelum pelaksanaan.
- *Prime Broker* harus memiliki sistem yang dirancang dengan baik untuk memantau kegiatan perdagangan dan batasan yang berlaku setelah menerima *Give-Up trades*.

Prime Broker harus bisa menerima perdagangan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian *Prime Broker* dan pemberitahuan penetapan.

Prime Broker harus memiliki kebijakan dan prosedur yang dirancang dengan baik untuk menyelesaikan pengecualian pelanggaran batasan, perubahan batasan, pembedulan, dan novasi.

KONFIRMASI DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan menerapkan proses post-trade yang kuat, efisien, transparan, dan memitigasi-risiko untuk meningkatkan penyelesaian transaksi Pasar Valuta Asing yang aman, lancar, dan tepat waktu.

Prinsip-prinsip di bawah berkaitan dengan sistem dan proses mengenai konfirmasi dan penyelesaian transaksi Valuta Asing. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dengan cara yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan, serta jenis keterlibatan Pelaku Pasar di Pasar Valuta Asing.

I. PRINSIP CAKUPAN (OVERARCHING PRINCIPLES)

PRINSIP 42

Pelaku Pasar harus menetapkan konsistensi antara praktek operasional, dokumentasi, dan kebijakan mereka dalam mengelola risiko kredit dan hukum.

Praktek operasional (mencakup proses untuk konfirmasi dan penyelesaian transaksi) harus konsisten dengan dokumentasi hukum dan lainnya. Demikian juga, penggunaan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kredit harus konsisten dengan dokumentasi ini dan kebijakan risiko kredit Pelaku Pasar.

PRINSIP 43

Pelaku Pasar harus merumuskan kerangka kerja yang kuat untuk memantau dan mengelola kapasitas baik pada kondisi normal maupun puncak.

Setidaknya, Pelaku Pasar harus memiliki kecakapan operasional dan teknis yang memadai untuk mendukung pemrosesan valuta asing *end-to-end* baik pada kondisi pasar normal maupun puncak tanpa dampak yang berlebihan pada waktu pemrosesan.

Pelaku Pasar harus memiliki mekanisme yang dirancang untuk mengatasi perubahan ekstrim pada permintaan, sebagaimana diperlukan dan dengan tepat waktu. Selanjutnya, kapasitas yang didokumentasikan dan didefinisikan secara jelas serta proses pengelolaan kinerja harus dirancang dan dikaji-ulang secara berkala, termasuk dengan pemasok eksternal.

Pelaku Pasar didorong untuk menerapkan pengiriman data transaksi otomatis langsung dari sistem Front Office ke sistem operasional di Back Office.

Transfer data transaksi tersebut harus difasilitasi melalui *interface* yang aman dimana data transaksi yang dikirim tidak dapat diubah atau dihapus dalam proses pengiriman. Jika data transaksi tidak dapat dikirim secara otomatis dari sistem *Front Office* ke sistem operasional di *Back Office*, harus ada kontrol yang memadai sehingga data transaksi terinput dengan lengkap dan akurat ke dalam sistem operasional di *Back Office*.

Pelaku Pasar harus melakukan novasi, perubahan, dan/atau pembatalan transaksi dengan cara terkontrol dan hati-hati.

Proses untuk melakukan novasi, perubahan, atau pembatalan transaksi harus didefinisikan secara jelas dan harus ada pemisahan tugas yang jelas antara karyawan operasional, *sales*, dan *trading*. Pelaporan atas perubahan dan pembatalan transaksi harus disediakan untuk manajemen di bagian terkait secara berkala.

II. PROSES KONFIRMASI

Pelaku Pasar harus melakukan konfirmasi transaksi sesegera mungkin, dan dengan cara yang aman dan efisien.

Pelaku Pasar harus memberikan konfirmasi transaksi Valuta Asing sesegera mungkin setelah eksekusi, perubahan, atau pembatalan transaksi. Penggunaan sistem *matching* konfirmasi transaksi secara otomatis, jika tersedia, sangat disarankan. Pelaku Pasar harus pula menerapkan praktik operasional yang memisahkan proses konfirmasi transaksi dari proses eksekusi transaksi.

Konfirmasi harus dikirim dengan cara yang aman jika memungkinkan, dan konfirmasi secara elektronik dan otomatis sangat disarankan. Jika tersedia, jenis message type yang standar dan format yang disepakati-industri harus digunakan dalam proses konfirmasi produk Valuta Asing. Transaksi yang dilakukan melalui *Inter Dealer Broker* (IDB) harus langsung dikonfirmasi antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Pelaku Pasar harus menerima afirmasi dari IDB untuk membantu pencatatan transaksi secara akurat.

Metode komunikasi terbuka seperti e-mail bisa secara signifikan meningkatkan risiko penipuan atau *disclosure* Informasi Rahasia kepada pihak yang tidak berwenang. Apabila

konfirmasi disampaikan melalui metode komunikasi terbuka, metode tersebut harus mematuhi standar keamanan informasi (dan lihat juga Prinsip 23 Penyebaran Informasi).

Apabila Pelaku Pasar secara bilateral memilih untuk melakukan *matching* transaksi dengan menggunakan *front-end electronic platform* sebagai pengganti pertukaran konfirmasi secara tradisional, maka pertukaran data transaksi harus dilakukan otomatis dan mengalir langsung dari sistem *Front Office* ke sistem operasional *Back Office*. Kontrol yang ketat harus dirancang sedemikian rupa sehingga aliran data antara kedua sistem tidak berubah, data tidak terhapus, atau diubah secara manual. Perjanjian antara pihak-pihak untuk menggunakan *electronic dealing platform* untuk *trade matching* sebagai ganti pertukaran konfirmasi secara tradisional harus didokumentasikan dalam perjanjian hukum antara kedua belah pihak.

PRINSIP 47

Pelaku Pasar harus memeriksa, memberikan afirmasi, dan mengalokasikan block transaction sesegera mungkin.

Rincian *block transaction* harus diperiksa dan diafirmasi sesegera mungkin setelah eksekusi. Manajer Investasi atau pihak lain yang bertindak sebagai Agen atas nama beberapa *counterparty* bisa melakukan *block transaction* yang kemudian dialokasikan untuk beberapa *counterparty* tersebut. Masing-masing *counterparty* dari *block transaction* harus merupakan *counterparty* yang sudah dikenal dan disetujui oleh dealer sebelum alokasi. Masing-masing transaksi setelah-alokasi harus diberitahukan kepada *counterparty* dan dikonfirmasi sesegera mungkin.

PRINSIP 48

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian data konfirmasi dan penyelesaian transaksi sesegera mungkin.

Pelaku Pasar yang mengidentifikasi ketidaksesuaian data antara konfirmasi yang diterima atau transaksi *alleged* (*transaksi yang tidak dikenal oleh Pelaku Pasar*) dengan pencatatan transaksi Pelaku Pasar sendiri harus segera melakukan penyelidikan secara internal dan memberitahu *counterparty* mereka dengan tujuan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian data tersebut sesegera mungkin. Pelaku Pasar harus pula dengan berhati-hati melakukan rekonsiliasi semua transaksi *alleged* dan memberitahu pengirim konfirmasi dari transaksi yang tidak dikenal dimana Pelaku Pasar tidak bisa mengalokasikan transaksi berdasarkan catatan transaksi internal.

Prosedur eskalasi harus disusun untuk menyelesaikan transaksi yang tidak bisa dikonfirmasi atau diperselisihkan sesuai dengan prioritas, dan harus ada proses yang dirancang untuk mendeteksi dan melaporkan kemungkinan buruk yang muncul dari ketidaksesuaian data tersebut.

Prosedur eskalasi harus pula mencakup pemberitahuan kepada *Trader* dan pihak internal terkait lain agar mereka mengetahui *counterparty* mana yang melakukan praktek yang tidak sesuai dengan *best practice* dalam proses konfirmasi transaksi. Manajemen Senior harus menerima informasi secara berkala mengenai jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak bisa dikonfirmasi sehingga mereka bisa mengevaluasi tingkat risiko operasional yang dihadapi jika tetap memelihara hubungan perdagangan dengan *counterparty* tersebut.

PRINSIP 49

Pelaku Pasar harus memahami konfirmasi khusus dan fitur pemrosesan tertentu untuk life cycle event masing-masing produk Valuta Asing.

Pelaku Pasar harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk proses konfirmasi, *exercise*, dan penyelesaian transaksi semua produk valuta asing yang mereka transaksikan, termasuk produk dengan fitur yang unik. Bila dimungkinkan, Pelaku Pasar harus melatih karyawan yang bertanggung jawab atas proses operasional untuk memahami ketentuan dan syarat tambahan terkait dengan berbagai produk valuta asing dan protokol serta proses seputar *life cycle event* untuk mengurangi risiko operasional. Pelaku Pasar harus pula memahami sepenuhnya istilah-istilah yang tepat, ketentuan kontrak, dan praktek pasar yang terkait dengan produk valuta asing.

III. PROSES NETTING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

PRINSIP 50

Pelaku Pasar harus mengukur dan memantau Risiko Penyelesaian Transaksi mereka dan berupaya untuk memitigasi risiko tersebut jika memungkinkan.

Pelaku Pasar harus mengembangkan metode untuk menghitung Risiko Penyelesaian Transaksi Valuta Asing mereka secara tepat waktu dan akurat. Manajemen tiap area dari Pelaku Pasar yang terlibat dalam operasional valuta asing harus mempunyai setidaknya pemahaman secara garis besar mengenai proses penyelesaian transaksi dan perangkat yang dapat digunakan untuk memitigasi Risiko Penyelesaian Transaksi.

Penyelesaian Transaksi Valuta Asing secara *netting* (termasuk penggunaan sistem yang mengotomasi Penyelesaian Transaksi secara *netting*) sangat dianjurkan. Ketika digunakan oleh Pelaku Pasar, proses Penyelesaian Transaksi pembayaran secara *netting* harus didukung oleh dokumentasi bilateral yang sesuai. Proses *netting* tersebut dapat dilakukan secara bilateral atau multilateral.

Konfirmasi awal transaksi yang akan *dinetting* harus dilakukan sebagaimana transaksi valuta asing yang lain. Semua transaksi awal tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum diperhitungkan ke dalam perhitungan *netting*. Dalam hal *netting* dilakukan

secara bilateral, proses penyelesaian transaksi secara *netting* yang digunakan oleh Pelaku Pasar harus pula mencakup prosedur untuk melakukan konfirmasi jumlah *netting* bilateral untuk setiap mata uang pada *cut-off point* yang telah ditentukan sebagaimana telah disepakati oleh *counterparty* terkait. Secara lebih luas, proses penyelesaian transaksi yang mengurangi Risiko Penyelesaian Transaksi— termasuk penggunaan mekanisme penyelesaian secara PVP (*Payment versus Payment*)—harus digunakan ketika memungkinkan.

PRINSIP 51

Pelaku Pasar harus menggunakan Standing Settlement Instructions (SSIs).

SSIs untuk semua produk dan mata uang terkait harus tersedia, sejauh dimungkinkan, untuk tiap *counterparty* dengan siapa Pelaku Pasar memiliki hubungan perdagangan. Tanggung jawab untuk melakukan input, otentikasi, dan pemeliharaan SSIs harus berada di tangan karyawan yang secara jelas terpisah dari sales dan trading Pelaku Pasar dan sebaiknya juga terpisah dari karyawan operasional yang bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi. SSIs harus tersimpan dengan aman dan disediakan kepada semua sistem penyelesaian untuk memfasilitasi proses *straight-through processing (STP)*. Penggunaan lebih dari satu SSIs untuk *counterparty* yang sama untuk produk dan mata uang tertentu tidak dianjurkan. Karena Risiko Penyelesaian Transaksi yang dikandungnya, penggunaan lebih dari satu SSIs untuk *counterparty* yang sama untuk produk dan mata uang tertentu harus mempunyai kontrol yang tepat.

SSI harus ditetapkan sesuai dengan tanggal mulai efektif dimana input & perubahannya (mencakup pencatatan *audit trail*) dilakukan melalui proses persetujuan yang layak, seperti pemeriksaan oleh sekurang-kurangnya dua karyawan. *Counterparty* harus diberitahu mengenai perubahan-perubahan SSIs dengan tenggang waktu yang cukup sebelum tanggal penerapannya. Perubahan, pemberitahuan, dan SSIs baru harus disampaikan melalui *message type* yang *authenticated* & standar jika memungkinkan.

Semua transaksi harus diselesaikan sesuai dengan SSIs yang berlaku pada tanggal valuta. Transaksi yang belum diselesaikan pada waktu SSI diubah (dan memiliki tanggal valuta pada atau setelah tanggal mulai SSI baru) harus dikonfirmasi ulang sebelum dilakukan penyelesaian transaksi (baik secara bilateral atau melalui pengiriman pesan yang diotentikasi).

Jika SSIs tidak tersedia (atau SSIs yang ada ternyata tidak absah untuk transaksi tersebut), instruksi penyelesaian transaksi alternatif untuk digunakan harus disampaikan sesegera mungkin. Instruksi ini harus disampaikan melalui pesan yang diotentikasi atau sarana-sarana lain yang aman dan selanjutnya diverifikasi sebagai bagian dari proses konfirmasi transaksi.

Pelaku Pasar harus meminta Pembayaran Langsung.

Pelaku Pasar harus meminta pembayaran langsung ketika melaksanakan transaksi valuta asing dan memahami bahwa *Third-Party Payment* bisa secara signifikan meningkatkan risiko operasional dan menghadapkan semua pihak yang terlibat kepada kemungkinan pencucian uang atau kegiatan penipuan lain. Pelaku Pasar yang terlibat dalam *Third-Party Payment* harus memiliki kebijakan yang dirumuskan secara jelas mengenai penggunaannya dan pembayaran tersebut harus mematuhi kebijakan tersebut.

Setidaknya, kebijakan ini harus menetapkan bahwa pembayar harus diberi pemahaman yang jelas mengenai alasan *Third-Party Payment* dan penilaian risiko sehubungan dengan anti-pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme, dan Undang-Undang yang Berlaku lainnya. Pengaturan untuk *Third-Party Payment* harus pula disepakati dan didokumentasikan di antara *counterparty* sebelum transaksi. Dalam hal *Third-Party Payment* diminta setelah transaksi dieksekusi, harus dilakukan uji-tuntas yang sama serta memperoleh persetujuan risiko dan kepatuhan yang terkait.

Pelaku Pasar harus memiliki sistem yang memadai untuk memungkinkan mereka memproyeksikan, memantau, dan mengelola kebutuhan pendanaan intrahari dan akhir hari mereka untuk mengurangi kesulitan yang mungkin terjadi selama proses penyelesaian transaksi.

Pelaku Pasar harus memiliki prosedur yang jelas yang menguraikan secara singkat bagaimana pendanaan masing-masing rekening yang digunakan untuk penyelesaian transaksi transaksi valuta asing. Jika memungkinkan, Pelaku Pasar dengan rekening nostro bisa memperkirakan saldo rekening ini secara *Real-Time*, mencakup semua transaksi, pembatalan, dan perubahan untuk masing-masing *tenor* (tanggal valuta) sehingga mereka bisa menekan risiko *overdraft* (cerukan) dari rekening-rekening nostro tersebut.

Pelaku Pasar harus mengirimkan instruksi pembayaran sesegera mungkin, dengan mempertimbangkan perbedaan zona waktu serta batas waktu penerimaan instruksi yang diberlakukan oleh bank koresponden mereka. Pelaku Pasar harus menyampaikan informasi perkiraan dana masuk (melalui *message type* yang standar, ketika memungkinkan) untuk memungkinkan bank nostro mengidentifikasi dan membetulkan kesalahan pembayaran secara tepat waktu serta membantu perumusan prosedur eskalasi masalah.

Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan bank nostro mereka untuk memproses pembatalan dan perubahan instruksi pembayaran. Pelaku Pasar harus memahami kapan mereka secara sepihak dapat membatalkan atau mengubah instruksi pembayaran dan menegosiasikan dengan bank nostro mereka untuk membuat batas waktu (*cut-off time*) sedekat mungkin kepada permulaan siklus penyelesaian transaksi mata uang terkait.

IV. PROSES REKONSILIASI REKENING

PRINSIP 54

Pelaku Pasar harus melakukan proses rekonsiliasi rekening secara tepat waktu.

Pelaku Pasar harus melakukan proses rekonsiliasi berkala untuk membandingkan perkiraan aliran kas dengan aliran kas yang sebenarnya secara tepat waktu. Semakin cepat rekonsiliasi dilakukan, akan semakin cepat pula Pelaku Pasar bisa mendeteksi transaksi yang tidak tercatat atau salah dan mengetahui saldo rekening secara tepat sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa rekening mereka mempunyai dana yang cukup. Rekonsiliasi harus dilaksanakan oleh karyawan yang tidak terlibat dalam proses transaksi, yang mempengaruhi saldo rekening pada bank koresponden.

Rekonsiliasi lengkap harus dilakukan atas rekening nostro sedini mungkin. Untuk membantu rekonsiliasi lengkap rekening nostro, Pelaku Pasar harus mampu menerima laporan aktifitas nostro secara otomatis dan menerapkan sistem rekonsiliasi nostro secara otomatis. Pelaku Pasar harus pula memiliki langkah-langkah yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan.

Prosedur eskalasi harus dirancang untuk menangani kasus aliran kas yang tidak cocok dan/atau transaksi yang belum/tidak diselesaikan.

PRINSIP 55

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi penyelesaian transaksi yang tidak sesuai dan menyampaikan compensation claims secara tepat waktu.

Pelaku Pasar harus menyusun prosedur untuk mendeteksi pembayaran yang belum/tidak diterima, yang terlambat-diterima, jumlah yang salah, pembayaran ganda, pembayaran salah alamat dan memberitahu pihak yang bersangkutan mengenai kejadian-kejadian tersebut. Prosedur eskalasi harus dirancang untuk menghubungi *counterparty* yang gagal dalam melakukan pembayaran dan secara lebih luas untuk penyelesaian perselisihan. Eskalasi juga harus menyelaraskan risiko komersial akibat kegagalan dan perselisihan. Pelaku Pasar yang telah gagal melakukan pembayaran pada tanggal valuta atau yang menerima pembayaran yang salah (sebagai contoh, pembayaran salah alamat atau ganda) harus mengusahakan pembayaran dengan tanggal valuta yang benar atau membayar *compensation claims* secara tepat waktu.

Semua pembayaran yang belum-diterima harus dilaporkan dengan segera kepada unit-unit *trading* dan/atau unit operasional *counterparty*. Pelaku Pasar harus mengkinikan eksposur penyelesaian transaksi mereka dengan proyeksi aliran kas yang terakhir. Pelaku Pasar bisa mempertimbangkan untuk membatasi hubungan dagang dengan *counterparty* yang memiliki riwayat masalah penyelesaian transaksi dan terus-menerus gagal dalam melakukan pembayaran mereka.

LAMPIRAN 1:

Contoh Transaksi

Contoh yang diberikan pada Kode Etik Global bertujuan untuk menggambarkan prinsip dan keadaan dimana prinsip tersebut dapat digunakan. Contoh dibuat secara spesifik dan tidak bertujuan, dan juga tidak harus dipahami atau diartikan sebagai, peraturan atau pedoman yang preskriptif atau komprehensif. Selanjutnya, contoh tidak bertujuan untuk memberikan perlindungan, tidak pula merupakan daftar lengkap mengenai keadaan-keadaan yang bisa timbul; pada kenyataannya, hendaklah dipahami bahwa fakta-fakta dan keadaan-keadaan bisa dan akan beragam. Pada beberapa contoh, peran pasar khusus digunakan untuk membuat contoh-contoh lebih realistis tetapi perilaku yang digambarkan berlaku kepada semua Pelaku Pasar.

Contoh-contoh dikelompokkan atas prinsip utama berdasarkan prinsip pokok yang sedang digambarkan. Akan tetapi, pada banyak kasus sejumlah prinsip utama bisa berlaku kepada masing-masing contoh yang digambarkan. Contoh yang ditandai dengan "X" menggambarkan perilaku untuk dihindari; contoh yang ditandai dengan "√" menggambarkan perilaku yang ingin diterapkan dan diperkuat oleh Kode Etik Global. Lampiran contoh diharapkan untuk dikinikan dengan berjalannya waktu sementara fitur-fitur Pasar Valuta Asing berkembang.

Sama halnya dengan seksi-seksi lain pada Kode Etik Global ini, contoh-contoh ilustrasi ini harus diartikan oleh Pelaku Pasar dengan cara profesional dan bertanggung jawab. Pelaku Pasar diharapkan menerapkan pertimbangan yang baik dan bertindak dengan cara yang beretika dan profesional.

EKSEKUSI

Pelaku Pasar harus jelas dengan kapasitas dimana mereka bertindak.

[PRINSIP 8]

- ✓ Seorang Nasabah meminta Pelaku Pasar untuk membeli EUR/NOK atas namanya di pasar. Pelaku Pasar memiliki perjanjian dengan Nasabah yang menyatakan Pelaku Pasar bertindak sebagai Agen dan akan membebankan *fee*. Pelaku Pasar melaksanakan *order* di pasar, memperlihatkan *post trade execution analysis* atas pemenuhan *order* dan membebankan *fee*.

Pelaku Pasar harus jelas mengenai kapasitas dengan mana mereka bertindak. Pada contoh ini, para pihak telah membuat dengan jelas dimuka kapasitas dengan mana mereka bertindak dan bahwa Pelaku Pasar akan membebankan *fee*. Secara khusus, Pelaku Pasar mengeksekusi permintaan Nasabah dengan kapasitas sebagai agen dan yang bersangkutan transparan mengenai sifat pelaksanaan dan biaya terkait.

- ✓ Seorang Nasabah meminta Pelaku Pasar untuk membeli EUR/NOK sebagai *order* Pasar. Pelaku Pasar dan Nasabah memiliki hubungan berdasarkan Prinsipal, yang ditetapkan dalam ketentuan dan syarat-syarat mereka. Pelaku Pasar memenuhi *order* Nasabah sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dengan kemungkinan menggunakan persediaannya sendiri dan likuiditas yang tersedia di pasar.

Pelaku Pasar harus jelas mengenai kapasitas dengan mana mereka bertindak. Pada contoh ini, para pihak telah membuat dengan jelas dimuka kapasitas dengan mana mereka bertindak, dengan sebelumnya mengungkapkan ketentuan dan syarat-syarat yang menjadi dasar Pelaku Pasar berhubungan dengan Nasabah. Secara khusus, Pelaku Pasar dan Nasabah, sama-sama bertindak sebagai Prinsipal, dan sepakat untuk melaksanakan transaksi.

Pelaku Pasar harus menangani *order* secara wajar dan transparan.

[PRINSIP 9 DAN 10]

- ✓ Sebuah bank menerima *order* besar dari Nasabah untuk menjual EUR/PLN pada London 4 p.m. fix. Sesuai dengan syarat dan ketentuan mereka yang disepakati sebelumnya, bank dan Nasabah telah menyepakati bahwa bank akan bertindak sebagai Prinsipal dan bisa melakukan lindung-nilai transaksi-transaksi fixing tergantung kepada keadaan pasar. Bank melakukan lindung-nilai atas sebagian dari jumlah order sebelum periode fixing karena memperkirakan bahwa lima-menit periode fixing adalah terlalu pendek untuk menyelesaikan order tanpa mempengaruhi harga yang akan merugikan Nasabah. Bank juga menanggung sebagian dari risiko di bukunya dan tidak mentransaksikan keseluruhan jumlahnya di pasar, dengan demikian akan mengurangi dampak pasar dari *order* Nasabah pada fixing, dengan maksud menguntungkan Nasabah.

Pelaku Pasar diharapkan untuk menangani order dengan wajar dan transparan. Pada contoh ini, Nasabah dan bank telah menyepakati bahwa bank akan bertindak sebagai Prinsipal. Bank melaksanakan transaksi dengan cara yang menguntungkan Nasabah dengan mengurangi dampak pasar dari *order* Nasabah terhadap pasar.

- ✗ Seorang Pelaku Pasar memiliki *order* dari beberapa Nasabah untuk membeli USD/ZAR. Pelaku Pasar telah mengungkapkan kepada Nasabah kebijakannya bahwa *order* elektronik diproses berdasarkan urutan waktu mereka diterima dari Nasabah. Pelaku Pasar memenuhi terlebih dahulu *order* seorang Nasabah meskipun order tersebut diterima setelah *order* lain.

Pelaku Pasar harus memberikan pemahaman kepada Nasabah mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi bagaimana *order* ditangani dan ditransaksikan, termasuk apakah *order* ditangani secara agregasi atau berdasarkan prioritas waktu, dan harus memiliki standar jelas yang mengupayakan hasil yang wajar dan transparan kepada Nasabah. Pada contoh ini, Pelaku Pasar telah memberikan pemahaman kepada Nasabah mengenai kebijakan pemrosesan atas *order* nasabah, tetapi yang bersangkutan melanggar kebijakan tersebut karena melaksanakan order dengan cara tidak-berurutan.

-
- x** Seorang Nasabah menghubungi Pelaku Pasar untuk melaksanakan serangkaian transaksi, dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan merujuk kepada perjanjian keagenan yang telah mereka sepakati. Perjanjian keagenan mencakup *fee* transaksi yang dinegosiasikan-sebelumnya. Sementara melaksanakan perdagangan, bagian pelaksanaan Pelaku Pasar menambahkan *spread* tambahan yang tidak diungkapkan atas setiap perdagangan yang dilaksanakan, sehingga Nasabah membayar diatas *fee* transaksi yang dinegosiasikan sebelumnya.

Pelaku Pasar yang menangani *order* Nasabah dengan peran sebagai Agen harus transparan kepada Nasabah mereka mengenai syarat dan ketentuan mereka, yang secara jelas menetapkan *fee* dan komisi. Pada contoh ini, Pelaku Pasar membebankan *fee* melebihi jumlah yang dinegosiasikan-sebelumnya dan tidak mengungkapkannya kepada Nasabah.

-
- x** Dealer A memberitahu *Voice Broker* B bahwa yang bersangkutan memiliki suatu jumlah besar untuk dilaksanakan pada "fixing rate" dan menginginkan bantuan untuk menciptakan harga yang menguntungkan baginya. *Broker* B kemudian memberitahu Dealer C yang memiliki *order* serupa dan mereka semua sepakat untuk menggabungkan *order* mereka agar membuat dampak yang lebih besar pada atau sebelum periode fixing.

Pelaku Pasar harus menangani *order* dengan wajar dan transparan, serta tidak boleh mengungkapkan informasi transaksi Nasabah yang rahasia (Prinsip 19), dan harus berperilaku dengan cara beretika dan profesional (Prinsip 1 dan 2). Kolusi yang digambarkan pada contoh ini untuk dengan sengaja mempengaruhi harga fixing benchmark adalah tidak beretika dan tidak pula profesional. Tindakan ini membocorkan informasi mengenai kegiatan transaksi Nasabah kepada pihak eksternal dan merupakan perilaku tidak-kompetitif yang merusak fungsi efektif dan wajar Pasar Valuta Asing.

-
- ✓** Seorang *treasurer* suatu perusahaan menghubungi sebuah bank untuk membeli suatu jumlah besar GBP/SEK pada pukul 11:00 pada saat *fixing* besok pagi, waktu New York. Nasabah dan bank sepakat bahwa bank akan bertindak sebagai Prinsipal dan dapat melakukan lindung-nilai transaksi. Dengan pertimbangan likuiditas disekitar pukul 11:00 tidak cukup baik untuk menyerap *order*, bank mulai membeli bagian-bagian kecil GBP/SEK sepanjang pagi untuk membatasi dampak pasar dari transaksi tersebut. Bank memenuhi *order* Nasabah pada pukul 11:00 pada harga *fixing*, dengan menggunakan persediaannya.

Pelaku Pasar harus menangani *order* secara wajar dan transparan. Pada contoh ini, Pelaku Pasar berusaha untuk memperoleh hasil yang wajar bagi Nasabah.

-
- ✘ Seorang Nasabah menginstruksikan Pelaku Pasar untuk membeli 5 milyar USD/JPY pada pukul 4 p.m. pada fixing rate sebagai bagian transaksi merger dan akuisisi lintas-batas. Setelah menerima instruksi ini, sebelum pukul 4 p.m., Pelaku Pasar membeli 300 juta USD/JPY untuk bukunya sendiri, dan bukan merupakan bagian dari strategi pengelolaan risiko untuk transaksi tersebut. Setelah fixing pukul 4 p.m., Pelaku Pasar menjual 300m USD/JPY untuk bukunya sendiri, dengan maksud tunggal mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang disebabkan oleh *order* Nasabah.

Pelaku Pasar harus menangani *order* dengan wajar dan transparan, dan Informasi Rahasia yang diperoleh dari Nasabah digunakan hanya untuk tujuan khusus yang sudah ditentukan. Pada contoh ini, Pelaku Pasar sebaliknya menggunakan pengetahuannya mengenai *order* Nasabah dan dampak pasar yang diperkirakan dari *Fixing Order* untuk memperoleh laba bagi bukunya sendiri, dengan kemungkinan merugikan Nasabah.

-
- ✔ Sebuah bank mengantisipasi *order* terkait dengan kemungkinan transaksi merger dan akuisisi atas nama Nasabah yang melibatkan jumlah penjualan sangat besar suatu mata uang khusus. Bank tersebut memperkirakan transaksi ini dapat mengakibatkan dampak pasar yang besar dan karena itu secara proaktif mengajak Nasabah untuk membicarakan kemungkinan pelaksanaan strategi, mencakup tetapi tidak terbatas kepada mencocokkan aliran-aliran internal, waktu pelaksanaan, penggunaan algoritma, dan pra-lindung nilai. Bank tersebut melakukan transaksi untuk mengantisipasi order tersebut sesuai perjanjian dengan Nasabah dan dengan maksud untuk mengelola risiko transaksi terkait dengan perkiraan transaksi dan berupaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik bagi Nasabah.

Pelaku Pasar yang menangani *order* yang memiliki kemungkinan dampak pasar yang besar harus melakukan hal tersebut dengan berhati-hati dan penuh perhatian. *Order* yang diuraikan pada contoh ini besar dan mungkin memiliki dampak pasar besar pula dan para pihak yang terlibat harus mengambil beberapa langkah untuk dengan cermat memantau dan mengeksekusi *order*.

Pelaku Pasar hanya harus melakukan pra-lindung nilai order Nasabah ketika bertindak sebagai Prinsipal, dan harus melakukan hal tersebut dengan wajar dan transparan. **[PRINSIP 11]**

-
- ✔ Sebuah bank telah mengungkapkan kepada Nasabah bahwa bank yang bersangkutan bertindak sebagai Prinsipal dan bisa melakukan Pra-lindung nilai order Nasabah. Bank memiliki *order* membeli *Stop Loss* yang besar untuk Nasabah, yang diantisipasi mungkin dilaksanakan. Bank memperkirakan terdapat banyak order serupa di pasar pada tingkat teknikal penting ini dan mengenal risiko untuk meleset (*slippage*) yang substansial selama pelaksanaan. Bank memutuskan untuk melakukan pra-lindung nilai bagian order dan mulai membeli dimuka tanpa maksud untuk menaikkan harga pasar. Akan tetapi, pasar

melonjak di atas tingkat *Stop Loss* karena pembelian oleh Pelaku Pasar lain yang dilaksanakan ketika harga pasar menyentuh level teknikal. Order dilaksanakan tetapi, sebagai hasil pra-lindung nilai, bank mampu memberikan harga pelaksanaan yang mendekati level *Stop Loss*.

Pelaku Pasar hanya harus melakukan pra-lindung nilai *order* Nasabah ketika bertindak sebagai Prinsipal dan ketika praktek tersebut digunakan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan Nasabah. *Stop Loss Order* tergantung kepada terlampauinya level pemicu tertentu, dan di banyak kasus *order* ditempatkan pada level signifikan di pasar dengan kemungkinan untuk meleset secara substansial ketika level tersebut dicapai. Pada contoh ini, bank telah menggunakan pra-lindung nilai untuk mengembangkan persediaan di muka. Bank memiliki posisi yang lebih baik dari posisi seandainya tidak melakukan pra-lindung nilai, yang memungkinkan bank melindungi Nasabah dari keadaan *slippage* dan karena itu menguntungkan Nasabah.

✓ Seorang Pelaku Pasar telah mengungkapkan kepada Nasabah bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai Prinsipal dan bisa melakukan pra-lindung- nilai atas *order* Nasabah yang akan dilaksanakan. Nasabah meminta Pelaku Pasar untuk mendapatkan harga beli bagi suatu jumlah besar USD/CAD selama suatu periode tidak-likuid di hari tersebut. Karena kondisi likuiditas dan ukuran order yang akan dilaksanakan, Pelaku Pasar memperkirakan perlu untuk melakukan kuota yang secara signifikan lebih rendah dari penawaran beli yang tertera pada *interdealer broker* (IDB) layar. Tetapi sebelum menetapkan kuotanya, dan dengan upaya untuk meningkatkan harga bagi Nasabah, Pelaku Pasar menguji likuiditas pasar dengan menjual suatu jumlah kecil melalui IDB. Pelaku Pasar mengkuotasi harga beli Nasabah untuk jumlah penuh, dengan melakukan pertimbangan, untuk keuntungan Nasabah, jumlah tersebut terjual.

Pelaku Pasar hanya harus melakukan pra-lindung nilai *order* Nasabah yang diperkirakan ketika bertindak sebagai Prinsipal dan dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk merugikan Nasabah. Pada contoh ini, Pelaku Pasar melakukan pra-lindung nilai bagian order untuk mengelola risiko yang mungkin timbul terkait dengan order yang diperkirakan dan dengan cara yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan Nasabah, khususnya dengan mempertimbangkan keuntungan harga dari jumlah pra-lindung nilai untuk Nasabah.

Pelaku Pasar tidak boleh meminta transaksi, membuat *order*, atau memberikan harga dengan maksud mengganggu fungsi pasar atau menghalangi *Price Discovery*. [PRINSIP 12]

X Seorang Pelaku Pasar ingin menjual suatu jumlah besar USD/MXN. Sebelum melakukan hal tersebut, yang bersangkutan melaksanakan sejumlah kecil, pembelian USD/MXN secara beruntun pada suatu *E-Trading Platform* yang dipantau secara luas dengan maksud menggerakkan harga pasar transaksi ini menjadi lebih tinggi dan mendorong Pelaku Pasar lain untuk membeli USD. Pelaku Pasar tersebut kemudian melaksanakan order jual besar yang sebenarnya pada satu atau lebih *E-Trading Platform* pada harga lebih tinggi.

Pelaku Pasar tidak boleh meminta transaksi atau membuat *order* dengan maksud mengganggu fungsi pasar atau menghalangi proses penemuan harga, termasuk melakukan tindakan yang dirancang untuk menimbulkan kesan palsu mengenai harga, kedalaman, atau likuiditas pasar. Contoh ini menggambarkan suatu strategi yang bertujuan untuk menyebabkan pergerakan harga buatan. Sementara Pelaku Pasar sering memecah perdagangan besar kedalam transaksi yang lebih kecil untuk menekan dampak transaksi, dalam kasus ini transaksi kecil bertujuan untuk menyebabkan pergerakan harga buatan. Pelaku Pasar yang berencana untuk menjual suatu jumlah besar mata uang tetapi menggunakan perdagangan beli kecil membuat kesan palsu mengenai harga pasar.

X Seorang Pelaku Pasar ingin menjual suatu jumlah besar USD/MXN. Yang bersangkutan secara berulang-ulang menyampaikan penawaran kecil untuk menjual pada suatu *E-Trading Platform* yang dipantau secara luas. Pelaku Pasar ini memilih untuk menggunakan kode dealing lainnya dari lembaga yang sama pada *E-Trading Platform* yang sama untuk menempatkan penawaran beruntun lebih tinggi ini dengan maksud menyesatkan pasar.

Ini merupakan perluasan dari contoh sebelumnya. Perilaku ini memberikan kesan palsu bahwa banyak *counterparty* sedang berpartisipasi dalam perdagangan padahal mereka sebenarnya dari lembaga yang sama. Penggunaan strategi tersebut harus dihindari.

X Seorang Nasabah ingin memperoleh keuntungan dengan menggerakkan pasar menjadi lebih tinggi menuju 4:00 p.m. fix untuk pasangan mata uang khusus. Yang bersangkutan menghubungi sebuah bank pada pukul 3:45 p.m. dan menempatkan *Fixing Order* besar dan kemudian menginstruksikan bank untuk "membeli jumlah tersebut sesegera mungkin pada menit pertama periode perhitungan fix."

Pelaku Pasar tidak boleh meminta transaksi atau membuat order dengan maksud mengganggu fungsi pasar atau menghalangi proses penemuan harga, termasuk menerapkan strategi yang menimbulkan kesan harga pasar, kedalaman, atau likuiditas palsu. Permintaan Nasabah dalam contoh ini bertujuan untuk menimbulkan kesan palsu mengenai harga dan kedalaman pasar.

X Sebuah *hedge fund* memiliki posisi *long exotic Euro Put*. Mata uang tersebut telah melemah menuju level *option's knock-in* selama sesi New York. Memahami likuiditas akan lebih rendah selama sesi Asia, karena hari libur besar, dan bermaksud untuk *knock-in* opsi tersebut, maka *hedge fund* tersebut meninggalkan *order* jual *Euro Stop Loss* yang besar ketika market Asian buka dengan sebuah bank pada harga persis diatas level *knock-in*. Pada waktu yang sama, *hedge fund* tersebut meninggalkan batasan-batasan *order* beli (*limit buy order*) dengan bank B untuk jumlah Euro yang sama tetapi pada level persis dibawah level *knock-in*. Tidak bank A tidak pula bank B sadar bahwa *hedge fund* yang bersangkutan *long put Euro* eksotik.

Pelaku Pasar tidak boleh meminta transaksi atau membuat *order* dengan maksud menciptakan pergerakan harga buatan. Pada contoh ini, *hedge fund* tersebut telah berusaha mendapatkan keuntungan (melakukan *knock-in* opsi) dengan meninggalkan *order* yang dirancang untuk menyebabkan pergerakan harga buatan yang tidak sesuai dengan praktek pasar yang berlaku.

X Seorang IDB menempatkan harga tanpa instruksi dari *broker dealer*, bank dealer, atau lembaga keuangan lain. Ketika seorang *trader* berusaha untuk mengeksekusi (*hit*) atau mengangkat (*lift*) harga, IDB memberitahu *trader* yang bersangkutan bahwa kuotasi telah diperdagangkan dengan pihak lainnya atau telah ditarik.

Pelaku Pasar tidak boleh memberikan harga dengan maksud untuk menghalangi proses penemuan harga, termasuk strategi yang menimbulkan kesan palsu mengenai harga, kedalaman atau likuiditas pasar. Praktek yang digambarkan pada contoh, kadang-kadang dikenal sebagai *flying a price*, adalah strategi harga yang dengan sengaja memberikan kesan palsu berlebihan likuiditas dari yang sebenarnya tersedia. Hal ini bisa terjadi pada IDB yang dioperasikan dengan suara atau secara elektronik atau pada *E-Trading Platform* yang dengan keliru menyampaikan harganya sendiri kepada pihak lainnya. Perilaku ini sama tidak pantasnya bagi jenis Pelaku Pasar lainnya.

Pelaku Pasar harus memahami bagaimana harga-harga referensi, termasuk harga tertinggi (*High*) dan terendah (*Low*), ditentukan sehubungan dengan transaksi dan/atau *order* mereka. **[PRINSIP 13]**

✓ *Market maker* mengungkapkan kepada Nasabah bagaimana harga referensi ditentukan. Setelah gerak penurunan tajam pada USD/JPY, *market maker* melaksanakan *order* Stop Loss Nasabah menggunakan harga referensi sesuai dengan kebijakan internal dan pengungkapan terlebih dahulu.

Pelaku Pasar harus memahami bagaimana harga referensi ditentukan sehubungan dengan transaksi dan *order* mereka. Pada contoh ini, *market maker* mengungkapkan kepada Nasabah bagaimana harga referensi ditentukan.

Mark Up harus wajar dan layak. [PRINSIP 14]

- ✘ Sebuah bank menerima order jual *Stop Loss* untuk GBP/USD pada level harga tertentu. Ketika level harga tersebut diperdagangkan di pasar, bank melaksanakan *Stop Loss order* tersebut dengan beberapa *slippage*. Akan tetapi, bank memenuhi order Nasabah pada harga yang sedikit lebih rendah setelah mengambil *Mark Up* tanpa mengungkapkan sebelumnya kepada Nasabah bahwa harga *all-in* untuk melaksanakan *Stop Loss* tersebut mengandung *Mark Up*.

Mark Up harus wajar dan layak, dan Pelaku Pasar harus meningkatkan/mengedepankan transparansi dengan mengungkapkan kepada Nasabah bahwa harga akhir transaksi mereka bisa mengandung *Mark Up* dan hal tersebut dapat mempengaruhi harga *pricing* dan pelaksanaan *order* pada level harga khusus. Pada contoh ini, bank belum mengungkapkan kepada Nasabah bagaimana *Mark Up* akan berdampak kepada harga *all-in order*.

- ✘ Sebuah bank membebankan *Mark Up* kepada sebuah korporasi yang lebih tinggi dari pembebanan kepada korporasi lain dengan ukuran, risiko kredit, dan hubungan yang sama, memanfaatkan kelemahan korporasi tersebut dalam memahami penawaran harga yang diberikan oleh bank.

Mark Up harus wajar dan layak serta bisa mencerminkan sejumlah pertimbangan, yang mungkin mencakup risiko yang ditanggung, biaya yang dibayar, jasa yang disediakan untuk Nasabah tertentu, faktor-faktor yang terkait dengan transaksi khusus, dan hubungan Nasabah yang lebih luas. Penggunaan *Mark Up* pada contoh ini tidak wajar dan layak karena Pelaku Pasar melakukan diskriminasi antara Nasabah berdasarkan kekurangan pemahaman atas penawaran harga. Pada contoh dibawah, perbedaan *Mark Up* yang dibebankan kepada masing-masing Nasabah dimotivasi oleh perbedaan pada hubungan Nasabah yang lebih luas, dalam kasus ini, volume perdagangan.

- ✔ Sebuah bank membebankan *Mark Up* yang berbeda kepada korporasi yang setara dalam ukuran dan kualitas kredit karena perbedaan hubungan Nasabah secara garis besar. Sebagai contoh, volume perdagangan yang ditransaksikan Nasabah dengan bank berbeda besarnya.

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian perdagangan secepat mungkin untuk mendorong Pasar Valuta Asing yang berfungsi-baik. [PRINSIP 15]

✘ Sebuah *hedge fund* melaksanakan perdagangan melalui Dealer pelaksana untuk *Give-Up* kepada *Prime Brokernya*. Ketentuan perdagangan yang diberikan oleh *hedge fund* tersebut kepada PBnya tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan yang diberikan oleh Dealer pelaksana. Ketika diberitahu oleh *Prime Broker* bahwa terdapat ketidaksesuaian pada rincian perdagangan, *hedge fund* tersebut menanggapi bahwa Dealer pelaksana telah membuat kesalahan dan *Prime Broker* harus menyelesaikan ketidaksesuaian perdagangan dengan Dealer pelaksana.

Pelaku Pasar harus menyelesaikan ketidaksesuaian sesegera mungkin. Khususnya, Nasabah *Prime Broker* dan dealer pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan ketidaksesuaian perdagangan dalam rangka melakukan perubahan tepat waktu dan mencocokkan ketentuan perdagangan melalui *Prime Broker*. Pada contoh ini, *hedge fund* mengalihkan tanggung jawab untuk menyelesaikan ketidaksesuaian kepada *Prime Broker*. Seharusnya yang bersangkutan menghubungi langsung Dealer untuk menyelesaikan ketidaksesuaian karena identitas *counterparty* diketahui oleh *hedge fund* tersebut dan dealer pelaksana.

✔ Seorang Nasabah menggunakan *E-Trading Platform* untuk melaksanakan perdagangan Valuta Asing menggunakan nama *Prime Broker*. Peraturan *E-Trading Platform* tidak membolehkan nama lengkap Dealer Pelaksana yang ordernya cocok dengan order Nasabah diungkapkan kepada Nasabah. *E-Trading Platform* memberikan konfirmasi perdagangan pada harga yang berbeda dari catatan-catatan Nasabah. *E-Trading Platform* dan *Prime Broker* bekerja sama dengan Nasabah untuk memungkinkan penyelesaian segera dari kekurangan perdagangan. Secara khusus, *E-Trading Platform* menghubungi dealer pelaksana sementara tetap memelihara kerahasiaan Nasabah.

Pelaku Pasar harus menyelesaikan ketidaksesuaian perdagangan secepat mungkin dan melindungi Informasi Rahasia, sebagaimana diuraikan pada Prinsip 20. Ketika akses pasar tanpa identitas diberikan, penyedia akses harus membantu menyelesaikan ketidaksesuaian perdagangan. Pada contoh ini, sementara Nasabah dan dealer pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan ketidaksesuaian perdagangan, mereka memang membutuhkan bantuan dari *Prime Broker* dan *E-Trading Platform* karena Nasabah dan Dealer pelaksana tidak mengetahui, dan memang tidak boleh mengetahui, nama masing-masing satu sama lain.

Pelaku Pasar yang menerapkan *last look* harus transparan mengenai penggunaannya dan memberikan *disclosure* yang benar kepada Nasabah. **[PRINSIP 17]**

x

Seorang Pelaku Pasar mengirimkan permintaan perdagangan kepada penyedia likuiditas tanpa identitas untuk membeli 1 juta EUR/USD pada harga 13 melalui *E-Trading Platform* valuta asing sementara harga yang ditampilkan adalah 12/13. Permintaan perdagangan ini dipahami untuk dilaksanakan berdasarkan *last look* sebelum diterima dan dikonfirmasi oleh penyedia likuiditas tanpa identitas. Selama *last look* tersebut, penyedia likuiditas menyampaikan *order* beli pada harga dibawah 13. Apabila *order* beli ini terpenuhi, penyedia likuiditas memberikan konfirmasi dan memenuhi permintaan perdagangan Pelaku Pasar, tetapi ketika *order* ini tidak terpenuhi, permintaan perdagangan pelaku pasarpun tidak akan terpenuhi.

Pelaku Pasar harus hanya menggunakan *last look* sebagai mekanisme pengendalian risiko untuk memverifikasi faktor-faktor seperti keabsahan dan harga. Pada contoh ini, penyedia likuiditas menyalahgunakan informasi yang tercantum pada permintaan perdagangan Nasabah untuk menentukan apabila keuntungan bisa diraih dan tidak memiliki maksud untuk memenuhi permintaan perdagangan apabila hal tersebut tidak terwujud.

✓

Seorang Nasabah mengirimkan permintaan transaksi dengan *last look*, dan penyedia likuiditasnya telah mengungkapkan untuk tujuan apa *last look* bisa digunakan. Nasabah yang bersangkutan mempelajari data terkait kepada rasio rata-rata pemenuhannya pada transaksi tersebut. Data yang diperoleh menunjukkan rasio rata-rata pemenuhannya adalah lebih rendah dari perkiraan dan Nasabah menindaklanjuti dengan penyedia likuiditasnya untuk membicarakan alasan untuk hal ini.

Pelaku Pasar yang menerapkan *last look* harus transparan mengenai penggunaannya dan memberikan *disclosure* yang baik kepada Nasabah. Juga merupakan praktek yang baik untuk bersedia melakukan dialog dengan Nasabah mengenai bagaimana *order* mereka ditangani. Pada contoh ini, transparansi Pelaku Pasar telah memungkinkan Nasabah untuk membuat keputusan yang didukung informasi mengenai bagaimana *order* ditangani, dan mendorong dialog antara kedua pihak.

Pelaku Pasar yang menyediakan jasa perdagangan algoritma algorithmic atau agregasi untuk Nasabah harus memberikan *disclosure* yang memadai mengenai bagaimana mereka beroperasi. **[PRINSIP 18]**

x Seorang agregator cenderung menyalurkan *order* kepada *e-Trading Platform* yang memberikan potongan harga broker. Penyedia jasa agregator tidak mengungkapkan kepada Nasabah bahwa potongan harga broker mempengaruhi kecenderungan penyaluran *order*.

Pelaku Pasar yang menyediakan jasa agregasi kepada Nasabah harus memberikan *disclosure* yang memadai mengenai bagaimana mereka beroperasi, khususnya informasi umum mengenai bagaimana preferensi penyaluran *order* bisa ditentukan. Pada contoh ini, penyedia jasa/agregator belum mengungkapkan suatu faktor yang menentukan preferensi penyaluran *order*.

PENYEBARAN INFORMASI

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi dan melindungi Informasi Rahasia. **[PRINSIP 19 DAN 20]**

x Pengelola investasi kepada bank *market maker*: “Bank ABC baru saja menghubungi saya dengan sebuah Indikasi untuk membeli EUR/SEK. Apakah anda berminat membeli juga?”.

Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan atau menyampaikan Informasi Rahasia, termasuk informasi mengenai Indikasi atau kegiatan perdagangan Nasabah. Pada contoh diatas, pengelola investasi mengungkapkan dan menyampaikan Informasi Rahasia, dalam kasus ini Indikasi bank lainnya. Pada contoh dibawah, pengelola investasi menahan diri dari penyampaian Informasi Rahasia.

✓ Bank ABC kepada pengelola investasi: “Kami mempunyai Indikasi pada Spot EUR/SEK. Apakah anda berminat?” Pengelola investasi kepada bank *market maker*: “Terima kasih telah menghubungi tetapi kami tidak berminat pada EUR/SEK hari ini”.



Hedge fund kepada bank market maker: Apakah anda *long Sterling*?

Pelaku Pasar tidak boleh menyampaikan Informasi Rahasia, termasuk informasi mengenai pengambilan posisi berjalan atau kegiatan perdagangan, tanpa alasan yang absah untuk melakukan hal tersebut. Pada contoh yang dapat diterima dibawah ini, suatu *hedge fund* meminta pandangan-pandangan pasar dan bukan pengambilan posisi khusus.



Hedge fund kepada bank market maker: Apa pandangan anda mengenai Sterling saat ini?



Sebuah bank telah diminta oleh seorang Nasabah untuk memberikan kuota untuk 150 juta USD/MXN. Bank yang bersangkutan tidak aktif membentuk pasar pada pasangan mata uang ini. Bank *market maker* tersebut menghubungi bank *market maker* lainnya: Kami sedang diminta untuk mengkuotasi harga dua-arah bagi 150 juta USD/MXN. Dapatkah anda memberi saya matrix harga USD/MXN anda agar saya bisa mendapatkan perkiraan spread untuk mengkuotasi?

Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan atau meminta Informasi Rahasia, termasuk informasi mengenai kegiatan perdagangan Nasabah. Pada contoh diatas, bank *market maker* mengungkapkan dan meminta Informasi Rahasia—dalam kasus ini, minat Nasabah dan informasi matrix spread yang dimiliki, masing-masingnya. Pada contoh dibawah, bank hanya minta informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mereka saja.



Sebuah bank telah diminta oleh seorang Nasabah untuk memberikan kuota untuk 150 juta USD/MXN. Bank yang bersangkutan tidak pernah bertransaksi pada pasangan mata uang ini, karena itu *market maker* mereka menghubungi bank *market maker* lainnya: Dapatkah anda memberi saya harga dua-arah untuk 150 juta USD/MXN?

-
- x** Sebuah bank telah menerapkan kebijakan khusus-lembaga yang merancang rekomendasi perdagangan yang disiapkan oleh Bagian Riset Valuta Asing dan bersifat rahasia sampai diterbitkan untuk Nasabah secara serentak. Analisis riset Bank Valuta Asing kepada *hedge fund*: Pandangan kami terhadap USD/JPY telah bergeser sesuai dengan perkiraan tingkat suku bunga bank sentral kami dan selanjutnya saya akan menerbitkan rekomendasi perdagangan *bullish* yang baru hari ini.

Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia. Pada contoh ini, analis telah mengungkapkan Informasi Yang Dirahasiakan—rekomendasi perdagangannya—kepada suatu pihak eksternal sebelum publikasi. Pada contoh dibawah ini, analis riset valuta asing mengungkapkan hasil riset setelah diterbitkan.

- ✓** Analisis riset Bank Valuta Asing kepada *hedge fund*: Saya menghubungi untuk memeriksa apakah anda telah menerima rekomendasi perdagangan *bullish* USD/JPY kami yang diterbitkan satu jam yang lalu sesuai dengan perkiraan suku bunga bank sentral kami.

-
- x** Seorang manajer *hedge fund* melakukan kaji-ulang portofolio dengan seorang Nasabah besar. Pada kaji-ulang tersebut, manajer tersebut mendapat kesan bahwa Nasabah akan segera mengubah alokasi mata uangnya ke pasangan mata uang lainnya. Manajer tersebut dimintai nasihat, tetapi tidak diberi mandat alokasi. Setelah meninggalkan kaji-ulang tersebut, manajer yang bersangkutan menghubungi *trading desknya* sendiri untuk memberitahu mereka mengenai kemungkinan transaksi tersebut.

Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kecuali kepada pihak yang mempunyai alasan yang absah untuk menerima informasi tersebut. Secara khusus, informasi yang diperoleh dari Nasabah digunakan hanya untuk tujuan khusus dari informasi tersebut. Pada contoh ini, realokasi mata uang yang direncanakan adalah Informasi Rahasia dan telah diungkapkan kepada manajer *hedge fund* hanya untuk meminta nasihat. Hal ini tidak boleh diungkapkan kepada bagian *trading desknya*.

-
- x** Sebuah fund meminta sebuah bank untuk menangani *order* beli besar EUR/PLN dengan *fixing*. Segera setelah dihubungi, bank yang bersangkutan menghubungi sebuah Nasabah *hedge fund* lainnya dan mengatakan, "Saya mempunyai order beli besar EUR/PLN untuk dilaksanakan dengan *fixing* untuk Nasabah. Saya kira hal ini bisa mengerakkan pasar keatas untuk 20 menit berikutnya, dan saya bisa melaksanakan beberapa *flow* untuk anda juga".

Kegiatan transaksi Nasabah dimasa lalu, sekarang, dan mendatang adalah Informasi Rahasia yang tidak boleh diungkapkan kepada Pelaku Pasar lain.

Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan cara yang jelas, cermat/tepat, profesional, dan tidak menyesatkan. [PRINSIP 21]

- ✘ Seorang Manajer Investasi menghubungi 3 bank dan mengatakan, "Dapatkan saya memperoleh harga 50 juta GBP/USD? Ini adalah *full amount*". Manajer Investasi tersebut membeli 50 juta GBP dari masing-masing bank untuk total 1550 juta GBP.

Pelaku Pasar harus menyampaikan dengan cara yang jelas, akurat, profesional, dan tidak menyesatkan. Pada contoh ini, pengelola investasi tersebut dengan sengaja menyesatkan bank-bank tersebut untuk kemungkinan memperoleh harga lebih baik. Apabila diminta, manajer investasi tersebut dapat menolak untuk mengungkapkan apakah permintaannya untuk bertransaksi adalah *full amount*.

- ✘ Sebuah lembaga *sell-side* mempunyai pasangan mata uang yang tidak likuid untuk dijual dalam jumlah yang besar. Seorang *trader* lembaga tersebut menghubungi beberapa Pelaku Pasar, dengan mengatakan dia mendengar ada pembeli untuk mata uang ini dalam jumlah yang sangat besar, padahal kenyataannya tidak demikian.

Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan cara yang tidak menyesatkan. Pada contoh ini, trader tersebut menyampaikan informasi palsu dengan maksud menggerakkan pasar untuk kepentingannya sendiri.

Pelaku Pasar harus menyampaikan *Market Colour* dengan cermat. [PRINSIP 22]

- ✔ Sebuah Nasabah korporasi telah meninggalkan call level 24-jam untuk yen dengan seorang *counterparty* dan call level tersebut baru saja terlewat. Karyawan sales Bank kepada Nasabah korporasi: "Yen baru saja diperdagangkan melewati *call level* anda. Pasar telah turun 200 ticks dalam periode 15 menit terakhir, ada penjualan besar yang melibatkan berbagai nama dan harga telah mengalami *gapping*". Pasar tetap dapat dipenuhi dengan baik, tetapi pergerakan kelihatannya terbatas hanya terhadap yen. Kami tidak mengetahui pemicunya tetapi ada beberapa percakapan di Internet mengenai gempa bumi, tetapi belum dikonfirmasi oleh satupun dari saluran-saluran berita utama.

Pelaku Pasar harus menyampaikan *market colour* dengan cermat/tepat dan tanpa mengorbankan Informasi Rahasia. Pada contoh ini, sales menyampaikan informasi mengenai perkembangan pasar terakhir, dengan *flow* yang telah dengan cukup dikumpulkan dan informasi dari pihak ketiga disampaikan secara jelas (Prinsip 21).

-
- Sales Bank kepada *hedge fund*: Kami telah melihat permintaan besar NZD/USD dari XYZ (dimana "XYZ" adalah kode nama untuk Nasabah tertentu) pagi ini.

Pelaku Pasar harus menyampaikan *market colour* dengan cermat/tepat, berbagi *flow* informasi hanya secara agregasi dan anonim. Pada contoh diatas, informasi mengungkapkan identitas Nasabah tertentu. Pada contoh dibawah, komunikasi diagregasi dari sisi kategori Nasabah sehingga Nasabah tidak dapat diidentifikasi.

- Sales Bank kepada *hedge fund*: Kami telah melihat permintaan besar NZD/USD dari nama-nama *Real Money* pagi ini.

-
- Manajer investasi kepada bank *market maker*: Saya mendengar anda telah menjadi pembeli besar GBP/USD. Apakah untuk nasabah korporasi UK yang sama?

Pelaku Pasar tidak boleh menyampaikan Informasi Rahasia, termasuk kegiatan perdagangan Nasabah tertentu. *Market colour* harus anonim dan diagregasi sehingga tidak mengungkapkan *flow* yang terkait dengan Nasabah tertentu. Pada contoh diatas, pengelola investasi telah meminta Informasi Rahasia. Pada contoh dibawah, pengelola investasi meminta *market colour* secara umum.

- Manajer investasi kepada bank *market maker*: Dapatkah anda memberikan saya beberapa colour tentang 100 point rally untuk GBP/USD pada beberapa jam yang lalu?

-
- Market maker* kepada *hedge fund*: Likuiditas Yen telah menurun. Saya baru saja memerlukan 15 ticks untuk menjual 100 juta USD/JPY kepada sebuah pabrik mobil Jepang.

Pelaku Pasar harus menyampaikan *market colour* dengan akurat, berbagi informasi *flow* hanya secara anonim dan diagregasi. Pada contoh diatas, komunikasi merujuk kepada transaksi baru yang memiliki kemungkinan mengungkapkan identitas Nasabah tertentu. Pada contoh yang dapat diterima dibawah menggambarkan referensi mengenai waktu pelaksanaan dan jenis Nasabah yang dibuat lebih umum.

- Market maker kepada *hedge fund*: Likuiditas Yen telah menurun. Minggu lalu saya dapat bertransaksi 100 juta USD/JPY dengan hanya 3 ticks, namun hari ini memerlukan 15 tick untuk posisi *long* yang dua kali lebih besar.

Pelaku Pasar harus mempunyai pedoman yang jelas mengenai jenis dan saluran komunikasi yang disepakati [**PRINSIP 23**].

x Seorang sales mempunyai sejumlah *order* yang terpenuhi untuk diberikan konfirmasi kepada Nasabah tetapi telah meninggalkan kantor sebelum waktunya. Tidak mempunyai akses ke saluran yang direkam, dia selanjutnya menyampaikan konfirmasinya melalui telepon seluler pribadinya yang tidak direkam kepada Nasabah.

Disarankan agar saluran komunikasi direkam, khususnya ketika sedang digunakan untuk bertransaksi. Pada contoh diatas, seorang sales memberikan konfirmasi transaksi dari sebuah saluran yang tidak direkam. Pada contoh dibawah, sales berusaha untuk menemukan cara agar transaksi dikonfirmasi melalui sarana yang direkam.

✓ Seorang sales mempunyai sejumlah *order* yang terpenuhi untuk diberikan konfirmasi kepada Nasabah tetapi telah meninggalkan kantor sebelum waktunya. Tidak mempunyai akses ke saluran yang direkam, sales tersebut menghubungi teman sekantornya, yang kemudian menghubungi Nasabah untuk memberikan konfirmasi transaksi menggunakan sarana yang direkam.

RISIKO PENGELOLAAN DAN KEPATUHAN

Pelaku Pasar harus memiliki praktek untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko terkait dengan kegiatan perdagangan Pasar Valuta Asing mereka [**PRINSIP 27**].

x Seorang Nasabah bank mengakses likuiditas Pasar Valuta Asing hanya melalui *E-Trading Platform* yang ditawarkan oleh sales/trading dari bank tersebut dan tidak mempunyai sumber likuiditas lain. Nasabah belum mengevaluasi risiko berhubungan dengan satu sumber likuiditas. Menanggapi sebuah peristiwa pasar yang tidak terduga, bank menyesuaikan likuiditas yang diberikan melalui *E-Trading Platform*-nya, yang mempunyai pengaruh tidak menguntungkan kepada kemampuan Nasabah untuk mengelola posisi valuta asingnya. Karena Nasabah tidak mempunyai alternatif keadaan darurat untuk mengakses pasar (termasuk akses dengan *voice sales*), mengorbankan kemampuan Nasabah untuk melakukan transaksi.

Pelaku Pasar harus mempunyai praktek yang dirancang untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan transaksi valuta asingnya. Secara khusus, Pelaku Pasar harus memahami risiko terkait karena hubungan dengan sumber likuiditas tunggal dan membuat rencana darurat sebagaimana diperlukan. Pada contoh ini, Nasabah tidak memahami bahwa hubungannya dengan sumber likuiditas tunggal menimbulkan risiko terhadap usahanya dan yang bersangkutan tidak mempunyai rencana keadaan darurat, yang sangat membatasi kemampuannya untuk mengelola posisi valuta asingnya.

- ✓ Seorang Pelaku Pasar mempunyai *franchise* Nasabah yang signifikan dan memiliki beberapa *channel* untuk mengakses likuiditas, termasuk dua *Prime Broker* valuta asing dan beberapa perjanjian bilateral. Untuk efisiensi operasional, Pelaku Pasar tersebut menyalurkan mayoritas, tetapi tidak semua, flownya melalui satu dari *Prime Broker* tetapi mempunyai bagian yang lebih kecil tetapi representative dari portofolionya yang disalurkan secara teratur kepada *Prime Broker* yang lain dan hubungan bilateralnya.

Pelaku Pasar harus memahami risiko terkait dengan hubungan dengan sumber likuiditas tunggal dan membuat rencana darurat sebagaimana diperlukan. Pada contoh ini, Pelaku Pasar telah memilih untuk berhubungan dan menggunakan beberapa sumber likuiditas sebagaimana diperlukan untuk sifat usahanya.

- ✗ Sebuah Proprietary Trading Fund meniru aktivitas pemeriksaan risiko yang ditetapkan oleh *Prime Brokernya* agar tetap berada dalam batasan kehati-hatian, termasuk Posisi Devisa Neto (PDN) dan Daily Settlement Limit (DSL). Trading Algoritma dari perdagangan tersebut mempunyai *bug programming* yang menyebabkan *algoritma runaway* yang menyebabkan kerugian secara sistematis. Fund tersebut menemukan kerugian yang dapat mengancam kelangsungan usahanya walaupun masih dalam limit yang ada.

Pelaku Pasar harus mempunyai praktek yang dirancang untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko terkait dengan perdagangan valuta asing mereka. Pada contoh ini, dana perdagangan memiliki proses yang tidak memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional khusus untuk usahanya. Pemeriksaan limit gagal untuk mengingatkan fund atas penurunan nilai posisi. Secara ekstrim, sebuah algoritma yang secara sistematis menyebabkan kerugian, bukan menguntungkan, walaupun secara utuh masih dalam limit PDN dan DSL dikarenakan penurunan nilai posisi.

Pelaku Pasar harus mempunyai *Business Continuity Plans* (BCPs)
[PRINSIP 33].

- ✗ Suatu Pelaku Pasar menggunakan *backup site* di wilayah yang sama dan mempercayakannya kepada karyawan di wilayah yang sama dengan primary sitenya. Pelaku Pasar belum mengembangkan BCPs yang sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas usahanya. Dalam suatu keadaan darurat sipil, Pelaku Pasar tersebut mendapatkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa mengakses salah satu dari *primary* atau *backup sitenya* karena kedua site berbagi jalur telekomunikasi yang sama. Pelaku Pasar tersebut juga tidak dapat menghubungi karyawan yang penting untuk usahanya.

Pelaku Pasar harus mempunyai BCPs yang sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas usaha mereka dan bisa diterapkan dengan cepat dan efektif. Pada contoh ini, meskipun memiliki *primary* dan *backup site*, Pelaku Pasar tidak mempunyai BCPs yang handal

terhadap gangguan. Pada kedua contoh dibawah, Pelaku Pasar telah membuat BCPs yang, di masing- masing kasus, tepat mengingat sifat, skala, dan kompleksitas operasinya.

- ✓ Pelaku Pasar memilih *backup site* yang secara geografis jauh, dan infrastrukturnya bisa dikendalikan oleh karyawan dari lokasi yang berbeda.
- ✓ Pelaku Pasar memutuskan tidak akan membuat pusat data pendukung dan, dalam kondisi pusat datanya tidak berfungsi, akan mengurangi atau menyelesaikan posisinya dengan menelepon salah satu *market maker* dengan siapa Pelaku Pasar mempunyai hubungan dan bertransaksi dengan voice saja sampai pusat datanya berfungsi kembali.

Prime Broker harus berupaya untuk memantau dan mengendalikan ijin perdagangan dan penyediaan kredit secara Real Time pada semua tahapan transaksi dengan cara yang sesuai dengan profil kegiatan mereka di pasar untuk mengurangi risiko bagi semua pihak. [PRINSIP 41]

-
- ✗ Suatu Nasabah *Prime Broker* diberi limit eksposur untuk masing masing dealer pelaksananya berdasarkan perjanjian *Prime Brokernya*. Nasabah *Prime Broker* tersebut menganggap dealer pelaksana memantau limit ini dan tidak menjalankan prosedur pemeriksaan kepatuhan *pre-trade* sesuai dengan proses internalnya. Nasabah *Prime Broker* bertransaksi atas nama sejumlah rekening yang mendasari dengan tiket kolektif (*bulk ticket*), melengkapinya Dealer pelaksana dengan porsi rekening *Prime Broker* dari *post-trade deal*. Nasabah *Prime Broker* melanggar limit eksposur *Prime Brokernya* dengan dealer pelaksana dan baru mengetahui adanya pelanggaran pada saat Dealer pelaksana tersebut memberitahukan rincian transaksi.

Nasabah *Prime Broker* harus berupaya untuk memantau limit yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian *Prime Broker* mereka. Hal ini sangat penting dimana suatu dealer pelaksana tidak mengetahui mengenai rincian rekening yang pasti dari suatu transaksi kolektif. Nasabah *Prime Broker* harus mempunyai prosedur pemantauan-kepatuhan *pre-trade* sehingga hanya transaksi yang berada dalam limit yang ditetapkan yang disampaikan kepada dealer pelaksana.

-
- ✓ Seorang broker pelaksana menyadari bahwa seorang Nasabah melanggar limit wewenangnya secara berulang berkat pengendalian yang melekat dan rutin, lalu memberikan peringatan kepada Nasabah tersebut.

Prime Broker harus berupaya untuk memantau dan mengendalikan penyediaan kredit secara Real Time. Walaupun contoh ini menggambarkan suatu skenario yang negatif (melanggar limit kewenangan), namun dapat memberikan contoh yang positif ketika broker pelaksana memperlihatkan pemantauan yang baik atas pengendalian risiko dengan mendeteksi pelanggaran limit yang berulang dan tindakan berbagi informasi yang baik diantara pihak-pihak yang terdampak.

KONFIRMASI DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pelaku Pasar harus melakukan proses konfirmasi transaksi sesegera mungkin, dan dengan cara yang aman dan efisien. [PRINSIP 46]

- ✓ Seorang Nasabah melaksanakan transaksi spot USD/JPY pada platform bank dan dengan segera diberi konfirmasi transaksi melalui platform bank tersebut. Setelah memeriksa rincian transaksi yang diterima dari bank, Nasabah bisa dengan segera mengirimkan konfirmasi untuk transaksi tersebut kepada banknya.

Pelaku Pasar harus melakukan konfirmasi transaksi sesegera mungkin, dan dengan cara yang aman dan efisien. Pada contoh ini, bank melalui-proses-langsung (*straight through processing – STP*) dan proses konfirmasi awal dapat menghasilkan kemudahan dimana Nasabah bisa mengirimkan konfirmasi terkait dengan segera.

- ✓ Suatu Pelaku Pasar melaksanakan sebuah transaksi valuta asing dengan induk perusahaannya melalui telepon. Keduanya melakukan konfirmasi transaksi secara langsung melalui sarana elektronik umum yang aman.

Pelaku Pasar harus melakukan proses konfirmasi transaksi sesegera mungkin, dan dengan cara yang aman dan efisien. Pada contoh ini, kedua entitas tersebut menggunakan sarana elektronik umum yang aman untuk melakukan konfirmasi transaksi—sebuah sistem *matching* konfirmasi transaksi otomatis.

Pelaku Pasar harus memeriksa, mengkonfirmasi, dan mengalokasikan transaksi-transaksi dalam bentuk blok sesegera mungkin. [PRINSIP 47]

- ✗ Seorang pejabat keuangan korporasi menjalani suatu pagi yang sibuk dengan berbagai rapat. Ada sepuluh transaksi yang harus dilakukan, termasuk beberapa dalam *block transaction* dengan sub-alokasi untuk dana pensiun. Pejabat keuangan tersebut menghubungi satu *counterparty* melalui telepon, menyelesaikan sepuluh transaksi dengan kredit yang cukup, dan menunggu untuk menginput transaksi tersebut kedalam sistem sampai setelah makan siang.

Rincian *block transaction* harus diperiksa dan dikonfirmasi sesegera mungkin setelah eksekusi. Pada contoh ini, jeda waktu antara eksekusi dan input tidak mematuhi prinsip ini dan bisa mengakibatkan penundaan dalam melakukan proses konfirmasi.

LAMPIRAN 2:

Daftar Istilah

Agen: Pelaku Pasar yang melaksanakan order atas nama Nasabahnya sesuai dengan mandat Nasabah, dan tanpa menanggung risiko pasar terkait dengan order tersebut.

Undang-undang yang Berlaku: Terkait dengan Pelaku Pasar, undang-undang, ketentuan, dan peraturan yang berlaku untuknya dan Pasar Valuta Asing di masing-masing yurisdiksi dimana Pelaku Pasar melakukan usaha.

Indikasi: Suatu minat dimana Pelaku Pasar mungkin akan bertransaksi pada produk atau pasangan mata uang tertentu pada harga yang mungkin lebih baik dari harga pasar yang berlaku.

Nasabah: Pelaku Pasar yang ingin melakukan transaksi dan kegiatan dari, atau melalui, Pelaku Pasar lain yang melakukan pembentukan pasar atau jasa pelaksanaan perdagangan lain di Pasar Valuta Asing. Pelaku Pasar dapat bertindak sebagai Nasabah di beberapa lembaga sekaligus membentuk pasar di lembaga lain.

Risiko Kepatuhan: Risiko hukum atau sanksi dari regulator, kerugian keuangan material, atau kerugian reputasi akibat kegagalan Pelaku Pasar untuk mematuhi undang-undang, ketentuan, peraturan, standar industri, dan kode etik yang berlaku pada kegiatan valuta asing. Unsur kepatuhan termasuk menerapkan standar perilaku pasar yang baik, mengelola benturan kepentingan, memperlakukan nasabah secara wajar, dan mengambil langkah untuk pencegahan pencucian uang dan pembiayaan teroris.

Informasi Rahasia: Informasi untuk diperlakukan sebagai rahasia, termasuk Informasi transaksi Valuta Asing dan Informasi Yang Ditetapkan Sebagai Rahasia.

Pusat Tresuri Korporasi (*Corporate Treasury Center*): Pelaku Pasar dalam suatu kelompok terutama perusahaan non keuangan yang melakukan transaksi eksternal (bukan-Kelompok) sebagai Nasabah (kecuali Pelaku Pasar secara eksplisit menyatakan sebaliknya) baik atas rekeningnya sendiri atau atas nama perusahaan induk, anak perusahaan, cabang, afiliasi, atau bisnis patungan Kelompok Pelaku Pasar yang diwakilinya.

Informasi Yang Ditetapkan Sebagai Rahasia: Informasi rahasia, terbatas, dan lainnya yang mana Pelaku Pasar sepakat untuk menerapkan standar *non-disclosure*, yang sesuai kebijakan mereka dan dapat diformalkan dalam perjanjian *non-disclosure* tertulis atau perjanjian kerahasiaan lainnya.

Pembayaran Langsung: Pengiriman dana untuk penyelesaian sebuah transaksi valuta asing ke rekening *counterparty*.

E-Trading Platform: Suatu sistem yang memungkinkan Pelaku Pasar melaksanakan perdagangan secara elektronik di Pasar Valuta Asing.

Kegiatan Perdagangan Elektronik: Kegiatan ini bisa mencakup pengoperasian suatu *E-Trading Platform*, membentuk dan/atau menetapkan harga pada sebuah *E-Trading Platform*, dan menyediakan dan/atau menggunakan *trading algorithm* pada sebuah *E-Trading Platform*.

Valuta Asing: Mata uang asing.

Pasar Valuta Asing: Pasar mata uang asing dalam skala yang besar.

Informasi Perdagangan Valuta Asing: Dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk informasi transaksi yang lalu, sekarang, dan mendatang atau posisi Pelaku Pasar sendiri dan/atau Nasabahnya, serta informasi terkait yang sensitif dan diterima sehubungan dengan kegiatan tersebut.

FXC: Komite valuta asing.

Fixing Order: Suatu *order* untuk bertransaksi pada harga tertentu yang telah ditetapkan.

Give up: Sebuah proses dimana transaksi diteruskan kepada suatu *Prime Broker* oleh suatu pihak yang ditunjuk oleh *Prime Broker* untuk melaksanakan transaksi dengan Nasabah *Prime Broker* tersebut.

Kode Etik Global: Kumpulan prinsip mengenai praktek yang baik di pasar valuta asing.

Interdealer Broker (IDB): Suatu perantara keuangan yang memfasilitasi transaksi antara broker-dealers, dealer bank, dan lembaga keuangan lain selain individu perorangan. Dalam hal ini termasuk broker yang melaksanakan *order* dengan voice atau sarana elektronik, atau gabungan keduanya. Broker dengan sarana elektronik apapun juga merupakan bagian dari *E-Trading Platform*.

Mark Up: *Spread* atau biaya yang bisa dibebankan pada harga akhir transaksi untuk memberikan kompensasi kepada Pelaku Pasar atas sejumlah pertimbangan, yang mungkin mencakup risiko yang ditanggung, biaya yang dibayar, dan jasa yang diberikan kepada Nasabah tertentu.

Market Colour: Suatu pandangan yang diberikan oleh Pelaku Pasar mengenai keadaan umum dari, dan kecenderungan di, pasar.

Market Order: Sebuah permintaan atau komunikasi dari seorang/suatu *counterparty* untuk melakukan sebuah transaksi valuta asing dengan suatu Pelaku Pasar untuk menjual atau membeli suatu instrumen valuta asing pada harga yang berlaku.

Pelaku Pasar: Lihat definisi rinci yang ada di Kata Pengantar.

Personal Dealing: Dimana karyawan terkait bertransaksi untuk rekening pribadi mereka atau secara tidak langsung memperoleh keuntungan (sebagai contoh, untuk anggota keluarga dekat mereka atau pihak dekat lainnya).

Pra-lindung nilai: Pengelolaan risiko terkait dengan suatu atau lebih *order* Nasabah yang diantisipasi, dirancang untuk memperoleh keuntungan bagi Nasabah terkait dengan *order* tersebut dan transaksi-transaksi yang diakibatkannya.

Prime Broker (PB): Suatu lembaga yang menyediakan intermediasi kredit untuk satu pihak atau lebih atas suatu transaksi berdasarkan syarat dan ketentuan yang

disepakati sebelumnya mengenai penyediaan kredit tersebut. *Prime Broker* bisa juga menawarkan anak perusahaan atau mitra usaha, termasuk jasa operasional dan teknologi.

Prime Brokerage Participant: Pelaku Pasar yang merupakan salah satu pihak berikut: (i) berstatus sebagai *Prime Broker*, (ii) Nasabah menggunakan jasa *Prime Broker*, atau (iii) bertindak sebagai dealer pelaksana (pembentuk harga) atau perantara pelaksana (sebagai Agen atau *platform*) antara Nasabah *Prime Broker* dan *Prime Broker*.

Prinsipal: Pelaku Pasar yang melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri.

Real Time: waktu sebenarnya atau yang mendekati selama mana suatu proses atau peristiwa terjadi.

Risiko Penyelesaian Transaksi: Risiko kerugian yang harus ditanggung sebesar nilai penuh transaksi akibat dari kegagalan *counterparty* dalam menyelesaikan transaksinya. Hal ini bisa timbul dari pembayaran yang sudah dilakukan untuk mata uang yang dijual namun gagal untuk mendapatkan mata uang yang sudah dibeli. (Risiko Penyelesaian Transaksi juga disebut sebagai “Risiko Herstatt”).

SSI: *Standing Settlement Instruction.*

Standar: Kebijakan internal Pelaku Pasar, kode etik eksternal (Kode Etik Global Valuta Asing dan lampiran dari Kode Etik yang diterbitkan oleh komite valuta asing regional atau yurisdiksi dimana Pelaku Pasar beroperasi), dan pedoman relevan lain (contoh, pedoman yang diberikan oleh organisasi internasional sektor publik seperti the Bank for International Settlements dan the Financial Stability Board).

Stop Loss Order: Suatu *order* yang memerintahkan untuk membeli atau menjual dalam sejumlah nosional yang ditetapkan ketika harga referensi telah mencapai atau terlampaui harga eksekusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat beberapa variasi yang berbeda pada *Stop Loss order*, tergantung kepada hubungan antara *counterparty*, harga referensi, harga trigger, dan sifat dari *trigger order*. Serangkaian parameter diperlukan untuk secara lengkap mendefinisikan suatu *Stop Loss order*, termasuk harga referensi, jumlah *order*, periode waktu, dan trigernya.

Third-Party Payment: Pengiriman dana penyelesaian suatu transaksi valuta asing ke rekening suatu entitas selain dari *counterparty* yang bertransaksi.

Voice Broker: Suatu IDB yang bertanggung jawab kepada kedua *counterparty* yang melakukan negosiasi transaksi valuta asing melalui telepon, sistem percakapan, dan/atau kombinasi keduanya.

LAMPIRAN 3:

Pernyataan Keterikatan

PERNYATAAN KETERIKATAN KEPADA KODE ETIK VALUTA ASING GLOBAL

[Nama lembaga] telah mempelajari isi Kode Etik Valuta Asing Global (“Kode Etik”) dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili kumpulan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktek yang baik pada pasar valuta asing skala besar (“Pasar Valuta Asing”). Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai Pelaku Pasar sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan Pasar Valuta Asingnya (“Kegiatan-kegiatan”) dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di Pasar Valuta Asing, untuk menyesuaikan Kejadiannya dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

[Nama lembaga]

Tanggal:

Ini adalah contoh. Untuk mengunduh pernyataan keterikatan, kunjungi www.globalfxc.org.

Catatan Penjelasan atas Pernyataan Keterikatan kepada Kode Etik Valuta Asing Global

Kode Etik Valuta Asing Global (“Kode Etik”) menetapkan prinsip-prinsip praktek yang baik dan dikenal secara global pada pasar valuta asing skala besar (“Pasar Valuta Asing”). Kode Etik ini dirancang untuk mempromosikan pasar yang kuat, wajar, likuid, terbuka, dan transparan, membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan pasar, dan pada gilirannya, meningkatkan fungsi pasar. Pernyataan Keterikatan (“Pernyataan”) memberikan kepada Pelaku Pasar dasar umum dengan mana mereka bisa memperlihatkan pengakuan mereka mengenai, dan keterikatan untuk, menerapkan praktek yang baik yang ditetapkan dalam Kode Etik.

1. Bagaimana Pernyataan harus digunakan dan apa keuntungannya?

Pernyataan dikembangkan untuk mendukung tujuan Kode Etik seperti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan fungsi di Pasar Valuta Asing. Untuk itu, Kode Etik menyediakan sarana dengan mana (i) Pelaku Pasar bisa menunjukkan maksud mereka untuk menerapkan, dan mematuhi, praktek yang baik dalam Kode Etik, dan (ii) Pelaku Pasar, dan pihak lain, bisa secara lebih objektif menilai infrastruktur operasional dan kepatuhan Pelaku Pasar lain. Seperti Kode Etik, Pernyataan bersifat sukarela dan Pelaku Pasar bisa memilih untuk menggunakannya dengan cara-cara yang berbeda. Sebagai contoh, Pelaku Pasar bisa menggunakan Pernyataan secara luas, dengan menerbitkannya pada website mereka, atau secara bilateral, dengan menyediakannya langsung untuk Pelaku Pasar lain, seperti Nasabah yang sudah ada atau calon Nasabah atau *counterparty*; Hal ini bisa juga digunakan oleh Pelaku Pasar sehubungan dengan keanggotaan pada beberapa komite valuta asing regional (FXGS), mana yang berlaku.

Diantara manfaat utama menggunakan Pernyataan adalah meningkatkan kesadaran akan Kode Etik dan mempromosikan tujuannya dengan cara yang pro-kompetitif. Penggunaan dan publikasi Pernyataan memberikan sinyal positif kepada Nasabah, *counterparty*, dan yang lebih luas lagi pasar, mengenai keterikatan Pelaku Pasar untuk menerapkan praktek yang baik. Penggunaan yang luas dari Pernyataan akan mengangkat profil Kode Etik, mendukung pemahaman umum di kalangan Pasar Valuta Asing mengenai apa yang merupakan praktek yang baik di wilayah utama dan mendorong dukungan yang sangat luas dari Pelaku Pasar untuk terlibat dengan dan mendukung Kode Etik dan tujuannya.

2. Apa yang digambarkan oleh penggunaan Pernyataan?

Hal ini menggambarkan bahwa seorang/suatu Pelaku Pasar:

- (i) telah menyatakan tekad independen untuk mendukung Kode Etik dan mengakuinya sebagai kumpulan prinsip dari praktek yang baik untuk Pasar Valuta Asing;
- (ii) mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan Pasar Valuta Asingnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik; dan
- (iii) menganggap bahwa yang bersangkutan telah mengambil langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas kegiatan, dan sifat keterikatannya di Pasar Valuta Asing, untuk menyesuaikan kegiatannya tersebut dengan prinsip Kode Etik.

Apakah dan sampai dimana seorang/suatu Pelaku Pasar menerapkan dan menjalankan pedoman yang disusun pada Kode Etik adalah keputusan masing-masing Pelaku Pasar sendiri, sebagaimana keputusan apakah dan sampai dimana seorang/suatu Pelaku Pasar memilih untuk menggunakan Pernyataan Keterikatan.

3. Pelaku Pasar beragam, sebagai contoh, sehubungan dengan ukuran dan sifat kegiatan Pasar Valuta Asing mereka. Bagaimana hal tersebut dipertimbangkan?

Sebagaimana disampaikan pada Kata Pengantar Kode Etik, Pasar Valuta Asing mencakup beragam pelaku yang berusaha di Pasar Valuta Asing dengan cara yang berbeda dan mencakup berbagai produk valuta asing. Keduanya Kode Etik dan Pernyataan telah ditulis dan harus diartikan dengan mengingat keberagaman ini.

Pengertian dalam praktek adalah langkah-langkah yang diambil masing-masing Pelaku Pasar untuk menyesuaikan kegiatannya dengan prinsip Kode Etik akan mencerminkan ukuran dan kompleksitas kegiatan, dan sifat keterlibatannya di Pasar Valuta Asing, dan akan mempertimbangkan Undang-Undang yang Berlaku. Pada akhirnya, keputusan mengenai langkah harus diambil dalam mendukung Pernyataan Pelaku Pasar, dan dengan cara, yang berada di tangan masing-masing Pelaku Pasar, yang mencerminkan sebuah penilaian internal yang tepat. Untuk beberapa Pelaku Pasar, langkah yang tepat bisa termasuk mengkaji-ulang praktek mereka sesuai dengan Kode Etik dan mengembangkan dan membuat kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang dengan baik dirancang untuk mendukung komitmen mereka. Selanjutnya, Pelaku Pasar mungkin menilai tingkat yang tepat atas pengawasan manajemen senior dan mengembangkan pelatihan staf khusus atau menggabungkannya kedalam pelatihan-pelatihan yang sudah ada.

4. Bagaimana Pelaku Pasar harus mempertimbangkan struktur korporasi mereka?

Hal ini adalah masalah masing-masing Pelaku Pasar untuk menetapkan. Pernyataan telah dirancang dengan fleksibel untuk menampung kelompok perusahaan yang memberikan pernyataan tunggal, tingkat-kelompok, atau entitas kelompok yang secara individual memberikan pernyataan mereka sendiri.

5. Proses apa yang harus dipertimbangkan Pelaku Pasar untuk diterapkan sebelum menggunakan Pernyataan?

Pelaku Pasar harus mempertimbangkan jenis pengaturan dan proses persetujuan yang tepat untuk mereka terapkan terkait dengan penggunaan Pernyataan. Proses ini akan beragam diantara Pelaku Pasar, tetapi diperkirakan bahwa individual, atau kelompok individual, yang bertanggung jawab untuk menyetujui penggunaan dan publikasi Pernyataan Pelaku Pasar akan menjalankan pengawasan yang tepat atas kegiatan Pasar Valuta Asing Pelaku Pasar dan wewenang untuk membuat jenis pernyataan tercantum pada Pernyataan. Penilaian suatu Pelaku Pasar atas ketepatannya dalam menerapkan kebijakan dan praktek harus dilakukan secara independen dari penilaian Pelaku Pasar lain.

6. Kapan suatu Pelaku Pasar harus mulai menggunakan Pernyataan?

Sebagaimana diuraikan diatas, Pelaku Pasar bisa mengambil langkah-langkah berbeda untuk mendukung penggunaan Pernyataan mereka. Waktu yang diperlukan untuk menerapkan langkah tersebut bisa beragam tergantung kepada praktek berjalan dari Pelaku Pasar dan ukuran serta sifat usaha. Setelah mempertimbangkan umpan balik dari Pelaku Pasar yang luas dan beragam, diperkirakan bagian besar Pelaku Pasar akan membutuhkan kira-kira 6 sampai 12 bulan untuk mempersiapkan penggunaan Pernyataan.

7. Seberapa sering Pelaku Pasar harus mengkaji-ulang Pernyataan mereka?

Mengingat sifat usaha Pelaku Pasar dimana perubahan bisa sepanjang waktu, Pelaku Pasar yang menggunakan Pernyataan harus mempertimbangkan langkah-langkah apa yang akan mereka ambil untuk mengkaji ulang kegiatan mereka agar sesuai dengan prinsip Kode Etik. Langkah yang diambil harus mencerminkan ukuran dan kompleksitas kegiatan dan sifat keterlibatan Pelaku Pasar di Pasar Valuta Asing. Beberapa Pelaku Pasar mungkin mempertimbangkan jadwal yang teratur untuk melakukan kaji ulang, pihak lain mungkin menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan bagaimana usaha mereka berubah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, diperkirakan bahwa Kode Etik akan dikinikan dari waktu ke waktu untuk mencerminkan masalah yang timbul, perubahan di Pasar Valuta Asing, dan umpan balik dari Pelaku Pasar dan pihak lain. Dengan publikasi pengkinian Kode Etik mendatang, Pelaku Pasar harus mempertimbangkan pembaharuan Pernyataan mereka, sesuai dengan sifat pengkinian tersebut, serta ukuran dan kompleksitas kegiatan dan sifat keterlibatan mereka di Pasar Valuta Asing.

BAB KETIGA

TERJEMAHAN:

**THE INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT & PRACTICE FOR
THE FINANCIAL MARKETS “THE MODEL CODE”**

VERSI FEBRUARI 2015

THE FINANCIAL MARKET ASSOCIATION

MODEL KODE ETIK

Model Kode Etik ini dirancang untuk penggunaan pasar keuangan global profesional diluar bursa/*over-the-counter* (OTC). Cakupan yang luas, keragaman pasar, dan produk yang sekarang diperdagangkan (dan menjadi objek sengketa) para dealer Bank, menyebabkan beberapa kode etik menjadi tumpang tindih karena terdapat penggunaan beberapa kode etik pasar lokal dan terpisah. Oleh karena itu isi Model Kode Etik ini, sampai batas tertentu, dapat disesuaikan.

Model Kode Etik ini diterima sebagai standar minimum perilaku secara global. Tidak peduli seberapa rinci dan spesifik ketentuan dan peraturan setempat, prinsip yang mendasari ketentuan dan peraturan tersebut dapat ditemukan pada Model Kode Etik ini. Itulah sebabnya mengapa Model Kode Etik ini diterima dan/atau didukung oleh banyak penyusun kebijakan dalam peraturan mereka, dimana mereka menerapkan dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang lebih rinci.

Para pembaca dianjurkan untuk berkonsultasi dengan bagian kepatuhan masing-masing dan/atau penasihat (internal atau eksternal) mengenai persyaratan dan ketentuan khusus yang berlaku untuk transaksi atau perilaku bisnis tertentu. Rincian dan persyaratan hukum serta peraturan yang kompleks dari satu negara mungkin hanya berlaku untuk pribadi dan/atau subjek yang berkaitan dengan peraturan negara tersebut. Dimana undang-undang, ketentuan, dan peraturan tersebut tidak berlaku, atau dimana dasar yang diperlukan untuk penerapan undang-undang, ketentuan, dan peraturan tersebut tidak bertentangan, maka Model Kode Etik ini dapat menjadi rujukan awal yang baik.

Model Kode Etik ini konsisten dengan standar integritas yang tinggi dan profesionalisme yang ada di pasar-pasar keuangan utama. Kode Etik *ACI-The Financial Markets Association* pertama kali diterbitkan pada tahun 1975 dan telah diakui secara konsisten sejak saat itu sebagai satu-satunya Kode Etik global, terakhir dengan FSB⁵.

Ketika dilakukan peninjauan dan pembaruan Model Kode Etik di tahun berikutnya, rekomendasi yang terkandung dalam kode etik berikut agar diperhatikan:

- **FX Best Practices in Operations** (European Central Bank Operations Management Group, mengulas tentang kode etik Bank of England Non-Investment Products (NIPs), 60 Praktek Terbaik Federal Reserve Bank dan dokumen ECB's OMG, Maret 2012)
- **Hong Kong Treasury Market Association**
Code of Conduct and Practice
(<http://www.tma.org.hk/PubFile/tmacode.pdf>)

- **London Foreign Exchange Joint Standing Committee**
Non-Investment Products (NIPs) Code
(<http://www.bankofengland.co.uk/markets/Documents/forex/fxjsc/nipscode1111.pdf>)
- **New York Foreign Exchange Committee**
Guidelines for Foreign Exchange Trading Activities
(<http://www.ny.frb.org/FXC/2010/tradingguidelinesNov2010.pdf>)
- **Management of Operational Risk in Foreign Exchange**
(<http://www.ny.frb.org/fxc/2010/operationsguidelinesNov2010.pdf>)
- **Singapore Foreign Exchange Market Committee**
Singapore Guide to Conduct and Market Practices for Treasury Activities
(http://www.sfemc.org/pdf/SingaporeBlueBook_April2012.pdf)
- **Tokyo Foreign Exchange Committee**
Tokyo Code of Conduct
(http://www.fxcomtky.com/coc/code_of_conduct_e.pdf)

Hak Cipta © 2000-2015 ACI - The Financial Markets Association (ACIFMA)

Tidak ada bagian manapun dari publikasi ini boleh direproduksi atau diterbitkan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari ACIFMA.

ACI – The Financial Market Association

8, Rue du Mail, 75002 Paris - France

T: +33 1 42975115

F: +33 1 42975116

www.acifma.com Top of Form

DAFTAR ISI

MODEL KODE ETIK	97
DAFTAR ISI	99
KATA PENGANTAR	107
PERNYATAAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB	109
MODEL KODE ETIK: PENDAHULUAN	110
LATAR BELAKANG	110
KEBUTUHAN AKAN SATU MODEL KODE ETIK	110
RUANG LINGKUP DAN KEPENTINGANNYA	111
PERSIAPAN	111
ISTILAH-ISTILAH DEALING	112
KEPATUHAN	112
KETAATAN	113
STRUKTUR	113
PENGKINIAN DAN REVISI	113
LAYANAN MEDIASI AHLI	113
TERJEMAHAN/BAHASA	113
MODEL KODE ETIK	114
BAGIAN I: JAM KERJA	114
BAB SATU - JAM KERJA PASAR	114
1. Jam Pembukaan dan Penutupan Pasar	114
2. Hari Libur	114
3. Gangguan Pasar	115
BAGIAN II: MASALAH UTAMA PERUSAHAAN	116
BAB DUA - PERILAKU PRIBADI	116
4. Perilaku Pribadi Secara Umum	116
5. Penyalahgunaan Bahan, Alkohol, dan Obat-obatan	116
6. Perjudian/Pertaruhan Antara Para Peserta Pasar	116
7. Hiburan dan Hadiah	116
8. Dealing Untuk Rekening Pribadi atau Milik Sendiri	117
9. Informasi yang Salah dan Desas Desus	117
10. Kerahasiaan	118
10.1. Penyebaran Informasi Rahasia	118
10.2. Penggunaan Informasi Rahasia	119

10.3. Insider Dealing	119
11. Hubungan Nasabah, Saran, dan Kewajiban	120
BAB TIGA – PENGATURAN	122
12. Pemisahan Tugas	122
12.1. Pemisahan Tugas dan Garis Pelaporan	122
12.2. Pengendalian Risiko Independen	122
13. Ketentuan-Ketentuan dan Dokumentasi	122
BAGIAN III: FRONT OFFICE	124
BAB EMPAT - DEALER, SALES DAN DEALING ROOM	124
14. Hubungan Antara Broker/Dealer	124
15. Peran Dealer dan Sales	125
16. Perbedaan Antara Para Principal	125
17. Dealing Setelah-Jam Kerja dan Diluar Kantor	126
18. Keamanan Dealing Room	126
19. Penyimpanan Percakapan Telepon dan Pesan Elektronik	127
20. Dealing dengan Principal Tanpa Identifikasi/Tanpa Nama	128
21. Wewenang dan Tanggung Jawab Kegiatan Dealing	129
22. Dealing Pada Bukan Kurs Sekarang (Off Market) dan Rollover	131
23. Kuotasi Dealing, Kepastian, Kualifikasi, dan Referensi	132
24. Dealing Timbal Balik (Reciprocity) di Pasar	133
25. Penggunaan Dark Pool Valuta Asing Dalam Perdagangan	133
26. Stop-Loss Order	134
27. Order Benchmark Valas	135
27.1. Pelaksanaan Order	135
27.2. Perlakuan Order Benchmark Valas	135
28. Position Parking	135
29. Pengaturan Kurs	135
30. Manipulasi Pasar	136
31. Disclosure (Benturan Kepentingan)	137
BAB LIMA - DEALING MELALUI BROKER (VOICE BROKER DAN PERANGKAT BROKER ELEKTRONIK)	138
32. Perbedaan antara Broker dan Principal	138
33. Perbedaan antara Prime Broker dan nasabah	138
34. Prosedur Dealing dan Persyaratan Pendahuluan	138

35. Pelaksanaan Deal antara Dealer dan Broker	139
36. Komisi Broker (termasuk perangkat broker elektronik)	140
37. Pengungkapan Nama	141
38. Pergantian Nama (Name Substitution)	142
BAB ENAM - PRAKTEK DEALING UNTUK TRANSAKSI TERTENTU	143
39. Deal dengan Menggunakan 'Connected Broker'	143
40. Penyerahan dan Pengalihan (Assignments and Transfers)	143
41. Repo dan Peminjaman Saham (Stock Lending)	144
BAGIAN IV: MIDDLE OFFICE	145
BAB TUJUH – PRAKTEK MIDDLE OFFICE	145
42. Pengawasan Perdagangan (Trade Surveillance)	145
42.1. Pencegahan Kealpaan (missed), Kegagalan, atau Kesalahan dalam Pencatatan	145
42.2. Pasar Buatan (Artificial Market) dan Manipulasi Pasar	145
42.3. Pendeteksian Manipulasi Pasar	145
43. Internal Review	146
44. Best Practices dalam Pelaksanaan Mark-to-Market	147
BAB DELAPAN - PRIME BROKER	148
45. Kerahasiaan Data Terkait Transaksi dengan Prime Broker	148
46. Perselisihan dengan Prime Broker	148
47. Risiko Reputasi bagi Prime Broker	150
48. Risiko Operasional dengan Prime Broker	151
49. Risiko Kredit dengan Prime Broker	152
50. Siklus Post Trade dengan Prime Broker	153
BAB SEMBILAN - SENGKETA, KELUHAN, DAN TUNTUTAN	154
51. Sengketa dan Mediasi	154
52. Kepatuhan dan Keluhan	154
53. Tuntutan Penyelesaian	155
53.1. Pengayaan Tidak Semestinya (<i>Undue Enrichment</i>)	155
53.2. Ambang Minimum	156
53.3. Jangka Waktu untuk Tuntutan dan Pemrosesan	156
BAGIAN V: Bagian Back Office	157
BAB SEPULUH - PENGATURAN UMUM	157
54. Kompetensi Inti	157
55. Kesadaran terhadap Risiko Operasional	157
56. Standar Proses yang Berlaku Menyeluruh	157

57.	Keikutsertaan dalam Komunitas Profesional	158
58.	Daftar Pihak yang dapat Dihubungi	158
59.	Prosedur Eskalasi	158
60.	Pertemuan Rutin dengan Mitra Bisnis	158
61.	Bisnis Baru	158
62.	Pemisahan Dana	158
63.	Persiapan dan Komunikasi dalam Situasi Krisis	159
63.1.	Persiapan untuk Kondisi Krisis	159
63.2.	Komunikasi dalam Kondisi Krisis	159
63.3.	Keberadaan Rencana Kelanjutan Bisnis (RKB)	159
64.	Metodologi Perhitungan Klaim	160
64.1.	Penyampaian Klaim	160
65.	Rekonsiliasi	160
65.1.	Pentingnya Rekonsiliasi Rekening	160
65.2.	Rekonsiliasi Secara Berkala	161
65.3.	Penyelidikan dan Klarifikasi Tepat Waktu	161
65.4.	Pemisahan Tugas	161
66.	Ketidaksesuaian dan Penyelidikan	161
66.1.	Dana Tidak Diterima	161
66.2.	Ketidaksesuaian Penyelesaian	162
66.3.	Komunikasi	162
BAB SEBELAS – PENGENDALIAN		163
67.	Pengendalian Umum	163
67.1.	Identifikasi Counterparty	163
67.2.	Penataan Catatan Transaksi	163
67.3.	Perubahan Rincian Transaksi	163
67.4.	Indikator Kinerja Operasional	163
67.5.	Akses ke Sistem	164
68.	Standard Settlement Instruction (SSI).	164
68.1.	Mempunyai Tim <i>Standard Settlement Instruction</i> (SSI) Independen/Terpisah	164
68.2.	Penggunaan SSI	164
68.3.	Perubahan SSI	164
68.4.	Pengendalian dan Pengarsipan SSI	165
68.5.	Perubahan SSI Berkaitan dengan Periode Pemberitahuan dan Transaksi Outstanding	165

68.6. Perubahan Default SSI	165
BAB DUA BELAS - PRAKTEK DAN STANDAR YANG BERLAKU SETELAH TRANSAKSI	166
69. Konfirmasi Transaksi	166
69.1. Tanggung Jawab	166
69.2. Pemisahan Tugas	166
69.3. Sisi Beli (<i>Buy Side</i>)	166
69.4. Semua Transaksi Harus Dikonfirmasi	167
69.5. Pengiriman Konfirmasi	167
69.6. Menerima dan Mencocokkan Transaksi	168
69.7. Sarana Teknis	168
69.8. Perdagangan yang Tidak Dikonfirmasi	169
69.9. Transaksi Broker	169
69.10. Aspek Hukum	169
69.11. Konvensi Pasar	170
69.12. Peninjauan Kembali terhadap Perubahan	171
70. Pelaporan Transaksi	171
71. Saling-Hapus (<i>Netting</i>)	172
71.1. Membuat Perjanjian Netting	172
71.2. Saling-Hapus (<i>Netting</i>) Otomatis	172
72. Penyelesaian (<i>Settlement</i>)	173
72.1. <i>Best Practice</i> Industri untuk Penyelesaian Cepat dan Akurat	173
72.1.1. Hubungan Nasabah Baru - Alur Kerja Rekening (<i>Account Workflow</i>)	173
72.1.2. <i>Straight Through Processing</i> (STP)	173
72.2. <i>Best Practice</i> Industri untuk Prosedur Penyelesaian dan Pengendalian Di Waktu <i>Cut-off</i>	173
72.2.1. Mengenal Transaksi	173
72.2.2. Know Your Customer (KYC) dan Stakeholder	173
72.2.3. Respon terhadap Perubahan	174
72.3. <i>Best Practice</i> Industri untuk Komunikasi Settlement dengan Bank Nostro	174
72.3.1. Pengiriman Pesan Elektronik Untuk Dana yang akan Diterima	174
72.3.2. Penggunaan Koneksi Real-time untuk Memproses Pembatalan dan Perubahan Instruksi Pembayaran	174
72.4. <i>Best Practice</i> untuk Pengendalian Penyelesaian dimana Beneficiary adalah Pihak Ketiga	174
72.4.1. Mengenal Beneficiary dan Pihak Ketiga	174

72.4.2.	Mengenal Beneficiary Anak Perusahaan Mitra Kontrak	175
72.5.	Best Practice Industri Untuk Penyelesaian Berkaitan dengan Penggunaan Continues Linked Settlement (CLS), Input Kesepakatan CLS, Pembatalan CLS	175
72.5.1.	Perluasan Penggunaan Continues Linked Settlement	175
72.5.2.	Pembentuk Pasar (Market Makers) Sebagai Anggota Continues Linked Settlement atau Pihak Ketiga	175
72.5.3.	Input dan Pencocokan Dealing Continues Linked Settlement	175
72.5.4.	Pembatalan Continues Linked Settlement	175
73.	Pengelolaan Kinerja dan Kapasitas dalam Pemrosesan Transaksi Valas	176
73.1.	Kemampuan Teknis dan Operasional	176
73.2.	Perlunya Memiliki Proses Pengelolaan Kinerja dan Kapasitas yang Jelas	177
73.3.	Tersedianya Mekanisme yang Jelas untuk Menghadapi Perubahan Ekstrem	177
74.	Biaya dan Beban Nasabah	178
BAGIAN VI: PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN KEAMANAN UMUM		179
BAB TIGA BELAS – KEAMANAN		179
75.	<i>Fraud</i>	179
76.	Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris	179
BAB EMPAT BELAS - PENGGUNAAN TEKNOLOGI		181
77.	Penggunaan Telepon Seluler	181
78.	<i>Electronic/Online Trading</i> dan <i>Broking</i>	181
78.1.	Proses <i>Electronic Trading</i> Berdasarkan Standar Pasar	181
78.2.	Proses <i>Electronic Broking</i> berdasarkan Standar Pasar	182
78.3.	Akses ke Sistem	182
78.4.	Ketentuan Perjanjian	182
78.5.	Status Hukum <i>Counterparty</i>	183
78.6.	Penentuan Harga dan Perilaku Trading	183
78.7.	Layanan Agregasi	183
78.8.	Pejabat Manajemen Risiko yang Terlatih	184
78.9.	Penyedia Likuiditas Harus Menyadari Risiko Reputasi	184
78.10.	Kedadaan Darurat	184
78.11.	Pengarsipan	184
78.12.	<i>Time Stamp</i> pada Transaksi Elektronik	184
78.13.	Proses Penanganan Sengketa yang Segera	184
78.14.	Prosedur untuk Proses Penjelasan	185

78.15.	Lembaga yang Bertindak sebagai <i>Prime Broker</i>	185
78.16.	Pengawasan Manusia	185
78.17.	Pemeliharaan Hubungan antara <i>Front Office</i> dan <i>Middle Office</i>	185
78.18.	Akses Pihak Ketiga ke Sarana Likuiditas	185
78.19.	Etika Transaksi <i>Trading</i> dan <i>Broking</i> melalui Penggunaan Teknologi	186
79.	Perlindungan terhadap <i>e-trading</i>	186
79.1.	Pencegahan Transaksi yang Tidak Benar (<i>Rogue Trades</i>)	186
79.2.	Pencegahan Kesalahan Teknis Lainnya:	187
79.2.1.	<i>Pre-Trade Risk Limits</i>	187
79.2.2.	<i>Price Collars</i>	187
79.2.3.	Batas Jumlah Kesalahan Pengetikan (<i>Fat-Finger</i>)	187
79.2.4.	Penghentian Pelaksanaan Otomasi Berulang	187
79.2.5.	<i>Outbound Message Rate</i>	188
79.2.6.	Peraturan Praktek “last look”	188
79.2.7.	<i>Kill Button</i>	188
79.3.	Mengatur Penggunaan High Frequency Algorithmic Trading	189
79.3.1.	Sinyal Kemungkinan Terjadinya Manipulasi Pasar dalam Lingkungan Aktivitas Trading secara Otomatis	190
MATERI TAMBAHAN		192
BAGIAN I: JAM KERJA		192
BAB SATU - JAM KERJA PASAR		192
BAGIAN II: PERMASALAHAN UMUM PERUSAHAAN		194
BAB DUA - PERILAKU PRIBADI		194
BAB TIGA - PENGATURAN		195
BAGIAN III: FRONT OFFICE		196
BAB EMPAT- DEALER DAN DEALING ROOM		196
BAB LIMA - DEALING MELALUI BROKER (VOICE BROKER DAN PERANGKAT BROKER ELEKTRONIK)		198
BAB ENAM - PRAKTEK DEALING UNTUK TRANSAKSI TERTENTU		199
BAGIAN IV: MIDDLE OFFICE		199
BAB TUJUH - PRAKTEK MIDDLE OFFICE		199
BAB DELAPAN - PRIME BROKER		202
BAB SEMBILAN – SENGKETA (DISPUTE), KELUHAN, DAN TUNTUTAN		203
BAGIAN V: BACK OFFICE		204
BAB SEPULUH - PENGENDALIAN		204

BAB SEBELAS - STANDAR DAN PRAKTEK SETELAH <i>TRADING</i> :	204
BAGIAN VI: PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN KEAMANAN UMUM	207
BAB DUA BELAS – KEAMANAN	207
BAB TIGA BELAS - PENGGUNAAN TEKNOLOGI	208
TERMINOLOGI / ISTILAH KUNCI	210
PENTINGNYA ISTILAH:	210
BAGIAN I: JAM KERJA	212
BAGIAN II: MASALAH-MASALAH UMUM PERUSAHAAN	213
BAGIAN III: <i>FRONT OFFICE</i>	214
BAGIAN IV: <i>MIDDLE OFFICE</i>	226
BAGIAN V: <i>BACK OFFICE</i>	226
BAGIAN VI: PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN KEAMANAN UMUM	227
LAMPIRAN-LAMPIRAN	230
LAMPIRAN I – PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO UMUM TRANSAKSI UNTUK BISNIS (<i>DEALING BUSINESS</i>)	230
LAMPIRAN II – KETENTUAN-KETENTUAN APK UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA INSTRUMEN KEUANGAN DILUAR BURSA	234
LAMPIRAN III PRAKTEK TERBAIK ALM (<i>ALM Best Practices</i>)	243
LAMPIRAN IV - PASAR DAN INSTRUMEN YANG DICAKUP OLEH MODEL KODE ETIK INI	245
LAMPIRAN V. SYARAT DAN KETENTUAN INSTRUMEN KEUANGAN	246
LAMPIRAN VI – KODE-KODE ETIK LAIN YANG DIPUBLIKASIKAN DAN PERSETUJUAN PENERJEMAHAN	247
LAMPIRAN VII – <i>THE CHARTER OF ACI – THE FINANCIAL MARKET ASSOCIATION</i>	249
LAMPIRAN VIII - KODE MATA UANG SWIFT UTAMA/PER 1.1. 2013	251
LAMPIRAN IX – EURO	252
LAMPIRAN X – PENGENALAN DAN PENGAKUAN MODEL KODE ETIK SEBELUMNYA	253

KATA PENGANTAR

Pasar Valuta Asing (Valas) adalah pasar keuangan terbesar di dunia. Oleh karena itu penting untuk memiliki pedoman yang bersifat “*self regulating*”, yang disusun berdasarkan pengalaman ACI. Tujuan utama dari **Komite Profesionalisme (KP) ACI** adalah untuk mengkinikan dan mengembangkan **Model Kode Etik** untuk disampaikan kepada Kongres ACI dunia di Paris pada bulan Mei 2000. Proses ini dimulai dengan penerapan suatu bab baru mengenai **Praktek-Praktek Terbaik Transaksi Valas dalam Operasional**, yang diumumkan di Kongres Dunia ACI di Dubai dua belas tahun kemudian dimana kita berhutang budi kepada Andreas Gaus dan sebuah tim yang dibentuk dari bank-bank sentral dan para pelaku pasar.

Dewasa ini, kebutuhan akan Model Kode Etik semakin penting dan lebih diperhatikan daripada sebelumnya – peristiwa akhir-akhir ini menunjukkan kebutuhan bagi semua praktisi untuk memperhatikan fondasi dimana pasar di luar bursa dibangun. Seperangkat kode etik yang berlaku universal, dengan pedoman yang komprehensif dan praktek-*best practice* yang mencakup proses yang rinci dari *back office* sampai ke perangkat elektronik mutakhir yang digunakan oleh *front office*, dapat memberikan pedoman dan bimbingan moral yang dijadikan acuan oleh semua profesional.

Keberhasilan Model Kode Etik ini merupakan hal yang membahagiakan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan awalnya, seperti almarhum Denis Nolan, dan mereka yang membantu, mengoreksi, dan akhirnya menulis ulang naskah terkait. Kita menghargai prestasi ini tidak hanya karena bakat dan pikiran luas yang digunakan untuk menyusunnya, tetapi juga untuk kenyataan bahwa mereka mewakili berbagai kelompok profesional dari berbagai latar belakang yang mewakili berbagai lembaga. Hal ini membantu dalam menyusun Model Kode Etik ini yang telah diterima begitu luas dan kini dimanfaatkan oleh banyak negara di seluruh dunia. Model Kode Etik ini kini semakin maju sehingga menjadi standar minimum yang diterima secara global sebagai perilaku pasar – yang merupakan salah satu tujuan utama dari ACI diseluruh dunia.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketua Komite Profesionalisme sebelumnya - Werner Pauw, Eddie Tan, dan Terry Tanaka- karena mereka telah meletakkan landasan yang kuat dimana saya dan seluruh anggota komite khususnya Komite Profesionalisme dapat terus melakukan pengembangan.

Mengingat peristiwa yang terjadi di pasar akhir-akhir ini, kami mengkinikan Model Kode Etik ini pada bulan Desember 2014 dan saya ingin berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam pekerjaan penting ini. Komite Profesionalisme khususnya sangat berterima kasih kepada Maninder Lidhar, Pemegang Musim Panas kita, yang kerja dan pengabdianya yang tak kenal lelah terhadap hal-hal terperinci yang memungkinkan penyelesaian yang cepat dari proyek ini.

Kami telah dipandu oleh prinsip kami yang paling mendasar dalam menyusun pengkinian Model Kode Etik ini - untuk mempromosikan pasar yang wajar dan transparan disamping transaksi yang beretika. Kami juga telah memperluas ruang lingkup dokumen *best practice* lainnya yang kami jadikan rujukan agar mencakup sumber-sumber peraturan baru yang lebih luas.

David Woolcock, Ketua (2012-sekarang)
Komite Profesionalisme, ACI - The Financial Market Association
Desember 2014

PERNYATAAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

Isi **Model Kode Etik** ini (termasuk pemutakhiran, pelengkap, dan perubahan) tidak selalu mencerminkan pandangan dari setiap anggota **Komite Profesionalisme** atau lembaga, organisasi, atau kelompok dimana anggota bekerja, berasal dari, atau terkait dengan, atau **The Financial Market Association** ("ACI"). Tidak ada bagian dari *Model Kode Etik* ini dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa setiap transaksi dapat dilakukan dengan lembaga yang terkait dengan anggota Komite Profesionalisme atau pihak lain, bahkan meskipun ketentuan dan syarat dari transaksi tersebut sesuai dengan *Model Kode Etik* ini.

Setiap orang yang menggunakan *Model Kode Etik* ini untuk tujuan apapun harus mencocokkan sendiri kesesuaiannya dengan penggunaan atau tujuan yang diinginkan, dan memastikan bahwa semua undang-undang, peraturan, ketentuan, dan persyaratan lainnya yang berlaku, yang umumnya memiliki persyaratan yang lebih rinci, dipenuhi. Untuk menghindari keraguan, *Model Kode Etik* ini, meskipun menggunakan istilah "kode" tidaklah memiliki kekuatan hukum; oleh karena itu, dalam hal konflik atau perbedaan antara Hukum Yang Berlaku dan hal semacamnya dengan *Model Kode Etik* ini, Hukum Yang Berlaku tersebut diberikan prioritas di atas *Model Kode Etik* ini.

Model Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum, peraturan, pajak, akuntansi, umum, atau khusus lainnya. Setiap orang yang merujuk kepada *Model Kode Etik* ini harus meminta nasihat dari profesional yang sesuai, apabila dianggap perlu.

Tak satu pun dari anggota Komite Profesionalisme, ACI, atau organisasi terkaitnya menjamin, baik secara tegas atau tersirat, atau bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, atau kesesuaian *Model Kode Etik* ini atau salah satu isinya untuk tujuan tertentu.

ACI, Komite Profesionalisme, dan anggotanya secara tegas melepaskan tanggung jawab atas konsekuensi apapun, langsung atau tidak langsung, dari tindakan atau tidak mengambil tindakan berdasarkan *Model Kode Etik* ini.

Catatan untuk pengguna: versi ini, (Versi 5.0 – tanggal 9 Februari 2015) mungkin bukan versi terbaru karena *Model Kode Etik* ini diperbarui secara teratur. Untuk memastikan bahwa Anda menggunakan versi terbaru, kami sarankan Anda mendaftar di www.acifma.com untuk memperoleh pemberitahuan segera ketika pemutakhiran untuk *Model Kode Etik* ini diterbitkan.

MODEL KODE ETIK: PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Tujuan umum dari semua kode etik adalah untuk mempromosikan praktek pasar yang efisien dengan mendorong penerapan standar perilaku dan profesionalisme. Meskipun demikian, pasar valuta asing global berkembang dan bertumbuh selama puluhan tahun di pusat internasional tanpa kode etik atau pedoman praktek atau perilaku pasar yang tertulis.

Situasi ini berlangsung hingga awal tahun 1970-an ketika Bank of England menerbitkan 'Surat O'Brien' kepada bank-bank yang beroperasi di London. Surat edaran pertama yang singkat, tepat waktu, dan berguna ini mengangkat sejumlah masalah *dealing* dan memberikan penjelasan dan rekomendasi yang dibutuhkan pada beberapa praktek dan konvensi pasar, yang diperluas lebih lanjut dalam edisi-edisi selanjutnya.

Pemecahan struktur nilai tukar tetap utama pada tahun 1973 disebut sebagai era baru dalam volatilitas nilai tukar dan kemudian suku bunga dan dampaknya menimbulkan pendapat akan perlunya pendekatan yang lebih formal dan internasional untuk perilaku dan etika praktek pasar.

Sejak tahun 1980, dengan munculnya pasar dan instrumen baru seperti *futures*, *swap* suku bunga, opsi, dan derivatif keuangan lainnya yang digunakan *dealer* pasar modal dan treasuri, menekankan lebih lanjut pentingnya Model Kode Etik ini.

Pada tahun 1975, Kode Etik ACI pertama yang meliputi *dealing* valuta asing dan mata uang euro diterbitkan. Selanjutnya, pasar-pasar New York (1980), London (1990), Singapura (1991), dan Tokyo (1995) mengikuti penerbitan hal yang sama.

KEBUTUHAN AKAN SATU MODEL KODE ETIK

Model Kode Etik ini disusun (dan diperbarui secara teratur) untuk menanggapi kebutuhan internasional yang mendesak dan berkelanjutan dari *dealer* dan *broker* yang beroperasi di pasar valuta asing, pasar uang, dan pasar derivatif di luar bursa. Komite Profesionalisme (KP) dari ACI – *The Financial Market Association* semakin menyadari kebutuhan ini melalui hubungan teratur dengan para anggotanya yang berjumlah lebih dari 13.000 *dealer*, *broker*, dan staf *Middle Office* dan *Back Office* di lebih dari 60 negara.

Saat ini, silabus untuk ujian Kode Etik **Sertifikat *Dealing* ACI** mengakui Kode Etik dari empat pasar utama yakni London, New York, Singapura, dan Tokyo, selain Kode Etik ACI sendiri. Oleh karena itu, calon-calon yang mempersiapkan diri untuk ujian diwajibkan mempelajari ketentuan dari kelima Kode Etik ini.

Setelah melakukan kajian komprehensif, Komite Profesionalisme menyimpulkan bahwa, meskipun terdapat beberapa masalah yang sulit dan perbedaan dalam struktur, ada kebutuhan mendesak bagi adanya kode etik tunggal internasional (global) yang bisa mencakup berbagai ketentuan penting dari kelima kode etik yang diakui tersebut.

Perilaku dan *best practice* yang direkomendasikan dalam kelima kode etik pada umumnya sesuai dan, dengan beberapa pengecualian, perbedaan yang ada sebagian besar hanya dari segi penekanan dan ruang lingkup. Oleh karena itu Model Kode Etik yang mencakup ketentuan utama dari kode etik yang diakui tersebut dirasa dapat menjadi panduan yang berharga bagi keanggotaan *dealing* internasional. Hal ini juga bisa menjadi bahan studi praktis bagi *dealer junior* dan, dengan perubahan silabus yang mengakomodasi struktur yang baru, bagi kandidat peserta ujian. Saat ini *Model Kode Etik* menjadi subjek ujian tertentu ACI, didukung penuh oleh pelatihan *online* dan program Pengembangan Profesional Berkelanjutan dan bersertifikat mandiri.

RUANG LINGKUP DAN KEPENTINGANNYA

Ruang lingkup *Model Kode Etik* ini sangat luas, meliputi pasar di luar bursa (*over-the-counter*) dan berbagai instrumen yang diperdagangkan oleh bagian *dealing* bank-bank internasional (seperti yang tercantum dalam Lampiran IV). Keragaman pasar dan produk yang sekarang diperdagangkan (dan diarbitrasikan) oleh para dealer bank menyebabkan di beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih dimana kode etik pasar secara sendiri-sendiri atau berlaku setempat sudah terbentuk.

Mengingat hal ini, perhatian besar telah diberikan dalam penyusunan teks Model Kode Etik ini untuk memastikan bahwa ketentuan dan praktek pasar yang direkomendasikan di sini tidak berbeda secara substansial dengan kode etik yang sudah diakui keabsahannya.

Pada saat yang sama, *Model Kode Etik* ini tetap konsisten dengan standar integritas dan profesionalisme yang tinggi yang telah ada di pasar-pasar utama kita sejak pertama kali Kode Etik ACI diterbitkan pada tahun 1975.

PERSIAPAN

Dalam menyusun *Model Kode Etik* awal, rekomendasi yang terkandung dalam kode-kode etik yang diakui berikut, dijadikan bahan pertimbangan:

- Kode Etik ACI (revisi 1998).
- Pedoman Kegiatan Perdagangan Valuta Asing dari The New York Foreign Exchange Committee (Agustus 1995).
- Kode Etik Produk-Produk Non-Investasi (PPNI) (revisi Juni 1999 oleh Financial Services Authority).
- Kode Etik Perancis (Maret 1999).

- Pedoman Perilaku dan Praktek-Praktek Pasar untuk Kegiatan Tresuri Singapura (revisi Februari 1998).
- Kode Etik dari the Tokyo Foreign Exchange Market Committee ("The Orange Book" Desember 1998).

Selain itu, para pelaku pasar dari setiap pusat uang internasional yang maju diminta pendapatnya untuk beberapa hal yang tercakup dalam kode etik ini, khususnya mengenai kegiatan dimana terdapat perbedaan dalam penafsiran dan penekanan. Saran dan pendapat yang disampaikan kemudian dibahas tuntas oleh Komite Profesionalisme sebelum naskah akhir disepakati.

ISTILAH-ISTILAH *DEALING*

Dalam *Model Kode Etik* ini, penekanan yang kuat diberikan pada perilaku dan praktek yang harus diberlakukan untuk kuotaasi kurs *dealing* dan perjanjian perdagangan. Prioritas ini lebih lanjut digarisbawahi dengan masuknya istilah-istilah Pasar di bagian Materi Tambahan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *Model Kode Etik* ini. Semua *dealer* dan calon peserta ujian ACI harus sepenuhnya paham mengenai bab ini. Apakah tingkat kuotaasi adalah untuk transaksi valuta asing pengiriman penuh, atau tanpa-pengiriman, atau derivatif penyelesaian kas seperti FRA (*Forward Rate Agreement*), atau untuk kegiatan apapun, standar tinggi yang sama dalam praktek dan integritas *dealing* harus dijalankan.

KEPATUHAN

Dalam rangka memelihara pasar yang tertib dan efisien, adalah penting untuk memastikan bahwa semua peserta dalam proses *dealing* (*front office* dan *back office*) mematuhi maksud dan semangat *Model Kode Etik* ini. Prinsip Umum Manajemen Risiko yang tercantum dalam Lampiran I sangat relevan dengan hal ini. Dimulai dengan pepatah mendasar *dealer* "*My Word is My Bond*", perilaku, praktek, dan etika yang diuraikan dalam *Model Kode Etik* ini adalah puncak dari pengalaman panjang dalam *dealing* di pasar valuta asing, pasar uang, dan pasar derivatif di luar bursa.

KETAATAN

Model Kode Etik ini merekomendasikan dengan serius agar semua perusahaan yang bertransaksi mewajibkan ketaatan semua personil penjualan dan perdagangannya kepada kode etik, dan terutama kepada *Model Kode Etik* ini. Pentingnya ketaatan terhadap ketentuan yang tercantum disini adalah jelas dan konsekuensi dari pelanggaran kode ini diatur dalam Bab 8.51 Ketaatan dan Pengaduan.

STRUKTUR

Karena banyak masalah yang dibahas bersifat teknis dan memerlukan bimbingan khusus, *Model Kode Etik* ini, tidak seperti kode etik yang sama dibidang lain, telah disusun dengan pembagian kategori yang jelas. Cara ini dipakai untuk menyediakan petunjuk yang cepat dan sederhana bagi pengguna mengenai rekomendasi '*best practice*' profesi pada setiap topik tertentu, dimana bimbingan atau pengetahuan dapat diperoleh.

PENGKINIAN DAN REVISI

Perubahan selama beberapa tahun terakhir atas pasar, struktur, peraturan, sistem administrasi, produk, dan bahkan mata uang, menekankan kebutuhan akan pentingnya pemantauan dan pengkinian berkelanjutan atas rekomendasi praktek-*best practice*. Untuk tujuan ini, Komite Profesionalisme menjalankan prosedur penelaahan rutin dan komprehensif untuk memastikan bahwa *Model Kode Etik* ini terus dalam keadaan selaras dengan teknologi dan perubahan lain yang dapat mempengaruhi perilaku, etika, atau praktek pasar.

LAYANAN MEDIASI AHLI

Apabila pihak-pihak yang bertransaksi tidak dapat menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka, Komite Profesionalisme ACI menyediakan Layanan Mediasi Ahli untuk memfasilitasi penyelesaian. Para pelaku pasar didorong untuk menyediakan sendiri layanan ini sesuai dengan Peraturan ACI mengenai Penyelesaian Sengketa Instrumen Keuangan di Luar Bursa. Ketentuan dan syarat-syarat layanan ini tercantum pada Lampiran II.

TERJEMAHAN/BAHASA

Bahasa resmi *Model Kode Etik* ini adalah Bahasa Inggris.

MODEL KODE ETIK

BAGIAN I: JAM KERJA

BAB SATU - JAM KERJA PASAR

Model Kode Etik ini memberlakukan prosedur dan praktek pasar yang jelas dan tegas untuk memastikan fungsi pasar yang lancar dan efisien setiap hari dan terutama dalam keadaan yang tidak terduga.

1. *Jam Pembukaan dan Penutupan Pasar*

- Jam pembukaan dan penutupan resmi pasar mata uang yang diakui ditetapkan dari jam 5:00 waktu Sydney pada hari Senin pagi sampai jam 5.00 sore waktu New York pada hari Jumat, sepanjang tahun, kecuali bila pengaturan khusus diberlakukan di hari libur tertentu, seperti Tahun Baru dan lain-lain
- Perdagangan, baik langsung atau melalui *Broker* atau melalui platform transaksi, yang dilakukan di luar jam pasar diatas, dianggap dilakukan dalam keadaan pasar atau jam pasar yang tidak normal.

2. *Hari Libur*

- Pada Hari Libur tak terjadwal, kecuali perjanjian bilateral antara pihak yang secara khusus mengakomodir keadaan tersebut, praktek pasar adalah memperpanjang kontrak yang jatuh tempo pada hari libur terjadwal ke hari kerja berikutnya dan pihak terkait sebaiknya setuju untuk menyesuaikan nilai tukar menggunakan *mid swap* poin yang berlaku sesuai dengan hari libur yang diumumkan oleh bank.
- Tanggal valuta untuk transaksi valuta asing tidak akan dipecah, kecuali dalam kasus dimana kedua belah pihak setuju, atau dimana praktek khusus setempat memungkinkan untuk pengiriman terpisah (*split delivery*), seperti di negara Islam tertentu. Untuk transaksi dengan bunga, maka bunga satu hari atau hari berikutnya dibayar oleh pihak penerima deposito pada tingkat suku bunga transaksi awal sampai dengan hari kerja berikutnya yang tersedia di pusat mata uang yang bersangkutan.

3. *Gangguan Pasar*

- Model Kode Etik ini menyarankan agar para pelaku pasar setempat, termasuk pemilik, dan pihak lain yang bertanggung jawab atas operasional, administrasi, dan/atau pengelolaan *trading/broking*/inisiatif pendukung perdagangan elektronik ("para pemilik perdagangan-Elektronik"), berpegang teguh pada ketentuan atau prosedur yang dikeluarkan oleh otoritas, pengawas, atau bank sentral setempat dalam hal terjadinya gangguan pasar untuk mempertahankan efisiensi dan menghindari perselisihan.
- Dalam hal ketentuan atau prosedur tersebut bertentangan dengan ketentuan dari perjanjian tertulis yang ada, para pihak harus berkonsultasi dengan penasihat hukum setempat mengenai akibat dari prosedur tersebut.
- Jika ketentuan atau prosedur tersebut bersifat tidak wajib diikuti, para pihak harus berkonsultasi satu sama lain apakah mereka ingin mematuhi ketentuan perjanjian atau mengubah ketentuan transaksi mengikuti prosedur yang berlaku.
- Jika tidak ada perjanjian tertulis atau ketentuan setempat yang berlaku, dianjurkan agar praktek terbaik di Bagian I (2) Hari Libur dari Model Kode Etik ini digunakan bila memungkinkan.
- Apabila ketaatan kepada ketentuan standar pasar tidak praktis dalam kasus tertentu, kelompok industri dapat mengadakan pertemuan untuk membentuk konsensus pasar. Para pelaku pasar harus menghadiri pertemuan ini sedapat mungkin dan memahami serta menghormati konsensus yang dicapai pada pertemuan tersebut.
- Para pelaku pasar harus memasukkan ketentuan yang sesuai dalam perjanjian mereka. Untuk transaksi mata uang di pasar negara berkembang, definisi yang berkaitan dengan gangguan pasar di pasar setempat juga diberikan (terutama untuk penggunaan yang terkait dengan *forward* tanpa-pengiriman, *non-deliverable forward*). Bagi yang memiliki sistem *platform* perdagangan elektronik, para pengguna fasilitas tersebut harus memiliki perjanjian tertulis tentang prosedur dan alokasi risiko, biaya, dan beban wajar yang timbul dari gangguan atas kuotasi, pencocokan, *straight-through-processing*, penyelesaian, dan lain-lain dalam cakupan mekanisme operasional.

BAGIAN II: MASALAH UTAMA PERUSAHAAN

BAB DUA - PERILAKU PRIBADI

Model Kode Etik ini mendukung pengendalian kebijakan dan pengelolaan tertulis yang jelas berkaitan dengan perilaku pribadi para karyawan dan Manajemen serta menginginkan keterlibatan Manajemen yang serius jika masalah ini muncul. Manajemen harus memastikan semua karyawan sepenuhnya menyadari semua ketentuan dan undang-undang dalam industri dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

4. Perilaku Pribadi Secara Umum

- Para karyawan harus diberitahu mengenai konsekuensi reputasi, peraturan, dan pribadi dari perilaku profesional, etika, dan sosial mereka. Diharapkan para karyawan mematuhi kode etik dengan standar tertinggi dalam semua hal yang dilakukan untuk organisasi, pasar, dan kehidupan pribadi mereka. Mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan atau pembicaraan yang melanggar praktek pasar yang wajar, merusak reputasi perusahaan, dan/atau merusak profesi mereka.
- Para karyawan harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, intimidasi, atau pelecehan.
- Manajemen harus memastikan bahwa kebijakan dibuat untuk memastikan usaha yang dilakukan berada dalam kerangka standar profesional dan etika, undang-undang, peraturan, dan kebijakan internal yang berlaku dan harus, sebagai tambahan, memiliki prosedur yang dibuat untuk menangani orang yang telah bertindak tidak tepat, dan mendukung mereka yang ingin mengemukakan hal-hal yang kurang tepat atau keprihatinan.

5. Penyalahgunaan Bahan, Alkohol, dan Obat-obatan

- Manajemen harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mendidik diri mereka sendiri dan pegawainya tentang kemungkinan tanda dan akibat dari penggunaan obat-obatan, termasuk alkohol dan bahan-bahan lainnya.
- Kebijakan harus dibuat dan diumumkan secara jelas mengenai hukuman bagi individu yang ditemukan menyalahgunakan obat-obatan.

6. Perjudian/Pertaruhan Antara Para Peserta Pasar

- Perjudian atau pertaruhan antara para pelaku pasar sangat berbahaya dan harus dihindari.
- Dalam hal praktek ini tidak dilarang, disarankan agar Manajemen membuat kebijakan tertulis yang jelas untuk mengendalikan kegiatan ini.

7. Hiburan dan Hadiah

- Meskipun hadiah dan hiburan mungkin ditawarkan dalam kegiatan usaha yang normal, karyawan tidak boleh menawarkan hiburan dan hadiah yang tidak pada tempatnya untuk melancarkan usaha, atau meminta hal-hal tersebut dari karyawan lembaga lainnya.
- Manajemen harus memantau bentuk, frekuensi, dan nilai hiburan/hadiah yang diterima para dealer dan memiliki kebijakan yang dijabarkan dengan jelas mengenai pemberian/penerimaan hiburan/hadiah tersebut, serta memastikan kebijakan tersebut dijalankan dengan baik.
- Manajemen harus menetapkan prosedur untuk menangani hadiah yang dinilai berlebihan tetapi tidak dapat ditolak tanpa menimbulkan rasa tersinggung dan menjamin transparansi semua hiburan/hadiah yang diterima atau diberikan.
- Hiburan tidak boleh ditawarkan atau diterima dimana hal tersebut ditanggung tetapi tidak dihadiri oleh tuan rumah.

8. *Dealing Untuk Rekening Pribadi atau Milik Sendiri*

- Apabila transaksi untuk rekening pribadi atau milik sendiri diperbolehkan, Manajemen harus memastikan adanya bahwa pengamanan yang memadai diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan atau *insider dealing* dalam bentuk apapun. Pengamanan ini juga harus mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sehubungan dengan informasi sensitif harga non-publik, instrumen/produk yang dapat diperdagangkan para karyawan untuk rekening mereka sendiri atau orang lain yang terkait, dan memastikan bahwa tidak ada tindakan yang diambil oleh karyawan yang mungkin mempengaruhi kepentingan para Nasabah atau *counterparty* perusahaan.
- Prosedur tertulis harus ditetapkan oleh Manajemen untuk melindungi transaksi pribadi karyawan, orang-orang atas nama keluarga karyawan, anggota lain dari karyawan, dan Manajemen sendiri.
- Harus ada persyaratan transparansi dan keterbukaan penuh yang memastikan bahwa karyawan memberikan perhatian penuh untuk usaha perusahaan tanpa terganggu oleh masalah keuangan pribadi.
- Prosedur tertulis harus jelas menetapkan kebijakan pengendalian perusahaan dalam kaitannya dengan apa yang disebut '*front running*' atau '*parallel running*'; dimana para trader menjalankan perdagangan secara sengaja mendahului pesanan Nasabah. Perdagangan ini tidak akan dilaksanakan tanpa memperoleh informasi tertentu sebelumnya; dengan demikian, ini adalah bentuk transaksi orang dalam dan harus dilarang.

9. *Informasi yang Salah dan Desas Desus*

- Para *Dealer*, *Sales*, dan *Broker* tidak boleh menyampaikan informasi apapun yang mereka ketahui sebagai palsu dan harus berhati-hati ketika membahas informasi yang tidak berdasar yang diduga tidak akurat dan dapat merugikan pihak ketiga.

10. Kerahasiaan

10.1. Penyebaran Informasi Rahasia

Kerahasiaan sangat penting untuk menciptakan dan menjaga reputasi pasar yang beretika dan jujur. Model Kode Etik ini menegaskan bahwa setiap perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan secara jelas, serta sistem dan pengendalian yang kuat, untuk mengelola informasi rahasia dalam lingkungan dealing dan bagian lain dari perusahaan yang dapat memperoleh informasi tersebut. Setiap pelanggaran atas hal ini harus diselidiki segera, sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan dengan baik. Istilah 'Principal' digunakan untuk mencakup keduanya para Dealer dan Sales; dan istilah 'Broker' mencakup voice Broker dan perangkat broker elektronik.

- *Principal* dan *Broker* berbagi tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan tanpa izin eksplisit dari pihak yang terlibat, mereka tidak boleh mengungkapkan atau membicarakan informasi yang berkaitan dengan *deal* yang sudah ditransaksikan, dalam proses ditransaksikan, atau dalam proses pengaturan, kecuali kepada atau dengan *counterparty* terkait. Adalah tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terjadi melalui peneras suara, sistem telekomunikasi lainnya, dan pembicaraan dalam domain publik, termasuk apa yang disebut saluran pembicaraan pribadi.
- *Principal* atau *Broker* secara perorangan tidak boleh mengunjungi ruang *dealing* masing-masing satu sama lain kecuali dengan izin tegas dari atasan kedua belah pihak.
- *Principal* tidak boleh melakukan *deal* dari dalam kantor *Broker*, demikian pula para *Broker* tidak boleh melakukan *deal* dari luar kantornya sendiri.
- *Principal* tidak boleh memberikan pesanan kepada *Broker* untuk mengetahui nama *counterparty* dan kemudian melakukan hubungan langsung untuk menuntaskan *deal*.
- *Principal* tidak boleh meminta atau menekan *Broker* dengan cara apapun untuk memperoleh informasi yang tidak dibolehkan bagi *Broker* untuk membocorkannya, atau memberikannya secara sukarela. *Principal* lembaga keuangan harus melawan tekanan dari para Nasabah untuk membocorkan informasi rahasia, dan Nasabah tidak boleh melakukan tekanan tersebut. *Principal* harus mematuhi pembatasan yang sama ini ketika membicarakan pasar dengan *Principal* lain dan memastikan bahwa tidak ada informasi rahasia yang dibocorkan.
- *Manajemen* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para petugas dilatih untuk mengidentifikasi dan memperlakukan informasi yang sensitif secara tepat, serta menangani situasi yang memerlukan kerahasiaan nama dan kebijaksanaan dengan benar.

10.2. Penggunaan Informasi Rahasia

- *Dealer* dan *sales* tidak boleh, dengan sengaja atau tidak sengaja, mendapat keuntungan atau mencari keuntungan dari informasi rahasia, atau membantu orang dengan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan atau Nasabah mereka. Oleh karena itu, para karyawan memiliki kewajiban untuk memahami persyaratan dari undang-undang terkait, dan peraturan yang berlaku yang mengatur *insider dealing* dan penyalahgunaan pasar sendiri dan pasar-pasar lainnya.
- *Dealer* harus menahan diri berdagang berdasarkan informasi rahasia, dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut di luar perusahaan, bahkan setelah mereka telah berganti kerja.
- Di negara dimana perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan pasar tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan, manajemen harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan dan integritas informasi yang sensitif-harga, bersifat pribadi, dan material, serta memberikan panduan yang jelas kepada karyawannya tentang bagaimana menangani informasi tersebut.
- Dalam hal terjadi pelanggaran pengendalian, Manajemen harus bertindak segera untuk menyelidiki pelanggaran dan harus mengambil langkah-langkah tepat untuk memperbaiki kelemahan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran; sanksi yang sesuai harus dikenakan kepada, dan digunakan oleh Manajemen terhadap petugas yang tidak mematuhi kebijakan.

10.3. Insider Dealing

Insider dealing bisa terjadi dalam bentuk yang berbeda dan merupakan tindakan melanggar hukum di banyak negara. Hal ini timbul ketika seseorang memiliki informasi orang dalam non-publik yang material dan menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan sendiri (atau pihak-pihak terkait) dengan melakukan transaksi instrumen keuangan yang terkait dengan informasi tersebut.

- Ketika seorang karyawan mengajak orang lain untuk terlibat dalam *insider dealing*, karyawan tersebut harus bertanggung jawab terhadap *insider dealing* yang mereka ketahui, atau seharusnya tahu, bahwa transaksi yang dilakukan tersebut berdasarkan informasi orang dalam.
- Membatalkan atau mengubah pesanan instrumen keuangan, atau menghimbau orang lain untuk melakukannya berdasarkan informasi orang dalam, dianggap *insider dealing* dan dipandang tidak etis.
- Apabila seseorang memiliki informasi orang dalam, orang itu harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan, kecuali pengungkapan dibuat sebagai bagian dari tugas kerja yang normal dalam yurisdiksi yang relevan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk tujuan terkait (lihat dibawah).

- Manajemen harus mengambil langkah-langkah yang wajar dan didokumentasikan untuk memastikan bahwa para *dealer* dibawah tanggung jawab kepemimpinan mereka tidak terlibat dalam *insider dealing* dan memiliki prosedur yang tertulis.
- Manajemen harus membuat sistem dan prosedur untuk mendeteksi indikasi kecenderungan *insider dealing*, manipulasi pasar, atau usaha ke arah perilaku tersebut (misalnya memantau angka laba atau rugi).
- Pedoman yang jelas merinci cara bagaimana bertindak dalam situasi menghadapi informasi orang dalam harus dipersiapkan oleh bank dan lembaga lainnya untuk mencegah *insider dealing*.
- Manajemen harus melaporkan kepada otoritas terkait dengan sesegera mungkin transaksi apapun, termasuk pesanan yang dibatalkan atau diubah, yang mungkin merupakan *insider dealing*, manipulasi pasar, atau usaha ke arah kegiatan tersebut.

11. Hubungan Nasabah, Saran, dan Kewajiban

- Ketika berhadapan dengan Nasabah, pelaku pasar keuangan disarankan untuk memperjelas sifat hubungan mereka dengan menyetujui secara eksplisit dan tertulis hal-hal sebagai berikut.
 - Bahwa Nasabah memahami syarat, keadaan, dan risiko transaksi;
 - Bahwa Nasabah membuat penilaian dan keputusan yang independen untuk melakukan transaksi atas risiko dan rekening sendiri;
 - Bahwa Nasabah memahami setiap informasi, penjelasan, atau komunikasi lainnya dari pihak lain tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat investasi atau rekomendasi untuk melakukan transaksi, kecuali di negara dimana undang-undang, ketentuan, dan peraturan (seperti *directive* MiFID di Uni Eropa) akan memperlakukan informasi yang diberikan sebagai nasihat investasi;
 - Tidak ada hubungan penasihat atau fidusia antara para pihak kecuali undang-undang, ketentuan, dan peraturan memperlakukan layanan yang diberikan oleh profesional pasar keuangan kepada Nasabah sebagai hubungan penasihat atau fidusia.
- Jika lembaga keuangan ingin melakukannya, harus disampaikan dengan jelas setiap asumsi dan/atau perkiraan bagaimana nasihat atau penjelasan tersebut didasarkan, dan bahwa nasihat atau penjelasan tersebut harus dipahami dan dipertimbangkan oleh Nasabah sebelum membuat keputusan mengenai tindakan yang mungkin diambil/tidak diambil.
- Jika lembaga keuangan memutuskan untuk memberikan layanan konsultasi, lembaga tersebut harus melakukannya dengan itikad baik, dengan cara yang wajar secara komersial, dan tidak menyesatkan.
- Lembaga keuangan harus paham dengan undang-undang, ketentuan, dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi dimana yang bersangkutan melakukan usaha. Lembaga keuangan tersebut harus meminta nasihat dari penasehat hukum pada setiap yurisdiksi apabila dirasa perlu dan tepat untuk melakukan hal tersebut. Lembaga tersebut mungkin

saja ingin memasukkan nasihat hukum dalam kebijakan dan/atau prosedur internalnya sendiri.

- Lembaga keuangan harus memastikan bahwa terlepas dari kualifikasi Nasabah yang bersangkutan, ada prinsip dan pedoman yang ditetapkan untuk bertindak wajar, jujur, dan profesional dalam semua *dealing* dengan Nasabah.
- Sebuah lembaga harus memastikan kesesuaian atau kecocokan dari setiap perdagangan untuk Nasabah mengingat selera risiko relatif, situasi keuangan, tujuan investasi, dan kemampuannya untuk menanggung potensi kerugian yang berhubungan dengan perdagangan. Nasihat tersebut harus didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Nasabah.

BAB TIGA – PENGATURAN

12. *Pemisahan Tugas*

12.1. *Pemisahan Tugas dan Garis Pelaporan*

- Kepala Bagian Operasional harus memastikan bahwa pemisahan tugas yang jelas telah dilakukan dalam menjalankan operasi.
- Jika terdapat *Middle Office* yang terpisah, maka tugas yang berbeda dari tugas pemrosesan/operasi harus dijabarkan secara jelas.
- Para dealer tidak boleh mengambil bagian dalam pemrosesan atau penyelesaian transaksi, juga tidak boleh memiliki tanggung jawab pengelolaan atau pengaruh atas petugas Operasional sesuai dengan kebijakan dan prosedur *trade cancel and amend*.
- Perbedaan tugas harus tercermin pada garis pelaporan yang terpisah.

12.2. *Pengendalian Risiko Independen*

- Pelaku pasar harus sudah sangat berkembang, dan memiliki petugas yang memadai serta bagian audit/kepatuhan/pengendalian/pengelolaan risiko yang sepenuhnya independen dan mencakup semua kegiatan perusahaan. Pada sebagian besar perusahaan kegiatan ini dikenal sebagai *Middle Office* dan mungkin merupakan unit terpisah dari bagian treasury, atau unit usaha yang terpisah, atau unit-unit dalam organisasi.
- Penilaian mandiri yang ketat dan transparan harus dilakukan oleh bagian audit internal paling kurang sekali setahun, dimana semua penyimpangan dicatat dan tindakan perbaikan ditindaklanjuti.
- Bank harus memberi kesempatan kepada para karyawan untuk mengangkat masalah dan kekhawatiran tertentu, dan tanpa rasa takut akan tindakan pembalasan.

13. *Ketentuan-Ketentuan dan Dokumentasi*

- Dianjurkan agar dokumen hukum, instrumen, dan transaksi harus dilengkapi dan dipertukarkan, dan sedapat mungkin proses tersebut difasilitasi dengan ketentuan dan syarat-syarat standar. Ketentuan dan syarat-syarat standar telah dikeluarkan oleh berbagai otoritas untuk berbagai instrumen. Sebagian besar dari ketentuan dan syarat-syarat standar ini tercantum dalam Lampiran V.
- Dokumentasi tersebut harus ditandatangani secara bilateral oleh Manajemen Senior kedua *Principal* yang berniat melakukan transaksi - dalam banyak hal sebelum melakukan transaksi pasar yang sah. Semua dokumentasi hukum dan Perjanjian Induk harus disimpan di bagian independen, dan mengikuti kebijakan standar keamanan dan 'pemisahan tugas-tugas'.

- Para dealer harus diberitahu apabila semua dokumentasi dan Perjanjian Utama tersebut telah ditandatangani, dan isi-isi dari klausul-klausul tertentu yang mengatur hubungan *dealing* antara para pihak harus diikuti dalam melakukan transaksi.
- Dalam menggunakan perjanjian, perubahan yang diusulkan atau pilihan yang ditawarkan dalam perjanjian harus dinyatakan dengan jelas sebelum melakukan perdagangan.
- Ketika memperdagangkan salah satu produk yang disebutkan dalam Model Kode Etik ini, para dealer dan *voice broker* harus menjelaskan apakah mereka mengusulkan untuk menggunakan istilah standar atau tidak, dan apabila ada usulan perubahan, hal ini juga harus dijelaskan. Jika perubahan ini cukup signifikan (misalnya perubahan kepemilikan *counterparty* atau jaminan yang mendasari), dianjurkan agar perubahan tersebut dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu sebelum melakukan perdagangan.
- Untuk instrumen dimana ketentuan standar tidak ada, kewaspadaan dan perhatian khusus harus diberikan atas negosiasi ketentuan dan dokumentasi.
- Setiap upaya harus dilakukan untuk menyelesaikan dokumentasi secepat mungkin.

BAGIAN III: FRONT OFFICE

BAB EMPAT - DEALER, SALES, DAN DEALING ROOM

14. Hubungan Antara Broker/Dealer

- Peran *Broker* (*voice broker*, *platform broker* elektronik, dan *aggregation providers*) adalah sebagai perantara atau *arranger* dari *deal* transaksi. Dalam hal ini mereka menggunakan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh *Principal* untuk menjalankan transaksi.
- Manajemen Senior pada *Principal* dan perusahaan *Broker* harus menjalankan peran aktif dalam mengawasi hubungan *Trader/Broker*, penggunaan perangkat *broker* elektronik, dan pelaksanaan transaksi.
- Manajemen dari Pialang Pasar Uang (*Broker*) harus menerapkan kebijakan 'eksekusi terbaik' untuk memastikan *Broker* menjalankan order Nasabah pada keadaan yang paling menguntungkan Nasabah.
- Apabila Nasabah memberikan instruksi spesifik kepada *Broker* untuk melaksanakan transaksi, *Broker* atau *dealer* harus melaksanakan order tersebut dengan mengikuti permintaan khusus tersebut.
- Permintaan yang menunjukkan upaya manipulasi pasar tidak boleh diterima dan upaya tersebut harus dilaporkan segera kepada manajemen.
- Manajemen harus menetapkan ketentuan agar layanan *broker* dapat diberikan, menyetujui bahwa setiap pihak dapat *me-review* setiap aspek hubungan setiap saat, dan bersedia untuk membantu dalam sengketa yang mungkin muncul.
- Manajemen *Principal* dan perusahaan *broker* harus memastikan bahwa petugas mereka paham akan, dan bertindak sesuai dengan, kebijakan internal terkait yang mengatur hubungan *Trader/Broker*.
- Manajemen Senior di suatu lembaga perdagangan bertanggung jawab atas pilihan para *Broker* dan perangkat *broker* elektronik. Manajemen terkait harus memastikan bahwa para *Broker* atau perangkat perdagangan elektronik yang digunakan disahkan oleh bank sentral atau otoritas keuangan setempat, atau *due diligence* telah dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi syarat untuk melaksanakan usaha atas nama perusahaan.
- Manajemen Senior harus, secara berkala, memantau pola penggunaan *broker* dan perangkat perdagangan elektronik, dan waspada akan kemungkinan bisnis yang terkonsentrasi yang dilakukan dengan itikad tidak baik.
- Manajemen para *Broker* harus menekankan kepada petugas perlunya menghormati kepentingan semua lembaga yang dilayani oleh perusahaan mereka.
- Para *Broker* dilarang terlibat dalam pengelolaan *discretionary fund*.

15. Peran Dealer dan Sales

- Manajemen harus menjalankan kebijakan 'eksekusi terbaik' untuk memastikan bahwa *Dealer/Sales* melaksanakan order Nasabah pada keadaan yang paling menguntungkan Nasabah.
- Apabila *Principal* langsung berdagang di pasar atas nama Nasabah, prinsip 'eksekusi terbaik' harus sesuai dengan order Nasabah.
- Apabila *dealer* memberikan kuota kepada Nasabah sebagai *Principal*, perbedaan pemberi kuota tersebut harus dijelaskan kepada Nasabah.
- *Dealer* harus waspada terhadap upaya untuk memanipulasi pasar oleh Nasabah, dan tidak boleh memberikan kuota atau menerima order berisiko yang bertujuan untuk memanipulasi pasar, apabila menemukan order tersebut harus segera melaporkan upaya tersebut kepada Manajemen.

16. Perbedaan antara Para Principal

- Jika pengendalian dan prosedur umum yang disarankan dalam Model Kode Etik ini ditaati, kejadian dan ukuran perbedaan akan berkurang; kesalahan yang terjadi akan diidentifikasi dan diperbaiki segera. Namun demikian, kesalahan dan perselisihan akan timbul dari waktu ke waktu, baik antara dua bank yang berhadapan langsung satu sama lain, atau antara bank dan *Broker*, atau antara bank dan Nasabahnya.
- Perselisihan harus dirujuk kepada Senior Manajemen untuk mendapat keputusan sebagai hal yang rutin, sehingga mengubah sengketa dari seorang *trader-dengan-trader* atau masalah *trader-dengan-Broker* menjadi masalah antar-lembaga.
- Apabila terjadi sengketa yang melibatkan jumlah, mata uang, tanggal valuta, (atau faktor lainnya yang berarti bahwa salah satu dari dua pihak yang bersengketa memiliki posisi terbuka atau *unmatched*), dianjurkan dengan sangat agar tindakan diambil dengan segera oleh salah satu pihak yang berkepentingan (sebaiknya dengan persetujuan yang lain) untuk melakukan *square off* atau menetralkan risiko. Tindakan tersebut harus dilihat sebagai tindakan kehati-hatian untuk menghilangkan risiko kerugian lebih lanjut akibat sengketa; hal itu tidak akan ditafsirkan sebagai pengakuan tanggung jawab oleh pihak tersebut.
- Apabila perbedaan dalam pembayaran timbul karena kesalahan dalam pembayaran dana, *Principal* ataupun pelaku pasar lainnya tidak boleh mendapat manfaat dari tambahan yang tidak semestinya karena penggunaan dana yang salah tersebut. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, keliru atau sebaliknya, dalam penyelesaian transaksi harus melakukan upaya untuk membuat keputusan yang adil bagi semua pihak.

17. Dealing Setelah-Jam Kerja dan Diluar Kantor

Sehubungan dengan adanya *dealing* yang terjadi sepanjang hari secara global, atau apabila Dealer mereka jauh dari lokasi kantor mereka yang biasa, terdapat kemungkinan dimana lembaga meng-cover posisi risiko mereka di luar jam transaksi normal lembaga mereka.

- Manajemen harus membuat daftar *dealer* yang berwenang untuk melakukan *dealing* di luar kantor atau setelah jam kerja, dan menetapkan prosedur untuk pelaporan dan pencatatan yang segera atas transaksi yang dilakukan tersebut.
- Pelaporan harus disampaikan dalam format tertulis. Dalam hal pelaporan lisan, peralatan *voice-mail* harus dipasang dan terletak sedemikian rupa sehingga laporan transaksi tidak bisa dihapus kemudian tanpa persetujuan Manajemen Senior.
- Manajemen harus menerbitkan pedoman tertulis yang jelas kepada para karyawan mengenai limit dan jenis dari *deal* yang dapat dilakukan di luar jam kerja normal atau di luar kantor.
- Sebagai tambahan, akan dianggap *prudent* dan *best practice* untuk memiliki jam penutupan transaksi secara internal yang disepakati untuk setiap hari transaksi, selama posisi akhir hari dapat dipantau dan dievaluasi (fungsi *Middle Office*).

18. Keamanan Dealing Room

- Manajemen harus menyadari kerentanan area *trading* terhadap tindakan yang mengganggu atau bahkan tindakan terorisme dan sabotase.
- Manajemen tiap lembaga wajib menerapkan langkah pengamanan yang ketat dikantornya yang meliputi *dealer*, peralatan *dealing room*, dan akses ke bagian tresuri, serta *dealing room* pada khususnya. Pengendalian akses khusus dan ketat juga harus mencakup platform transaksi sistem *dealing* elektronik dan semua akses ke informasi rahasia.
- Akses ke *dealing room* oleh petugas *non-dealer* dan pengunjung eksternal harus dibatasi dalam hal frekuensi dan lamanya. Prosedur yang diterapkan dengan jelas harus dibuat secara tertulis untuk menentukan batas waktu, pemeriksaan keamanan yang ketat atas setiap peralatan luar yang dimasukkan, dan pentingnya persetujuan Manajemen
- Semua petugas harus waspada dan segera melaporkan kepada Manajemen Senior kegiatan yang mencurigakan, atau permintaan yang tidak biasa untuk mengakses *dealing room* atau informasi terkait *dealing business* atau *dealing system*
- Profil-profil untuk fungsi ini didorong efektifitasnya, dan harus ditinjau oleh atasan terkait paling kurang setiap enam bulan.
- Pengguna tidak boleh memiliki akses untuk mengubah fungsi sistem. Semua sistem harus memiliki kepemilikan wewenang yang diberikan dengan jelas dan semua perubahan terhadap sistem harus disetujui oleh pemilik wewenang.
- Vendor sistem harus memiliki akses yang terbatas dan terkendali ke sistem produksi. *Software* atau aplikasi harus diuji secara menyeluruh pada *development system* sebelum

dilepas ke *production systems*. Jejak audit lengkap dari semua tindakan pengguna dan pengembang sistem harus disimpan oleh sistem dan tersedia untuk di-*review*.

19. Penyimpanan Percakapan Telepon dan Pesan Elektronik

- Penggunaan alat perekam di *Principal* dan *broker* sangat disarankan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari beberapa peraturan (misalnya Dodd Frank Act, MiFID II). Semua percakapan yang dilakukan oleh para *dealer*, *sales*, dan *broker* harus direkam, bersama-sama dengan saluran telepon kantor lini belakang yang digunakan oleh petugas yang berwenang untuk mengkonfirmasi transaksi atau melakukan pembayaran kepada lembaga lain.
- Manajemen harus memiliki prosedur yang jelas tentang penggunaan telepon seluler di ruang perdagangan, perekaman alat komunikasi bergerak, dan bila diperlukan, larangan penggunaan perangkat tersebut.
- Pada saat memasang pita atau alat perekam lainnya, atau waktu menerima Nasabah atau *counterparty* baru, perusahaan harus mengambil langkah untuk memberitahu *counterparty* dan Nasabah bahwa percakapan dan pesan akan direkam. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi undang-undang privasi setempat.
- Pedoman yang jelas mengenai perekaman dan penyimpanan percakapan telepon dan pesan elektronik harus didefinisikan dan diimplementasikan. Pedoman ini harus didasarkan pada ketentuan dan persyaratan hukum. Kepatuhan terhadap pedoman harus ditinjau sebagai bagian dari proses penilaian mandiri secara teratur.
- Periode dimana pita dan rekaman lain harus disimpan mencerminkan cara dimana ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu transaksi telah disepakati.
- Praktek yang normal adalah bahwa pita dan rekaman lain harus disimpan paling kurang selama dua bulan. Namun, perusahaan yang bergerak dalam *dealing swap* suku bunga jangka panjang, *forward rate agreement*, atau instrumen serupa - dimana kesalahan hanya dapat ditemukan di kemudian hari (misalnya transfer dana pertama) - dapat mempertimbangkan kehati-hatian untuk menahan pita yang terkait dengan transaksi ini lebih lama.
- Manajemen harus memastikan bahwa pemasangan dan pengendalian alat perekam sesuai dengan undang-undang setempat terutama yang berkaitan dengan penyimpanan, termasuk undang-undang tentang perlindungan data, privasi, dan hak asasi manusia.
- Harus ada kebijakan tertulis yang jelas tentang apa dan sejauh mana percakapan telepon dan pesan elektronik direkam, dan berapa lama pita dan rekaman lainnya disimpan, dengan secara eksplisit mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini harus ditinjau secara teratur oleh manajemen.
- Kebijakan tentang rekaman percakapan telepon dan pesan elektronik harus menerapkan pengendalian untuk memastikan bahwa proses rekaman tidak terganggu baik sengaja maupun tidak sengaja. Juga harus ada pengendalian akses ke tempat rekaman pita dan pesan elektronik tersebut, apakah sedang digunakan atau disimpan, dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan.

- Pengamanan ini diperlukan untuk memastikan bahwa rekaman tersebut diterima sebagai bukti terpercaya dalam menyelesaikan sengketa atau, dalam yurisdiksi dimana hal ini dibolehkan, diterima sebagai bukti di pengadilan hukum terkait.
- Sebagai persyaratan minimum, kebijakan harus jelas menyatakan siapa yang memiliki akses ke pita rekaman dan pesan elektronik, siapa yang dapat mendengarkan dan membacanya, dan dalam keadaan bagaimana rekaman terkait dari akses tersebut harus disimpan.
- Hal ini termasuk semua percakapan telepon dan komunikasi elektronik yang berhubungan dengan kegiatan yang dimaksudkan untuk, atau yang mungkin mengakibatkan kesimpulan dari perjanjian, bahkan jika percakapan atau komunikasi tersebut tidak menghasilkan kesimpulan dari perjanjian tersebut.
- Isi yang terkait dengan percakapan tatap muka dengan Nasabah dapat direkam dengan menggunakan risalah atau catatan tertulis dimana isi dari percakapan tatap muka tersebut menghasilkan atau dapat menghasilkan transaksi.
- Manajemen harus memiliki pengawasan dan pengendalian atas prosedur yang berkaitan dengan rekaman atas percakapan telepon dan komunikasi elektronik yang efektif.
- Dianjurkan untuk membuat 'penandaan' (*tagging*) untuk memudahkan rekonstruksi interaksi nasabah pada transaksi tertentu sejak awal hingga akhir. Siklus transaksi dimulai sejak terbukanya hubungan pemasaran hingga pelaporan dan penyelesaian transaksi. Hal ini berarti bahwa suatu percakapan atau pemasaran tertentu dapat 'dikaitkan' ke lebih dari satu transaksi yang dilakukan.

20. *Dealing dengan Principal Tanpa Identifikasi/Tanpa Nama*

Sementara Model Kode Etik ini mengakui keinginan untuk tidak memunculkan nama dalam beberapa hal, namun disarankan untuk mengetahui sepenuhnya identitas Principal akhir, sebelum pelaksanaan transaksi, agar prinsip, 'Mengetahui Nasabah', anti pencucian uang, dan kemungkinan kasus penipuan dapat ditangani, paling kurang sesuai best practice untuk fungsi Kepatuhan, Hukum, dan Kredit dalam perusahaan.

- Model Kode Etik ini, sejalan dengan rekomendasi dari *London's Foreign Exchange Joint Standing Committee*, *the New York Foreign Exchange Committee*, dan badan pengatur dan/atau/pengawas terkait lainnya, mendukung pandangan bahwa para pelaku pasar tidak boleh berdagang tanpa pengungkapan penuh identitas *Principal*, paling kurang kepada bagian kredit, hukum, atau kepatuhan *counterparty*.
- Informasi ini seharusnya hanya digunakan untuk pengelolaan risiko dan tujuan yang sah lainnya. Kebijakan pengelolaan risiko tertulis yang jelas dan prosedur terkait harus dibuat untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari perantara, termasuk identitas Nasabah tidak akan digunakan dengan cara yang dilarang atau tidak disarankan oleh hukum yang berlaku, peraturan dan pedoman *best practice*, seperti penggunaan informasi non-publik, untuk kepentingan perusahaan sendiri.

- Manajemen lembaga keuangan harus memiliki kebijakan tertulis yang tepat untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan internal. Selain itu, perusahaan harus menyadari bahwa di banyak yurisdiksi setiap pengungkapan informasi Nasabah kepada pihak ketiga biasanya dilarang oleh undang-undang.
- Apabila identifikasi *counterparty* akhir sulit dilakukan, contohnya untuk transaksi gabungan (*bulk*) yang dialokasikan agen kepada para *Principal* terkait, para pihak harus menyetujui secara tertulis bahwa hasil dari alokasi tersebut dikonfirmasi sesegera mungkin setelah transaksi dilaksanakan.
- Untuk tujuan hukum dan kecukupan modal, identifikasi dan rincian transaksi harus dikomunikasikan sedemikian rupa, misalnya penggunaan nama kode *counterparty* atau pengenal serupa yang tertutup untuk *trader* namun tetap memungkinkan bagi perusahaan untuk memiliki jalur hukum kepada para *Principal* dari agen terkait. Penggunaan pengenal tersebut memungkinkan pihak *counterparty* untuk diidentifikasi oleh perusahaan (dalam hal kecurigaan atau dugaan praktek transaksi yang tidak sah atau melanggar hukum seperti transaksi informasi non-publik).
- Jika manajer investasi memiliki hubungan transaksi yang melibatkan *prime broker* atau *central counterparty* (CCP), dan satu atau lebih anggota CCP dengan posisi yang sama seperti manajer investasi tersebut maka *prime broker* atau CCP harus memastikan bahwa praktek ini dipatuhi oleh *user* tersebut dan bekerja sama berdasarkan permintaan yang bonafid dari *user* lainnya untuk mengkonfirmasi identitas *Principal*.

21. *Wewenang dan Tanggung Jawab Kegiatan Dealing*

Pengakuan resmi dari peran dan wewenang seorang dealer harus ditentukan secara tertulis oleh manajemen sehingga tidak ada keragu-raguan mengenai transaksi, instrumen, pasar, atau platform transaksi dimana dealer dikuasakan untuk berdagang.

- Pengendalian kegiatan semua karyawan yang terlibat dalam *dealing* (*dealer* dan petugas pendukung) untuk *Principal* dan *Broker* adalah tanggung jawab manajemen lembaga tersebut.
- Adalah tanggung jawab manajemen untuk memastikan bahwa semua karyawan dilatih secara memadai dan menyadari akan tanggung jawab lembaga dan masing-masing.
- Manajemen harus dengan jelas menetapkan secara tertulis, mandat yang merinci wewenang dan tanggung jawab dimana petugas *dealing* dan pendukungnya harus melakukan kegiatan.
- Mandat ini, yang juga harus mengatur hubungan dengan Nasabah, harus memastikan bahwa setiap petugas yang mengikat perusahaan kepada transaksi memiliki wewenang yang cukup untuk melaksanakan transaksi tersebut. Mandat antara lain mencakup:
 - (a) Kebijakan umum *dealing* termasuk prosedur pelaporan;
 - (b) Petugas yang berwenang untuk melakukan *dealing*;
 - (c) Instrumen yang dapat ditangani;

- (d) Batas *open position*, posisi *mismatch*, *counterparty*, batas *stop-loss*, dll.
 - (e) Hubungan dengan para *Broker* dan perangkat *broker* elektronik/bank;
 - (f) Tugas penanganan informasi/komunikasi, dan
 - (g) Bimbingan terkait lainnya yang dianggap perlu.
- Hanya *dealer* yang berwenang dapat melakukan *deal* dan membuat tiket *dealing* (dokumen sumber untuk semua prosedur berikutnya) pada sistem *front office Principal* untuk diteruskan ke Bagian Operasional bagi pemrosesan dan penyelesaian, terutama melalui teknik *Straight Through Processing* (STP).
 - Adalah tanggung jawab *dealer* untuk mengendalikan dan mengelola setiap posisi yang dihasilkan dari *deal* yang ditransaksikan dengan *counterparty* pasar. Jika metode pencatatan manual digunakan, semua *deal* yang berasal dari permintaan *dealing* yang dilakukan oleh atau diperoleh dari *dealer* harus direkam segera dalam sistem yang digunakan untuk tujuan ini.
 - Rekaman yang dikelola oleh *dealer* atau asisten *front office* untuk memastikan tanggung jawab dapat dipenuhi mencakup:
 - (a) Pengendalian posisi terbuka valuta asing (posisi *dealing* valuta asing segera);
 - (b) Pengendalian posisi kas mata uang asing dan mata uang setempat (pengelolaan saldo Nostro);
 - (c) Pengendalian posisi waktu *forward exchange*;
 - (d) Catatan jatuh tempo pasar uang;
 - (e) Pengendalian portofolio perdagangan pasar keuangan (kas dan derivatif);
 - (f) Penginian catatan plafon kredit dinamis.
 - Para *dealer* harus merujuk ke catatan limit kredit dan mematuhi limit yang dialokasikan secara independen oleh pengelolaan *dealing*. Apabila limit terlanggar, pengelolaan *dealing* harus diminta untuk melengkapi prosedur pelaporan '*credit excess*'.
 - Para dealer harus sepenuhnya menyadari peraturan tresuri internal lembaga yang mempekerjakan mereka, Model Kode Etik ini, dan persyaratan otoritas setempat, bersama dengan semua konvensi *dealing* pasar internasional. Mereka setiap saat harus memastikan kepatuhan sepenuhnya.
 - Manajemen harus memastikan bahwa *dealer* memenuhi persyaratan internal (dan persyaratan polis asuransi bank) tentang mengambil minimal dua minggu liburan berturut-turut setiap tahun. Pencatatan dan pemantauan persyaratan ini mungkin merupakan fungsi terpusat bagian HR/Personalia dan akan menjalani proses audit internal tahunan.
 - Dalam hal telah terjadi perubahan atas petugas yang berwenang untuk melakukan transaksi atas nama perusahaan, merupakan *best practice* untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diberitahukan kepada *counterparty* secara tegas dan tertulis sesegera mungkin setelah perubahan tersebut menjadi efektif.
 - Manajemen harus memastikan dan mendokumentasikan bahwa hal-hal berikut diperhitungkan ketika melakukan aktivitas perdagangan dengan nasabah atau calon nasabah untuk memungkinkan perusahaan menyarankan layanan yang paling cocok bagi nasabah:
 - (a) Pengetahuan dan pengalaman nasabah mengenai instrumen yang ditangani;

- (b) Posisi keuangan nasabah dan kemampuan untuk menanggung kerugian;
- (c) Tujuan investasi nasabah dan toleransi risiko.

22. *Dealing Pada Bukan Kurs Sekarang (Off Market) dan Rollover*

- *Dealing* pada *non-market rate* harus dihindari; praktek tersebut dapat mengakibatkan penyembunyian keuntungan atau kerugian, penipuan, penggelapan pajak, atau perpanjangan kredit secara tidak sah.
- Apabila penggunaan *non-market rate* diperlukan (seperti dalam pasar *swap* atau transaksi tertentu dengan nasabah korporat), transaksi hanya boleh dilakukan dengan izin sebelumnya dari Manajemen Senior kedua *counterparty*.
- Manajemen harus memastikan bahwa pengendalian yang handal berjalan, dengan rekam audit yang jelas, untuk pemantauan dan pelaporan transaksi semacam itu dalam menghindari masalah tersebut diatas.
- Implikasi arus kas harus diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu harga adalah harga pasar.
- Dalam menetapkan kurs *swap* valas untuk memperpanjang jatuh tempo, kurs *spot* harus segera ditetapkan dalam bentangan *spread* saat ini untuk mencerminkan kurs saat ini pada saat transaksi dilakukan.
- Untuk menghindari kesalahpahaman, dianjurkan bahwa '*Big Figure*' dimasukkan dalam semua kuotasi valas *spot* dan *outright*. Namun demikian, praktek umum di pasar di luar bursa dan pasar terpusat, *Big Figure* dihilangkan pada kuotasi asli oleh pembentuk pasar demi keringkasan dan efisiensi. Hal ini dilakukan dengan keyakinan, aman dengan pengertian bahwa *Big Figure* yang benar atau betul dipahami oleh kedua belah pihak dan, jika perlu, bisa diverifikasi dari data pasar resmi.
- Apabila timbul *dispute* dalam kuotasi valuta asing, sangat tidak etis bagi suatu pihak untuk menahan pihak lain menggunakan kurs yang keliru disepakati dimana kuotasi tersebut dapat dibuktikan dan diverifikasi sebagai tidak benar dan jauh dari kurs pasar yang berlaku.
- Jika terdapat volatilitas yang tinggi pada saat transaksi sehingga terdapat keraguan besar atas *Big Figure* yang benar sebagaimana didokumentasikan oleh catatan pasar yang otentik, maka kurs yang harus berlaku adalah kurs yang disepakati pada saat transaksi selama itu berada dalam batas *spread* pasar yang otentik pada saat *deal*.
- Dalam platform transaksi otomatis, rentang waktu yang signifikan lebih cepat daripada dalam transaksi manual, namun prinsip-prinsip diatas sama-sama berlaku dalam rentang waktu lebih ketat. Jika volatilitas tinggi dalam lingkungan otomatis berlangsung sesaat, dan itu jelas merupakan arbitrase teknis dan bukan indikasi asli keadaan pasar, maka transaksi harus dibatalkan.
- Dalam hal volatilitas tinggi yang berkepanjangan, dimana harga terus dalam kisaran yang sama, ini tidak akan dianggap sebagai *off market* tetapi sebagai indikasi tingkat pasar yang baru.

- Apabila transaksi merupakan *off market*, operator perangkat harus menghubungi para peserta sesegera mungkin yang bisa dilakukan untuk memberitahu mereka tentang pembatalan transaksi.
- Jika komunikasi suara memungkinkan, setelah *deal* dilakukan, salah satu pihak harus mengambil tanggung jawab untuk mengulang kembali semua fakta material/kurs *deal* (termasuk *Big Figure*) dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki rincian yang benar dan bahwa hal ini direkam secara akurat pada alat perekam yang terpasang.

23. Kuotasi Dealing, Kepastian, Kualifikasi, dan Referensi

- Semua pelaku pasar keuangan, apakah bertindak sebagai *Principal*, agen, atau *Broker* (termasuk platform transaksi elektronik), memiliki tugas untuk membuat benar-benar jelas apakah harga yang mereka kuotasi adalah bersifat pasti atau hanya indikatif. Harga kuotasi *Broker* harus dianggap bersifat pasti dalam jumlah yang dapat dipasarkan kecuali dinyatakan dengan memenuhi syarat tertentu.
- *Dealer* yang mengkuotasi harga (atau kurs) yang bersifat pasti, baik melalui *voice broker*, sistem perdagangan elektronik, atau langsung kepada calon *counterparty*, berkomitmen untuk melakukan *deal* pada harga (atau kurs) tersebut dalam jumlah yang dapat dipasarkan asalkan nama *counterparty* dapat diterima.
- Untuk bagian mereka, para *voice broker* harus berupaya untuk membantu *dealer* dengan memeriksa dari waktu ke waktu apakah minat mereka pada harga atau kurs tertentu masih berlaku. Jumlah yang dapat dipasarkan bervariasi dari pasar ke pasar, tetapi umumnya dipahami oleh mereka yang beroperasi di pasar tersebut.
- Apabila *dealer* mengusulkan untuk melakukan *deal* di pasar yang tidak dipahaminya melalui *Broker*, dianjurkan agar pertama menyanai *Broker* berapa jumlah yang cukup untuk membuat kuotasi normal. Jika minat mereka dalam jumlah yang lebih kecil, hal ini harus disampaikan oleh *dealer* ketika awalnya meminta atau menawarkan kurs kepada *Broker*.
- Di pasar *interest rate swap* (IRS), penggunaan kuotasi bunga indikatif sering digunakan. Ketika melakukan *deal swap*, kurs yang bersifat pasti tanpa syarat akan diberikan hanya ketika *Principal* melakukan *deal* langsung dengan *Principal* lain atau apabila *Principal* yang satu telah menerima nama dari calon *Principal counterparty* dari *voice broker*.
- *Principal* yang mengkuotasi kurs atau *spread* sebagai bersifat pasti sesuai dengan kredit, terikat untuk melakukan *deal* pada tingkat atau *spread* kuotasi jika nama terkait termasuk dalam kategori *counterparty* yang diidentifikasi sebelumnya untuk tujuan ini. Satu-satunya pengecualian adalah apabila nama tersebut tidak dapat diteruskan, misalnya, jika *Principal* telah mencapai batas kredit untuk nama tersebut, dalam hal mana *Principal* akan bertindak benar dengan menolak transaksi.
- Bukan merupakan praktek yang dapat diterima bagi *Principal* untuk merevisi kurs yang bersifat pasti sesuai dengan kredit, setelah nama *counterparty* diungkapkan. *Voice broker* dan *Principal* harus bekerja sama untuk menyusun daftar lembaga untuk siapa kurs *Principal* adalah bersifat pasti sesuai dengan kredit.

24. *Dealing Timbal Balik (Reciprocity) di Pasar*

- Pada umumnya, membangun hubungan *deal* timbal balik yang baik antar lembaga sangat didukung pasar.
- Jelas bahwa perjanjian bilateral untuk melakukan *dealing* kuotasi kurs dua arah, kecuali disetujui secara tertulis seperti bagi 'pembentuk pasar' dalam masalah administrasi tertentu, bukan merupakan komitmen yang berlaku (*enforceable*) atau mengikat.
- Saling pengertian untuk saling mengkuotasi harga pada waktu tertentu atau setiap saat adalah urusan *dealer* dari kedua lembaga untuk memutuskan.
- Pengaturan untuk saling bersedia memberikan kuotasi, dengan jumlah berapapun dan seberapa kompetitif *spread* yang ditawarkan selama periode volatilitas pasar yang tinggi atau krisis, adalah murni urusan kedua lembaga yang bersangkutan untuk memahami dan menafsirkan dalam kerangka hubungan mereka.

25. *Penggunaan Dark Pool Valuta Asing Dalam Perdagangan*

Penggunaan dark liquidity pool dalam transaksi merupakan fenomena yang berkembang pada industri valuta asing. Fokus utama dari strategi ini bagi bank adalah sebagai sumber likuiditas bagi nasabah atau diri mereka sendiri, secara tertutup pada tempat transaksi pribadi, dengan tujuan menghindari dampak pasar ketika menangani transaksi order yang sangat besar. Mengingat bahwa transaksi spot valuta asing tidak diatur oleh Dodd Frank Act dan tidak pula dibawah peraturan MiFID dan MiFIR, dalam teori, transaksi spot valuta asing dark pool dapat berlanjut (sesuai dengan undang-undang setempat seperti Undang-undang Perdagangan Jerman). Namun, karena best practice di semua kelas aset lainnya ditunjukkan khusus untuk mendapatkan transparansi seluas mungkin dan mencegah penggunaan dark pool, hal ini mungkin tidak selalu dianggap best practice dalam setiap keadaan.

- Lembaga keuangan yang menggunakan strategi transaksi ini harus memastikan bahwa setiap pesanan nasabah dilaksanakan pada harga terbaik, dengan mengacu pada harga kuotasi di tempat lain, terlepas dari apakah transaksi di tempat lain tersebut dijalankan.
- Transaksi *dark pool* yang diperdagangkan pada *Alternative Trading Systems (ATS)* harus mempublikasikan volume transaksi dan informasi terkait sehingga memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana strategi bekerja bagi pelaku pasar, dan meningkatkan transparansi.
- Operator *dark pool* tidak boleh mengungkapkan informasi tentang para peserta kepada vendor luar, terutama bila sebelumnya telah disepakati bahwa informasi transaksi akan dirahasiakan.
- Perusahaan dengan kepentingan fidusia dalam transaksi tertentu harus mengungkapkan informasi ini kepada pihak *counterparty* untuk menghindari atau menangani kemungkinan benturan kepentingan.
- Perusahaan juga harus berhati-hati untuk memastikan bahwa ketentuan yang berlaku dalam transaksi *dark pool* tidak merugikan pelaku pasar.

26. Stop-Loss Order

- *Stop-loss order* bervariasi dalam jenis dengan keadaan yang berbeda untuk memicu order dan karena itu, konsekuensi yang berbeda karena terpeleeset (*slippaged*) mungkin terjadi, dan karena itu kebijakan tertentu harus dianut. Sebelum *stop-loss order* disampaikan dan diterima, pemahaman yang jelas tentang keadaan yang berlaku dan konsekuensinya harus disepakati oleh kedua belah pihak
- Keadaan ini harus diidentifikasi secara jelas, dan ditentukan pula keabsahan waktu dan batasan lain yang disepakati para pihak, yang berada dalam kriteria pengelolaan pesanan tersebut.
- Perlu dihindari terjadinya kesalahpahaman antara para pihak mengenai syarat-syarat penyampaian dan penerimaan pesanan. Istilah '*one touch stop*', '*all taken/given stop*', '*bid/offer stop*', '*discretion*', dan lainnya yang akan digunakan harus tertulis dengan jelas dalam perjanjian, dan dimengerti bagaimana penggunaannya oleh para pihak.
- Apabila elektronik *trading* platform digunakan untuk menjalankan *stop-loss order* secara otomatis maka para pihak harus memberikan perhatian ekstra. Dalam menerima order ini, sementara suatu lembaga mengasumsikan kewajiban untuk melakukan segala upaya yang wajar untuk melaksanakan order segera, tidak ada jaminan pelaksanaan harga tetap bagi *counterparty*, kecuali disetujui oleh kedua belah pihak secara tertulis.
- Dalam hal situasi yang tidak biasa atau pergerakan harga/kurs yang ekstrim, harus ada jalur komunikasi yang memadai antara para pihak agar memungkinkan penerima pesanan menghubungi pihak pemberi pesanan; nasabah harus melakukan upaya terbaik untuk menghubungi *dealer* apabila mereka menyadari keadaan seperti itu.
- Pengguna sistem platform transaksi elektronik harus memastikan bahwa mereka menyadari akibat dari *stop-loss order* yang telah disampaikan ke pasar.
- Apabila timbul sengketa mengenai apakah pasar telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk melaksanakan order, harus diingat bahwa apapun sumber yang digunakan untuk memverifikasi berbagai pasar, catatan yang benar-benar akurat dan definitif mungkin sulit didapatkan. Sebuah sumber tunggal (seperti perusahaan *Broker* atau perangkat *broker* elektronik yang mungkin diminta untuk menunjukkan harga pasar tertinggi dan terendah) mungkin tidak selalu memiliki rentang transaksi penuh untuk hari tersebut dan hanya bisa menunjukkan transaksi tertinggi dan terendah dan indikasi kurs dalam lingkungan transaksi masing-masing atau sistem. Semua sumber pasar yang diakui dan signifikan karena itu harus diteliti. Namun, informasi yang dihasilkan harus diperlakukan dengan bijaksana dan kehati-hatian profesional.
- Bank dan lembaga keuangan lainnya yang secara teratur memberikan layanan pelaksanaan *stop-loss order* bagi nasabah harus menghormati kepercayaan dan kerahasiaan yang diberikan kepada mereka oleh nasabah mereka dan harus selalu menjunjung tinggi standar kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan pesanan ini sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I.

27. *Order Benchmark Valas*

27.1. *Pelaksanaan Order*

- *Dealer* tidak boleh mengungkapkan informasi sebelum perdagangan apapun, termasuk arah dan besarnya perdagangan.
- Mereka harus memiliki kebijakan pelaksanaan terbaik (*best execution policy*) yang harus diikuti untuk memastikan bahwa pesanan dilaksanakan pada keadaan yang paling menguntungkan bagi nasabah.
- *Dealer* harus, setiap saat, bertindak untuk kepentingan terbaik nasabah mereka dan mengungkapkan, bila perlu, setiap kemungkinan benturan kepentingan kepada nasabah.

27.2. *Perlakuan Order Benchmark Valas*

- *Dealer* tidak diperkenankan, apakah dengan kolusi atau berbagi informasi yang tidak sah, mempengaruhi nilai tukar.
- *Dealer* tidak boleh dengan sengaja melakukan 'pengaturan' *benchmark* dalam upaya mendapatkan keuntungan dari pengaturan tersebut, baik secara langsung atau sehubungan dengan arus kas yang diterima nasabah dari instrumen yang mendasari.
- *Dealer* dan petugas penjualan harus memberitahu nasabah terlebih dahulu mengenai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suku bunga acuan, misalnya, data makro ekonomi, keadaan pasar yang tidak likuid, dan peristiwa terkait lainnya.

28. *Position Parking*

- 'Pemarkiran' *deal* atau posisi dengan *counterparty* manapun harus dilarang. Hal ini sering mengindikasikan perilaku pelanggaran yang lebih luas dari *best practice*.

29. *Pengaturan Kurs*

- Lembaga keuangan yang diminta untuk menerbitkan kurs harus melakukannya dengan tepat waktu dan jujur.
- Lembaga keuangan dimaksud harus menyusun prosedur internal yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerbitan kurs dapat dilakukan secara permanen dan konsisten, tanpa gangguan karena kegagalan manusia ataupun teknis.
- Setiap informasi yang akan diterbitkan harus benar-benar transparan, dan keamanan proses penerbitan harus berjalan baik dan dipastikan tidak ada manipulasi kurs.
- Manajemen harus memastikan bahwa karyawan menyadari sepenuhnya mengenai undang-undang dan konsekuensi yang terkait atas keterlibatan dalam penerbitan kurs.
- Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi dengan 'pengaturan' harus memastikan bahwa kurs transparan, memberikan kejelasan tentang biaya transaksi yang dikenakan

kepada nasabah, serta menyampaikan risiko yang ditanggung oleh *dealer* dalam melakukan transaksi dengan kurs yang masih-harus disepakati.

- Bank yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak boleh melakukan kegiatan di pasar yang dimaksudkan untuk menggerakkan ‘pengaturan’ ke arah yang menguntungkannya dengan merugikan nasabah.
- Manajemen harus memastikan bahwa petugasnya menyadari sepenuhnya konsekuensi dari pengaturan kurs, baik dampak internal maupun dampak pada pasar yang lebih luas.
- Bank harus bertindak untuk kepentingan terbaik nasabah sepanjang waktu untuk mencapai pelaksanaan perdagangan yang terbaik pula.
- Perusahaan tidak boleh berkolusi dengan mitra perusahaan lainnya dalam upaya untuk secara langsung mempengaruhi atau memanipulasi kurs. Perilaku ini melanggar hukum di yurisdiksi tertentu.
- Pertukaran informasi mengenai posisi nasabah perorangan untuk mempengaruhi kurs merupakan pelanggaran atas rahasia nasabah dan biasanya dilarang dengan tegas dalam kebijakan kepatuhan internal bank.

30. *Manipulasi Pasar*

- Penggunaan informasi pasar yang salah atau menyesatkan dalam upaya memanipulasi kurs sangat tidak etis dan bahkan melanggar hukum.
- Perbuatan memberikan, atau bermaksud memberikan, tanda-tanda yang salah atau menyesatkan mengenai keadaan suatu instrumen keuangan di pasar, merupakan manipulasi pasar.
- Untuk menghindari manipulasi perhitungan suatu *benchmark*, sementara mengirimkan informasi terkait dengan *benchmark* tersebut, *dealer* harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak palsu atau menyesatkan.
- *Dealer* tidak boleh melakukan transaksi yang mengatur, atau akan mengatur, harga instrumen keuangan pada tingkat yang semu.
- Perdagangan instrumen keuangan pada pembukaan atau penutupan pasar, dan penampilan harga pada saat itu, harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan.
- Manajemen harus memastikan bahwa tidak ada penghilangan fakta material dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas terkait sehubungan dengan upaya memanipulasi harga.

31. Disclosure (*Benturan Kepentingan*)

- Apabila pengungkapan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) diperlukan, maka pengungkapan harus dengan jelas menyatakan bahwa pengaturan yang jelas telah dilakukan untuk mengelola benturan kepentingan tersebut.
- Uraian tentang benturan kepentingan harus menjelaskan sifat umum dari benturan kepentingan, risiko terhadap nasabah yang mungkin timbul sebagai akibat dari benturan kepentingan, dan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko ini secara cukup rinci untuk memungkinkan nasabah membuat keputusan mengenai transaksi.

BAB LIMA - DEALING MELALUI BROKER (VOICE BROKER DAN PERANGKAT BROKER ELEKTRONIK)

32. *Perbedaan antara Broker dan Principal*

- *Voice broker* harus memastikan bahwa setiap kurs yang mereka kuotasikan didukung oleh order yang sah.
- Jika *Broker* gagal untuk melaksanakan transaksi pada kurs kuotasi dan harus menerima kuotasi yang lebih rendah untuk menetralkan risiko, Manajemen Senior harus diberitahu dan pembicaraan antar pihak harus dilakukan, sehingga mereka mencapai solusi yang tepat.
- Semua kompensasi harus dalam bentuk pembayaran transfer bank atas nama lembaga atau penyesuaian untuk tagihan *Brokerage*.
- Semua transaksi tersebut harus didokumentasikan sepenuhnya oleh *Principal* dan *voice broker*. Menolak kompensasi bagi *Broker* dianggap praktek yang buruk. Demikian pula bila memaksakan sebuah nama pada harga awal.

33. *Perbedaan antara Prime Broker dan nasabah*

- Lembaga yang bertindak sebagai *Prime Broker*, sedapat mungkin harus bertanggung jawab dalam mencari pemecahan masalah, *mis-hit*, dan transaksi yang tidak sah (*broken trade*) atas nama nasabahnya secepat mungkin.
- Bukan merupakan *best practice* untuk melimpahkan keputusan ke pihak nasabah atau mengandalkan tempat pelaksanaan untuk menyelesaikan sengketa (kecuali tempat pelaksanaan telah menetapkan secara eksplisit bahwa yang bersangkutan mengambil alih proses dan tanggung jawab tersebut).
- Para pelaku pasar keuangan yang menyediakan akses bagi pihak lainnya untuk tempat bertransaksi, misalnya *Prime Broker*, bertanggung jawab atas kegiatan pengguna akhir mereka, kepatuhan mereka pada ketentuan tempat pelaksanaan transaksi perorangan, dan kepatuhan atas praktek pasar terbaik.

34. *Prosedur Dealing dan Persyaratan Pendahuluan*

- Persyaratan pendahuluan yang akan dikenakan harus dinyatakan dengan jelas oleh *Dealer* dan *Broker*, sebelum transaksi dilaksanakan.
- Jika kemampuan *Dealer* untuk melaksanakan transaksi dibatasi oleh faktor-faktor lain (misalnya jam buka di pusat keuangan lain), hal ini harus diketahui oleh *Broker* dan calon *counterparty* pada tahap awal dan sebelum perjanjian ditandatangani.

35. Pelaksanaan Deal antara Dealer dan Broker

- Para *Dealer* harus menganggap diri mereka terikat kepada *deal* setelah kurs dan syarat-syarat komersial utama lainnya disepakati. Namun, hanya berpegang kepada *voice broker* secara tidak beralasan kepada suatu kurs dipandang sebagai tidak profesional dan harus dihindari oleh manajemen.
- Apabila kurs kuotasi memenuhi syarat sebagai subjek negosiasi persyaratan komersial, para *dealer* biasanya harus menganggap diri mereka sebagai terikat untuk melakukan *deal* pada titik di mana kurs telah disepakati tanpa persyaratan pendahuluan.
- Perjanjian lisan dianggap mengikat dan konfirmasi selanjutnya dianggap sebagai bukti dari *deal*, tetapi tidak boleh menggantikan harga yang disepakati secara lisan. Praktek melakukan transaksi yang dikaitkan dengan dokumentasi tidak dianggap sebagai *best practice*.
- Untuk meminimalkan kemungkinan *dispute* yang timbul setelah dokumentasi disiapkan, *Principal* harus berupaya untuk menyetujui semua hal yang material secepatnya selama negosiasi lisan, dan harus menyetujui rincian lainnya sesegera mungkin setelahnya. Penggunaan konfirmasi *deal* elektronik, dan platform dokumentasi serta sistem (disebut sistem hibrid) sangat dianjurkan.
- Apabila *voice broker* terlibat, adalah tanggung jawab *voice broker* untuk memastikan bahwa *Principal* yang memberikan harga atau kurs segera diberitahu bahwa *deal* telah ditangani.
- Sebagai ketentuan umum, *deal* hanya boleh dianggap sebagai telah dilakukan apabila pemberitahuan *voice broker* diakui secara positif oleh *dealer*.
- *Broker* tidak boleh menganggap *deal* telah dilakukan tanpa adanya semacam bentuk pengakuan dari *dealer*.
- Apabila *Broker* memberikan usulan kurs khusus kepada *dealer* (yaitu menentukan jumlah dan nama untuk siapa kuotasi diperlukan), *dealer* bisa berharap untuk diberitahu segera oleh *Broker* apakah transaksi telah 'terjadi' atau tidak.
- Apabila *voice broker* 'hit' harga *Dealer* sebagai 'done' (atau hal yang serupa) dalam waktu sangat singkat segera setelah *dealer* keluar dari *deal*, transaksi harus diperlakukan sebagai terlaksana, untuk itu *Broker* harus memberitahu kedua *counterparty* mengenai hal tersebut.
- Sebaliknya, ketika *Broker* mengatakan "off" secara bersamaan dengan *dealer* 'hit' harga *Broker* sebagai 'Mine', atau 'Yours' (atau hal yang serupa), *deal* tidak harus terjadi dan *Broker* harus memberitahu kedua *counterparty* mengenai hal tersebut.
- Perusahaan *Broker* sama sekali tidak boleh memberitahu *dealer* bahwa *deal* telah dilaksanakan padahal sebenarnya tidak.
- Dalam hal harga kuotasi *Broker* 'hit' secara bersamaan ('Yours', 'Mine', dll) oleh beberapa *dealer* untuk jumlah total yang lebih besar daripada harga yang absah, *Broker* harus mengalokasikan jumlah tersebut kepada harga yang absah secara proporsional di antara para *Principal* yang bersangkutan, sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh masing-masing. Dalam hal tersebut, *Broker* tidak berkewajiban untuk melakukan *deal* dalam

jumlah transaksi normal. Namun, Perusahaan *Broker* harus segera memberitahu semua *dealer* terkait bahwa pengalokasian akan dilakukan.

- *Voice broker*, jika melakukan kuotasi atas dasar jumlah yang kecil atau nama tertentu, harus memenuhi syarat kuotasi yang sesuai.
- Ketika melakukan *deal* dipasar yang bergerak cepat (misalnya spot valuta asing atau opsi mata uang) *dealer* harus menganggap bahwa harga yang diberikan kepada *voice broker* absah hanya untuk jangka waktu yang singkat, biasanya hitungan detik. Namun demikian, praktek ini membuka ruang untuk kesalahpahaman tentang seberapa cepat harga dianggap berlaku, jika diterapkan ketika *dealing* dipasar yang secara umum kurang sibuk, misalnya, *forward* valuta asing, atau pasar deposito, atau ketika keadaan pasar relatif tenang.
- Para *dealer* memiliki tanggung jawab utama untuk setiap kurs yang diberikan kepada *voice broker*; tanggung jawab berada pada *dealer* dalam keadaan seperti itu untuk menerima bahwa kurs mereka telah dicabut kecuali sejak awal batas waktu telah ditetapkan *dealer* untuk kepentingannya (misalnya bersifat pasti hanya untuk satu menit). Jika tidak, *dealer* harus merasa terikat untuk berhubungan dengan nama yang dapat diterima pada tingkat kuotasi dalam jumlah yang dapat dipasarkan.
- Para *dealer* diharapkan akan berkomitmen untuk membeli dan menjual sebagaimana mereka usulkan melalui *voice broker* untuk jumlah pasar yang berlaku umum kecuali ditentukan lain, dan sampai tawaran beli atau jual adalah:
 - Disepakati;
 - Dibatalkan;
dan khususnya melalui *voice broker*;
 - Diganti dengan tawaran beli atau jual yang lebih baik;
 - Atau, *Broker* menutup transaksi lain dalam mata uang tersebut dengan *counterparty* yang berbeda dengan harga yang berbeda pula dari harga yang diusulkan sebelumnya.
- Dalam hal *item* ketiga dan keempat, *Broker* harus mempertimbangkan bahwa tawaran beli atau jual yang ditawarkan sebelumnya tidak berlaku lagi kecuali ditetapkan kembali oleh *dealer*.

36. *Komisi Broker (termasuk perangkat broker elektronik)*

- Peraturan di beberapa negara saat ini mensyaratkan kegiatan *Broker* yang terbuka dan wajar serta berlaku bagi semua pelaku secara setara, tanpa memperlakukan identitas.
- Sementara biaya *Broker* dan *Broker* elektronik dapat dirundingkan dengan bebas, termasuk potongan untuk pesanan besar, biaya tersebut harus disetujui hanya oleh direktur atau Manajemen Senior pada masing-masing pihak dan harus dibuat tertulis.
- Perubahan dari biaya *Broker* yang telah disetujui sebelumnya harus kembali disetujui oleh kedua belah pihak, dan dibuat dengan jelas serta tertulis.
- Kegagalan untuk membayar tagihan *Broker* dengan segera tidak dianggap sebagai *best practice*, karena di beberapa negara tunggakan pembayaran diperlakukan sebagai

pengurang dari modal dasar untuk tujuan peraturan, dengan demikian menempatkan *Broker* pada kerugian keuangan.

37. *Pengungkapan Nama*

- *Broker* tidak boleh membocorkan nama *Principal* secara prematur, dan tentu saja tidak, sampai kedua belah pihak puas dan menampilkan niat serius untuk bertransaksi.
- *Principal* dan *Broker* harus, setiap saat, memperlakukan rincian transaksi sebagai benar-benar rahasia kepada pihak yang terlibat.
- *Dealer Bank* harus, sedapat mungkin, memberikan informasi kepada *Broker* mengenai *counterparty* yang tidak dikehendaki (dan merujuk pada jenis pasar atau instrumen tertentu).
- Pada saat yang sama, *Broker* juga harus memperhitungkan kepentingan dan pesanan dari nasabah tersebut.
- Dalam beberapa instrumen, *dealer* juga mungkin ingin memberikan petunjuk kepada *Broker* mengenai perbedaan harga atau kurs bagi *counterparty* yang berbeda-beda.
- Dalam semua transaksi, *Broker* harus bertujuan untuk mencapai pertukaran nama yang segera dan timbal balik.
- Apabila nama salah satu *Principal* tidak dapat diterima oleh yang lain, *Broker* sebaiknya menolak memberitahu siapa yang menolak itu. Hal ini kadang mengakibatkan *Principal*, yang namanya ditolak, merasa bahwa *Broker* sebenarnya mungkin telah memberikan kuota harga atau kurs yang sebenarnya tidak bisa dilaksanakannya. Di pusat keuangan tertentu dan dalam hal tersebut, bank sentral atau badan netral lainnya mungkin siap untuk melakukan *deal* dengan *counterparty* yang enggan itu karena memang memiliki kepentingan untuk melakukan *deal* dengan harga kuota tersebut dan alasan menolak nama tersebut, sehingga pihak yang ditolak dapat diyakinkan bahwa kuota awal berlaku tanpa, tentu saja, mengungkapkan nama *counterparty* yang diusulkan.
- Di pasar deposito, lazim diterima bahwa pemberi pinjaman yang melakukan *deal* melalui *Broker* memiliki hak untuk menolak nama yang akan menerima deposito: karena itu, hal ini memerlukan pengungkapan sebelumnya terhadap nama sebelum *deal* disepakati.
- Begitu pemberi pinjaman (atau pembeli) telah mengajukan pertanyaan kunci 'Siapa yang membayar?' atau 'Surat utang siapa itu?', hal itu dianggap merupakan komitmen untuk melakukan *deal* dengan harga kuota dan nama terkait, atau dengan nama alternatif yang dapat diterima jika ditawarkan segera.
- Nama pemberi pinjaman (atau pembeli dalam hal Sertifikat Deposito, Surat Perbendaharaan Negara, *Bank Acceptance*, atau Repo) hanya akan diungkapkan setelah nama peminjam (atau penerbit) diterima oleh pemberi pinjaman (atau pembeli).
- Peminjam yang diusulkan bisa menolak nama pemberi pinjaman:
 - (a) Apabila, dalam hal deposito berjangka waktu pendek, peminjam tidak siap untuk melunasi deposito sebelum pemberitahuan penerimaan (*advice of receipt*) dana dari bank koresponden;
 - (b) Apabila peminjam tidak memiliki fasilitas untuk meminjamkan bagi pemilik dana dan tidak ingin dipermalukan karena tidak mampu untuk membalas;

- (c) Apabila peminjam dilarang oleh manajemen untuk melakukan transaksi dengan lembaga pemberi pinjaman;
- (d) Apabila peminjam menjadi melanggar batasan internal atau peraturan terhadap konsentrasi depositan.
- Dalam hal instrumen seperti Sertifikat Deposito, *Bank Acceptance*, dan instrumen pasar uang lainnya, dimana penjual mungkin bukan lembaga yang sama dengan penerbit/akseptor, *Broker* wajib pertama-tama mengungkapkan nama penerbit/akseptor kepada calon pembeli. Setelah calon pembeli menanyakan, 'Surat utang siapa itu?' calon Pembeli dianggap berkomitmen untuk melakukan *deal* dengan harga kuota. Setelah calon pembeli bertanya, 'Siapa yang menjual?' hal itu dianggap berkomitmen untuk melakukan *deal* dengan penjual yang bersangkutan (atau nama alternatif yang dapat diterima selama nama tersebut diberikan segera kepada calon Pembeli oleh *Broker*). Nama calon pembeli hanya akan diungkapkan setelah nama penjual diterima oleh calon Pembeli.

38. *Pergantian Nama (Name Substitution)*

- Praktek peralihan/penggantian nama diterima dan dibolehkan jika hal tersebut dipantau dan dikendalikan.
- Jika diminta oleh *Broker* untuk menyelesaikan transaksi melalui peralihan nama, *dealer* harus memastikan bahwa kegiatan tersebut mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajemen Senior, yang memiliki wewenang untuk mengalihkan nama, dan setiap transaksi tersebut dilaksanakan sesegera mungkin dalam batasan kredit dan pedoman kebijakan. Setiap pengalihan yang dilaksanakan, harus dicatat dalam catatan resmi terkait perusahaan yang dibuat untuk tujuan ini.
- *Dealer* tidak boleh mencari atau menerima imbalan dari *Broker* untuk peralihan nama.

BAB ENAM - PRAKTEK DEALING UNTUK TRANSAKSI TERTENTU

39. Deal dengan Menggunakan 'Connected Broker'

- *Broker* secara hukum berkewajiban untuk memberitahu nasabah dalam bentuk pemberitahuan tertulis formal daftar terbaru dari nama-nama *Principal* dan sejauh mana terdapat hubungan material (misalnya pembagian tanggung jawab pengelolaan, investasi, atau kepemilikan saham bersama).
- *Broker* tidak diwajibkan untuk mengungkapkan para *Principal* dalam hal nasabah menolak hak atas informasi ini.
- Kurs yang saling disetujui jika tidak ada hubungan material harus digunakan pada *deal* oleh *Broker* yang melibatkan *Principal* berelasi.

40. Penyerahan dan Pengalihan (*Assignments and Transfers*)

- *Broker* dan *Principal* yang menyerahkan, memindahkan, atau mengalihkan *swap* kepada pihak ketiga harus memastikan bahwa:
 - (a) *Principal* menyadari bahwa mereka bertanggung jawab untuk menilai kelayakan kredit (*credit-worthiness*) dari *counterparty*;
 - (b) Para petugas telah terlatih baik dalam praktek pasar dan menyadari tanggung jawab usaha perusahaan.
- *Principal* yang melakukan transaksi *wholesale market* dengan maksud, kemudian setelah itu, menugaskan atau mengalihkan *deal* kepada pihak ketiga, harus menjelaskan niat mereka untuk melakukan hal tersebut sejak awal melakukan *deal*.
- Disarankan agar konfirmasi yang dikirim oleh *Principal* harus menguraikan niat untuk menyerahkan dan memberikan rincian dari prosedur yang akan digunakan. Apabila *Principal* berniat untuk melaksanakan pengalihan, ia harus mendapatkan persetujuan dari penerima pengalihan sebelum menyampaikan namanya. Penerima pengalihan memiliki kewajiban untuk memberi *Principal* yang berniat untuk mengalihkan, informasi yang cukup untuk memungkinkan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip *best practice*.

41. Repo dan Peminjaman Saham (Stock Lending)

- Transaksi repo harus berdasarkan perjanjian hukum antara dua pihak yang berkepentingan dan harus:
 - (a) Memungkinkan para pihak untuk mematuhi ketentuan kecukupan modal;
 - (b) Memungkinkan pengalihan mutlak kepemilikan sekuritas apabila memungkinkan secara hukum;
 - (c) Memungkinkan dilakukannya proses *mark-to-market*;
 - (d) Merinci tindakan-tindakan yang harus diambil dalam hal wanprestasi, misalnya hak dan kewajiban dari masing-masing *counterparty*, dan *full set-off* dari tagihan-tagihan antara kedua pihak;
 - (e) Merinci hak *counterparty* mengenai penggantian agunan, dan bagaimana kupon dan pembayaran bunga sekuritas harus diperlakukan;
 - (f) Menyertakan perjanjian tertulis lengkap pada dokumentasi yang mendasari sebelum *deal* dijalankan atau diselesaikan.
- Apabila perjanjian jual dan pembelian kembali, atau pinjaman saham, atau transaksi pinjaman disepakati, dokumentasi yang memenuhi syarat, termasuk perjanjian tertulis mengenai ketentuan dan persyaratan pokok, harus dilengkapi sebelum pelaksanaan perdagangan.
- Sebelum pelaksanaan, semua pelaku pasar harus menentukan tanggal jatuh tempo (akhir) transaksi yang pasti.
- Semua pelaku pasar harus menggunakan konvensi '*Modified Following Business Day*'
- Untuk periode kurang dari satu bulan, tanggal jatuh tempo adalah tanggal pertama yang merupakan hari kerja yakni yang berada dalam satu, tujuh, atau empat belas hari dari tanggal valuta, terlepas dari apakah tanggal itu berada di bulan kalender berikutnya.
- *Inter-Dealer Broker* atau sistem transaksi otomatis harus diberitahu apabila peserta berusaha untuk menggunakan tanggal penyelesaian ganjil (*odd settlement dates*).
- Dianjurkan pula agar pendapat hukum diminta untuk keabsahan kontrak.

BAGIAN IV: MIDDLE OFFICE

BAB TUJUH – PRAKTEK MIDDLE OFFICE

42. Pengawasan Perdagangan (*Trade Surveillance*)

a. *Pencegahan Kealpaan (missed), Kegagalan, atau Kesalahan dalam Pencatatan*

- Perusahaan harus memastikan telah menerapkan sistem dan kebijakan pengawasan perdagangan yang mampu:
 - (a) Mengevaluasi semua perdagangan.
 - (b) Mengidentifikasi catatan yang alpa, gagal, atau salah.
 - (c) Mengidentifikasi petugas yang akan dilaporkan jika terjadi kesalahan atau kemungkinan pelanggaran ketentuan transaksi.

b. *Pasar Buatan (Artificial Market) dan Manipulasi Pasar*

- Perusahaan tidak boleh melakukan transaksi yang:
 - (a) Akan atau berpotensi mengganggu faktor-suplai dan permintaan yang normal di pasar untuk suatu produk keuangan.
 - (b) Berpotensi untuk menciptakan manipulasi pasar atau manipulasi harga.
 - (c) Tidak didasarkan kepada transaksi yang sah atau murni dan bertujuan spekulasi.

c. *Pendeteksian Manipulasi Pasar*

Perusahaan harus berusaha untuk menjalankan perdagangan dan memelihara informasi rekening secara tepat waktu dan akurat, serta selalu melakukan rekonsiliasi catatan perdagangan elektronik mereka sendiri dengan catatan yang diberikan oleh broker, perusahaan kliring, atau mitra usaha lainnya sesegera mungkin. Pemisahan tanggung jawab dari peran front dan back office adalah penting, sehingga siapapun tidak bisa menyembunyikan kegiatan transaksi yang tidak sah.

- Apabila transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan *platform* perdagangan elektronik yang memiliki sistem untuk mencegah manipulasi pasar, perusahaan harus menerapkan sistem peringatan otomatis untuk mendeteksi perilaku yang berpotensi memicu kecurigaan akan adanya manipulasi pasar dimaksud.
- Sistem ini harus berfungsi untuk semua order yang disampaikan, termasuk yang dimodifikasi. Para petugas yang bekerja untuk pengawasan transaksi harus cukup terlatih dalam mendeteksi pola transaksi yang memperlihatkan praktek yang tidak wajar, baik pada tahap desain dan pemantauan, dan melakukan analisis yang tepat untuk

menyelidiki *underlying* yang mendasari perdagangan tersebut apakah berisiko melanggar undang-undang dan/atau ketentuan yang berlaku.

- Otomatisasi digunakan sebagai alat oleh perusahaan sebagai tambahan atas prosedur pemantauan secara manual.
- Perusahaan dapat mengambil manfaat dari penggunaan statistik atau metrik tertentu untuk mendeteksi perilaku yang memerlukan penelaahan lebih lanjut, seperti jumlah order, order yang berulang-ulang, dan order yang sangat kecil atau besar.
- Ambang batas untuk *alert* otomatis harus ditentukan oleh petugas yang berwenang yang memiliki pengalaman yang cukup dan pengetahuan yang memadai.
- Setiap perilaku, sebelum atau sesudah transaksi, yang tidak sesuai dengan regulasi internal perusahaan harus dirujuk kepada petugas terkait yang bertanggung jawab untuk kepatuhan dan dilaporkan kepada Manajemen. Penyelidikan kemudian harus dilakukan untuk menentukan apakah kegiatan transaksi adalah wajar atau dapat dianggap sebagai manipulasi pasar.
- Laporan yang dihasilkan oleh sistem peringatan harus tersedia untuk diperiksa oleh petugas yang bertanggung jawab dan Manajemen sesegera mungkin, atau paling lambat pada hari transaksi berikutnya, atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam prosedur review internal. Setiap sistem peringatan perlu mempunyai cakupan yang sangat luas, dan mampu mendeteksi jumlah besar order atau transaksi yang seluruhnya sah.
- Prosedur harus berfungsi sehingga segera dilaporkan kepada pihak berwenang yang terkait jika terjadi kegiatan transaksi yang dideteksi sebagai manipulasi pasar.

43. Internal Review

- Dalam rangka menguji efektifitas pengelolaan risiko, praktek kepatuhan, dan pengendalian, maka perusahaan harus melakukan internal review secara berkala.
- Pelaku Pasar harus patuh pada ketentuan, peraturan, dan persyaratan pengelolaan risiko dalam yurisdiksi yang berbeda.
- Beberapa perusahaan dapat melakukan sub kontrak dalam rangka pelaksanaan eksternal dan/atau internal review yang menjadi bagian dari struktur perusahaan.
- Hal ini harus menjadi proses rutin yang dijalankan oleh lembaga.

44. *Best Practices dalam Pelaksanaan Mark-to-Market*

- Kuotasi harga pasar adalah acuan terbaik untuk melakukan *valuasi* bagi *Principal* yang secara teratur melakukan *mark-to-market* atas *outstanding* transaksi mereka.
- Unit Manajemen Risiko dari Pelaku Pasar, harus memiliki prosedur **Mark-to-Market** yang independen dan unit ini harus benar-benar terpisah dari *front office*.
- Dalam rangka *Principal* berusaha mendapatkan data eksternal untuk tujuan *valuasi*:
 - *Principal* harus memastikan terdapat unit yang terpisah dari *front office* untuk memeriksa harga, volatilitas, dan kriteria lain yang digunakan dalam *valuasi* ini.
 - *Principal* bisa menggunakan *provider* data, para *Broker*, dan pihak ketiga penyedia jasa lainnya, sebagai alternatif sumber eksternal data.
 - Jika harga independen tidak tersedia, diperlukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harga diukur secara akurat dan berkala.
 - *Spread bid – offer* yang ditampilkan pada layar *provider* data sering dianggap menjadi sumber data yang paling tepat. Para *Principal* harus memastikan bahwa mereka memahami bagaimana harga tersebut dibentuk dan memahami representasi dari harga tersebut.
 - *Principal* sebaiknya juga mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini:
 - volume yang diperdagangkan
 - Apakah *spread bid – offer* tersebut diambil dari pasar yang tidak likuid?
 - Apakah harga yang diperoleh diambil dari transaksi terakhir?
 - Sudah berapa lama transaksi terakhir tersebut terjadi.
 - Apabila tidak terdapat transaksi yang dapat digunakan sebagai sumber data, bagaimana perhitungan harganya?
 - *Principal* harus merinci eksternal data yang dibutuhkan untuk transaksi/instrumen tertentu. *Principal* harus menyatakan parameter yang akan digunakan sebagai dasar *valuasi*, seperti harga penutupan, harga tengah pasar, harga indikasi, atau harga yang *firm*.
- Jika *Principal* mengandalkan *voice brokers* sebagai penyediaan data, maka *voice brokers* harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Memastikan bahwa data telah dihitung dengan benar dan menjelaskan asumsi yang diambil pada saat melakukan estimasi; disertai dengan pengawasan yang memadai dari fungsi *middle office*;
 - (b) Memastikan bahwa terdapat pernyataan tidak bertanggung jawab (*disclaimer of liability*) sebagai tambahan ketentuan umum dari kode etik yang diuraikan diatas;
 - (c) Memastikan bahwa *voice broker* menyediakan data secara konsisten dan dipercaya;
 - (d) Apabila memungkinkan, sebaiknya juga menyediakan data yang berasal dari fungsi *middle office*, yang independen dari *Broker*;
 - (e) Memastikan bahwa prosedur yang berlaku telah dipenuhi ketika mempertukarkan data elektronik.

BAB DELAPAN - PRIME BROKER

45. Kerahasiaan Data Terkait Transaksi dengan Prime Broker

Prime Broker harus menjaga seluruh kerahasiaan data transaksi yang dilakukan dengan Principal. Kebocoran data atau informasi rahasia dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan Principal, Prime Broker, dan petugas lain yang terkait.

- Ruang petugas *Prime Broker* harus terpisah dari ruangan *dealer* valas dan *dealer sales*, sehingga *dealer* valas dan *dealer sales* hanya dapat mengakses data transaksi yang telah dilakukan *dealer* tersebut.
- Petugas *Prime Broker* tidak boleh berada di lantai yang sama dengan *dealer* valas dan *dealer sales*, kecuali ruangan tersebut dipisahkan secara fisik (yang dipisahkan dengan pintu yang dilengkapi dengan kunci akses).
- *Prime Broker* harus menyediakan panduan kepada nasabah disertai dengan batasan informasi, untuk meyakinkan bahwa ekspektasi nasabah telah dikelola dengan baik.
- *Prime Broker* harus menyelenggarakan *training* tahunan yang wajib diikuti oleh *dealer* valas, *dealer sales* dan petugas *Prime Broker*.
- Beberapa data nasabah yang dianggap rahasia antara lain :
 - (a) Informasi yang diberikan selama *due-dilligence*;
 - (b) *Outstanding* transaksi dan order;
 - (c) Rincian transaksi, antara lain volume transaksi, mata uang, *panel dealer*, dan *wallet share*;
 - (d) Limit - dengan *Prime Broker*, *dealer* yang melakukan transaksi, dan perangkat transaksi elektronik;
 - (e) Ketentuan komersial, nominal pendapatan.
- Jika terdapat keraguan atas kerahasiaan sebuah informasi, maka kerahasiaan informasi tersebut harus diutamakan.
- Jika suatu informasi rahasia akan di-*share* di antara *dealer* valas/*dealer sales* dengan *Prime Broker* dan akan menguntungkan nasabah secara material, nasabah harus dihubungi, dan persetujuan tertulisnya diterima, sebelum informasi dibagi.

46. Perselisihan dengan Prime Broker

Sengketa yang melibatkan Prime Broker dapat terjadi sebelum transaksi, selama transaksi, atau setelah transaksi. Model Kode Etik ini menginginkan bahwa sengketa diatur oleh perjanjian antara pihak yang terlibat.

- *Prime Broker*, *dealer* pelaksana, dan nasabah harus memastikan bahwa petugas yang berwenang (misalnya petugas terkait *support*, manajemen risiko, kredit) selalu siaga selama jam kerja transaksi nasabah untuk menyelesaikan sengketa.

- *Prime Broker* hanya akan mengakui transaksi apabila telah:
 - (a) Melaksanakan ketentuan perdagangan yang material sebagaimana disampaikan oleh *dealer* pelaksana dan nasabah;
 - (b) Mengkonfirmasi bahwa ketentuan transaksi yang material tidak melanggar *designation notice* dan perjanjian *Prime Brokerage*;
 - (c) Mengkonfirmasi bahwa perdagangan dilaksanakan dalam jangka waktu yang diperbolehkan oleh perjanjian terkait.
- Alasan umum yang dapat digunakan saat *Prime Broker* menolak transaksi adalah apabila transaksi:
 - (a) Melebihi kewenangan yang tercantum pada *designation notice* dan *designation notice* limit eksposur perjanjian *Prime Brokerage*;
 - (b) Bukan jenis instrumen/transaksi yang disetujui;
 - (c) Bukan dalam mata uang yang disetujui;
 - (d) Melebihi batas jangka waktu;
 - (e) Terdapat ketidaksesuaian rincian transaksi di antara *dealer* pelaksana dengan nasabah;
 - (f) Hanya diterima dari satu pihak - *dealer* pelaksana atau nasabah;
 - (g) Dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu yang diijinkan untuk melakukan transaksi;
- Dilaksanakan dengan *dealer* yang tidak mempunyai surat penunjukan (*designation notice*) Sengketa transaksi harus ditangani segera oleh *Prime Broker*, *dealer* pelaksana, dan nasabah, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan membukukan transaksi dengan lancar.
- Jika *Prime Broker* menerima sebuah transaksi yang melanggar ketentuan *designation notice* nasabah atau perjanjian *Prime Brokerage*, *Prime Broker* harus dengan itikad baik berupaya untuk menemukan cara agar transaksi diakui, bahkan meskipun ia tidak wajib melakukan hal itu.
- Jika nasabah melaksanakan perdagangan dengan *dealer* pelaksana dalam ruang lingkup *designation notice*, atau melalui sistem platform perdagangan elektronik, dan dimana transaksi berhasil dilaksanakan tapi melanggar perjanjian *Prime Brokerage* nasabah, *Prime Broker* tidak berkewajiban untuk menerima transaksi nasabah, tetapi wajib menerima transaksi *dealer* pelaksana. *Prime Broker* harus dengan itikad baik mencoba menemukan cara untuk mengakomodasi transaksi nasabah.
- Bila *Prime Broker* mempertimbangkan untuk menolak transaksi, maka *Prime Broker* harus segera memberitahu *dealer* pelaksana dan/atau nasabah sehingga mereka menyadari hal ini, dan dapat membuat keputusan atas masalah tersebut.
- Jika sengketa transaksi tidak dapat diselesaikan antara *dealer* pelaksana dan nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian terkait, maka *Prime Broker* dapat menolak transaksi tersebut.
- Apabila *Prime Broker* menolak sebuah transaksi, maka *Prime Broker* harus memberitahukan dealer pelaksana dan nasabah secepat mungkin, sesuai dengan proses

dalam perjanjian terkait. Hal ini akan membantu meminimalkan biaya yang akan ditanggung *dealer* pelaksana dari likuidasi transaksi yang ditolak.

- Jika *Prime Broker* menolak sebuah transaksi karena nasabah melanggar ketentuan dalam perjanjian *Prime Brokerage*, akan tetapi dealer pelaksana transaksi tidak melanggar ketentuan *designation notice* – sehingga menyebabkan *Prime Broker* terikat untuk mengakui transaksi *dealer* pelaksana – dalam hal ini *dealer* pelaksana harus bekerja sama dengan *Prime Broker* untuk mencoba keluar dari posisi tersebut tanpa biaya.
- *Dealer* pelaksana dapat meminta nasabah menandatangani perjanjian kompensasi, yang membebaskan *dealer* pelaksana dari biaya apapun untuk menyelesaikan transaksi yang di luar kendali, atau transaksi yang ditolak oleh *Prime Broker*.
- Transaksi-transaksi yang ditolak dapat diminimalkan oleh *Prime Broker*, *dealer* pelaksana, dan nasabah dengan memantau ketentuan *designation notice* dengan teliti pada saat melakukan transaksi.

47. Risiko Reputasi bagi Prime Broker

Risiko reputasi bagi Prime Broker sangat penting karena mereka dianggap sebagai 'penyedia layanan utama' bagi para nasabah, dan diandalkan oleh Broker pelaksana hanya untuk melayani dan mewakili para nasabah terkemuka.

- Selama proses *on-boarding*, *Prime Broker* harus melakukan proses *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian Uang (APU), pemeriksaan sanksi, kredit, operasional, dan *due diligence* latar belakang umum kepada para calon nasabah, dan eksisting nasabah secara berkala, untuk melindungi reputasi *Prime Broker*, reputasi *dealer* pelaksana, perangkat transaksi, dan nasabah lain yang sudah ada.
- Jika *Prime Broker* khawatir mengenai nasabah atau calon nasabah (misalnya terlibat dalam praktek transaksi yang melanggar hukum atau tidak etis), hal ini harus diselidiki dengan segera.
- Tanggapan *Prime Broker* atas risiko reputasi dapat bervariasi dari tidak ada tindakan yang diambil, perubahan kontrak, atau bahkan sampai kepada penghentian hubungan dengan nasabah.
- *Prime Broker* harus menyelidiki dan membuat keputusan independen mereka sendiri mengenai interaksi mereka dengan *dealer* pelaksana, nasabah, atau tempat transaksi yang menimbulkan kewajiban hukum atau peraturan kepada *Prime Broker* atau pihak-pihak lain, dan implikasi dari kewajiban tersebut - termasuk bila perlu berhenti bertransaksi.
- Bisnis *Prime Broker* harus kuat secara operasional, memadai secara finansial sebagai usaha yang berdiri sendiri tanpa subsidi dari fungsi transaksi dan patuh kepada regulasi yang berlaku, agar berkelanjutan dalam jangka panjang dan dengan demikian dianggap sebagai peserta industri yang dipercaya oleh *dealer* pelaksana, nasabah, perangkat transaksi, dan pengamat industri.

48. Risiko Operasional Dengan Prime Broker

Pemantauan sebelum dan sesudah transaksi yang tepat waktu dan handal bagi lancarnya transaksi oleh Prime Broker, dealer pelaksana, dan nasabah dapat mengurangi risiko operasional bagi semua pihak secara signifikan.

- *Designation notice* antara Prime Broker dan dealer pelaksana, dan perjanjian *Prime Brokerage* antara Prime Broker dan nasabah, harus menjelaskan antara lain: para pihak terkait dalam perjanjian, rincian hubungan, dan parameter transaksi yang diizinkan (instrumen, jangka waktu, mata uang, limit, dan metodologi perhitungan limit).
- Prime Broker harus mendukung dan berupaya menjalankan industri secara pro-aktif untuk berpindah dari proses *designation notice* valas berbasis kertas yang berlaku ke infrastruktur otomatis, untuk mengurangi waktu dan usaha dalam menyusun/mengubah/menyelesaikan pemberitahuan, dan untuk memungkinkan sistem manajemen risiko Prime Broker terhubung ke infrastruktur secara tepat waktu, menyediakan kepastian transaksi yang lebih baik, dan mitigasi risiko bagi semua peserta industri.
- Sistem Prime Broker harus secara otomatis merekonsiliasi transaksi yang diterima berdasarkan parameter yang diperbolehkan untuk menentukan apakah mereka wajib menerima transaksi tersebut.
- Dealer pelaksana dan nasabah harus mengoperasikan sistem pengendalian untuk memastikan hanya melaksanakan transaksi dalam parameter yang diperbolehkan dan sesuai yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
- *The FX Master Give-Up Agreement*⁶ (FMLG - New York FED FXC) yang diterbitkan oleh *The Foreign Exchange Committee* digunakan secara luas di antara Prime Broker dan dealer pelaksana.
- Prime Broker menerbitkan perjanjian *Prime Brokerage* milik masing-masing kepada para nasabah.
- Istilah '*give-up notice*' dan '*designation notice*' digunakan secara luas dan memiliki arti yang sama.
- Dealer pelaksana dan nasabah harus menyampaikan ketentuan transaksi yang material kepada Prime Broker dengan segera mengikuti pelaksanaan transaksi, dan selalu mengikuti kerangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian terkait.
- Ketentuan transaksi yang material biasanya:
 - (a) Transaksi valuta asing: tanggal transaksi, tanggal valuta, tanggal setelmen, jumlah setiap mata uang, harga transaksi, pihak pembeli, dan pihak penjual;
 - (b) Transaksi *FX Option*: tanggal transaksi, jenis transaksi *option* (misalnya *American/Eropean, Butterfly, Risk Reversal*, dll), waktu eksekusi dan tanggal jatuh tempo, jumlah setiap mata uang, *strike price*, premi, dan ketentuan lain yang dianggap material di pasar.

²FX Master Give-Up Agreement: <http://www.newyorkfed.org/fmlg/documentation/giveup.html>

- Dealer pelaksana dan nasabah harus melakukan transaksi kepada *Prime Broker* melalui sistem pesan transaksi elektronik yang terhubung dengan sistem *matching* transaksi elektronik *Prime Broker*. Hal ini mengurangi penundaan waktu, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan manusia dalam proses *matching* transaksi.
- *Prime Broker* hanya boleh menerima transaksi yang dikonfirmasi setelah terdapat:
 - (a) kesesuaian dengan syarat dan ketentuan transaksi yang disampaikan oleh *dealer* pelaksana dan nasabah;
 - (b) konfirmasi bahwa syarat dan ketentuan transaksi yang material tidak melanggar *designation notice* dan perjanjian *Prime Brokerage*;
 - (c) konfirmasi bahwa transaksi dilaksanakan dalam jangka waktu yang diperbolehkan dalam *designation notice* oleh *dealer* pelaksana.
- Setelah *Prime Broker* menerima transaksi, konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) harus segera dipertukarkan antara *Prime Broker* dan *dealer* pelaksana, dan antara *Prime Broker* dan nasabah, sebagai bukti hukum atas syarat dan ketentuan transaksi (*terms of trade*). Apabila perjanjian untuk mengabaikan keberadaan surat konfirmasi (*confirmation by-pass*) ditandatangani antara *Prime Broker* dan nasabah, maka surat konfirmasi transaksi tidak diperlukan.
- Di pasar *wholesale* Valas, konfirmasi transaksi harus dikirim dalam waktu dua jam setelah pelaksanaan dan dalam hal apapun tidak boleh melewati akhir hari, atau sebagaimana diamanatkan oleh perubahan peraturan.
- Untuk *structured product* atau yang lebih rumit, maka *trade matching* harus berisi semua syarat dan ketentuan terkait untuk menghilangkan *basis risk*.
- *Prime Broker*, *dealer* pelaksana, dan nasabah harus mendokumentasikan proses internal mereka sendiri untuk menyelesaikan sengketa.
- nasabah harus didorong untuk berhubungan dengan lebih dari satu *Prime Broker* untuk menjaga kelangsungan operasional dalam hal sebuah *Prime Broker* berhenti menawarkan layanan.

49. Risiko Kredit dengan *Prime Broker*

Dealer pelaksana harus menjalankan sebuah transaksi dan Prime Broker harus menerima transaksi tersebut hanya jika limit kredit telah disetujui dan tersedia untuk nasabah.

- Jika seorang nasabah *Prime Broker* mengantisipasi bahwa limit nasabah akan terutilisasi seluruhnya berdasarkan *designation notice*, sistem perangkat transaksi elektronik, atau perjanjian *Prime Brokerage*, yang bersangkutan harus secara proaktif menghubungi *Prime Broker*nya untuk mengatasi masalah tersebut, sebelum limit nasabah dilanggar.
- *Prime Broker* harus mengoperasikan sistem *real-time* yang memantau kepatuhan transaksi secara otomatis terhadap *designation notice* dan perjanjian *Prime Brokerage*, dan yang memperingatkan petugas pelayanan nasabah dan petugas manajemen risiko *Prime Broker* secara otomatis ketika limit didekati, dicapai, dan dilanggar.

- *Prime Broker* harus mengoperasikan sistem yang memungkinkan mereka untuk mengkonfirmasi, atas permintaan dan segera, ukuran dan penggunaan limit terkait kepada *dealer* pelaksana dan nasabah, dan informasi limit *real-time* yang sama harus dapat diakses oleh para petugas layanan nasabah, petugas Manajemen risiko, pengelola usaha *Prime Broker* dan nasabah.
- Para *dealer* pelaksana dan nasabah harus memiliki sistem pengendalian mereka sendiri untuk memantau *designation notice*, sistem platform perdagangan elektronik, dan penggunaan limit perjanjian *Prime Brokerage*. *Straight-through processing* transaksi diinginkan karena hal ini memfasilitasi pengelolaan limit secara *real-time*.
- Segera setelah *Prime Broker* menerima transaksi, sistem pemantauan limit harus menangkap data ini secara otomatis dan memutakhirkan penggunaan *Broker* pelaksana terkait, limit nasabah, atau sistem platform perdagangan elektronik sebagaimana berlaku, untuk mencerminkan eksposur baru.
- Para *Prime Broker* harus mendokumentasikan prosedur untuk pengecualian pelanggaran limit dan peningkatan limit; dan prosedur ini harus diketahui oleh para petugas pelayanan nasabah, petugas manajemen risiko, dan Manajemen *Prime Broker*.
- *Prime Broker*, *dealer* pelaksana, dan nasabah harus memiliki sistem yang mencatat sejarah penggunaan limit dan pelanggaran limit, dan informasi ini harus direview secara berkala oleh Manajemen terkait risiko dan bisnis.
- Penyebab pelanggaran limit secara berkala oleh *dealer* pelaksana dan nasabah harus diselidiki, dan diperbaiki dengan peningkatan pemantauan limit, dan apabila perlu, memberikan peningkatan limit.
- *Prime Broker* harus menyediakan untuk nasabah laporan harian akurat yang mengkonfirmasi transaksi yang terbuka, uang tunai, agunan, dan investasi keuangan lain yang mereka jalankan dengan para *Prime Broker* yang bersangkutan.
- Apabila *Prime Broker* harus menggunakan aset nasabah, *Prime Broker* harus memberikan laporan setiap hari kepada nasabah untuk mengkonfirmasi bagaimana aset telah digunakan, sehingga nasabah dapat melakukan penilaian risiko.
- *Prime Broker* harus mengkonfirmasi keabsahan hukum dari kontrak-kontrak mereka di semua yurisdiksi dimana mereka beroperasi, termasuk akses ke agunan dan keabsahan perjumpaan (*netting enforceability*) transaksi dalam hal wanprestasi, terutama di pasar yang kurang berkembang dan apabila beroperasi di wilayah hukum baru untuk pertama kalinya.

50. Siklus Post Trade dengan Prime Broker

Kejadian sesudah transaksi tertentu dapat menyebabkan risiko pasar atau basis bagi Prime Broker dan karena itu akan memerlukan keputusan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan hasil dari kejadian ini dan siapa yang akan menanggung risiko.

- Penanggung jawab penentuan dan pemberitahuan kejadian *post-trade* harus ditentukan dalam *designation notice* antara *Prime Broker* dan *dealer* pelaksana, dan dalam perjanjian *Prime Brokerage* antara *Prime Broker* dan nasabah.
- Perjanjian *Prime Brokerage* harus merinci apakah *Prime Broker* akan menanggung atau meneruskan risiko basis dari kejadian *post-trade* kepada nasabah.
- Masalah yang terjadi setelah transaksi harus dilaporkan segera sehingga mereka dapat diselesaikan dengan cepat.
- Petugas dan Manajemen harus cukup terlatih untuk menangani kejadian dan hal-hal sesudah-transaksi ini.

BAB SEMBILAN - SENGKETA, KELUHAN, DAN TUNTUTAN

51. Sengketa dan Mediasi

Komite Profesionalisme (KP) dari ACI bersedia untuk memberikan nasihat mengenai perbedaan pendapat profesional sesuai dengan keadaan tertentu.

- Apabila timbul sengketa, penting bagi Manajemen para pihak yang terlibat untuk mengambil tindakan yang cepat dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah dengan cepat, wajar, dan dengan tingkat integritas yang tinggi, serta saling menghormati.
- Dalam situasi dimana sengketa tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, dan dimana semua saluran standar telah digunakan, Ketua dan anggota Komite Profesionalisme siap membantu dalam menyelesaikan sengketa tersebut melalui 'Layanan Mediasi Ahli' ACI, yang ketentuannya diuraikan secara lengkap pada Lampiran II.
- Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, Komite Profesionalisme akan dipandu oleh Model Kode Etik ini.
- Apabila terdapat ketentuan setempat yang membatasi suatu transaksi, atau apabila terdapat perbedaan antara Model Kode Etik ini dengan Kode Etik atau dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh otoritas setempat yang mengatur perilaku bisnis di suatu pusat pasar keuangan, maka ketentuan Kode Etik setempat berlaku untuk transaksi antar lembaga di pusat pasar keuangan tersebut.
- Apabila terdapat perbedaan yang melibatkan transaksi antara dua lembaga di pusat pasar keuangan yang diatur tersendiri, ketentuan Model Kode Etik ini akan diterapkan.

52. Kepatuhan dan Keluhan

- Manajemen harus memastikan bahwa semua keluhan yang melibatkan berbagai macam transaksi, diselidiki secara wajar dan independen oleh petugas atau perwakilan dari lembaga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi yang disengkatakan.

- Fungsi kepatuhan harus memiliki peran dalam mengawasi proses keluhan dan harus mempertimbangkan keluhan sebagai sumber informasi terkait dalam hal tanggung jawab pengawasan secara umum.
- Prosedur yang efektif dan transparan harus dilaksanakan untuk menangani keluhan secara cepat dan efektif, dan penyimpanan catatan yang merinci langkah-langkah yang diambil untuk membuat keputusan atas setiap keluhan.
- Peraturan yang berlaku harus memastikan bahwa para peserta memiliki akses yang memadai kepada penanganan keluhan dan menyediakan mekanisme ganti rugi yang mudah diakses, terjangkau, dan efisien.
- Tugas fungsi kepatuhan harus termasuk memantau bahwa prosedur dan langkah-langkah berfungsi untuk memastikan bahwa layanan atau operasi mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada Model Kode Etik ini, termasuk yang berkaitan dengan pengungkapan dan pengelolaan yang tepat dari benturan kepentingan.
- Apabila pengungkapan benturan kepentingan tertentu diperlukan, pengungkapan tersebut harus jelas menyatakan bahwa pengaturan dilakukan untuk mengelola benturan kepentingan tersebut.
- Uraian tentang benturan kepentingan harus menjelaskan sifat umum dari benturan kepentingan tersebut, serta risiko terhadap nasabah yang timbul sebagai akibat dari benturan kepentingan tersebut dan tindakan yang diusulkan dan dilakukan untuk mengurangi risiko ini, secara cukup rinci sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat mengenai transaksi.
- Jika ada *Principal* atau Perusahaan *broker* percaya bahwa suatu lembaga telah melanggar semangat Model Kode Etik ini sehubungan dengan transaksi dimana yang bersangkutan terlibat, yang bersangkutan harus melaporkan hal tersebut kepada fungsi risiko dan kepatuhan dan masalah ini harus diproses sebagaimana mestinya.
- Jika penyelesaian damai tidak dimungkinkan, lembaga yang terlibat harus memberitahu pelapor bahwa yang bersangkutan dapat membawa masalah ini kepada Komite Profesionalisme ACI yang dapat memeriksa keluhan, berkonsultasi dengan Asosiasi National ACI setempat, dan membawa masalah tersebut kepada badan pengawas yang berwenang.

53. *Tuntutan Penyelesaian*

Tuntutan dapat terjadi karena terdapat kekurangan pada penyelesaian dan penting untuk menetapkan pedoman agar mendapatkan keputusan yang cepat.

a. Pengayaan Tidak Semestinya (Undue Enrichment)

- Prinsip dasar dibalik tuntutan untuk kompensasi adalah bahwa tidak boleh ada peserta pasar yang diuntungkan secara tidak wajar atau dirugikan secara tidak wajar oleh tindakan/kesalahan dari peserta pasar lainnya. Semua pihak yang terlibat harus berupaya untuk membuat keputusan yang adil atas masalah yang timbul, karena itu tuntutan harus

dilakukan hanya untuk biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dan tidak termasuk tambahan untuk biaya administrasi, kecuali bila hal itu disepakati sebagai praktek umum atau apabila pedoman kompensasi setempat harus diterapkan.

b. *AMBANG MINIMUM*

- Nilai klaim di atas US\$ 1.000, atau setara, dianggap sebagai ambang minimum sedangkan tuntutan yang kurang dari jumlah tersebut tidak perlu disampaikan.

c. *JANGKA WAKTU UNTUK TUNTUTAN DAN PEMROSESAN*

- Untuk setiap penerimaan yang terlambat, tuntutan harus dikirim kepada *counterparty* sesegera mungkin tetapi dalam waktu 30 hari. Batas waktu maksimum adalah 60 hari. Tuntutan setelah 60 hari dari tanggal penyelesaian yang sebenarnya diharapkan untuk tidak disampaikan.
- Pengakuan atas penerimaan tuntutan harus dikonfirmasi dalam waktu 15 hari sejak diterimanya melalui email atau SWIFT.
- Penerimaan atau penolakan tuntutan harus diberitahu dalam waktu 15 hari sejak diterima melalui email atau SWIFT. Penuntut memiliki waktu 15 hari untuk membantah tuntutan yang ditolak. Siklus 15 hari akan berlanjut sampai tuntutan disepakati bersama atau ditolak.

BAB SEPULUH - PENGATURAN UMUM

54. Kompetensi Inti

- Manajemen Senior memastikan bahwa di setiap fungsi mempunyai petugas yang memadai. Pemimpin unit kerja harus memastikan bahwa setiap petugas memiliki kompetensi dan mendapatkan pelatihan secara sistematis dan berkala sesuai dengan tugas masing-masing.
- Pemahaman mendalam mengenai alur proses semua produk secara lengkap termasuk inisiasi, pemrosesan, validasi eksternal, penyelesaian, rekonsiliasi, dan pengendalian terkait sangat penting untuk masing-masing individu dan tim yang terlibat.
- Program pelatihan harus diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
- Proses Bisnis dan IT serta Petunjuk penggunaan operasional harus didokumentasikan secara seksama dan ditinjau kembali oleh Manajemen paling kurang setahun sekali.

55. Kesadaran terhadap Risiko Operasional

- Para pelaku pasar harus benar-benar memahami risiko operasional.
- Apabila diperlukan, rencana tindakan harus dapat dilakukan segera sehingga memitigasi risiko operasional yang telah teridentifikasi.
- Laporan yang menggambarkan risiko operasional yang timbul, insiden yang paling signifikan, dan rencana tindakan perbaikan serta tindak lanjut harus dibuat secara berkala dan dilaporkan kepada Manajemen Senior.
- Melakukan pengumpulan dan analisa insiden untuk yang sudah terjadi maupun yang hampir terjadi dan membuat tindakan pencegahan di masa yang akan datang.
- Risiko perilaku merupakan bagian intrinsik dari risiko operasional, dan harus menjadi tanggung jawab langsung dari manajemen untuk memastikan bahwa semua petugas menyadari tanggung jawab perorangan dan kolektif serta kewajiban untuk berperilaku dengan cara yang benar. Seperti pernyataan "apa yang harus saya hindari?" melainkan "bagaimana cara berperilaku yang benar?". Prinsip ini berlaku untuk semua petugas terlepas dari bagian lainnya.

56. Standar Proses yang Berlaku Menyeluruh

- Bank yang memiliki beberapa pusat operasional harus menentukan standar bank yang berlaku luas dan memastikan standar tersebut dipatuhi.
- Cabang yang memiliki kewenangan harus diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar aturan kelompok yang berlaku luas.

57. *Keikutsertaan dalam Komunitas Profesional*

- Manajemen Senior harus berpartisipasi dalam forum komunitas profesional dan dalam forum industri agar tetap terinformasi dengan perkembangan terbaru (misalnya masalah praktek pasar, masalah peraturan, masalah sistem dan teknologi).

58. *Daftar Pihak yang dapat Dihubungi*

- Daftar pihak yang dapat dihubungi dari semua *counterparty* harus disimpan dan diperbarui secara berkala.
- Penyimpanan data harus dalam lingkungan yang aman dengan akses terbatas untuk para petugas dengan tingkat tanggung jawab yang sesuai.

59. *Prosedur Eskalasi*

- Prosedur eskalasi harus berfungsi untuk memastikan solusi yang tepat untuk masalah-masalah penting.
- Permasalahan harus ditelusuri, ditemukan, disimpan dalam data, dan dijadikan acuan sehingga menjadi aksi koreksi untuk dapat dimonitor menjadi kesimpulan.

60. *Pertemuan Rutin dengan Mitra Bisnis*

- Rapat internal mitra bisnis harus diadakan secara teratur bersama pelaku pasar senior dari keseluruhan alur proses (awal sampai akhir termasuk bagian pengendalian) untuk berbagi informasi, memastikan kualitas, mengidentifikasi risiko, dan menyepakati langkah-langkah yang perlu diambil.
- Sistem Informasi Manajemen Inti (SIMI) harus mencakup kerangka kerja kedisiplinan *dealer* dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kendala yang mungkin timbul seperti matinya sistem. Indikator Risiko Kunci (IRK) harus dibahas sebagai bagian dari agenda rutin. *Front office* harus memimpin dan mengundang semua kontributor terkait pada suatu pertemuan.

61. *Bisnis Baru*

- Sebelum produk atau strategi usaha baru diluncurkan, semua bagian terkait - yaitu *Front Office*, *Credit Risk Management*, Akuntansi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Kepatuhan, Operasional, Pengukuran dan Pengelolaan Produk, Pengukuran Manajemen Risiko, Pajak dan Treasuri - harus dilibatkan sehingga penawaran bisnis baru dapat diperkenalkan dengan cara yang terkendali.

62. *Pemisahan Dana*

- Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, para pelaku pasar harus memastikan bahwa mereka telah memisahkan dana dari *counterparty* dalam rekening khusus. Hal ini sangat

penting bagi bank atau lembaga keuangan lainnya apabila kemudian menghadapi kebangkrutan.

- Aset-aset dalam rekening terpisah harus ditangani oleh kustodian independen sesuai dengan permintaan *counterparty*.
- Jika *counterparty* tidak menginginkan pemisahan aset, hal ini harus tercermin secara eksplisit dalam perjanjian antara para pihak.
- Harus ada izin yang jelas dalam penarikan dana untuk membayar biaya-biaya seperti komisi, bunga, pajak, dll, serta untuk tujuan investasi.
- Bank atau kustodian pengelola rekening harus melaporkan secara konsisten kepada *counterparty* mengenai adanya transaksi atas rekening tersebut.

63. *Persiapan dan Komunikasi dalam Situasi Krisis*

63.1 *Persiapan untuk Kondisi Krisis*

- Bank harus mengantisipasi krisis dan bersiap secara internal
- Petugas operasional harus memahami:
 - Prosedur untuk situasi krisis yang mempengaruhi penyelesaian.
 - Prosedur penyelesaian alternatif dan bagaimana hal tersebut dilakukan.
 - Siapa yang memberitahu dan bagaimana memberitahu *nostro* bank mengenai perubahan atau pembatalan dalam instruksi pembayaran.
- Daftar terbaru para petugas *nostro* bank yang dapat dihubungi yang terdiri dari nomor telepon darurat dan informasi mengenai masing-masing *nostro* bank harus dibuat dan diedarkan.
- Pelaku pasar harus menguji situasi-situasi krisis secara sistematis untuk memastikan bahwa para petugas paham dengan prosedur alternatif dan dapat mengelola situasi krisis secara efektif.

63.2 *Komunikasi dalam Kondisi Krisis*

- Para pelaku pasar valas dan pelaku market lainnya harus peduli atas sistem *platform* pada situasi krisis yang ada seperti *Fed 14 Calls**) dan Panggilan Krisis Grup Manajer Operasional. Hubungan ke sistem platform tersebut harus diperiksa paling kurang sekali setahun.
- Prosedur komunikasi internal dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas harus dirancang untuk memastikan reaksi cepat atas situasi krisis.

63.3 *Keberadaan Rencana Kelanjutan Bisnis (RKB)*

- Setiap pelaku pasar harus menentukan strategi RKB dan rencana RKB terperinci seperti yang telah dipersyaratkan oleh regulator.
- Setiap pelaku pasar harus memastikan keterlibatan Manajemen Senior dalam strategi dan perencanaan.
- Prosedur RKB harus *diupdate* dan diuji, paling kurang sekali setahun.

- Keikutsertaan dalam uji Kelangsungan Bisnis baik secara nasional atau global yang diselenggarakan oleh Bank Sentral atau para penyedia infrastruktur pasar (misalnya CLS) adalah dianjurkan.

64 Metodologi Perhitungan Klaim

- Kompensasi Klaim :
 - Klaim dihitung atas jumlah pokok penuh dari transaksi yang gagal dengan tingkat bunga yang ditentukan oleh bank agen (€: tingkat EONIA, CHF: tingkat SIC2, \$: tingkat *Fed Funds*), kecuali tingkat bunga lebih tinggi yang disepakati diterapkan. Secara global tidak ada biaya tambahan yang harus dibebankan. Namun sesuai dengan praktek-praktek pasar setempat hal ini mungkin terjadi.
- Penilaian kembali/*Netting*
 - Penilaian kembali harus diperbolehkan dalam semua transaksi.
 - Catatan: Aturan khusus diterapkan untuk transaksi EUR (€). (Lihat Lampiran II)
 - *Netting* klaim diperbolehkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Penggunaan Dana
 - Penggunaan dana yang harus dibayar oleh Pihak A yang dikarenakan kesalahan *payment* oleh Pihak B, menyebabkan Pihak A menggunakan dana tersebut. Bunga kredit yang seharusnya diperoleh selama waktu penggunaan harus diganti oleh Pihak A kepada Pihak B. *Payment* penggunaan dana harus diselesaikan dalam waktu 35 hari. Catatan: Aturan-aturan khusus berlaku untuk EUR (€). (Lihat Lampiran IV).

64.1 Penyampaian Klaim

- Klaim harus diberitahukan secara tertulis melalui e-mail atau media lainnya, seperti pesan SWIFT yang dikonfirmasi. Informasi dalam klaim harus memperhitungkan rincian transaksi, jumlah hari yang tertunda dari *payment* pembayaran dan biaya, beserta metodologi perhitungan atas jumlah yang diklaim.

65 Rekonsiliasi

65.1 Pentingnya Rekonsiliasi Rekening

- Rekonsiliasi rekening diperlukan untuk mendeteksi catatan yang hilang, gagal, atau salah pada tahap awal, dan untuk menyediakan informasi yang cepat dari masalah dengan *counterparty* atau nasabah. Rekonsiliasi akan mengurangi risiko keuangan yang terkait dengan tuntutan atas bunga, rekening yang didanai secara tidak benar, dan perdagangan yang salah pencatatan atau tidak tercatat.
- Rekonsiliasi yang berkaitan dengan transaksi dan saldo harus dilakukan untuk semua rekening kas dan titipan.

65.2 *Rekonsiliasi Secara Berkala*

- Rekening kas harus direkonsiliasi segera setelah laporan rekening terbaru tersedia, biasanya pada penutupan hari sebelumnya. Untuk rekening dengan nilai dan/atau volume transaksi tinggi, rekonsiliasi harian perlu dipertimbangkan. Rekening titipan harus direkonsiliasi setelah terjadi pergerakan rekening atau paling kurang sekali dalam sebulan.

65.3 *Penyelidikan dan Klarifikasi Tepat Waktu*

- Apabila terjadi ketidaksesuaian identifikasi dalam proses rekonsiliasi, maka penyelidikan harus diinisiasi oleh *Front Office*, nasabah, dan bank koresponden atau kustodian, mana yang paling tepat, dan sesegera mungkin. Bagian operasional harus memiliki prosedur yang jelas yang memungkinkan untuk bertindak terhadap situasi yang tidak terduga, serta memiliki prosedur pelaporan yang jelas pula untuk meminimalkan kemungkinan gangguan atau keterlambatan dalam proses penyelidikan (lihat juga 66, Ketidaksesuaian/Penyelidikan).

65.4 *Pemisahan Tugas*

- Diharapkan terdapat pemisahan tugas yang tepat antara unit operasional sebelum dan sesudah penyelesaian.
- Rekonsiliasi harus dilakukan oleh petugas yang tidak terlibat dalam pemrosesan transaksi yang akan mempengaruhi saldo rekening pada bank koresponden.

66 *Ketidaksesuaian dan Penyelidikan*

66.1 *Dana Tidak Diterima*

- Masing-masing organisasi harus menentukan bagaimana cara mereka memantau, melaporkan, dan memberitahukan pihak internal mengenai tidak diterimanya suatu pembayaran.
- Pelaporan yang berkaitan dengan tidak diterimanya pembayaran harus diperiksa oleh manajemen operasional harian dan melakukan tindakan yang tepat dalam pengambilan keputusan. Informasi pengelolaan mengenai transaksi yang gagal, termasuk analisa tren kondisi umur piutang, harus disampaikan kepada Manajemen Operasional Senior setiap bulan.
- Keputusan atas masalah tersebut harus dibuat dalam jangka waktu yang wajar yakni tidak melebihi 5 hari kerja dari tanggal valuta penyelesaian yang direncanakan dan lebih baik jika dapat diselesaikan lebih cepat.

66.2 Ketidaksesuaian Penyelesaian

- Ketidaksesuaian penyelesaian/*payment* berikut dapat diperhitungkan:
 - Keterlambatan *payment*;
 - *Payment* kepada koresponden atau *counterparty* yang salah;
 - *Payment* jumlah yang salah;
 - *Payment* ganda.
- Untuk mendapatkan keputusan yang cepat, *counterparty* atau koresponden harus diinfokan pada kesempatan pertama. Hal ini juga berlaku untuk penerima yang tidak dikenal. Disarankan agar selalu memperbaharui daftar pihak yang dapat dihubungi.
- Kasus penyelidikan yang diterima sebelum tengah hari harus ditangani pada hari yang sama, dan yang diterima setelah tengah hari harus ditangani dalam waktu 24 jam.

66.3 Komunikasi

- Untuk memastikan keputusan yang cepat dari ketidaksesuaian, hal yang pertama dilakukan adalah menghubungi *counterparty* melalui telepon, dan terekam. Dalam hal terdapat perbedaan zona waktu sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan hubungan telepon, maka fax yang dikonfirmasi, email, atau pesan SWIFT yang dikonfirmasi menjadi metode komunikasi yang disarankan. Apabila diperlukan secara hukum dapat dilampirkan surat resmi dari perusahaan.
- Dalam berkomunikasi dengan *counterparty*, perusahaan harus memastikan bahwa mereka berkomunikasi dengan cara yang wajar, jelas, dan tidak menyesatkan, dengan mempertimbangkan sifat dari *counterparty* dan bisnis.

BAB SEBELAS – PENGENDALIAN

67 Pengendalian Umum

67.1 Identifikasi Counterparty

- Suatu transaksi tidak boleh dilakukan tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengenal *counterparty*. Hal ini mencakup *Know Your Customer (KYC)* seperti yang disyaratkan oleh regulator dan metode perintah *settlement* serta konfirmasi *settlement*.
- Perubahan informasi pada data (misalnya data pribadi nasabah) dan pencatatan, harus sesuai dengan '*Four Eyes Control*' dan hanya berubah atas dasar penyampaian dokumentasi resmi yang dapat dipercaya.
- Identifikasi dan penataan data nasabah harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua hari kerja.

67.2 Penataan Catatan Transaksi

- Bagian operasional bertugas menatakerjakan secara lengkap dari semua transaksi dan dokumentasi tambahan sesuai dengan pedoman internal dan persyaratan peraturan. Peraturan setempat menetapkan jangka waktu penyimpanan catatan tersebut, dan tetap dapat diakses oleh pihak berwenang - misalnya lima tahun.

67.3 Perubahan Rincian Transaksi

- Perubahan dan pembatalan transaksi langsung harus dicatat dan dilaporkan kepada Manajemen *Front Office* setiap hari.

67.4 Indikator Kinerja Operasional

- Efisiensi dari operasional, ketepatan STP, efektivitas pengendalian dan kualitas harus menjadi indikator kinerja utama yang digunakan untuk penetapan target dan pelaporan kinerja.
- Pengecualian harus tercatat dan tindakan perbaikan dapat ditelusuri.
- Penilaian kembali indikator harus dilakukan oleh Manajemen Senior paling kurang sekali sebulan. Penilaian kembali kegiatan operasional harus dilakukan secara lebih sering dan teratur.

- Akses ke sistem produksi harus dikontrol dengan ketat. Profil fungsi akses disiapkan. Profil tersebut harus dinilai kembali oleh masing-masing manajer operasional paling kurang setiap enam bulan.
- Para pengguna tidak boleh memiliki akses untuk mengubah fungsi sistem. Semua sistem harus memiliki penanggung jawab yang ditugaskan secara jelas dan semua perubahan sistem harus disetujui oleh *business owner*.
- Pengembang sistem harus dibatasi dan dikontrol aksesnya ke sistem produksi. Catatan audit lengkap dari semua tindakan para pengguna dan pengembang harus disimpan oleh sistem dan selalu tersedia untuk ditinjau kembali.

68 Standard Settlement Instruction (SSI).

68.1 Mempunyai Tim Standard Settlement Instruction (SSI) Independen/Terpisah

- Dalam rangka pemisahan yang jelas antara tugas dalam kegiatan Operasional, setiap institusi harus memiliki tim SSI terpisah untuk mencegah/meminimalkan kemungkinan risiko *fraud*.
- SSI harus disimpan dan dipelihara dalam sistem data statis khusus.
- Pengaturan SSI harus melalui '*four-eyes-principle*' untuk memastikan kebenaran dan keabsahan serta pencegahan *fraud*.
- SSI pihak ketiga hanya boleh diatur dengan mengikuti prosedur kepatuhan dan internal bank.

68.2 Penggunaan SSI

- Institusi harus mampu mengatur SSI untuk para nasabah per produk dan mata uang.
- SSI harus diatur berdasarkan tanggal awal.
- Tanggal akhir harus digunakan setelah menerima instruksi untuk mengubah SSI dan menggantinya dengan SSI 'baru' dengan tanggal awal yang sesuai. Setelah perubahan SSI terjadi, SSI sebelumnya harus 'dinon-aktifkan' untuk mengurangi risiko penggunaan SSI yang salah.
- SSI yang disimpan dan dipelihara dalam *database* statis khusus harus tersedia di semua sistem *settlement* untuk memastikan STP.
- Jika SSI disediakan oleh *Front Office*, *Sales*, atau *Trading*, otentikasi dan otorisasi penuh SSI tersebut harus dilakukan secara independen oleh bagian Operasional.

68.3 Perubahan SSI

- Perubahan dan pemberitahuan SSI oleh institusi kepada para nasabah harus disampaikan idealnya minimal satu bulan sebelumnya, tapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum pelaksanaan terlepas dari saluran atau perangkat yang dipilih.

- Perubahan dan pemberitahuan SSI harus disampaikan oleh institusi kepada para nasabah melalui pesan SWIFT yang diotentikasi, sebaiknya MT670/671. e-mail, fax, dan surat bukanlah jenis pesan yang diotentikasi dan membutuhkan prosedur panggilan kembali *Sarbanes Oxley* untuk memvalidasi pengirim pesan untuk meminimalkan kemungkinan risiko *fraud*.
- SSI yang termasuk dalam konfirmasi transaksi SWIFT harus dengan kriteria *matching* untuk memitigasi risiko *settlement*.

68.4 *Pengendalian dan Pengarsipan SSI*

- Alat data statis SSI memerlukan fungsi catatan audit.
- Pemberitahuan SSI oleh para nasabah institusi harus disimpan sesuai dengan undang-undang setempat.
- Para Penyedia layanan elektronik SSI harus memastikan bahwa akses pengguna online yang aman tersedia, akses pengguna dikendalikan, dan sertifikasi ulang selalu dilakukan.

68.5 *Perubahan SSI Berkaitan dengan Periode Pemberitahuan dan Transaksi Outstanding*

- *Settlement* semua transaksi yang sudah dilaksanakan harus diselesaikan sesuai dengan SSI terkait pada tanggal valuta (kecuali secara tegas disepakati lain pada saat perubahan SSI).
- Perubahan SSI yang tersedia dalam lingkup transaksi spot, hanya dapat diterapkan kepada transaksi yang sudah dilaksanakan diluar lingkup transaksi spot. Hal ini disebabkan karena untuk mata uang tertentu instruksi pembayaran sudah dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan tanggal valuta. Semua transaksi dalam lingkup transaksi spot akan diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Hal ini berlaku ketika *counterparty* menjadi *CLS Settlement Member* atau *CLS Third Party Member*, dan memindahkan transaksi dari luar CLS ke dalam CLS, serta untuk perubahan dari *Third Party* kepada *Settlement Member* atau ketika *Third Party* merubah *Settlement Member*-nya.

68.6 *Perubahan Default SSI*

- Segala perubahan atas instruksi pembayaran awal atau SSI harus diberitahukan segera dan langsung kepada pihak *counterparty*.
- Perubahan harus disetujui oleh para pihak yang terlibat baik melalui dokumen tertulis yang mengikat secara hukum atau pesan konfirmasi yang diotentikasi seperti MT300 SWIFT.

BAB DUA BELAS - PRAKTEK DAN STANDAR YANG BERLAKU SETELAH TRANSAKSI

69 Konfirmasi Transaksi

Setiap transaksi produk keuangan memiliki tahapan tertentu selama jangka waktu pemrosesannya, perlu divalidasi dan dikonfirmasi, dan ini membutuhkan perhatian secara rinci untuk memastikan bahwa transaksi diproses dengan benar. Dari saat transaksi disepakati, sampai saat dikonfirmasi dan akhirnya diselesaikan, tahapan yang berbeda selama jangka waktu pemrosesan diatur oleh ketentuan yang terdapat pada konfirmasi.

69.1 Tanggung Jawab

- Manajemen Operasional Senior bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses untuk mengkonfirmasi transaksi dilaksanakan dengan benar. Yang bersangkutan harus memastikan bahwa sumber daya dan prosedur yang tepat berfungsi untuk mencapai hal ini.
- Prosedur tersebut harus diawasi secara ketat, dapat diakses oleh semua petugas terkait dan diketahui oleh Manajemen Senior.
- Petugas yang mengelola proses konfirmasi harus memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab mereka.
- Unit kerja operasional harus memiliki prosedur yang jelas dan memungkinkan untuk mengantisipasi terhadap situasi/kejadian yang tidak terduga, serta memiliki prosedur pelaporan yang jelas untuk meminimalkan kemungkinan gangguan atau keterlambatan dalam proses konfirmasi.

69.2 Pemisahan Tugas

- Proses konfirmasi transaksi hanya boleh dilakukan oleh para petugas *back office*/operasional.
- Para petugas yang melakukan fungsi *back office*/operasional harus independen dan terpisah dari para staf yang menyetujui dan melaksanakan transaksi atau *front office*.
- *Front office* tidak boleh memiliki kemampuan untuk mengubah konfirmasi.

69.3 Sisi Beli (Buy Side)

- Jika nasabah sisi-beli tidak bisa mengirim konfirmasi, atau mengakses perangkat otomatis atau elektronik, nasabah sisi-beli harus menandatangani dan mengembalikan konfirmasi sisi-jual. Tanda tangan harus divalidasi dengan daftar penanda tangan yang berwenang.
- Tahapan penting dalam mengurangi risiko konfirmasi dalam industri ini adalah dengan melibatkan pihak sisi-beli lebih lanjut dan mendorong proses baru yang disempurnakan (khususnya dalam hal metode konfirmasi elektronik).

- Sisi-beli diharapkan untuk meningkatkan metode konfirmasinya dengan menyempurnakan standarisasi dan otomatisasi serta mengurangi konfirmasi secara manual yang dapat menyebabkan keterlambatan yang tidak perlu. Konfirmasi otomatis dapat difasilitasi melalui berbagai cara, seperti sistem platform konfirmasi dari vendor serta *portal dealer*.

69.4 Semua Transaksi Harus Dikonfirmasi

- Kedua belah pihak dalam sebuah transaksi yang disepakati, harus saling mengirim konfirmasi karena transaksi yang tidak dikonfirmasi dapat menyebabkan risiko operasional dan keuangan serta penyimpangan hukum.
- Setiap pengecualian atas ketentuan ini harus didokumentasikan dengan jelas antara pihak yang bertransaksi dan disetujui oleh *Relationship Manager* yang bertanggung jawab, Manajemen Operasional, dan Petugas Kepatuhan.
- Dalam beberapa situasi, pertukaran konfirmasi mungkin terlihat berlebihan, seperti transaksi yang diselesaikan dengan mekanisme *netting*, transaksi yang disepakati melalui sistem *platform* elektronik, dan transaksi internal. Namun demikian, bahkan dalam situasi ini, saling konfirmasi dibutuhkan untuk mengurangi risiko.
- Apabila perdagangan diselesaikan melalui *CCP* atau *CLS*, para pihak boleh sepakat untuk tidak bertukar konfirmasi. Jika demikian, perjanjian terkait harus selalu dibuat secara tertulis antara para pihak yang bertransaksi. Namun demikian tidak boleh ada pihak yang meniadakan konfirmasi secara sepihak atas transaksi ini.
- Standar konfirmasi yang sama harus diterapkan untuk transaksi antar entitas dari kelompok yang sama.

69.5 Pengiriman Konfirmasi

- Kedua *counterparty* harus saling mengirim konfirmasi, atau menegaskan kebenaran transaksi yang disepakati, tidak lebih dari dua jam setelah transaksi disepakati dan segera setelah secara teknis dimungkinkan.
- Apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka konfirmasi harus dikirim paling lambat pada tanggal transaksi.
- Konfirmasi tidak boleh dikirimkan kepada petugas *front office* pihak *counterparty*.
- Konfirmasi transaksi hanya boleh dikirim sekali, karena konfirmasi transaksi yang dikirimkan lebih dari satu kali untuk transaksi yang sama dapat menyebabkan kerancuan, keterlambatan, dan/atau kemungkinan kesalahan bagi pihak *counterparty*.
- Salinan konfirmasi kepada pihak *counterparty* harus ditandai sebagai "Duplikat" atau "Salinan" dan harus selalu memiliki isi yang sama, bahkan pada saat pihak *counterparty* meminta salinan konfirmasi tersebut dikirim melalui media yang sama atau berbeda.

69.6 Menerima dan Mencocokkan Transaksi

- Pencocokan transaksi harus dilakukan sesegera mungkin oleh kedua *counterparty* setelah menerima konfirmasi, dan tidak boleh melebihi pada penutupan hari transaksi. Dengan demikian meminimalkan kemungkinan risiko yang terkait dengan proses pencocokan.
- Proses pihak yang bertransaksi harus memiliki otomatisasi tingkat tertinggi. Proses pencocokan harus menyoroti ketidaksesuaian yang terjadi antara pihak yang bertransaksi, yang harus diselidiki dan diperbaiki dalam waktu sesingkat mungkin.
- Perhatian khusus harus diberikan kepada proses pengiriman konfirmasi dan pemrosesan konfirmasi yang diterima; keterlambatan dapat menyebabkan kerugian operasional dan/atau risiko pasar.
- Pencocokan konfirmasi harus menjadi kegiatan alur kerja sebelum penyelesaian transaksi dilakukan.

69.7 Sarana Teknis

- Konfirmasi transaksi harus dikirim, diterima, dan diproses dengan cara yang paling otomatis dan terstandarisasi.
- Pihak yang bertransaksi harus memilih mekanisme yang paling aman dan cepat untuk melaksanakan dan mengkonfirmasi transaksi dari/kepada *counterparty*.
- Format elektronik adalah cara yang paling efektif untuk mengirimkan informasi. Informasi harus terstruktur dengan menggunakan jenis pesan standar dan dikirim melalui metode komunikasi yang aman. Jenis konfirmasi ini memungkinkan kedua *counterparty* untuk mengurangi risiko operasional melalui validasi otomatis pemrosesan transaksi.
- Pemberitahuan melalui suara adalah jenis konfirmasi yang harus dihindari dan hanya digunakan dimana tidak ada metode lain yang tersedia. Langkah-langkah tambahan seperti perekaman percakapan telepon harus diterapkan dalam hal konfirmasi lisan. Dalam keadaan apapun, semua konfirmasi lisan harus diikuti dengan konfirmasi elektronik atau tertulis.
- Pemberitahuan melalui suara bukan oleh petugas *front office* mungkin berguna untuk transaksi yang dilakukan melalui *Broker*; dalam situasi ini konfirmasi resmi juga harus dipertukarkan antara para pihak yang bertransaksi dan dianggap sebagai sarana penegasan suara.
- Konfirmasi fisik harus digunakan apabila tidak ada format elektronik yang layak, dan dapat difasilitasi melalui faks atau surat. Namun hal ini dapat menciptakan risiko operasional karena faktor waktu dan kegiatan manual yang diperlukan untuk pemrosesan. Misalnya konfirmasi email tidak dapat diterima oleh *counterparty* sampai setelah tanggal penyelesaian.

69.8 *Perdagangan yang Tidak Dikonfirmasi*

- Sebagai ketentuan umum, kedua belah pihak harus mengkonfirmasi transaksi dengan upaya terbaik.
- Transaksi yang belum dikonfirmasi pada akhir tanggal transaksi harus dilaporkan sesegera mungkin kepada Bagian Operasional dan Manajemen *front office*.
- Seluruh pihak harus memiliki prosedur eskalasi yang berfungsi dengan baik dan diketahui oleh semua petugas Operasional. Prosedur ini harus merinci bagaimana mengatasi transaksi yang belum dikonfirmasi, atau mengandung penyimpangan, dan mencerminkan jadwal konfirmasi transaksi dan maturitasnya. Prosedur ini harus secara jelas menentukan saat eskalasi masalah, petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan eskalasi, dan prosedur untuk melaporkan hal-hal terkait kepada bagian Operasional, *Front Office* dan/atau Manajemen Kredit. Prosedur juga harus mencakup tindakan yang akan diambil untuk melindungi institusi dalam hal transaksi yang tidak dikonfirmasi.

69.9 *Transaksi Broker*

- *Broker* harus mengkonfirmasi semua transaksi kepada kedua *counterparty* sesegera mungkin melalui alat komunikasi yang efisien, bersifat elektronik, dan aman. *Best practice* adalah konfirmasi yang diterima dalam waktu dua jam setelah transaksi dilaksanakan. Perlu diperhatikan bahwa konfirmasi *Broker* bukan merupakan konfirmasi dua pihak antara para *Principal* transaksi. Dengan demikian, tidak perlu membawa bobot konfirmasi bagi kedua belah pihak.
- Transaksi yang dilakukan melalui *Broker* juga harus dikonfirmasi secara langsung antara para pihak yang bertransaksi dengan menggunakan konfirmasi yang dihasilkan oleh sistem mereka.
- *Broker* harus selalu mendapatkan pengakuan dari *trader* bahwa semua *deal* telah disepakati dan jika tidak, harus dipastikan bahwa kekurangan yang diidentifikasi diselesaikan secepat mungkin. Kurangnya tanggapan dari *trader* tidak dapat dianggap sebagai persetujuan atas suatu transaksi.
- Dalam hal transaksi tiga-pihak, pemberitahuan antara *Broker* pelaksana dan *Prime Broker* akan dikirim dalam jangka waktu dan parameter yang sama dengan konfirmasi transaksi *Broker* yang disebutkan di atas.

69.10 *Aspek Hukum*

- Setelah transaksi disepakati oleh *front office*, hal ini menjadi perjanjian yang mengikat bagi kedua *counterparty* yang bertransaksi.
- Sejak saat itu sampai transaksi diselesaikan, kedua *counterparty* harus melakukan upaya terbaik mereka untuk menyelesaikan kekurangan apapun, sesuai dengan praktek pasar dan dalam kerangka hukum dari produk yang diperdagangkan.
- Setelah konfirmasi diterima oleh kedua *counterparty* atas suatu transaksi, hal itu akan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- Untuk kejelasan hukum bagi kedua belah pihak, *Counterparty* harus menandatangani Perjanjian Induk (*Master Agreement*). Perjanjian ini harus berisi cakupan produk-produk, konvensi-konvensi, praktek-praktek dan ketentuan-ketentuan pasar untuk memfasilitasi dan mendokumentasikan kegiatan antara kedua *counterparty*.
- Apabila suatu Perjanjian Induk terdapat diantara kedua *counterparty*, konfirmasi harus sesuai dengan standar, ketentuan, dan praktek dari pasar atau produk. Jika tidak ada standar, konfirmasi harus merujuk pada Perjanjian Induk.
- Penggunaan Perjanjian Induk memungkinkan kedua *counterparty* yang melakukan transaksi untuk membangun kenyamanan dan kepastian hukum bagi transaksi yang dilaksanakan, serta meminimalkan risiko hukum dari transaksi tersebut. Hal ini akan mengatur semua transaksi yang merujuk secara eksplisit kepada Perjanjian Induk. Transaksi kedua *counterparty* harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang dikenal bagi kedua *counterparty*.
- Semua ketentuan dan persyaratan yang bersifat pengecualian akan disesuaikan dengan Perjanjian Induk untuk memastikan bahwa kedua *counterparty* mengakui transaksi yang bersifat pengecualian yang mungkin terjadi selama berjalannya transaksi.
- Setiap "format" bentuk standar dokumen baru atau yang diubah untuk mendokumentasikan komitmen kontrak dan semua kontrak terkait harus ditelaah dan disetujui oleh Bagian Hukum.

69.11 Konvensi Pasar

- Isi konfirmasi mencakup rincian yang bersifat ekonomi dan bukan-ekonomi yang mengidentifikasi kedua sisi transaksi secara jelas.
- Jenis data yang diperlukan dalam konfirmasi, tergantung pada produk, antara lain adalah:
 - bersifat ekonomi, seperti jumlah awal dan akhir, kurs;
 - tanggal, termasuk hari transaksi, hari awal, hari terakhir, *settlement date*, dan hari-hari terkait selama pemrosesan *settlement* transaksi;
 - identifikasi produk, *counterparty*, mata uang, indeks;
 - ketentuan hukum yang tidak termasuk dalam Perjanjian Induk yang mengatur transaksi atau aspek hukum apabila tidak ada Perjanjian Induk yang ditandatangani kedua *counterparty*. (Perjanjian Induk yang ada harus dirujuk pada konfirmasi terkait);
 - Konvensi Pasar yang akan digunakan selama pemrosesan *settlement* transaksi dan yang mempengaruhi tanggal, perhitungan jumlah, dan peristiwa transaksi;
 - instruksi yang akan digunakan untuk tindakan selama proses *settlement* transaksi (bahkan jika instruksi ini adalah *standard settlement instruction (SSI)*, harus dikirim ke pihak *counterparty*).
- Informasi yang disebutkan diatas harus dinyatakan dengan cara yang jelas agar kedua *counterparty* dapat mengakui tanggung jawab mereka masing-masing. Apabila konfirmasi diatur oleh Perjanjian Induk, konfirmasi harus sesuai dengan format yang ditentukan untuk pasar atau instrumen terkait.

- Jika terdapat kesalahpahaman yang menimbulkan risiko, hal ini harus ditutup di pasar tanpa mempermasalahkan dahulu siapa pihak yang salah, menunggu putusan akhir dari sengketa. Perbedaan harus dikonfirmasi ulang. Konfirmasi baru harus diberikan oleh *counterparty* yang konfirmasi aslinya tidak benar.
- Dalam hal transaksi diubah oleh satu atau kedua *counterparty*, maka konfirmasi baru harus dibuat, dan siklus konfirmasi harus dimulai kembali dan berlanjut sampai transaksi benar-benar disepakati oleh kedua *counterparty*.
- Semua perubahan rincian transaksi harus dikirim kepada *counterparty* melalui pembatalan dan konfirmasi baru, atau pembatalan dan perubahan konfirmasi. Perubahan atas instruksi penyelesaian juga harus dikonfirmasi kembali melalui perubahan konfirmasi.
- Pemberitahuan pembatalan *deal* harus disampaikan dalam waktu dua jam sejak pembatalan transaksi. Kegagalan untuk menyampaikan pembatalan dapat mengakibatkan kebingungan antara para pihak dan meningkatkan *settlement risk*.
- Perubahan atas rincian transaksi harus dilakukan secara cermat yang mencakup proses transaksi jual beli, dan operasional dalam proses terkait. Jika Petugas Operasional bertanggung jawab untuk mengubah/membatalkan *deal*, mereka harus mendapatkan izin tertulis dari pihak yang melakukan transaksi sebelum memproses perubahan/pembatalan terkait.
- Perhatian khusus harus diberikan kepada perubahan transaksi-transaksi *Foreign Exchange Swap* setelah penyelesaian *near leg*.
- Pelaporan khusus pada perubahan-perubahan dan pembatalan harus tersedia untuk bagian-bagian *sales, trading*, dan pengelolaan operasional setiap hari.

70 Pelaporan Transaksi

- Peraturan di banyak negara sekarang membebankan kewajiban kepada para pihak untuk memastikan bahwa setiap transaksi (kecuali transaksi Spot Valas) dilaporkan sesegera mungkin kepada *Swap Data Repository (SDR)* atau *Trade Repository (TR)*. Hal ini sering dapat difasilitasi oleh pihak ketiga. Para pihak yang bertransaksi harus mengacu kepada peraturan setempat mengenai rincian terkait yang berlaku untuk institusi setempat.
- Data yang berkaitan dengan transaksi mata uang asing, termasuk harga atau kurs dan volume, harus tersedia untuk umum teknis sesegera mungkin tanpa harus mengungkapkan pihak-pihak yang bertransaksi.
- Dalam menyediakan data tersebut, harus diperhitungkan apakah penyediaan data tersebut akan memiliki dampak negatif kepada likuiditas pasar.
- Yurisdiksi yang berbeda mensyaratkan berbagai laporan setelah transaksi untuk disampaikan oleh para peserta pasar di luar bursa. Manajemen *back office* harus memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban lokal dan internasional. Sebagai contoh, hal ini dapat berupa laporan harian dari semua transaksi yang dilaksanakan hari

sebelumnya, atau laporan ringkasan mingguan atau bulanan termasuk langkah membandingkan tempat pelaksanaan dan indikasi dimana *best execution* berlangsung.

- Beberapa yurisdiksi juga mensyaratkan pelaporan sesudah transaksi langsung untuk membantu transparansi dari penemuan harga. Apabila hal ini belum dipenuhi oleh tempat pelaksanaan, *counterparty* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan transaksi secara langsung. Rincian kewajiban bervariasi dengan yurisdiksi yang berlaku (misalnya dibawah *Dodd Frank Act* atau *MiFID*) mengenai siapa yang harus mempublikasikan data ini. Selain itu, ada keringanan untuk transaksi skala besar dan sekali lagi, hal ini bervariasi di seluruh yurisdiksi dalam hal kalibrasi ukuran ambang batas dan penundaan yang diperbolehkan atas publikasi data. Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan memahami semua persyaratan lokal dan internasional yang diberlakukan terhadap transaksi yang dilakukan di rezim lainnya.

71 *Saling-Hapus (Netting)*

71.1 *Membuat Perjanjian Netting*

- Proses operasional harus didukung dengan perjanjian yang mengikat secara hukum (jika tidak disebutkan secara khusus dalam Perjanjian Induk antara pihak yang bertransaksi).
- Setiap aktifitas *Netting* harus memiliki prosedur konfirmasi yang disepakati.
- Setiap aktifitas *Netting* harus memiliki prosedur yang disepakati untuk mengkonfirmasi nilai *Netting* yang disetujui kedua pihak yang bertransaksi (dianjurkan penggunaan perekaman suara melalui telepon).
- Setiap aktifitas *Netting* harus memiliki prosedur alternatif yang disepakati bersama, apabila *Netting* tidak dapat dilakukan.
- *Netting* untuk tujuan tertentu, dapat dilakukan dengan menggunakan telepon yang dilengkapi dengan perekaman suara.

71.2 *Saling-Hapus (Netting) Otomatis*

- Penggunaan sistem otomatis (*online*) untuk penyelesaian *netting* sangat dianjurkan.
- Para pihak yang bertransaksi harus menggunakan otomatis (*online*) untuk *netting* dalam prosedur standar mereka.
- Penggunaan pesan *Netting Position Advice* (MT370) dianjurkan. MT370 digunakan untuk menyampaikan posisi mata uang yang di-*netting*-kan dari transaksi valuta asing, *non-deliverable Forward*, opsi, dan transaksi lainnya. Hal ini juga menunjukkan informasi penyelesaian untuk mata uang tersebut.
- Waktu *cut-off* untuk *netting* harus tercakup dalam sistem *netting* otomatis (*online*).
- SSI yang digunakan haruslah tepat.

72 *Penyelesaian (Settlement)*

72.1 *Best practice Industri untuk Penyelesaian Cepat dan Akurat*

72.1.1 *Hubungan Nasabah Baru - Alur Kerja Rekening (Account Workflow)*

- Semua data statis nasabah yang diperlukan seperti SSI, metode konfirmasi, limit penyelesaian, beserta nama petugas *front office* dan operasional yang dapat dihubungi, harus dimasukkan ke dalam prosedur pelayanan institusi.
- Waktu penyelesaian proses *account workflow* tidak boleh melebihi dua hari kerja hingga akhirnya siap untuk bertransaksi.

72.1.2 *Straight Through Processing (STP)*

- STP dianjurkan untuk meminimalkan risiko penyelesaian.
- Data statis seperti metode konfirmasi dan SSI perlu dipersiapkan dalam semua sistem terkait sebelum transaksi, untuk memastikan STP berjalan baik dan risiko operasional yang rendah.

72.2 *Best practice Industri untuk Prosedur Penyelesaian dan Pengendalian Di Waktu Cut-off*

72.2.1 *Mengenali Transaksi*

- Mengenali semua mata uang yang ditransaksikan dan *Cut-off time* pembayaran tiap mata uang, memasukkan informasi tersebut ke semua sistem terkait.
- Mengenali status transaksi.
- Transaksi yang dibukukan di *front office* harus tersedia secara *real-time* bagi unit kerja pengelolaan kas untuk pengelolaan rekening Nostro.
- Prioritaskan penyelesaian transaksi, dengan mempertimbangkan *Cut-off time* pembayaran tiap mata uang beserta sensitivitas mata uang dan nilai yang ditransaksikan.
- Pastikan instruksi pembayaran sudah dibuat untuk semua transaksi yang dilaksanakan untuk menghindari penanganan khusus yang disebabkan oleh tidak adanya instruksi pembayaran pada *Cut-off time* pembayaran tiap mata uang .
- Setiap transaksi harus selalu diproses terlebih dahulu sebelum *Cut-off time* pembayaran tiap mata uang.
- Pastikan transaksi dicocokkan dengan *counterparty*, terutama mengenai semua rincian finansial dan instruksi *settlement* sebelum melakukan *payment*.

72.2.2 *Know Your Customer (KYC) dan Stakeholder*

- Harus ada prosedur eskalasi yang jelas dan terstruktur untuk manajemen, mengenai saldo yang tidak cocok antara *front office*, Departemen Pengelolaan Kas, dan Operasional. Hal

ini juga harus mencakup area lainnya yang mungkin terkena dampak. Hal ini sangat penting selama situasi krisis.

- Melaksanakan dan memelihara daftar kontak *counterparty* yang komprehensif, beserta media komunikasi yang diutamakan, yang dibutuhkan terutama apabila terdapat informasi yang kurang berkaitan dengan *payment* dan *settlement* transaksi.

72.2.3 *Respon terhadap Perubahan*

- Perubahan data SSI dan *cut-off time* pembayaran tiap mata uang harus diperbaharui segera dalam sistem data statis. Pastikan informasi diperbaharui secara *real-time* dalam sistem yang terhubung secara menyeluruh untuk menyesuaikan/mengubah transaksi baru dan yang sudah dilaksanakan.
- Perubahan *cut-off time* pembayaran tiap mata uang yang dilakukan oleh bank-bank koresponden, oleh karena hari libur nasional khusus, atau krisis di negara tertentu harus diberitahukan sesegera mungkin.

72.3 *Best Practice Industri untuk Komunikasi Settlement dengan Bank Nostro*

72.3.1 *Pengiriman Pesan Elektronik Untuk Dana yang akan Diterima*

- Bank harus mengirimkan pesan elektronik mengenai dana yang akan diterimanya kepada bank Nostro-nya. Dengan demikian, hal ini memungkinkan bank Nostro untuk mengidentifikasi kesalahan *payment* yang ditujukan kepada rekening yang salah pada tahap awal proses, untuk memperbaiki kesalahan *payment* secara tepat waktu dan memastikan bank menerima dana dengan benar dan tepat waktu.

72.3.2 *Penggunaan Koneksi Real-time untuk Memproses Pembatalan dan Perubahan Instruksi Pembayaran*

- Bank harus mengatur mekanisme komunikasi *real-time* dengan bank Nostro untuk memproses pembatalan dan perubahan instruksi pembayaran. Mekanisme panggilan telepon darurat yang diutamakan dianjurkan untuk mendukung penanganan yang lancar, terutama dalam keadaan darurat.

72.4 *Best Practice untuk Pengendalian Penyelesaian dimana Beneficiary adalah Pihak Ketiga*

72.4.1 *Mengenalinya Beneficiary dan Pihak Ketiga*

- Pembayaran pihak ketiga bukanlah *best practice* karena terdapat kemungkinan adanya risiko pencucian uang.
- Perubahan SSI karena permintaan pihak ketiga perlu dikonfirmasi dengan dokumentasi tertulis yang telah disahkan oleh mitra kontrak.

- Pemahaman yang jelas tentang alasan yang mendasari untuk pembayaran melalui pihak ketiga diperlukan untuk menentukan kemungkinan risiko sehubungan dengan Undang-undang Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (PPT).
- Tidak merilis perintah pembayaran pihak ketiga tanpa mengikuti prosedur internal dan kepatuhan perbankan.
- Pelaku pasar harus memiliki prosedur yang jelas untuk penyaringan SSI terkait dengan Daftar Pendanaan Teroris dan Laporan APU lainnya.

72.4.2 *Mengenalinya Beneficiary Anak Perusahaan Mitra Kontrak*

- Mengumpulkan dan memelihara rincian dari semua anak-anak perusahaan mitra kontrak.
- Lakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap daftar informasi yang telah dikumpulkan dengan bagian Kepatuhan internal untuk menjalankan pembayaran kepada Pihak Ketiga dimasa mendatang tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari kepatuhan untuk masing-masing nama pihak ketiga.

72.5 *Best Practice Industri Untuk Penyelesaian Berkaitan dengan Penggunaan Continues Linked Settlement (CLS), Input Kesepakatan CLS, Pembatalan CLS*

72.5.1 *Perluasan Penggunaan Continues Linked Settlement*

- Institusi yang aktif dalam transaksi Valas harus, jika memungkinkan, menjadi peserta CLS.

72.5.2 *Pembentuk Pasar (Market Makers) Sebagai Anggota Continues Linked Settlement atau Pihak Ketiga*

- Sebagai sarana mitigasi risiko penyelesaian, keikutsertaan dalam *Continues Linked Settlement* sangat didorong bagi bank-bank besar pembentuk pasar, termasuk pembentuk pasar Valas retail, dan juga bank-bank, perusahaan-perusahaan besar, serta para pengelola dana lainnya.

72.5.3 *Input dan Pencocokan Dealing Continues Linked Settlement*

- Transaksi *Non-Prime Brokerage* harus dicocokkan dalam waktu dua jam paling lambat setelah transaksi disepakati dengan pihak *counterparty*.
- Transaksi *Prime Brokerage* membutuhkan waktu pencocokan yang lebih lama, karena memerlukan penegasan dari nasabah yang mendasarinya. Namun, pencocokan perlu ditegaskan paling lambat pada akhir tanggal transaksi.

72.5.4 *Pembatalan Continues Linked Settlement*

- Pemberitahuan pembatalan harus dilakukan dalam waktu dua jam sejak transaksi dibatalkan.

- Dalam hal situasi krisis dengan nasabah khusus yang merupakan anggota *Continues Linked Settlement*, harus ada prosedur yang telah teruji dan didokumentasikan dikalangan anggota-anggota institusi untuk memfasilitasi pembatalan dalam jumlah besar.
- Sebelum melakukan pembatalan dalam jumlah besar, jenis situasi krisis dan konsekuensi dari pembatalan dalam jumlah besar harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Anggota-anggota penyelesaian *Continues Linked Settlement* bisa membatalkan instruksi secara sepihak, selama pesan-pesan pembatalan telah mencapai Bank *Continues Linked Settlement* sebelum batas waktu 00:00 CET. Jika batas waktu telah berlalu, hanya pembatalan dua pihak yang dapat diterima sampai batas waktu 06:30 CET.
- Perubahan-perubahan finansial transaksi Valas dan rincian-rincian lainnya (misalnya tanggal perdagangan) harus dikirim kepada *counterparty* melalui sebuah pembatalan transaksi beserta konfirmasi baru.
- Perubahan-perubahan instruksi penyelesaian perdagangan Valas "*CLS to outside CLS*" harus diserahkan melalui pembatalan transaksi dan konfirmasi baru.
- Jika instruksi tetap tidak cocok dan/atau tidak terselesaikan melalui Bank *Continues Linked Settlement*, dan terdapat lebih dari satu perdagangan Valas dengan *counterparty* yang sama untuk penyelesaian pada mata uang yang sama, maka kedua belah pihak harus secara bersama-sama setuju untuk menyelesaikan transaksi diluar Bank *Continues Linked Settlement* secara '*netting*'.

73 *Pengelolaan Kinerja dan Kapasitas dalam Pemrosesan Transaksi Valas*

73.1 *Kemampuan Teknis dan Operasional*

Kemampuan teknis dan operasional yang memadai harus digunakan untuk memastikan bahwa pemrosesan transaksi valas secara end-to-end dapat dilakukan dalam kondisi pasar normal maupun saat frekuensi transaksi tinggi tanpa adanya keterlambatan.

- Perusahaan harus dapat mendefinisikan secara jelas mengenai proyeksi volume bisnis rata-rata atau saat *peak* serta periode waktu dimana hal ini mungkin terjadi agar transaksi dapat diselesaikan (baik *outbound* maupun *inbound*). Demikian pula, harus didefinisikan lamanya periode *peak* untuk menjaga kemampuan teknis dan operasional.
- Perusahaan harus memiliki kapasitas teknis dan sumber daya operasional yang menyeluruh dan terukur sehingga dapat digunakan secara optimal (dengan rencana kontingensi yang terintegrasi dan mencerminkan profil usaha). Hal ini tidak hanya melibatkan sistem perusahaan sendiri (misalnya identifikasi transaksi, konfirmasi, pemrosesan operasional, keuangan, risiko, dan arsitektur dukungan *Continues Linked Settlement*) tapi juga melibatkan infrastruktur eksternal yang terkait seperti jaringan.
- Bagi institusi yang profil usahanya memiliki transaksi dengan volume tinggi perlu mempertimbangkan penggunaan alat-alat agregasi untuk mengkonsolidasikan transaksi.
- Kemampuan operasional *end-to-end* transaksi valas suatu institusi harus sepadan dengan, atau melebihi, kemampuan *front office*-nya.

- Untuk perusahaan yang beroperasi dari berbagai lokasi dan/atau dengan beberapa lini usaha, kemampuan ini harus ada dimanapun transaksi terjadi.
- Kemampuan teknis dan operasional harus mengantisipasi kegagalan besar dan skenario Pemulihan Bencana dimana ketika sistem bermasalah maka berpindah ke fasilitas siaga dengan kemampuan untuk mengidentifikasi data transaksi yang mungkin belum selesai diproses selama masa 'gangguan'.
- Pengujian menyeluruh secara berkala harus dilakukan untuk membuktikan kehandalan skenario di atas. Pengujian tersebut harus dilakukan paling kurang sekali setiap tahun (baik secara internal maupun untuk perusahaan yang berpartisipasi dalam Layanan Penyelesaian *Continues Linked Settlement* berlanjut ke *Continues Linked Settlement*).

73.2 *Perlunya Memiliki Proses Pengelolaan Kinerja dan Kapasitas yang Jelas*

- Dengan menggunakan analisis historis dan proyeksi pengembangan usaha, proses *modelling* yang kuat harus ada, dimana volume masa mendatang (periode 3-6, 12, dan 24 bulan) diperkirakan seakurat mungkin untuk arus *peak business* dan normal secara bulanan, harian, dan *intraday* (sampai dalam periode per-jam) (dengan demikian variasi rutin dalam pola aliran transaksi dapat teridentifikasi).
- Diperlukan proses pengelolaan perubahan dan perencanaan teknis yang tepat untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang timbul dapat diantisipasi sedikitnya enam bulan menjelang tanggal kebutuhan.
- Proses ini harus dilakukan secara periodik minimal satu kali setahun atau sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana teknologi informasi dan proses bisnis internal.
- Harus terdapat kerangka kerja atas kapasitas dan kinerja yang komprehensif dan terdokumentasi, yang menggambarkan proses tersebut di atas, serta harus direview dan disetujui setiap tahun. Kerangka kerja ini merupakan tanggung jawab Manajemen Senior.

73.3 *Tersedianya Mekanisme yang Jelas untuk Menghadapi Perubahan Ekstrem*

- Kegagalan sistem internal dan/atau volatilitas pasar yang ekstrem dapat mengakibatkan kenaikan volume yang signifikan serta proses yang terhambat yang mungkin melebihi *peak capability* yang dimiliki sebuah institusi. Perusahaan harus memastikan adanya mekanisme pemantauan *real-time* yang handal untuk mendeteksi terjadinya penumpukan volume dan menyediakan waktu untuk bereaksi semaksimal mungkin.
- Sebagai langkah persiapan bila terjadi kondisi ekstrem, penting untuk memastikan proses pada suatu institusi (teknis dan manajemen) yang dapat mengidentifikasi kemungkinan kejadian ekstrem tersebut dan memastikan adanya langkah yang tepat untuk menyelamatkan sistem dan ekosistem yang lebih luas.
- Proses tersebut dapat mencakup kemampuan untuk:
 - (a) memprioritaskan penyelesaian transaksi berdasarkan tanggal valuta dan mengelola secara internal penumpukan transaksi *spot/forward* sehingga dapat diselesaikan secara berurutan dan terkontrol, selama jangka waktu yang tepat;

- (b) pelaporan *real time* dan pelacakan tren frekuensi secara dinamis dan mengidentifikasi perubahan signifikan dalam profil frekuensi (naik dan turun) dan, khususnya, mengidentifikasi lonjakan frekuensi yang profilnya akan melebihi ketentuan frekuensi transaksi tinggi yang ada;
- (c) menyiapkan proses antisipasi dan pengelolaan krisis yang handal sehingga tindakan yang terarah (dan cepat) dapat diambil seandainya kecenderungan volume menunjukkan bahwa frekuensi transaksi tinggi (*peak*) yang diproyeksikan dapat terlampaui. Misalnya, menerapkan tambahan kapasitas dan kemampuan kinerja 'yang diminta', mengkonsolidasi transaksi menjadi nilai yang lebih besar dengan frekuensi yang lebih kecil, dll;
- (d) membatasi frekuensi pelaksanaan transaksi sehingga hal tersebut tidak mengancam terjadinya pelampauan kemampuan teknis sistem lain dalam institusi.

(Lihat juga Bab Sebelas (72.5) *Best Practice* Industri untuk Penyelesaian re: Penggunaan *Continues Linked Settlement (CLS)*, Penginputan Transaksi CLS, dan Pembatalan CLS).

74 Biaya dan Beban Nasabah

- Informasi rinci mengenai biaya dan beban terkait harus disediakan bagi nasabah sebelum transaksi dijalankan.
- Perusahaan harus menjumlahkan semua biaya dan beban terkait yang dibebankan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya (dimana nasabah telah dirujuk ke pihak lain) atas layanan-layanan valuta asing dan/atau layanan-layanan tambahan yang diberikan kepada nasabah.
- Biaya dan beban yang telah dijumlah harus ditampilkan secara terperinci yang mencakup unsur-unsur biaya dan jumlah keseluruhan atas unsur-unsur tersebut (nilai tunai dan persentasenya).
- Informasi keseluruhan mengenai biaya dan beban harus disediakan bagi nasabah (dan calon nasabah) dalam jangka waktu yang wajar sebelum penyediaan layanan agar tersedia waktu yang cukup untuk mempertimbangkan informasi material dalam membuat keputusan transaksi.
- Perusahaan harus memastikan bahwa biaya dan beban yang dikenakan kepada nasabah menggambarkan biaya dan beban yang benar-benar akan terjadi (atau estimasi yang wajar daripadanya).
- Ketika memberikan layanan, institusi diwajibkan untuk menyediakan kepada nasabah: gambaran dari pengaruh biaya dan beban keseluruhan terhadap kemungkinan hasil, dan pengaruh dari biaya dan beban keseluruhan terhadap realisasi hasil transaksi.
- *Broker* harus mengeksekusi transaksi segera setelah perintah disampaikan oleh nasabah dan tidak boleh ada penundaan pelaksanaan untuk mengantisipasi pergerakan pasar.
- *Broker* harus berhati-hati untuk memastikan bahwa tingkat kurs terbaik diberikan untuk semua nasabah dalam pelaksanaan transaksi.

BAGIAN VI: PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN KEAMANAN UMUM

BAB TIGA BELAS – KEAMANAN

75 *Fraud*

- Terdapat banyak cara yang memungkinkan suatu lembaga untuk ditipu. Oleh karena itu, kewaspadaan yang tinggi diperlukan dari manajemen dan staf, terutama terkait dengan panggilan telepon yang diterima di jalur telepon biasa (biasanya pada Transaksi *Principal* dengan *Principal*).
- Sebagai perlindungan terhadap penipuan, sangat disarankan bahwa rincian semua panggilan telepon (tidak termasuk *Standard Settlement Instructions* yang telah disepakati sebelumnya) harus dikonfirmasi secara tertulis oleh penerima panggilan, untuk memastikan kebenaran panggilan telepon tersebut.
- Perhatian khusus harus diberikan untuk memeriksa keasliannya apabila yang bersangkutan adalah pihak ketiga (atau siapapun selain *counterparty*). Merupakan hal yang umum untuk memperbolehkan kegiatan ini hanya dengan persetujuan manajemen terkait.
- Dalam hal terjadi keadaan yang mencurigakan, staf harus segera memberitahu manajemen.

76 *Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris*

Bank dan para karyawan memiliki kewajiban untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris dan melaporkan setiap temuan atau kecurigaan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Baik institusi maupun perorangan akan menghadapi hukuman berat jika mereka gagal mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban ini, dan dianggap memfasilitasi transaksi tersebut, walaupun jika hal ini dilakukan tanpa disadari. Bank dalam hal ini juga terpapar pada risiko reputasi yang serius.

- Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan dengan jelas, serta sistem dan pengendalian yang kuat, untuk menghindari diri mereka dieksploitasi bagi tujuan pencucian uang dan pendanaan teroris.
- Perusahaan harus memastikan bahwa, apabila karyawan mereka mengetahui atau mencurigai, atau memiliki alasan yang kuat untuk mencurigai suatu kegiatan, maka pengetahuan atau kecurigaan ini harus segera dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.
- Perusahaan harus memastikan bahwa petugas yang ditunjuk dan bertanggung jawab menerima laporan mengenai pencucian uang dan pendanaan teroris dapat dengan mudah dihubungi secara langsung dan rahasia oleh semua staf serta memiliki akses yang sama dengan Manajemen Senior dan otoritas negara yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan transaksi dimaksud. Orang ini biasanya merupakan pejabat kepatuhan (harap diperhatikan bahwa para staf harus melapor kepada pejabat kepatuhan,

bukan kepada otoritas publik yang berwenang, pejabat kepatuhan yang melaporkan kepada otoritas yang berwenang). Selanjutnya, petugas kepatuhan yang ditunjuk untuk melaporkan harus memiliki akses informasi "*Know Your Customer*" agar dapat menilai keabsahan laporan yang diserahkan kepadanya.

- Langkah yang harus diambil mencakup pelatihan yang efektif bagi staf *front*, *middle*, dan *back office*. Pelatihan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keseriusan para staf mengenai kegiatan ini, termasuk kewajiban untuk segera melaporkan setiap pengetahuan atau kecurigaan tanpa menyebabkan staf tersebut terpapar risiko diketahui oleh tersangka teroris atau kriminal tersebut.
- Pelatihan harus mencakup kemampuan untuk mengenali suatu pelanggaran atau kecurigaan dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka juga harus tahu kepada siapa melaporkan hal tersebut dalam bank/perusahaan mereka.
- Pelatihan harus memberi perhatian khusus kepada para staf yang bekerja di lokasi yang berisiko besar dan juga melibatkan semua Manajemen Senior.
- Perusahaan harus secara teratur meninjau kebijakan dan prosedurnya, mengaudit sistem dan pengendalian dalam rangka memastikan bahwa telah mengikuti metode pencucian uang dan pendanaan teroris yang terkini, dan memperhitungkan hukum, peraturan, dan *best practice* tentang pencegahan dan pendeteksian kejahatan tersebut yang terus berkembang.

BAB EMPAT BELAS - PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Penggunaan teknologi mengandung risiko tertentu seperti transaksi yang tidak sah oleh petugas yang berwenang atau tidak berwenang di dalam atau di luar kantor, transaksi non-voice-logged, kemungkinan penyalahgunaan informasi rahasia, dan risiko hukum serta risiko kontraktual karena tidak adanya kerangka hukum-elektronik. Oleh karenanya harus ada keamanan yang sesuai untuk mengatur akses, dan otentifikasi dan identifikasi petugas yang berwenang untuk menggunakan fasilitas ini sejalan dengan pengendalian transaksi yang lebih luas.

77 Penggunaan Telepon Seluler

Penggunaan perangkat komunikasi nirkabel pada *front office* atau *back office* untuk urusan bisnis bukan merupakan *best practice*, kecuali dalam situasi darurat atau pemulihan bencana, atau disetujui secara khusus oleh Manajemen Senior.

- Manajemen harus memiliki kebijakan tertulis yang jelas tentang pengaturan penggunaan perangkat ini oleh para *trader*, staf penjualan, dan staf setelmen:
 - (a) Apakah perangkat milik perusahaan dan/atau pribadi diperbolehkan atau dapat digunakan di dalam *dealing room* dan *back office* untuk bertransaksi, memberitahu, atau mengkonfirmasi transaksi.
 - (b) Ketentuan dan syarat serta dalam keadaan bagaimana penggunaan perangkat tersebut dapat disetujui oleh manajemen.
 - (c) Prosedur untuk catatan audit transaksi *end-to-end*, termasuk pengendalian dan fasilitas telepon kembali atau telepon penjawab.

78 Electronic/Online Trading dan Broking

Pengembangan fasilitas *internet trading* dan *electronic broking*, harus sesuai dengan syarat dan pengendalian secara komprehensif dalam ketentuan terkait. Untuk itu, harus ada pengamanan yang handal berfungsi mengatur akses dan otentikasi serta identifikasi petugas yang berwenang untuk menggunakan fasilitas tersebut.

78.1 Proses Electronic Trading Berdasarkan Standar Pasar

- Manajemen harus memastikan bahwa proses *e-trading* dilakukan secara lengkap, mulai dari penetapan harga, dampak risiko, sampai dengan penyelesaian, sesuai dengan standar yang diakui dan konvensi pasar.
- Manajemen harus memiliki sistem dan prosedur yang efektif untuk memastikan bahwa kapasitas sistem *trading* memadai untuk menangani permintaan transaksi dalam jumlah besar dan volume pesan (*messages*) sehingga memungkinkan transaksi tidak terganggu pada saat terjadi gejolak di pasar (*market stress*).
- Manajemen harus memastikan bahwa *operator trading* memiliki spesifikasi mengenai waktu minimum untuk merespon, dan peraturan yang transparan dan tidak diskriminatif, yang mengatur akses ke perangkat elektronik.

- Apabila ditawarkan, tempat pelaksanaan trading menyediakan layanan yang sesuai, tidak diskriminatif, adil, dan transparan.
- *Trading platform* dapat diminta bertanggung jawab secara langsung atas pelanggaran pasar sehubungan dengan transaksi nasabah terlepas dari sifat hubungan antara penyedia fasilitas *trading* dan nasabah. Sebagai contoh, penyedia akses pasar langsung (penyedia *direct market access - DMA*) dapat diminta bertanggung jawab jika pelanggan yang menggunakan layanan tersebut melakukan penyalahgunaan pasar, meskipun terdapat kebijakan untuk mencegah dan mengidentifikasi penyalahgunaan pasar.

78.2 Proses *Electronic Broking* berdasarkan Standar Pasar

- Transaksi yang dilaksanakan melalui sistem *electronic broking*, harus sesuai dengan ketentuan buku peraturan *dealing vendor*, serta sesuai dengan semua dokumen serta perjanjian yang berkaitan dengan layanan yang digunakan nasabah.
- Manajemen harus memastikan bahwa *dealer* benar-benar memahami sistem yang dipakai dan telah membaca serta memahami buku peraturan *dealing vendor* dan manual operasional.
- Buku peraturan *dealing vendor* harus menetapkan dengan jelas prosedur dan tanggung jawab yang berlaku jika terjadi gangguan komunikasi pada saat atau selama pelaksanaan transaksi, penyimpangan pasar, dan kekurangan atau keterbatasan sistem ('*bug*').

78.3 Akses ke Sistem

- Memastikan akses ke sistem secara internal maupun sistem *interface* pada nasabah, secara ketat dikendalikan oleh pejabat manajemen risiko (*non - front office*) dan proses keamanan terenkripsi berfungsi.
- Semua pihak harus menggunakan *user id* dan *password* masing-masing. Berbagi *user id* dan *password* dilarang. Di beberapa yurisdiksi berbagi *user id* bertentangan dengan peraturan setempat.
- Akses dan kemampuan untuk melakukan *deal* melalui *electronic trading system* harus tunduk pada pengendalian yang didokumentasikan dan hak persetujuan yang ditetapkan. Manajemen bank harus menetapkan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah akses tanpa wewenang ke sistem *electronic broking*.

78.4 Ketentuan Perjanjian

- Memastikan bahwa ketentuan perjanjian untuk setiap *e-trading platform* didokumentasikan, dipahami, dan ditandatangani oleh semua *counterparty*, nasabah, *broker*, dan *supplier* yang menggunakan sistem ini.
- Petugas *e-trading* harus menyusun daftar *counterparty* dan selalu memperbaharainya

78.5 *Status Hukum Counterparty*

- Pelaku pasar harus mengetahui dengan jelas mengenai status hukum semua *counterparty* sebelum mengalokasikan kredit atau *trading status*.

78.6 *Penentuan Harga dan Perilaku Trading*

- Semua harga dan pesanan yang dipasang pada *electronic platforms* harus jelas dimaksudkan untuk dapat diperdagangkan:
 - Pelaku pasar harus memastikan bahwa mereka mampu, memadai, dan sesuai dengan *trading style*.
 - Harga yang dikuotasi harus pasti kecuali dinyatakan sebagai harga indikatif. Diperlukan kejelasan dan kesungguhan dalam transaksi
 - Manipulasi kredit bukan perilaku yang dapat diterima pasar. Dalam hal sistem tergantung pada mekanisme bilateral kredit, perilaku mempengaruhi harga pasar dengan melakukan penarikan pinjaman secara sementara dari sebagian atau seluruh *counterparty* tidak dapat diterima.
 - Semua pihak harus memastikan bahwa berkas kredit diperiksa dan diperbaharui sesuai dengan keperluan dan secara berkala.
- Pesanan yang disampaikan, dan yang keliru, harus dikomunikasikan kepada nasabah untuk meminimalkan risiko dari transaksi yang dapat berdampak pada posisi *profit* dan *loss*.
- Setiap aktivitas mencurigakan yang dilakukan pada *trading platform* harus diidentifikasi dan dilaporkan kepada pihak berwenang.

78.7 *Layanan Agregasi*

- Penyedia agregasi harus memberikan nasabah pilihan mengenai apakah *counterparty* bertindak sebagai agen perdagangan, *Principal*, atau keduanya.
- Pada situasi dimana bank bertindak sebagai *Principal*, nasabah harus mengetahui posisi yang telah diambil.
- Pada layanan agregasi, posisi agen atau *Principal* harus ditentukan dengan mengacu kepada bagaimana penyedia agregasi dibayar untuk partisipasinya dalam transaksi.
- Penyedia agregasi tidak boleh menciptakan transaksi semu ke beberapa nasabah dalam memberikan layanannya.
- Penyedia agregasi yang bertindak sebagai agen harus memperhitungkan kepentingan dan keinginan nasabah.
- Likuiditas dimana penyedia agregasi memiliki kepentingan komersial harus diungkapkan sepenuhnya kepada nasabah untuk menghindari kemungkinan benturan kepentingan.
- Harga yang dilihat oleh nasabah sebagai 'harga terbaik' harus mewakili harga terbaik yang tersedia untuk nasabah dalam layanan agregasi, dan jika penyedia likuiditas telah meningkatkan harga di atas *spread* saat ini yang dapat digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi, maka harga yang ditingkatkan ini harus diperbaharui untuk dilihat atau diakses oleh nasabah.

- Penyedia agregasi tidak boleh bertransaksi untuk kepentingan sendiri pada harga baru dan ditingkatkan tersebut sementara memberikan harga yang kurang menguntungkan kepada nasabah sehingga memastikan pelaksanaan terbaik bagi nasabah.
- Untuk kepentingan transparansi, sumber pendapatan penyedia agregasi sehubungan dengan kegiatan trading nasabah tertentu harus diungkapkan sepenuhnya kepada nasabah tersebut.

78.8 *Pejabat Manajemen Risiko yang Terlatih*

- Memastikan bahwa para pejabat manajemen risiko dilatih sepenuhnya mengenai bagaimana memantau dan mengendalikan berbagai sistem *e-trading* dan mempunyai perangkat untuk melakukan pemantauan.

78.9 *Penyedia Likuiditas Harus Menyadari Risiko Reputasi*

- Penyedia likuiditas harus menyadari risiko reputasi ketika memberikan likuiditas kepada pihak ketiga khususnya ketika namanya digunakan dalam proses *white labelling liquidity*.

78.10 *Keadaan Darurat*

- Perlu dilakukan uji secara berkala terhadap kemungkinan kehilangan akses atas perangkat likuiditas elektronik eksternal, termasuk kemungkinan terjadinya ketidakmampuan memberikan layanan yang baik kepada *customer*.
- Kapasitas sistem harus di-*review* secara teratur untuk menghadapi volume transaksi yang ekstrim akibat frekuensi transaksi yang tinggi serta diselaraskan dengan tujuan dan model bisnis.
- Semua proses otomatis harus memiliki peraturan kontijensi yang didokumentasikan pada Standar Prosedur Operasi terkait.

78.11 *Pengarsipan*

- Semua catatan harus diarsipkan dan jejak audit terkait disimpan seperti yang dipersyaratkan oleh regulator dan kebijakan internal.

78.12 *Time Stamp pada Transaksi Elektronik*

- Jejak waktu pada perangkat *trading platform* perlu diselaraskan secara internal dan global untuk memastikan penelusuran transaksi.

78.13 *Proses Penanganan Sengketa yang Segera*

- Harus ada proses yang diuraikan dan didokumentasikan dengan jelas untuk mengatasi jika terjadi salah input dan kesalahan transaksi/*disputes*.

- Disarankan bahwa *disputes* diselesaikan dalam waktu 30 menit, paling kurang sampai tahap memastikan dan menyetujui pengendalian posisi yang berlaku.

78.14 *Prosedur untuk Proses Penjelasan*

- Prosedur untuk proses penjelasan harus ditetapkan dan didokumentasikan dengan jelas dan rinci terkait pelanggaran ketentuan dan prosedur operasional *platform*.

78.15 *Lembaga yang Bertindak sebagai Prime Broker*

- Lembaga yang bertindak sebagai *Prime Broker* harus bertanggung jawab dalam membuat keputusan yang cepat atas sengketa, salah-input, atau transaksi cacat atas nama nasabah mereka. Bukanlah tindakan bijak jika melimpahkan keputusan ini kembali kepada nasabah atau mengandalkan pelaksana transaksi untuk menyelesaikan sengketa/*disputes* (kecuali pelaksana transaksi telah menyatakan secara tegas bahwa yang bersangkutan mengambil alih proses dan tanggung jawab terkait).

78.16 *Pengawasan Manusia*

- Pastikan bahwa terdapat pengawasan manusia atas likuiditas otomatis dan proses pengelolaan transaksi termasuk pengelolaan order dan penghentian transaksi.
- Pastikan bahwa petugas pengawas operasi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa transaksi, transaksi cacat, dan salah input dalam jangka waktu yang dipersyaratkan.

78.17 *Pemeliharaan Hubungan antara Front Office dan Middle Office*

- Perangkat *E – Commerce Platform* dan *Electronic Communication Network* (ECN) harus memiliki kemampuan untuk memelihara database global (cakupan waktu 24 jam), *contact* nasabah *front office* dan *middle office* yang mutakhir, dengan para *Prime Broker*, para perantara, dan lembaga yang memiliki fasilitas pelaksanaan otomatis, untuk memungkinkan keputusan yang cepat dari salah-input, kesalahan transaksi/cacat, atau sengketa/*disputes*.
- Pengaturan SSI (*Standard Settlement Instruction*) ganda sangat disarankan. Hal ini memungkinkan sebuah lembaga memisahkan kegiatan usaha valas yang berbeda satu sama lain.

78.18 *Akses Pihak Ketiga ke Sarana Likuiditas*

- Pelaku pasar yang menyediakan akses sarana likuiditas kepada pihak lain, misalnya para *Prime Broker*, bertanggung jawab atas kegiatan para pengguna, kepatuhan terhadap ketentuan, sarana pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap *best practice* pasar.

- Manajemen harus memastikan bahwa proses transaksi elektronik yang lengkap, dari penetapan harga, ke dampak risiko, dan ke penyelesaian, sesuai dengan standar yang diakui dan sesuai dengan konvensi market.
- Setiap upaya yang disengaja untuk bermain-main dan penyalahgunaan pesanan tanpa maksud melakukan *deal* sangat tidak diijinkan dan merupakan tindakan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi.
- Disarankan agar *Electronic Communication Network* (ECN) memiliki mekanisme yang mengendalikan harga yang muncul sesaat (*flashing price*), apakah melalui rasio *messages* terhadap transaksi dan/atau pengendalian *flashing price* tertentu.
- Semua permintaan beli dan penawaran jual yang disajikan pada perangkat elektronik harus tetap dalam *matching system* selama paling kurang dalam periode waktu minimum yang ditetapkan dalam ketentuan *Minimum Quote Life* (MQL)-nya.
- Manajemen harus memastikan bahwa operator tempat transaksi memiliki persyaratan minimal waktu tanggap yang disediakan, dan ketentuan lainnya yang transparan serta tidak diskriminatif, untuk mengatur akses ke perangkat elektronik.
- Tempat transaksi harus diminta untuk menyediakan layanan tempat bersama secara tidak diskriminatif, wajar, dan transparan.
- Praktek para *dealer* dalam menginput permintaan beli dan penawaran jual (*bid-ask*) di luar *spread* pasar saat ini, atau mencari *deal* diluar pasar yang menguntungkan dengan memanfaatkan kesalahan atas *big Figure* saat market tiba-tiba bergerak sangat *volatile*, merupakan penyalahgunaan sistem dan bukan *best practice*.
- Transaksi yang terjadi di luar harga market yang seharusnya, dengan kesepakatan antara dua *Counterparty*, harus dibatalkan sesegera mungkin atau menyesuaikan kurs ke harga yang sesuai dengan harga market.
- Proses algoritma membutuhkan pengawasan cermat yang dilakukan oleh staf dengan tingkat pengalaman yang sepadan dengan tingkat kompleksitas algoritma.
- Penarikan kredit secara tiba-tiba atas limit kredit tertentu atau melakukan manipulasi untuk memberikan arahan yang salah kepada pasar merupakan tindakan yang tidak etis dan terlarang.

79 *Perlindungan terhadap e-trading*

79.1 *Pencegahan Transaksi yang Tidak Benar (Rogue Trades)*

Principal bertanggung jawab atas setiap kesalahan teknis dari transaksi yang terjadi, karena itu perusahaan harus melakukan investasi dengan tepat untuk pelaksanaan pengujian dan penggunaan pengamanan.

- Semua perangkat lunak yang digunakan harus diperiksa untuk memastikan operasi yang benar, diuji atas transaksi yang tidak benar dan semua staf harus terlatih dalam penggunaan perangkat lunak baru, khususnya *broker* maupun *dealer* yang menggunakan komputer untuk transaksi secara cepat maupun dengan frekuensi tinggi.

- Proses algoritma harus dimanfaatkan untuk memantau bahwa proses algoritma aktivitas *trading* berfungsi dengan baik.
- *Circuit breaker* harus berfungsi untuk memitigasi risiko pada saat pasar sedang bergerak dengan cepat dan pada saat program (*Application Programming Interface*) sedang digunakan.
- Pada saat dilakukan implementasi perangkat lunak yang baru untuk aktivitas *real-time trading*, maka perangkat lunak yang lama dapat dijadikan sebagai standar pembanding, dan keduanya dapat digunakan bersamaan selama masa transisi.

79.2 Pencegahan Kesalahan Teknis Lainnya:

79.2.1 Pre-Trade Risk Limits

- *Pre-Trade Risk Limits* harus ditetapkan berdasarkan kondisi modal perusahaan, pengaturan kliring, *trading style*, pengalaman, dan toleransi risiko.
- Batasan risiko ini dapat mencakup *hard limits* seperti ukuran posisi dan ukuran order, yang dapat ditetapkan pada beberapa tingkat agregasi, tergantung kepada situasi.

79.2.2 Price Collars

- Batas harga dari pesanan yang dapat dikirim dan dikonfigurasi berdasarkan produk, harus diberlakukan dalam sistem *trading*. Batasan ini dapat mencegah pesanan dengan harga diluar *price collar* untuk diproses lebih lanjut.

79.2.3 Batas Jumlah Kesalahan Pengetikan (*Fat-Finger*)

- Nilai maksimum dari ukuran order harus ditetapkan dan dikonfigurasi berdasarkan jenis produk, serta dapat dikirim dari sistem *trading*. Nilai maksimum order ini akan mencegah sistem untuk memproses lebih lanjut nilai transaksi yang melebihi nilai maksimum (batas *fat-finger*).

79.2.4 Penghentian Pelaksanaan Otomasi Berulang

- Pemantauan harus berfungsi terhadap frekuensi strategi yang telah terpenuhi dan kemudian masuk kembali ke pasar tanpa campur tangan manusia melalui sistem *trading* otomatis.
- Dengan demikian, jika jumlah pelaksanaan yang berulang mencapai batas tertentu dalam jangka waktu tertentu, sistem harus dinonaktifkan secara otomatis hingga *trader* mengaktifkannya kembali.

79.2.5 *Outbound Message Rate*

- Pemantauan harus dilakukan atas jumlah pesan yang dikirim ke *trading* sistem dalam jangka waktu tertentu. Batasan ini harus mematuhi ketentuan transaksi dan toleransi risiko perusahaan.

79.2.6 *Peraturan Praktek “last look”*

- Penggunaan “*last look*” harus dibuat transparan kepada nasabah, untuk memastikan bagaimana usaha akan dilakukan, sementara memastikan kepatuhan terhadap kode etik pasar yang berlaku dan ketentuan pihak berwenang. Syarat dan ketentuan nasabah harus menyatakan secara tegas bahwa mereka akan melihat '*last look*' harga yang diberikan bank.
- Pelaku pasar menyadari kewajiban mereka berdasarkan kode etik yang berlaku. Selanjutnya, ketika '*last look*' berkembang dan memberikan *spread* yang sempit, bank terkait dapat memastikan bahwa likuiditas '*last look*' tidak menciptakan kesan yang terlalu jauh dari kondisi pasar sesungguhnya. Dalam situasi bagaimanapun, pesanan dengan '*last look*' tidak boleh disampaikan untuk tujuan terbentuknya harga dan intensi untuk *trading*. Hal ini hanya boleh digunakan untuk mengurangi penyimpangan teknologi dan waktu ketika menunjukkan harga pasti kepada nasabah.
- Setelah menerima penjelasan dari manfaat '*last look*' bagi penentuan harga, nasabah dapat memutuskan akan bertransaksi atau tidak, sesuai dengan kebutuhannya. Keinginan nasabah bisa bervariasi - beberapa mungkin lebih memilih harga seketat mungkin, menerima tingkat penolakan yang lebih tinggi melalui '*last look*;', pihak lain mungkin lebih suka kepastian pelaksanaan pada harga yang berbeda. Apabila perangkat menggunakan harga *last look*, dari penyedia likuiditas, hal ini harus transparan kepada nasabah dan konsekuensinya dijelaskan sepenuhnya kepada nasabah.
- Proses perhitungan elektronik dapat digunakan untuk menerima transaksi yang menguntungkan bank atau dapat menolak *deal* yang tidak menguntungkan. Penggunaan '*last look*' sebagai mekanisme pengendalian risiko diperbolehkan sepanjang diungkapkan secara transparan.
- Penyedia likuiditas, agregator, dan platform harus menyimpan data statistik *Fill and Reject Ratios* secara akurat (keduanya berdasarkan volume dan jumlah tiket), disertai dengan jejak audit harga penawaran yang pernah ditolak dibanding dengan harga pasar.

79.2.7 *Kill Button*

- Sistem trading harus memiliki fasilitas *kill button* manual yang dapat menonaktifkan kemampuan sistem untuk melaksanakan *trading* dan membatalkan semua sisa order yang belum diproses. Semua peserta pasar harus bekerja menggunakan *kill button* otomatis berdasarkan pedoman perilaku.
- *Kill button* otomatis mungkin sudah ada, dan penggunaan keduanya baik *kill button* manual maupun otomatis dianggap *best practice*.

- Hal tersebut harus beroperasi atas dasar per sesi atau per *login* untuk dapat menghentikan *e-trading* ketika diperlukan.
- Fungsi ini harus tersedia terutama untuk memungkinkan *trading platform* dapat dikelola lebih baik dan memitigasi risiko terkait dengan transaksi otomatis dan berfrekuensi tinggi.
- Prosedur *kill button* harus ada bersamaan dengan spesifikasi siapa yang memiliki akses dan kapan harus digunakan.

79.3 Mengatur Penggunaan High Frequency Algorithmic Trading

High Frequency Trading atau perdagangan frekuensi tinggi (PFT) adalah bagian dari *trading otomatis* dimana komputer membuat keputusan untuk melaksanakan order berdasarkan informasi yang diterima secara elektronik. PFT khusus memantau pasar untuk mendapatkan pola yang menunjukkan peluang *trading* dan kemudian menempatkan pesanan untuk mengambil keuntungan. Penting untuk mengatur keseimbangan yang tepat antara risiko dan tujuan dari sistem yang digunakan, karena dalam keadaan tertentu ditemukan penyalahgunaan pasar.

- Lembaga keuangan yang terlibat dalam praktek ini harus memastikan bahwa sistem *trading* dimana PFT dilakukan adalah handal, memiliki kapasitas yang cukup, dan mengacu pada limit dan batas transaksi yang sesuai dengan ketentuan.
- Sistem *trading* harus mencegah kesalahan pengiriman data yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan atau manipulasi pasar.
- Sistem *trading* tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan Model Kode Etik ini, ketentuan mengenai penyalahgunaan pasar, atau ketentuan tempat *trading* yang terkait.
- Lembaga keuangan yang melaksanakan perdagangan frekuensi tinggi harus memastikan bahwa terdapat perjanjian kelangsungan usaha yang efektif untuk mengelola kegagalan tak terduga dan hasil sistem *trading*nya. Perhatian khusus untuk mekanisme “*kill*” transaksi penting dalam hal ini (lihat seksi 79.2.7).
- Sistem ini juga harus diuji, sebelum digunakan dalam lingkungan *trading* yang sebenarnya, dan dipantau dengan baik untuk memastikan efisiensi dalam menangani keadaan pasar yang tidak tertib yang timbul sebagai akibat dari praktek tertentu.
- Manajemen dapat mengeskalsasi prosedur apabila terjadi pembatalan pesanan yang berlebihan oleh para *trader* PFT guna mengurangi penerimaan pesanan dimana para peserta tidak berniat untuk melaksanakannya, dan mencegah pembatalan sebagai bagian dari strategi manipulasi pasar.
- *Flashing* dilarang untuk mencegah adanya niat yang palsu untuk bertransaksi. Dengan demikian, harus terdapat waktu minimum tertentu untuk mengatur berapa lama order terlihat oleh nasabah atau peserta lain pada *platform*, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi pada *platform*
- Rasio antara jumlah order yang disampaikan dan jumlah transaksi yang dilaksanakan harus tersedia sebagai bagian dari kebijakan peraturan internal.

- Perusahaan yang terlibat pada perdagangan dalam bentuk *platform* ini harus memelihara catatan yang akurat dan urutan waktu untuk order yang ditempatkan, termasuk order yang dibatalkan dan yang dilaksanakan pada tempat perdagangan.
- Manajemen harus memberikan otorisasi terhadap seluruh kegiatan perdagangan frekuensi tinggi. Dan otorisasi ini harus memastikan bahwa perusahaan tersebut tunduk kepada ketentuan yang tercantum dalam Model Kode Etik ini.
- Beberapa yurisdiksi mensyaratkan (atau akan mensyaratkan dimasa mendatang) bahwa setiap kegiatan *trading* otomatis dilaporkan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan bagi model *trading*. Setiap perubahan dalam model harus dilaporkan kepada pihak berwenang terkait sebagaimana ditentukan dalam yurisdiksi tersebut.

79.3.1 *Sinyal Kemungkinan Terjadinya Manipulasi Pasar dalam Lingkungan Aktivitas Trading secara Otomatis*

Sinyal manipulasi pasar antara lain:

- Transaksi *trading* yang memiliki, atau cenderung memiliki, dampak dari peningkatan atau penurunan kurs rata-rata tertimbang hari tersebut atau periode selama sesi *trading* terkait.
- Eksekusi transaksi, dengan mengubah kurs beli–jual dimana *spread* tersebut merupakan faktor dalam penentuan harga pada aktivitas *trading* yang lain.
- Transaksi *trading* atau serangkaian order *trading* yang memiliki, atau cenderung memiliki, dampak dari pelanggaran pengamanan aktivitas *trading* di pasar.
- Transaksi yang ditampilkan pada layar fasilitas publik untuk memberikan kesan kegiatan atau pergerakan harga dari sebuah instrumen keuangan.
- Order transaksi yang dilakukan pada (atau sekitar) waktu tertentu pada saat referensi harga dan valuasi sedang dihitung dapat menyebabkan perubahan harga, sehingga berdampak pada perubahan valuasi dan harga instrument tersebut.
- Penyesuaian sementara kredit limit dengan nasabah lain, dengan tujuan memasukkan order yang tidak bisa dipenuhi, sehingga meyebabkan persepsi yang kurang sesuai dari kondisi pasar terkini.
- Eksekusi transaksi yang memodifikasi valuasi dari posisi tertentu tanpa diikuti perubahan volume posisi tersebut.
- Apabila terdapat transaksi yang tidak biasa dilakukan oleh hanya satu orang; atau melalui rekening yang berbeda yang dimiliki satu orang atau sejumlah orang tertentu.
- Penempatan order ke dalam *trading platform*, termasuk pembatalan atau perubahan transaksi, dan memiliki dampak berkelanjutan pada pasar, dapat dianggap sebagai tanda terjadinya suatu manipulasi pasar:
- Mengacaukan fungsi sistem *trading* atau terlihat melakukan kegiatan tersebut.
- Menyebabkan atau terlihat membuat sebuah sinyal palsu atau menyesatkan tentang kondisi sebuah instrumen keuangan, terutama memasukkan *order* dengan tujuan untuk mempengaruhi arah pergerakan harga instrumen tersebut.

- Perusahaan yang memiliki *trading platform* harus memiliki sistem dan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi manipulasi pasar maupun usaha percobaan dari setiap perilaku manipulasi tersebut.
- Apabila transaksi yang cenderung merupakan manipulasi pasar terdeteksi, hal ini harus dilaporkan kepada pihak berwenang di lingkungan *trading* setempat sesegera mungkin.

MATERI TAMBAHAN

Bagian berikut berisi latar belakang Model Kode Etik ini lebih lanjut, yakni mengenai informasi tambahan untuk beberapa bab sebelumnya. Bagian ini tidak menjelaskan '*best practice*' lebih lanjut, karena sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Materi tambahan ini memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut hanya bagian-bagian tertentu dari *Model Kode Etik* ini.

BAGIAN I: JAM KERJA

BAB SATU - JAM KERJA PASAR

- 1) Globalisasi pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan bertambahnya jam kerja operasional treasury bank, terutama di pusat keuangan dunia. Beberapa lembaga keuangan internasional utama telah memelopori sistem jam kerja bergantian (*shift system*) bagi para *trader* produk valuta asing dan derivatif, dengan menerapkan sistem *overlapping* jam kerja untuk zona waktu yang lebih awal dan sesudahnya, sementara itu juga terdapat bank lain yang memiliki jam kerja operasional 24 jam. Meskipun hal ini dapat memastikan kontinuitas usaha selama 24 jam diseluruh dunia, berdasarkan pertimbangan hukum dan komersial - khususnya dalam valuta asing dan derivatif – maka diperlukan waktu pembukaan dan penutupan mingguan yang diakui secara resmi di pasar global. Menindaklanjuti pembicaraan dan negosiasi yang terperinci dengan para peserta pasar di luar bursa utama Asia Pasifik dan New York serta pihak-pihak berwenang, *ACI – The Financial Markets Association* (ACI FMA) telah mengkoordinasikan kesepakatan global untuk waktu pembukaan dan penutupan resmi sebagaimana tercantum dalam bab ini.
- 2) Ketentuan standarisasi pasar telah dikembangkan oleh kelompok industri, seperti *International Swaps and Derivatives Association, Inc* dan *The Financial Markets Lawyers Group*, yang mengangkat masalah jenis kejadian yang tak terduga yang berada diluar kendali para pihak yang bertransaksi, yang dikenal sebagai '*force majeure*' atau 'keadaan kahar', '*illegality*' dan '*impossibility*'. Sehubungan dengan itu, para peserta pasar harus memasukkan ketentuan yang tepat dalam perjanjian mereka. Di Hong Kong, pengaturan telah berlaku untuk mengakomodir kemungkinan kejadian badai hujan dan angin topan, dan prosedur yang komprehensif diatur secara rinci oleh Lembaga Kliring Internasional Hong Kong. Di London, sesuai dengan *Non-Investment Products Code*, diberlakukan suatu prosedur dimana *Bank of England* dapat menentukan dan mempublikasikan suku bunga yang harus digunakan untuk penyesuaian apabila pihak-pihak yang memiliki kesepakatan terpengaruh oleh gangguan umum. Untuk transaksi yang menggunakan mata uang negara berkembang (*emerging market currencies*), definisi yang terkait dengan gangguan pasar di pasar setempat juga diberikan (terutama digunakan untuk yang terkait dengan *non-deliverable forward*). Ketentuan dan prosedur

setempat ini umumnya melengkapi ketentuan umum perjanjian standar pasar, misalnya suku bunga yang berlaku, hari kerja setempat berikutnya, dll sejauh tidak bertentangan dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati.

IFEMC

BAGIAN II: PERMASALAHAN UMUM PERUSAHAAN

BAB DUA - PERILAKU PRIBADI

- 3) Dalam beberapa tahun terakhir reputasi para *dealer* dan *Broker* di media seluruh dunia sangat menurun. Beberapa skandal pasar menyebabkan liputan negatif yang luas atas perusahaan keuangan di media. Sehingga penting bagi para karyawan untuk bertindak dengan tepat secara sosial dan mengikuti semua undang-undang, peraturan, dan standar etika tertinggi terkait dengan peran mereka.
- 4) Tidaklah mengherankan bahwa gosip dan informasi yang salah yang berasal dari berbagai sumber sering disampaikan melalui saluran dan layar telepon, karena pasar umumnya responsif terhadap berita-berita tentang perkembangan terkait. Desas-desus ini dapat dikutip, atau bahkan diulas di media keuangan.
- 5) Dalam kegiatan usaha pada umumnya, para *dealer* dan pegawai bagian penjualan sering diberi kepercayaan mengenai informasi material yang sensitif terhadap harga dan bersifat rahasia oleh pihak manajemen, nasabah, dan *counterparty* mereka. Mengungkapkan informasi rahasia tersebut tanpa persetujuan adalah sangat tidak etis, mengabaikan prinsip kerahasiaan, dan dapat melanggar undang-undang perlindungan data setempat. Dalam rangka memperoleh informasi rahasia tersebut, peserta pasar mungkin saja menggunakan pernyataan yang bersifat menekan dan memiliki suatu dampak tertentu; atau yang menyiratkan, bahwa penolakan untuk bekerja sama dalam memperoleh informasi rahasia tersebut dapat mengakibatkan penurunan volume bisnis yang diberikan oleh para *dealer* atau *dealer* lainnya kepada para *Broker* atau pegawai bagian penjualan.
- 6) Informasi pribadi yang berkaitan dengan nasabah hanya wajib diminta jika diperlukan dan harus dilindungi dan digunakan hanya untuk tujuan yang telah disetujui. Perusahaan dan *dealer* yang memiliki akses ke informasi pribadi harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan dan mematuhi undang-undang perlindungan data setempat yang terkait.
- 7) Harus diakui bahwa para *dealer* resmi yang aktif terlibat dalam *trading* untuk kepentingan perusahaan mereka (*trading* sendiri atau pengelolaan risiko, apabila diperbolehkan oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan ini) dapat melakukan transaksi yang tidak direncanakan dan berdampak negatif terhadap kepentingan para nasabah, atau terhadap nilai transaksi antar nasabah tersebut, dan terhadap perusahaan (misalnya *delta hedging*). Dalam hal pengendalian dan prosedur yang efektif berfungsi dengan baik untuk mencegah informasi rahasia bocor kepada para *dealer* atau, dimana para *dealer* memang memiliki akses ke informasi tersebut, dan selama informasi tersebut tidak mempengaruhi keputusan transaksi, maka hal tersebut tidak selalu merupakan hal yang tidak pantas. Namun, situasi dapat berbeda antar yurisdiksi.

- 8) Penawaran produk treasury oleh lembaga keuangan kepada para nasabah telah menjadi jauh lebih kompleks, canggih, dan maju dalam penerapannya. Tujuan nasabah untuk melakukan transaksi produk tersebut bisa beragam. Lembaga keuangan, khususnya unit *marketing* dan *advisory*, harus memperhatikan tingkat pengetahuan, kompleksitas, dan pemahaman terhadap nasabah mereka pada saat memberikan penjelasan atas penggunaan, penerapan, atau hasil dari suatu produk. Perlu dicatat bahwa undang-undang terkait antar yurisdiksi mungkin dapat berbeda. Misalnya, perbedaan antara seorang investor profesional dan amatir (dan istilah lain yang digunakan untuk merujuk kepada konsep ini). Konsekuensi hukum dari perbedaan tersebut mungkin dicantumkan atau tidak dicantumkan dalam undang-undang, seperti perlindungan yang diberikan kepada "bukan-profesional", sehingga dengan demikian aktivitas pengawasan yang dikenakan kepada para profesional, juga beragam.

Susunan kata dalam bab ini memiliki arti yang berbeda sebagaimana diatur dalam pengarahannya Masyarakat Eropa yang dikenal sebagai 'Markets in Financial Instruments Directive' (MiFID), khususnya sehubungan dengan definisi nasabah Profesional dan pemberian penjelasan.

BAB TIGA - PENGATURAN

- 9) Ketentuan yang terkait dalam Bab Dua harus dengan jelas disampaikan pada awal transaksi secara tertulis, misalnya dalam Perjanjian Induk. Namun, tergantung kepada yurisdiksi, keabsahan pernyataan atau perjanjian ini mungkin tidak kuat karena, antara lain, menyampingkan undang-undang yang berlaku. Selain itu, tergantung kepada ukuran, jangka waktu, dan/atau kompleksitas transaksi terkait, lembaga keuangan dapat saja mempertimbangkan untuk mengulangi ketentuan tersebut dalam sebuah dokumen terkait sehubungan dengan transaksi tersebut misalnya dalam bentuk Surat Konfirmasi.

BAGIAN III: FRONT OFFICE

BAB EMPAT- DEALER DAN DEALING ROOM

- 10) Dalam setiap lembaga keuangan, peran unik dari fungsi treasury dan *dealing room* sebagai pengelola likuiditas, *funding*, dan risiko finansial; biasanya menjadikan bagian tersebut profil yang menonjol dalam *marketing* dan publisitas. Selain itu, sebutan *dealing room* sebagai pusat saraf transaksi pasar keuangan global dari suatu lembaga sering cenderung menarik lebih banyak perhatian media dan publik dari pada bagian lainnya. Dilokasi tertentu, area tersebut bisa menjadi sangat rentan terhadap atau menjadi sasaran tindakan perusakan eksternal atau bahkan sabotase. Oleh karena itu, banyak lembaga memiliki kebijakan keamanan yang ketat meliputi akses ke *dealing room* dan langkah keamanan tambahan yang meliputi teknologi informasi, sistem dan peralatan yang berfungsi khusus untuk bagian *treasury*.
- 11) Praktek merekam percakapan telepon dalam *dealing room* telah menjadi begitu luas sehingga apa yang dahulu sulit diterima sekarang telah menjadi praktek normal. Akses ke pita rekaman dapat membantu menyelesaikan *dispute* isi percakapan transaksi dengan cepat dan damai. Hal ini juga memudahkan penyelidikan apakah pejabat terkait telah terlibat dalam perilaku yang tidak pantas. Praktek perekaman percakapan sekarang hampir berlaku universal untuk *front office* dan juga umum untuk beberapa kegiatan *back office*. Namun demikian, telepon bukan satu-satunya media komunikasi yang digunakan oleh para *dealer* dan petugas *back office*. Berbagai sistem pesan teks elektronik digunakan secara luas, termasuk *e-mail* dan sistem transaksi melalui percakapan. Pesan-pesan yang dikirim melalui sistem-sistem ini harus direkam dan tersedia untuk pemeriksaan dikemudian hari. Pengalaman menunjukkan bahwa keberadaan pita rekaman sangat berharga dalam pembuatan keputusan yang cepat atas perbedaaan yang timbul. Hal ini juga dapat memainkan peran yang berguna pada kepatuhan.

Selanjutnya monitoring atas *chat-based platform* sekarang telah menjadi kebutuhan di sebagian besar lembaga dan menjadi *best practice*. Hal ini melibatkan tidak hanya perekaman semua pesan, tetapi juga pemantauan percakapan untuk memfokuskan perhatian secara otomatis pada barisan kata-kata atau istilah tertentu sehingga kemungkinan kesalahan dapat diperiksa.

Disarankan agar akses yang cepat diperbolehkan bagi pejabat kepatuhan untuk memantau kepatuhan umum dan menyelidiki apakah telah atau tidak terjadi pelanggaran undang-undang, peraturan, atau kebijakan tertentu oleh para *dealer*. Akses juga harus diperbolehkan bagi audit internal. Akses oleh petugas anti pencucian uang mungkin diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan. Akses untuk alasan lain harus dipertimbangkan secara berhati-hati berdasarkan undang-undang setempat. Akses, kecuali bagi petugas kepatuhan, harus didokumentasikan dan diawasi oleh seorang Manajemen Senior, misalnya, *chief dealer* dalam hal rekaman percakapan *dealing room*;

atau kepala unit *back office* dalam hal rekaman percakapan *back office*. Para *dealer* dan petugas lainnya perlu diingatkan bahwa untuk seluruh percakapan atau pesan teks elektronik baik yang direkam maupun yang tidak direkam, penggunaan telepon dan sistem pesan teks elektronik dalam perusahaan harus dimaksudkan untuk tujuan bisnis, dan percakapan dan pertukaran pesan teks harus dilakukan secara profesional.

- 12) Dalam beberapa tahun terakhir, praktek melakukan *deal* OTC dengan *Principal* yang tidak dikenal/tidak diketahui namanya sejak awal transaksi telah menjadi penyebab meningkatnya kekhawatiran. Kenaikan volume transaksi OTC akhir-akhir ini yang dilakukan melalui lembaga *fund manager/investment dealer* dan *investment advisor*, berdasarkan mandat dari para nasabah mereka, telah menghasilkan sejumlah besar *deal* dimana *counterparty* transaksi tidak diketahui pada saat transaksi.
- 13) Proses penunjukan atau pemberian wewenang kepada *dealer* untuk melakukan transaksi telah menjadi fungsi pengendalian yang penting dan menjadi lebih formal dalam beberapa tahun terakhir. Secara *best practice*, hal ini sering terjadi melalui pemberian surat kuasa khusus kepada para *dealer*, dimana surat tersebut berisi pembatasan rinci tentang wewenang yang bersangkutan. Praktek ini tidak boleh dilihat sebagai pembebasan tanggung jawab pengendalian oleh manajemen.

Apabila transaksi melibatkan sebuah *central counterparty* (CCP) atau *Prime Broker*, dan jika pengguna dianggap menjadi agen CCP atau *Prime Broker*, maka tanggung jawab tersebut harus ditanggung oleh CCP atau *Prime Broker*; dan jika transaksi antara dua pengguna terlaksana dan dialihkan segera atau dialihkan untuk membuat transaksi antara CCP atau *Prime Broker* dan para pengguna masing-masing, maka baik CCP dan *Prime Broker* serta para pengguna harus bertanggung jawab. CCP dan *Prime Broker* harus bekerja sama dengan para pengguna dengan cara yang wajar secara komersial.

- 14) Praktek *dealing* yang dilakukan dengan harga di luar pasar telah menjadi perdebatan di pasar valuta asing selama lebih dari dua dekade. Model Kode Etik ini sangat tidak mendukung kegiatan tersebut untuk alasan tertentu tetapi mengakui bahwa dalam keadaan tertentu yang ketat, praktek tersebut dapat diterima.
- 15) Kewajiban untuk bertransaksi pada harga kuotasi dan prosedur untuk memenuhi persyaratan kuotasi harus sepenuhnya dipahami oleh semua peserta termasuk para *dealer*, tenaga *sales*, dan *broker*. Pada bagian ini, Model Kode Etik ini mengupas hal-hal utama yang muncul pada kegiatan ini dan secara jelas menetapkan prosedur-prosedur yang benar untuk diikuti.
- 16) Hubungan transaksi resiprokal antara dua pihak umum terjadi di pasar OTC dan sering meluas ke pemahaman tidak tertulis antara para *dealer* untuk memberikan kuotasi harga pada saat transaksi secara dua arah dan *firm* (pasti). Hal ini biasanya berkembang sebagai akibat dari transaksi yang berulang atas produk tertentu. Seiring dengan waktu, pemahaman informal dapat berkembang, yang dapat bervariasi dalam cakupan,

kedalaman, *spread*, ketergantungan, dan kepentingan. Pengaturan timbal balik dua pihak informal antara para *dealer* untuk memberikan kuotasi harga transaksi satu sama lain merupakan perkembangan logis di pasar OTC dan berperan penting dalam memberikan dukungan dan likuiditas. Mengingat bahwa topik tersebut dibahas di dalam Model Kode Etik, maka para *dealer* harus mengingat bahwa ketentuan Model Kode Etik ini menyangkut kehormatan, kejujuran, dan integritas dalam praktek *trading*.

- 17) Penerimaan pasar yang meluas terhadap konsep teknikal *trading* dan pengendaliannya dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan *stop-loss order*. Model Kode Etik ini menekankan pentingnya kejelasan, dokumentasi ringkas yang jelas, dan jalur komunikasi berkelanjutan.
- 18) Salah satu konsekuensi dari *position parking* adalah bahwa untuk suatu periode waktu tertentu, kewajiban dari suatu institusi akan dikeluarkan dari pembukuannya, serta dari pengawasan regulator atau manajemen. Transaksi ini dapat dilakukan baik atas inisiatif para *dealer* untuk menutupi posisi-posisi yang berisiko (biasanya dalam valuta asing) untuk tujuan menyesatkan (*mislead*) manajemen, atau atas prakarsa bank untuk menyamarkan posisi spekulatif dari regulator atau selama periode pelaporan. Selain itu dapat juga terdapat implikasi penghindaran pajak. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *best practice* atau Model Kode Etik.

BAB LIMA - DEALING MELALUI BROKER (VOICE BROKER DAN PERANGKAT BROKER ELEKTRONIK)

- 19) Persyaratan pendahuluan dapat mencakup: apabila kurs dikuotasi dengan syarat tersedianya persetujuan kredit, menemukan *counterparty* untuk terjadinya transaksi, dan kemampuan untuk melaksanakan transaksi terkait. Misalnya, topik ini terkait dengan kasus *dealer* yang akan memberikan kuotasi harga yang bersifat *firm* dalam rangka eksekusi transaksi lindung nilai.
- 20) Bisnis pemberian kuotasi harga, menawarkan, dan mengatur kesepakatan transaksi di pasar OTC yang berfluktuasi, baik secara langsung, secara elektronik, atau melalui *voice broker*, memerlukan ketentuan pasar yang jelas agar dapat dianggap wajar dan diterima secara prosedur maupun etika. Hal ini khususnya penting pada waktu pengusulan dan pelaksanaan transaksi. Model Kode Etik ini menawarkan petunjuk dan klarifikasi atas aspek-aspek yang terkait dengan hal tersebut, mengingat kesalahpahaman dan *dispute* sering muncul dimasa lalu.
- 21) Saat ini sudah umum di sebagian besar pusat keuangan utama dimana biaya *broker* dapat dinegosiasikan secara bebas daripada ditetapkan dalam tarif umum, seperti dalam pengaturan sebelumnya. Selanjutnya, para *broker* biasanya memberikan kuotasi harga *dealing* dengan tidak memasukan biaya komisi/*broker*.

- 22) Setelah memberikan kuotasi harga kepada *Principal*, dan diikuti rencana melakukan transaksi atau indikasi niat untuk melakukan *trading*, terdapat kesempatan dimana *broker* mungkin membocorkan nama *Principal* yang memberikan harga. Mengingat kemungkinan ini bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk sifat dasar dari instrumen atau pasar, Model Kode Etik ini menjelaskan kriteria dasar pertimbangan untuk menentukan pantas atau tidak untuk mengungkapkan nama lembaga yang memberikan harga.
- 23) Pada transaksi spot valuta asing, para *broker* biasanya tidak mengungkapkan nama-nama *counterparty* sampai terdapat kesepakatan jumlah dan nilai tukar. Oleh karena itu dimungkinkan terjadi bahwa, setelah rincian transaksi disepakati, nama salah satu *counterparty* ternyata tidak dapat diterima oleh yang lain karena tidak tersedianya *credit line*. Kemudian mereka akan mencoba untuk mengatur penggantian nama *counterparty*, dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai transaksi *switching*. Dalam transaksi ini, kedua transaksi yang saling *off-set* akan menggunakan *credit line* dan sering dilaksanakan pada harga diluar pasar.

BAB ENAM - PRAKTEK DEALING UNTUK TRANSAKSI TERTENTU

- 24) Diversifikasi dalam struktur dan kegiatan perusahaan *broker* dalam beberapa tahun terakhir dapat menghasilkan transaksi *broker*, dimana terdapat hubungan kepemilikan saham atau hubungan material antara *broker* dan salah satu *Principal*. Untuk menghindari kemungkinan benturan kepentingan dan menjaga independensi *broker*, semua informasi terkait perlu diungkapkan dan penting bahwa para *Principal* sepenuhnya mengetahui adanya hubungan-hubungan antara para peserta *trading* dengan suatu transaksi.

BAGIAN IV: MIDDLE OFFICE

BAB TUJUH - PRAKTEK MIDDLE OFFICE

- 25) Pengawasan transaksi penting dilakukan untuk memberikan transparansi, efisiensi, dan pengawasan terhadap lingkungan *trading* saat ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan frekuensi dari proses *input* angka yang salah dan penggunaan harga yang salah, baik karena disengaja atau kekeliruan, dapat dijaga pada tingkat yang rendah. Sistem ini dapat membantu dalam mendeteksi metode yang digunakan oleh para karyawan untuk melakukan manipulasi pasar, karena sistem tersebut akan menandai setiap perilaku yang mencurigakan.

Dengan volume *trading* yang sangat besar ditransaksikan secara harian dipasar valas, kemampuan perusahaan untuk menemukan praktek penipuan (*fraud*) dan *trading* yang tidak etis memerlukan perhatian lebih banyak. Perusahaan secara umum harus memiliki

sistem pengawasan *trading* disamping prosedur yang memadai, untuk memastikan kemungkinan kejadian permasalahan tersebut dapat dijaga pada tingkat yang minimum.

- 26) Sangat penting bahwa rekonsiliasi rekening Nostro dilakukan secara harian. Pemeriksaan harian ini meningkatkan pengendalian dan mengurangi risiko operasional serta kemungkinan denda bunga dengan mengidentifikasi pembayaran yang tidak dilakukan, dana-dana yang tidak teridentifikasi, dan penyimpangan lainnya dalam waktu sesingkat mungkin.
- 27) Apabila terjadi penyimpangan antara dua pihak, segala upaya harus dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang cepat. Perbedaan yang masih berlangsung harus segera dilaporkan kepada manajemen *front office* dan manajemen *back office* dan sengketa tersebut harus diselesaikan dengan para nasabah secara profesional.

Kepatuhan kepada Model Kode Etik ini diperlukan untuk memastikan bahwa standar integritas tertinggi dan *dealing* yang wajar terus dijalankan diseluruh pasar internasional OTC. Untuk ini, ACI-Komite Profesionalisme siap sepenuhnya untuk menginvestigasi keluhan mengenai pelanggaran Model Kode Etik ini dan akan mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan.

Best practice ISDA untuk *Interest Compensation Claim* adalah sebagai berikut:

- (a) Rumus perhitungan untuk permintaan *back value* adalah:

Rata-rata dari *EONIA rate* setiap hari + 0,25 persen/360 + EUR 100 biaya administrasi tergantung kepada praktek pasar setempat dan hanya jika jumlah bunga lebih tinggi dari EUR 100.

Jika *EONIA rate* + 0,25 lebih dari suku bunga fasilitas pinjaman *marginal* ECB, maka harus menggunakan suku bunga ECB *flat*.

- (b) Rumus perhitungan permintaan *Use of Funds* (UOF) adalah:

Rata-rata *EONIA rate* setiap hari - 0,25 persen.

Jika kurs *EONIA* - 0,25 kurang dari suku bunga fasilitas deposito ECB, maka harus menggunakan suku bunga ECB *flat*.

- 28) Perhitungan *mark-to-market* harus tepat dan dapat diandalkan, karena akan mempengaruhi keakuratan laporan laba rugi suatu perusahaan. Melalui *marking to market*, nilai wajar dari arus kas valas akan diperhatikan dan akan memberikan informasi tentang risiko pasar, yang memungkinkan manajemen untuk mengelola dan menilai posisi-posisi pasar yang berlaku dengan lebih baik.

BAB DELAPAN - PRIME BROKER

- 29) Alur proses transaksi *prime broker* dibagi menjadi empat langkah:
- (1) Pemberitahuan
 - (2) Pencocokan dan penerimaan atau penolakan
 - (3) Konfirmasi
 - (4) Alokasi

Prime broker harus menentukan apakah transaksi memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan dengan demikian memutuskan apakah akan menolak atau menerima *trading*.

Standar dan prosedur yang mengatur penyampaian detail transaksi dan penerimaan atau penolakan transaksi biasanya dikaitkan kepada perjanjian dua pihak antara *prime broker* dan *dealer*, dan *prime broker* dan nasabah. Dalam praktek, pemberitahuan dari *dealer* kepada *prime broker* dibuat pada waktu yang dianggap wajar. Namun, pemberitahuan dari nasabah mungkin tidak konsisten dan dapat mempengaruhi waktu penerimaan atau penolakan *trading* oleh *prime broker*; pemberitahuan *dealer* yang terlambat dapat memiliki akibat yang sama. Penerapan beberapa *best practice* dapat membantu dalam memfasilitasi proses pemberitahuan dan penerimaan yang efisien.

BAB SEMBILAN – SENKETA (DISPUTE), KELUHAN, DAN TUNTUTAN

- 30) Sebagian besar sengketa yang disampaikan kepada Komite Profesionalisme timbul dari:
- (a) Kegagalan para *dealer* untuk menggunakan istilah yang jelas dan tegas sehingga seluruh pihak terkait memiliki pengertian yang berbeda mengenai jumlah atau mata uang yang ditransaksikan, tanggal valuta atau periode, atau bahkan siapa yang membeli dan siapa yang menjual;
 - (b) Kegagalan staff *back office* untuk dengan segera dan akurat memeriksa konfirmasi *counterparty*.

Komite Profesionalisme sangat menyarankan para manajemen, *dealer*, dan staff *back office* untuk memberikan perhatian khusus, bagi kepentingan mereka sendiri, atas hal-hal diatas.

BAGIAN V: BACK OFFICE

BAB SEPULUH - PENGENDALIAN

- 31) Penting bagi lembaga untuk memiliki proses SSI yang handal dalam rangka mengurangi potensi risiko penyelesaian terkait dengan pembayaran yang tidak tepat. Proses tersebut meliputi pertukaran SSI, respon atas perubahan SSI dari para nasabah, dan kemampuan untuk menyesuaikan transaksi yang terjadi dengan SSI yang baru.

BAB SEBELAS - STANDAR DAN PRAKTEK SETELAH TRADING:

- 32) Perkembangan pasar, jenis produk keuangan, mekanisme komunikasi, otomatisasi, dan regulasi menciptakan kondisi dimana seluruh peserta pasar harus memiliki kemampuan yang sama. Regulator bersama dengan pelaku pasar, memiliki kesempatan untuk mengembangkan ketentuan umum dan *best practice* yang dapat diterapkan di seluruh siklus transaksi. Efisiensi dan akurasi merupakan dua faktor yang paling penting dalam proses operasional dan membantu untuk menghindari perbedaan dan penundaan yang tidak terduga yang dapat meningkatkan risiko. Kedua aspek tersebut merupakan komponen dalam *best practice* dan telah direkomendasikan dalam dokumen ini.
- 33) Kejadian masa lalu telah membuat banyak lembaga menyadari bahwa untuk mengurangi risiko penyelesaian dan risiko kredit yang terkait dengan transaksi mata uang, penyelesaian CLS dan/atau *netting agreement* antara *counterparty* sebaiknya diterapkan. Jelas bahwa prosedur konfirmasi dan konfirmasi nilai netto antara dua pihak mengurangi risiko penyelesaian dan risiko kredit terkait, dimana prosedur tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam *netting agreement*. Penggunaan sistem *netting* otomatis memungkinkan perhitungan yang tepat untuk setiap mata uang serta mengurangi waktu dan kesalahan pemrosesan.
- 34) Kesalahan dan ketidaksesuaian dalam instruksi pembayaran dan penyelesaian mengakibatkan beban *overdraft* dan bunga yang mahal. Instruksi yang cepat, jelas, dan tepat waktu diperlukan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang harus dibayar mahal. Untuk mewujudkan penyelesaian *trading* yang cepat dan akurat, penting bagi sebuah lembaga untuk memasukkan pengumpulan data statis dasar pada saat proses penerimaan nasabah. Hal ini merupakan langkah kunci dalam mengembangkan dan memelihara STP yang terintegrasi. Tujuan dari STP adalah untuk mengurangi risiko sistemik, meningkatkan kepastian dan penyelesaian yang berkualitas, serta pada saat yang sama mengoptimalkan efisiensi operasional lembaga.
- 35) Berbagai krisis terkini di pasar keuangan, telah membuat lembaga menyadari bahwa *cut-off time* pembayaran sangat penting untuk menjamin kelancaran pertukaran likuiditas. Kesalahan pengelolaan *cash flow* oleh bagian pengelolaan kas, seperti melewati batas waktu (*cut-off time*) pembayaran, mengakibatkan timbulnya biaya dana tambahan.

- 36) Sistem CLS adalah suatu proses instruksi dari pengajuan, otentikasi, dan pencocokan atas pendanaan dan penyelesaian. Pada setiap tanggal penyelesaian, setelah memenuhi uji pengelolaan risiko, CLS menyelesaikan setiap pasangan instruksi yang sudah dicocokkan secara bersamaan, dan membuat catatan debit dan kredit yang sesuai pada rekening Anggota Penyelesaian di Bank CLS.
- 37) Kejadian di masa lalu telah menyoroti bahwa praktek trading Valas - dan perangkat yang sekarang digunakan oleh lembaga untuk membantu praktek tersebut dapat memberikan tekanan yang cukup besar pada keseluruhan ekosistem valas. Sehingga dalam bagian ini harus ada *best practice* yang tercantum untuk menetapkan standar minimum yang harus dicapai oleh perusahaan yang berpartisipasi di pasar valas.

BAGIAN VI: PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN KEAMANAN UMUM

BAB DUA BELAS – KEAMANAN

- 38) *Dealer* umumnya dihindarkan untuk berperan langsung dalam prosedur administrasi yang memerlukan otentikasi khusus seperti melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Dengan demikian, peristiwa *fraud* yang melibatkan peran langsung para *dealer* jarang terjadi. Namun demikian, upaya *fraud* yang melibatkan unit usaha lainnya dapat tetap terjadi dari waktu ke waktu (dan sering dilakukan dengan perencanaan cermat).
- 39) Metode yang digunakan dalam pencucian uang dan pendanaan teroris beragam dan seringkali kompleks, dimana para kriminal secara terus menerus berinovasi untuk mengatasi penanggulangan yang disiagakan. Pada dasarnya, pencucian uang melibatkan tiga tahap:
- **Penempatan** - hasil tindakan ilegal disetorkan ke dalam sistem keuangan, umumnya dalam bentuk uang tunai.
 - **Layering (*manipulasi*)** - memisahkan hasil kegiatan kriminal dari asalnya melalui beberapa tahapan keuangan yang kompleks.
 - **Integrasi** - memberikan kesan yang tampaknya absah untuk hasil-hasil ilegal.

Bank dihadapkan kepada kemungkinan keterlibatan dalam semua tahap pencucian uang. Dalam hal pendanaan teroris, risiko utama berasal dari uang yang dipindahkan melalui bank dari sumber-sumber yang sah kepada para teroris. Di tengah besarnya volume *trading* yang diproses setiap hari oleh bank, para kriminal dan teroris dapat menggunakan kemampuan bank untuk mengalihkan uang dan mengkonversi mata uang dalam upaya untuk menyembunyikan sumber dari hasil kejahatan dan pendanaan teroris. Kriminal dan teroris berusaha untuk mengeksploitasi 'jalur-jalur kesalahan' lintas batas antara rezim penguasa dan hukum nasional. Mereka mencoba untuk mengambil keuntungan dari prinsip kerahasiaan komersial dan nama yang secara tradisional ditawarkan oleh kegiatan seperti pasar korporat, perbankan swasta, dan pengelolaan aset. Mereka juga dapat menggunakan teknologi baru, yang telah membuka peluang bagi pencucian uang dan pendanaan teroris dengan memfasilitasi transaksi atas nama *counterparty* dari daerah terpencil.

Sebaiknya diberikan perhatian khusus kepada transaksi yang tidak biasa. Di bawah ini merupakan contoh transaksi tersebut, yaitu:

- Kompleks, dimana tidak terdapat alasan yang jelas untuk kompleksitas tersebut;
- Kurangnya alasan usaha yang rasional;
- Tidak konsisten dengan pola usaha yang dijalankan nasabah;
- Tidak biasa dalam frekuensi atau jumlah, dimana tidak terdapat penjelasan yang masuk akal; hal ini termasuk kasus dimana nasabah masuk ke dalam suatu hubungan usaha, tetapi kemudian hanya melakukan satu transaksi atau beberapa transaksi dalam waktu yang sangat singkat;

- nasabah melakukan jenis transaksi yang tidak biasa dan tidak terdapat penjelasan yang masuk akal;
- Dengan *counterparty* atau perantara yang memberikan informasi yang tidak memadai atau mencurigakan atau mencoba untuk menghindari ketentuan pelaporan atau persyaratan pemeliharaan pembukuan;
- Dengan *counterparty* atau perantara yang berada di negara atau wilayah yang tidak menerima atau menegakkan rekomendasi dari *Financial Action Task Force (FATF)*;
- Dengan 'orang-orang yang terekspos secara politik' (seperti yang didefinisikan oleh FATF);
- Secara ekstensif menggunakan rekening luar negeri, perusahaan, atau struktur dimana tidak terdapat alasan usaha yang jelas;
- Transaksi yang disalurkan melalui rekening pihak ketiga yang sebenarnya tidak diperlukan;
- Dengan *Principal* yang dirahasiakan;
- Dilakukan tanpa nama di luar bursa;
- Dimana tidak jelas siapa yang menjadi pemilik manfaat aset;
- Dimana adanya hubungan antara agen dan *Principal*.

Jenis transaksi ini harus ditangani dengan hati-hati. Banyak temuan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang ternyata merupakan hasil dari kegiatan usaha yang sah. Disisi lain, contoh diatas masih tidak lengkap. Risiko ini juga berlaku sama terhadap *Principal/Broker* dan *Principal* yang melakukan transaksi untuk mereka sendiri.

Selain metode yang tercantum dalam Model Kode Etik ini, bentuk perlindungan lain bagi perusahaan menghadapi pencucian uang dan pendanaan teroris adalah dengan menerapkan prinsip tradisional yakni 'Prinsip Mengenal nasabah'. Perusahaan dan *dealer* disarankan untuk menerapkan 'Prinsip Mengenal nasabah' dalam rangka menyesuaikan antara kebutuhan nasabah dengan layanan perusahaan. Ancaman pencucian uang dan pendanaan teroris membuat penerapan yang efektif dari prinsip ini menjadi semakin penting.

Dalam banyak yurisdiksi, 'Prinsip Mengenal nasabah' adalah bagian dari undang-undang pasar keuangan. Hal ini menjadi insentif bagi perusahaan untuk menerapkan prosedur dan sistem pemantauan dalam mengidentifikasi transaksi yang memberikan alasan kuat untuk dicurigai sebagai pencucian uang atau pendanaan teroris (yaitu sesuatu yang di luar kondisi normal atau menetapkan kategori untuk menentukan perlunya ditingkatkan ke tahap penyelidikan).

ACI – The Financial Market Associations dan Komite Profesionalisme KOMITE PROFESIONALISME sangat mendukung setiap upaya para pembuat undang-undang, pihak berwenang, asosiasi industri, dan bank untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris, dan kegiatan kriminal lainnya dari pasar; dalam hal ini sikap dari Komite Profesionalisme KOMITE PROFESIONALISME adalah tanpa kompromi. Informasi lebih lanjut dan panduan tentang pencucian uang dan pendanaan teroris disediakan oleh Financial Action Task Force (FATF), dan badan-badan antar-pemerintah yang

mengkoordinasikan tindakan terhadap kejahatan ini. Disarankan agar pengelola dan pejabat kepatuhan membiasakan diri dengan publikasi FATF dan memantau penerbitan publikasi baru. *The Basel Committee on Banking Supervision, the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) dan the Wolfsberg Group of Banks* juga telah mengeluarkan pedoman internasional terkait. Daftar ini tidak lengkap namun demikian terdapat banyak pedoman berharga yang diterbitkan oleh badan-badan nasional.

BAB TIGA BELAS - PENGGUNAAN TEKNOLOGI

- 40) Revolusi digital global yang mendorong transformasi usaha dan perubahan teknologi yang cepat telah menyebabkan akselerasi penggunaan *mobile commerce* di pasar keuangan. Pertumbuhan perangkat komunikasi nirkabel seperti telepon selular, *personal digital assistant* (PDA), dan *interactive pagers* telah membuka jalur baru untuk penggunaan *mobile commerce*. Penggunaan perangkat komunikasi nirkabel (milik pribadi atau perusahaan) untuk melakukan transaksi akan mengurangi efektivitas kontrol pengendalian *dealing room* yang seharusnya menggunakan alat telekomunikasi *fixed-line*, alat perekam, dan jejak-jejak audit yang penting untuk semua transaksi.
- 41) Pelaksanaan transaksi elektronik, yang disampaikan melalui *broker* dan *platform* yang ada di intranet/internet, saat ini sudah menjadi suatu hal yang diterima di pasar OTC global (untuk berbagai tingkat dan sesuai dengan jenis produk yang ditangani). Sifat *electronic broking* secara fundamental hilang dari *voice broker*, meskipun standar dari *best practice* pasar masih berlaku, hal ini menimbulkan banyak isu teknik, praktek, dan masalah etika yang berbeda. Penggunaan transaksi otomatis dan kemungkinan rentang usaha 24 jam memerlukan strategi dan kebijakan pengendalian yang berbeda. Risiko operasional yang terlibat dalam mengelola usaha trading, membuat kemungkinan transaksi diluar harga-pasar yang lebih besar daripada melalui *voice broker* dan kehati-hatian harus ditingkatkan ketika memasukkan kurs.

Rekomendasi-rekomendasi yang terdapat dalam Model Kode Etik ini relevan dengan semua peserta OTC, pasar uang dan derivatif termasuk *Broker*, bank, pembeli (*buy side*), dan perusahaan *Broker* elektronik (*electronic brokerage firms*).

Penggunaan *interface trading* elektronik didorong karena dapat:

- mengurangi risiko-risiko operasional,
- mengurangi kesalahan manusia,
- meningkatkan efisiensi pasar,
- meningkatkan transparansi,
- mengurangi *fraud*, dan
- menyediakan jejak-jejak audit lengkap untuk kepatuhan.

Bagian ini memberikan panduan untuk *best practice* dan bersamaan dengan itu mengenal perbedaan antara eksploitasi dari inefisiensi pasar yang bisa diterima dan natural dibandingkan dengan manipulasi langsung untuk keuntungan yang tidak wajar.

Pasar Valas tetap didominasi oleh bisnis model OTC. Metode yang berbeda ini dapat menyebabkan pandangan yang saling bertentangan tentang bagaimana mengatasi sengketa dan friksi pasar. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang konsisten mengenai perlakuan siklus kehidupan *trading*.

Pasar Valas akan melalui periode perubahan yang signifikan termasuk:

- cepatnya pertumbuhan jumlah tempat-tempat dan sistem *trading* baru,
- peningkatan penggunaan agregator likuiditas,
- tingginya pertumbuhan otomatisasi *trading*,
- Dinamis model *trading* frekuensi tinggi,
- peningkatan integrasi ke kelas-kelas aset lainnya,
- investasi teknologi yang signifikan,
- perluasan basis nasabah yang memasukkan usaha ritel (jumlah *trading* yang lebih tinggi, nilai nominal yang lebih rendah).

Kurs Agregasi/Price Aggregation - Agregasi yang termasuk dalam bagian ini merupakan prinsip yang sama dari *best practice* yang berlaku apakah melakukan *deal* melalui *voice broker* atau alat agregasi. Apapun metodologi *trading*-nya, standar yang sama harus diberlakukan dan dipatuhi.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi batas pemisah antara lembaga *trading* dan lingkup peraturan. Pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus dari metode *trading* Valas, dan masuknya lembaga baru ke pasar, telah memperkenalkan para penyedia likuiditas, manajer risiko, perantara, dan pengguna akhir kepada jenis risiko baru, memodifikasi risiko yang sudah ada, dan membuka bagian dari pasar kepada kemungkinan eksploitasi yang canggih dari kekurangan kemampuan sistem *trading*. Ketentuan 'Prinsip Mengenai Nasabah' dan 'pencucian uang' yang dicakup dalam *Model Kode Etik* ini, memiliki relevansi khusus pada kegiatan ini dan harus dipatuhi secara ketat.

Kepatuhan terhadap *best practice* akan membantu mengurangi beberapa kemungkinan dari risiko-risiko ini; namun demikian, tanggung jawab untuk merancang proses yang kuat dan ketentuan perikatan yang dipahami dengan jelas antara para *counterparty*, perantara, dan nasabah, tetap berada ditangan perusahaan-perusahaan secara individual.

Proposal ini mengakui bahwa para peserta dipasar valas biasanya bertransaksi dengan istilah-istilah yang sedikit berbeda tapi setuju untuk menyesuaikan diri dengan prinsip umum dalam bertransaksi diantara mereka dan dengan nasabahnya.

Perlu diketahui bahwa para vendor/perangkat *trading* elektronik secara individual memiliki ketentuan mengenai kepatuhan, peraturan, dan *best practice* sendiri serta harus ditaati selain pedoman-pedoman yang ditetapkan dalam bagian ini.

TERMINOLOGI / ISTILAH KUNCI

Bagian berikut berisi **istilah kunci untuk beberapa bab dalam Model Kode Etik** ini. Bagian ini tidak mengandung lebih lanjut mengenai *best practice* (*best practices*) karena semua itu sudah tercakup dibagian-bagian sebelumnya tetapi memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut tentang bagian-bagian tertentu dari *Model Kode Etik* ini.

PENTINGNYA ISTILAH:

Transaksi-transaksi suatu instrumen pasar keuangan dapat dilakukan secara elektronik, tertulis atau lisan. Dalam hal yang terakhir, banyak sistem undang-undang yang mempertimbangkan kontrak tersebut sebagai mengikat; karena itu penting bahwa apabila jargon pasar digunakan untuk menyetujui transaksi, para pihak harus 100% yakin bahwa mereka mengacu pada ketentuan (*terms*) yang sama. Hal ini juga akan mengurangi sengketa-sengketa apabila istilah-istilah tersebut dituangkan, secara tertulis, dalam konfirmasi.

Umumnya, kontrak dapat dilakukan secara lisan. Berdasarkan banyak undang-undang, hal ini dibenarkan sehubungan dengan transaksi pasar keuangan. Jika para pihak telah sepakat untuk berdagang dengan menggunakan istilah/terminologi yang sama, tetapi kemudian terbukti telah menggunakan istilah yang sama dengan pemahaman yang berbeda, hal itu bisa menyebabkan sengketa (*dispute*) yang tidak perlu, atau bisa pula dinyatakan bahwa kontrak belum dibuat (yaitu karena belum terdapat kesesuaian pikiran). Sengketa (*dispute*) mengenai ketentuan dan syarat-syarat transaksi dapat menyebabkan terhentinya proses dokumentasi (*backlog*), yang sering dianggap sebagai salah satu kategori risiko operasional (dan yang mungkin memiliki dampak kepada kecukupan modal).

Bagian berikut berisi contoh-contoh yang tidak sepenuhnya lengkap mengenai istilah-istilah (jargon) pasar, dengan makna dan penggunaannya yang diterima secara umum, untuk membantu menghindari masalah-masalah tersebut. Namun, lebih kompleks atau canggung produk tersebut, dan dipasar-pasar yang lebih cepat dan *volatile*, kebutuhan bagi para *trader* untuk berkomunikasi dengan istilah-istilah yang didefinisikan dengan tepat semakin meningkat. Salah satu dari penyebab paling umum atas sengketa (*dispute*) yang dibawa ke Komite Profesionalisme adalah penggunaan istilah yang disetujui secara lisan tetapi tidak didefinisikan/dijelaskan dengan baik di suatu publikasi standar pasar.

Seperti sangat disarankan di (**Bab Tiga Belas**) **Ketentuan Dokumentasi**, perjanjian induk (*master agreement*) harus ditandatangani pada awal hubungan perdagangan. Biasanya, *master agreement* standar pasar, seperti *ISDA Master Agreement*, akan memiliki klausul yang menyatakan bahwa *master agreement*, *ISDA schedule*, tambahan, dan konfirmasi terkait akan menggantikan semua komunikasi lisan sebelumnya. Prosedur **Konfirmasi** sebagaimana diatur dalam **Bagian IV** sangat penting, yang menekankan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi harus bertukar atau memperoleh konfirmasi tertulis sesegera mungkin dalam

prakteknya setelah ketentuan transaksi disepakati secara lisan. Konfirmasi harus ditulis secara tegas, menggunakan istilah dengan definisi yang berlaku umum dan dapat diterima. Lampiran IV berisi definisi produk secara khusus untuk berbagai instrumen keuangan.

Para *trader*, serta petugas *middle office* dan *back office*, harus membiasakan diri dengan istilah yang terkait dengan jenis usaha mereka. Definisi ini dimutakhirkan/diperbaharui secara teratur, ditambah, direvisi, atau diubah oleh kelompok-kelompok industri bersangkutan. Proses pemutakhiran tersebut merupakan hasil masukan dari para peserta pasar; Oleh karena itu keterlibatan aktif dari para peserta pasar selalu disambut oleh kelompok industri penerbit.

BAGIAN I: JAM KERJA

- **Gangguan pasar** - suatu peristiwa yang tidak dapat diduga dan diluar kendali para pihak pada saat perdagangan dilakukan. Hal ini termasuk: pengendalian modal (*capital controls*), pelanggaran hukum atau halangan pelaksanaan (*impossibility of performance*), bencana alam, cuaca ekstrim, kelangkaan likuiditas, dll.
- **Hari-hari libur yang tidak terjadwal** – hari-hari libur bank yang baru atau bukan hari kerja/kliring sebagaimana diumumkan oleh pihak-pihak berwenang di berbagai pusat keuangan.

BAGIAN II: MASALAH-MASALAH UMUM PERUSAHAAN

- **Front running** – muncul ketika seorang pegawai melakukan eksekusi transaksi mendahului pesanan (*order*) nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pasar yang diantisipasi menyusul pelaksanaan eksekusi transaksi yang besar.
- **Insider dealing** – adalah *Dealing* (transaksi) instrumen-instrumen keuangan berdasarkan informasi rahasia tentang penerbit (*issuer*) instrumen-instrumen tersebut atau instrumen-instrumen itu sendiri. *Insider Dealing* merupakan tindak pidana di banyak negara.
- **Legal Documentation, Master Agreement, Standard Terms** - Sekarang ini umum bagi transaksi-transaksi pasar di luar bursa (*Over The Counter/OTC*) untuk diaplikasikan kepada beberapa bentuk dokumentasi hukum yang mengikat dua pihak berdasarkan syarat dan kewajiban standar tertentu. Hal ini dapat berupa saling menandatangani Perjanjian Induk (*Master Agreement*) antara dua pihak, atau mengikuti ketentuan-ketentuan standar.
- **Position Parking** – adalah praktek dimana dua pihak dalam kontrak menyetujui untuk bertransaksi (*deal*), biasanya dengan pemahaman bahwa kontrak akan dibalik (*reversed*) pada tanggal yang ditentukan kemudian, pada atau dekat kurs kontrak asli, terlepas dari perubahan kurs pasar.

BAGIAN III: FRONT OFFICE

A) TERMINOLOGI TERKAIT DENGAN KUOTASI DAN TRANSAKSI DI PASAR VALAS DAN PASAR UANG:

- **Basis points** - Satu-perseratus dari 1 persen tingkat bunga.
- **Bid, Buy*, Pay:**
 - **FX (Spot) atau forward FX outright** - Sebuah pernyataan kurs dimana *dealer* akan membeli mata uang dasar atau permintaan beli (*bid*) yang diinisiasi.
 - **FX (Forward FX swap)** - *dealer* akan menjual *spot* dan membeli *forward* mata uang dasar**.
 - **MM** - *dealer* akan meminjam.
 - * Menunjukkan istilah yang digunakan hanya dalam *Foreign Exchange*.
 - ** Lihat bagian *Forward Exchange* pada pendahuluan bab ini.
- **Checking** - ketersediaan *credit limit* yang sedang diperiksa sebelum *transaksi* dapat disetujui.
- **Discount** - perbedaan kurs antara *spot* dan *forward* yang dinyatakan dalam poin dimana kurs untuk tanggal *forward* lebih murah dari kurs untuk *near date*.
- **Done** - *transaksi* disepakati seperti yang diusulkan.
- **Either way, Choice, Your Choice** - harga yang sama baik untuk permintaan beli (*bid*) dan penawaran jual (*offer*).
- **Firm, Firm price** - kurs kuotasi absah dan dapat diperdagangkan.
- **For indication, Indication, For information, For level** - hanya kuotasi Indikatif dan harus divalidasi/dikonfirmasi sebelum perdagangan diusulkan.
- **Forward FX** – Di banyak pasar, pada kuotasi *forward points* (atau *premium/discount*) dari, katakanlah, 70-60 untuk 3 bulan USD/CHF untuk 10, usulan *Mine* akan berarti:

'Saya menjual untuk pengiriman value spot dan membeli forward pengiriman value 3-bulan sebesar 10 juta USD dengan premi forward CHF atau diskon forward USD sebesar 0,60 CHF sen'.

Pemahaman pasar mirip dengan parameter *spot* yang berlaku, dengan ketentuan tambahan bahwa dalam semua perdagangan *forward* atau *swap exchange*, petunjuk utama adalah (atau *the dealer 'talks'*) kepada tanggal *forward*. Namun demikian, pemahaman terhadap *'talk the forward date'* mungkin tidak universal dan untuk alasan ini Model Kode Etik ini menyarankan bahwa usulan *dealing* FX Swap harus mencakup satu elemen lain seperti harga (*price*) ('pada 60') untuk menekankan 'sisi' mana dan menghilangkan kemungkinan kesalahpahaman.*

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kegiatan arbitrase antara pasar-pasar seperti *futures* (yang terpusat/*centralised*) dan uang, FX, atau tunai (diluar bursa/OTC) secara bertahap melahirkan istilah umum atau lintas-pasar, yang tidak selalu menyampaikan

makna yang identik. Untuk alasan ini, perhatian harus ditingkatkan apabila menggunakan istilah singkatan dipasar yang berbeda.

- **Given** - Sebuah *deal* telah diusulkan dan disepakati pada harga permintaan beli (*bid*) yang dikuotasi.
- **Join at, Support at** - Sebuah komitmen untuk menyampaikan permintaan beli (*bid*) atau penawaran jual (*offer*) tambahan pada harga permintaan beli (*bid*) atau penawaran jual (*offer*) saat ini yang sudah dikuotasi oleh *Broker*. Dalam menanggapi kuotasi *Broker* '5.1/8-5.1/4' *dealer* mungkin mengatakan 'Saya akan *join* dengan Anda di sisi permintaan beli (*bid*) pada 5.1/8 untuk 10' yang berarti 'Saya juga menyampaikan penawaran beli (*bid*) pada 5.1/8 sebesar 10 Juta'.
- **Mine, I buy*, I take**, (usulan untuk melakukan *deal*):
 - **FX (spot) atau FX forward outright** - saya ambil (*I take*)/saya beli (*I buy*) mata uang dasar pada kurs yang ditawarkan dalam kuotasi sebesar jumlah yang dikuotasi atau diusulkan.
 - **FX (forward FX swap)** - saya menjual dengan pengiriman *value spot* dan membeli *forward* mata uang dasar pada kurs *forward* yang ditawarkan sebesar jumlah yang dikuotasi atau diusulkan**.
 - **MM** - Saya meminjam (*I borrow*) pada suku bunga (*rate*) yang ditawarkan untuk jumlah yang dikuotasi atau diusulkan.
 - * Menunjukkan istilah yang digunakan hanya dalam *Foreign Exchange* (FX).
 - ** Lihat bagian *Forward Exchange* dalam pendahuluan bab ini.
- **My Risk** - pengakuan *dealer* yang menerima kuotasi bahwa kurs mungkin harus dikuotasi kembali atas risiko *dealer* penerima harga.
- **Market Maker** - sebuah perusahaan yang bertindak sebagai *Principal*, melakukan kuotasi dua arah dengan jumlah yang sebanding dan pada kurs-kurs yang kompetitif, dengan maksud untuk menyediakan likuiditas secara teratur dan berkelanjutan bagi pasar. Harap dicatat bahwa di beberapa yurisdiksi diadakan perbedaan antara "*market maker*" dan "*significant market maker*".
- **Off** - Pembatalan permintaan-permintaan beli (*bid*) atau penawaran-penawaran jual (*offer*) yang berjalan.
- **Outright atau Forward FX price** - harga valuta asing (*Foreign Exchange*) untuk penyerahan pada setiap tanggal dan yang bukan bagian dari perdagangan *FX swap*. Meskipun biasanya tidak disebut sebagai demikian, kuotasi kurs spot adalah harga *outright de facto* untuk pengiriman pada tanggal spot. Semua harga-harga *outright* lainnya dihitung dengan basis spot, disesuaikan dengan *premium/discount swap points* untuk periode yang sesuai dari tanggal spot.
- **Paid atau Taken** - Suatu transaksi telah diusulkan dan disepakati pada kuotasi harga yang ditawarkan (*offer*).
- **Par** - kurs *spot* dan kurs *forward* untuk jangka waktu tertentu adalah sama.

- **Points: pips*** - unit terkecil dari kurs, biasanya:
 - USD/JPY 1/100 dari Yen,
 - EUR/USD 1/100 dari Cent US
 - GBP/USD 1/100 dari Cent US
 - USD/CHF 1/100 dari Swiss Centime (Rappen)

Munculnya perangkat-perangkat perdagangan elektronik (*electronic trading platform*) telah menyebabkan jumlah angka desimal lebih presisi dimana harga mata uang dikuotasi secara rutin. Para peserta harus membiasakan diri dengan konvensi yang digunakan oleh perangkat perdagangan elektronik tertentu.

- **Premium** - perbedaan antara kurs *spot* dan *forward* yang dinyatakan dalam poin apabila kurs untuk tanggal *forward* lebih mahal dari harga untuk tanggal yang dekat (*near date*). (Apabila digunakan dalam options istilah ini sama sekali berbeda).
- **Sell*, Offer:**
 - **FX (spot) atau forward FX outright** - Sebuah pernyataan kurs dimana *dealer* akan menjual mata uang dasar.
 - **FX (forward FX swap)** - *dealer* akan membeli *spot* dan menjual mata uang dasar *forward***.
 - **MM** - *dealer* akan meminjamkan (*lend*).
 - * Menunjukkan istilah yang digunakan hanya dalam *Foreign Exchange*.
 - ** Lihat bagian *Forward Exchange* dalam pendahuluan bab ini.
- **Spot FX** - pasar valuta asing adalah contoh yang baik dari pasar diluar bursa (*OTC market*) dimana terdapat bahasa *dealing* profesional dan diakui secara luas. Istilah *dealing spot* dasar jelas menggambarkan keuntungan-ketungannya dengan penggunaan yang liberal dari istilah-istilah yang saling melengkapi *Mine* dan *Yours*.

Istilah sederhana '*Mine*' bila digunakan dalam menanggapi kuotasi *spot* secara efektif berarti:

"Saya membeli (I buy) dari Anda mata uang dasar dan menjual mata uang lawannya untuk pengiriman spot dalam jumlah yang dikuotasikan, pada kurs dimana mata uang dasar ditawarkan dalam kuotasi Anda".

Jika dolar/yen spot dikuotasi 121,15-20 untuk 10, proposal *deal* spot diatas berarti pihak yang mengkuotasi ingin **membeli** USD10 juta pada kurs 121,20. Logika yang mendasari standarisasi ini adalah pemahaman pasar bahwa, kecuali ditentukan lain, *Dealer* selalu 'berbicara' atau mengacu kepada mata uang dasar dan melakukan transaksi dalam jutaan. Jika kuotasi itu dibuat tanpa mengacu pada jumlah tertentu, usulan **5 Yours** berarti saya **menjual** 5 juta dari mata uang dasar (USD) untuk penyerahan valuta spot pada kurs 121,15.

- **Under reference** - persyaratan pendahuluan yang menyatakan bahwa kurs yang dikuotasi (di pasar) mungkin tidak lagi berlaku dan membutuhkan konfirmasi sebelum perdagangan dapat disepekati.
- **Your risk** - *dealer* yang mengkuotasi memperingatkan penerima kuotasi (mungkin melalui *Broker*) bahwa harga mungkin harus dikuotasi kembali atas risiko penerima.
- **Yours, I sell*, I give, (usulan untuk melakukan deal):**
 - **FX (spot) atau FX forward outright** - saya memberikan (*I give*)/menjual (*I sell*) mata uang dasar (*base currency*) pada kurs permintaan beli (*bid*) dalam kuotasi untuk jumlah yang dikuotasi atau diusulkan.
 - **FX (forward FX swap)** - saya membeli (*I buy*) pengiriman spot dan menjual (*I Sell*) *forward* mata uang dasar (*base currency*) pada kurs permintaan beli (*bid*) *forward* untuk jumlah yang dikuotasikan atau diusulkan**.

Dalam percakapan-percakapan yang direkam/ditulis, beberapa *trader* menyingkat lebih lanjut 'buy' dan 'sell' dengan 'B' dan 'S' masing-masingnya tetapi praktek ini tidak universal.

 - **MM** - saya meminjamkan (*I lend*) pada kurs permintaan beli (*bid rate*) untuk jumlah yang dikuotasikan atau diusulkan.

* Menunjukkan istilah yang digunakan hanya dalam *Foreign Exchange*.
** Lihat bagian *Forward Exchange* dalam pendahuluan bab ini.

B) TERMINOLOGI TERKAIT DENGAN PERIODE TRANSAKSI, TANGGAL PENGIRIMAN / PENYERAHAN DAN JATUH TEMPO DI PASAR VALAS, PASAR UANG, DAN PASAR DERIVATIF:

- **Forward-forward, Fwd/fwd** - valuta pada tanggal *forward* terhadap tanggal *forward* lainnya. Bisa berlaku untuk keduanya instrumen pasar uang dan FX.
- **IMM dates** - empat tanggal dimana kontrak berjangka keuangan diperdagangkan di divisi *International Monetary Market (IMM)*, *Chicago Mercantile Exchange*. Tanggal-tanggal ini adalah hari Rabu ketiga bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- **Odd/broken/cock dates** – tanggal-tanggal selain tanggal yang biasa disebutkan diatas.
- **One week** - *value spot* terhadap *value* satu minggu dari tanggal *spot* di pasar valuta asing. *Value today* terhadap *value* satu minggu dari hari ini dipasar uang domestik.
- **Overnight O/N** - *value today* (hari ini) terhadap *value tom* (nilai besok/atau hari kerja berikutnya).
- **Reguler dates/periods: Fixed dates** - satu minggu, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, dan satu tahun biasanya dari *spot* atau kadang-kadang dari *today* (hari ini) dipasar uang domestik.
- **Short dates** - tanggal jatuh tempo kurang dari satu bulan.
- **Spot** - umumnya, dua hari kerja perbankan dari 'hari ini'. Pengecualian-kecualian mencakup Dolar Kanada (CAD), Dolar Hong Kong (HKD), dan mata uang CEE tertentu. Inisiatif-inisiatif yang ada saat ini untuk perjanjian-perjanjian berbasis luas, khususnya antara perangkat-perangkat elektronik mengenai definisi yang benar untuk pasangan mata uang, seperti EUR/RUB sangat didorong.

- **Spot against end month, End of the month** - *value spot* terhadap nilai hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan.
- **Spot-next S/N** - valuta spot terhadap valuta hari kerja berikutnya.
- **Tom-next T/N** - valuta besok (hari kerja berikut) terhadap valuta hari kerja berikutnya (spot).
- **Tom-week, One week over tomorrow** - valuta besok (atau hari kerja berikutnya) terhadap valuta satu minggu dari tanggal yang tersebut.
- **Turn of the month** - valuta hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan terhadap hari kerja pertama bulan berikutnya.
- **Turn of the year** - value hari kerja terakhir tahun yang bersangkutan terhadap hari kerja pertama tahun berikutnya.

C) ISTILAH TERKAIT DENGAN TRANSAKSI OPSI MATA UANG:

- **American (style) option** – adalah *option* yang dapat dieksekusi (di-*exercise*) setiap hari kerja sampai dengan dan termasuk hari jatuh tempo.
- **ARO, (Average Rate Option)** - *option* yang merujuk kepada kurs rata-rata dari kurs yang mendasari (*underlying exchange rate*) selama umur *option*-nya. Rata-rata ini akan digunakan untuk menentukan nilai intrinsik dari *option* tersebut melalui perbandingan dengan *fixed strike* (kurs pelaksanaan tetap yang telah ditentukan). Jika *option* adalah *call option* dan kurs rata-rata melebihi *strike* (kurs pelaksanaan), pembeli akan menerima arus kas (yaitu perbedaan antara kurs rata-rata dan *strike*/kurs eksekusi). Untuk *put option*, kurs rata-rata harus berada dibawah *strike*.
- **At-the-money** – suatu *option* merupakan *at-the-money* ketika kurs *forward* dari instrumen yang mendasari sangat dekat kepada atau sama dengan *strike price*.
- **Buyer (holder)** - pihak yang membeli *option* dengan membayar premi dan yang berhak tetapi tidak berkewajiban untuk membeli (*call*) atau menjual (*put*) mata uang.
- **Call option** – adalah hak untuk membeli sejumlah tertentu dari mata uang tertentu terhadap mata uang lain pada tanggal tertentu dengan kurs tertentu.
- **Compound** - *compound option* merupakan *option* atas *option* lainnya: pembeli memiliki hak untuk membeli *plain vanilla call option* atau *put option* pada tanggal dan kurs yang telah ditentukan. *Strike price plain vanilla option* juga telah ditentukan.
- **Cut-off time, Expiration time** - waktu untuk melaksanakan (*exercise*) hak *option* berakhir pada tanggal jatuh tempo. Secara umum, untuk perdagangan antar bank di pasar-pasar Eropa dan Amerika waktu itu adalah 10:00 waktu New York, untuk opsi-opsi JPY dan mata-mata uang *emerging Asia* di pasar-pasar Asia normalnya adalah jam 03:00 waktu Tokyo.
- **Delivery date** - atau tanggal pengiriman adalah tanggal dimana pengiriman dua mata uang yang terlibat dilakukan berdasarkan pelaksanaan *option*. Biasanya, tanggal itu adalah dua hari kerja setelah tanggal jatuh tempo.
- **Delta** - juga dikenal sebagai rasio lindung nilai, delta adalah perbandingan antara perubahan kurs *option* dengan perubahan kurs instrumen yang mendasari, dengan anggapan semua syarat lain tetap.

- **Delta hedge** – atau delta lindung nilai adalah perdagangan valuta asing yang melakukan lindung nilai risiko Valas (*FX risk*) terkait dengan kemungkinan posisi valuta asing yang tercipta ketika perdagangan *option* dilakukan. Jumlah yang akan dilindung nilai dihitung dengan mengalikan jumlah nosional opsi dengan delta.
- **Digital** - *option* digital adalah perdagangan dimana jumlah tertentu akan dibayar jika kurs spot berada diatas kurs *strike* pada tanggal jatuh tempo untuk *call* (atau dibawah kurs *strike* untuk *put*). Kurs spot antara tanggal perdagangan dan tanggal jatuh tempo tidak diperhitungkan: faktor yang menentukan adalah apakah kurs spot diatas atau dibawah kurs *strike* pada saat jatuh tempo. Di pasar valas ritel istilah *binary option* sering digunakan.
- **Double knock-in** – *double knock-in option* adalah jenis *option* standar yang secara otomatis muncul jika salah satu dari kurs-kurs yang ditetapkan sebelumnya (atau kurs yang melebihi level) terlaksana di pasar spot sebelum tanggal jatuh tempo. *Double knock-in* tersebut dengan demikian menjadi *option* standar (*plain vanilla*).
- **Double knock-out** - *double knock-out option* adalah jenis *option* standar yang secara otomatis menghilang jika salah satu dari kurs-kurs yang ditetapkan sebelumnya (atau kurs yang melebihi level) terlaksana di pasar spot sebelum tanggal jatuh tempo.
- **Double one touch** – adalah perdagangan dimana jumlah tertentu akan dibayarkan pada tanggal pengiriman hanya jika kurs spot telah terlaksana di atas (melebihi) salah satu dari dua kurs yang ditentukan sebelumnya sebelum tanggal jatuh tempo.
- **European (style) option** – adalah *option* yang hanya dapat dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo.
- **Exercise** – atau pelaksanaan adalah penggunaan hak yang dimiliki oleh suatu pihak atas kontrak *option*, misalnya hak untuk membeli. Setelah menerima pemberitahuan mengenai maksud untuk menggunakan hak tersebut, penjual *option* wajib melaksanakan maksud pembeli *option* sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- **Expiration date** – atau tanggal jatuh tempo adalah tanggal dimana hak pembeli *option* untuk mengeksekusi *option* telah berlalu.
- **Historical volatility** - bertentangan dengan *implied volatility*, yang mewakili ukuran volatilitas yang sebenarnya, volatilitas *historical* didasarkan pada masa lalu.
- **Implied volatility** – kuantifikasi volatilitas masa depan suatu instrumen, yang meliputi ekspektasi pasar, sebagai lawan dari langkah melihat ke belakang seperti *volatilitas historical*. Tingkat volatilitas dikuotasi pada level yang memperhitungkan ekspektasi *dealer* dari pergerakan pasar masa datang dan merupakan ekspresi dari nilai antara *trader* daripada menggunakan kurs berdasarkan mata uang.
- **In-the-money** - *suatu option adalah in-the-money* apabila kurs *forward* dari instrumen yang mendasari lebih rendah dari kurs pelaksanaan *put option* atau kurs instrumen yang mendasari lebih tinggi dari kurs pelaksanaan *call option*.
- **Intrinsic value** – atau nilai intrinsik adalah jumlah dimana suatu *option* adalah *in-the-money* (berdasarkan penilaian menurut harga pasar/*mark to market basis*).
- **Knock-in** - adalah jenis *option* standar, yang secara otomatis 'berlaku' jika kurs yang ditetapkan secara resmi atau tingkat yang melebihi terlaksana dipasar spot sebelum tanggal jatuh tempo. *Option knock-in* mencapai titik pelaksanaan apabila kurs spot

bergerak menuju *'out-of-the-money'*. *Option reverse knock-in* (atau *'option kick-in'*) mencapai titik pelaksanaan apabila kurs spot bergerak menuju *'in-the-money'*.

- **Knock-out** - adalah jenis *option* standar yang secara otomatis 'tidak berlaku' jika kurs yang ditentukan sebelumnya atau tingkat yang melebihi terlaksana di pasar spot sebelum tanggal jatuh tempo. Dalam *option knock-out*, kurs spot bergerak menuju *'out-of-the-money'* untuk mencapai *outstroke*. *Option reverse knock-out* (atau *'opsi kick-out'*) mencapai titik *outstroke* apabila kurs spot bergerak menuju *'in-the-money'*.
- **Lock in** - lihat *One touch*.
- **Lock out** - lihat *No touch*.
- **No touch** – adalah perdagangan dimana jumlah tertentu akan dibayarkan pada tanggal pengiriman hanya jika kurs spot tidak terjadi pada *strike price* atau kurs telah melebihi level yang ditentukan sebelumnya sebelum tanggal jatuh tempo. *No touch* juga disebut *'lock-out'*.
- **One touch** – adalah perdagangan dimana jumlah tertentu akan dibayar hanya jika kurs spot terjadi pada *strike price* atau kurs yang melebihi tingkat yang ditentukan sebelumnya sebelum tanggal jatuh tempo. *One touch* juga disebut *'lock-in'* atau *'touch digital'*. Terdapat juga jenis-jenis dimana jumlah tertentu akan dibayar dua hari setelah *deal* jatuh tempo.
- **Out-of-the-money - option** adalah *out-of-the-money* apabila kurs *forward* dari instrumen yang mendasari lebih tinggi dari *strike price put option* atau kurs instrumen yang mendasari lebih rendah dari *strike price call option*.
- **Premium, Option cost** - harga *option* yang dibayarkan oleh pembeli *option* dan diterima oleh penjual *option*. Pembayaran dan penerimaan premi biasanya berlangsung dua hari kerja setelah tanggal transaksi.
- **Put option** – adalah hak untuk menjual sejumlah tertentu dari mata uang tertentu terhadap mata uang lain pada tanggal tertentu pada kurs tertentu.
- **Range binary/double no touch in every day speech** - juga disebut *double no touch* adalah perdagangan dimana jumlah tertentu akan dibayar hanya jika kurs spot tidak terjadi pada, atau melebihi dua kurs yang telah ditetapkan sebelumnya sebelum tanggal jatuh tempo.
- **Risk reversal** – adalah kombinasi dari *long (short) opsi call* dan *short (long) opsi put* dengan, sebagai ketentuan-ketentuan, gaya *style* yang sama, nilai notional, tanggal jatuh tempo yang sama, dan nilai absolut delta yang sama.
- **Seller (writer)** – atau penjual (penulis) adalah pihak yang menjual opsi, menerima premi, dan wajib memenuhi jika dan ketika pemegang melaksanakan hak opsi tersebut.
- **Straddle** - kombinasi pembelian dari keduanya *call* dan *put* atau penjualan dari keduanya *call* dan *put* dengan karakteristik yang identik: yaitu *style*, tanggal jatuh tempo, jumlah notional yang sama, dan kurs pelaksanaan yang sama.
- **Strangle** - kombinasi pembelian dari keduanya *call* dan *put* atau penjualan dari keduanya *call* dan *put* dengan *strike price* yang berbeda tetapi dengan karakteristik lain yang identik seperti *style*, tanggal jatuh tempo, dan jumlah notional.
- **Strike price, Exercise price** - kurs kontrak yang akan berlaku apabila opsi dilaksanakan.

- **Synthetic forward** - kombinasi *long (short) opsi call* dan *short (long) opsi put* dengan nilai notional yang sama, tanggal jatuh tempo yang sama, *style* yang sama, dan *strike price* yang sama dengan kurs *forward*.
- **Time value** - porsi dari nilai *option* yang sama dengan premi *option* saat ini dikurangi nilai intrinsik.
- **Volatility** – adalah kuantifikasi standar deviasi dari kurs pasar *option Over the Counter*. Volatilitas dikuotasi pada tingkat-tingkat yang memperhitungkan ekspektasi *dealer* mengenai pergerakan pasar masa depan.

D) TERMINOLOGI YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK DERIVATIF SUKU BUNGA (INTEREST RATE DERIVATIVE):

- **Forward rate agreement (FRA)** - kontrak OTC, biasanya antara dua lembaga keuangan untuk menyelesaikan perbedaan bunga untuk jumlah notional dalam mata uang tertentu antara suku bunga kontrak dan suku bunga penyelesaian akhir untuk jangka waktu tetap yang dimulai pada masa depan.
Dalam istilah pasar uang, FRA pada dasarnya adalah transaksi deposito/pinjaman (penempatan) *forward* suku bunga tetap/*forward* tanpa-pengiriman (*Non Delivery Forward*), dan kas yang diselesaikan dengan proses perhitungan suku bunga acuan pasar yang disepakati pada waktu dimulainya *forward*/periode *forward*.
- **FRA buyer** – atau pembeli FRA adalah *counterparty* FRA yang akan diberi kompensasi oleh penjual jika suku bunga penyelesaian akhir melebihi suku bunga kontrak atau yang akan membayar penjual perbedaan yang timbul jika suku bunga penyelesaian akhir kurang dari suku bunga kontrak.
- **FRA seller** – atau penjual FRA adalah *counterparty* FRA yang akan diberi kompensasi oleh pembeli jika suku bunga penyelesaian akhir kurang dari suku bunga kontrak atau yang akan membayar pembeli perbedaan yang timbul jika suku bunga penyelesaian akhir melebihi suku bunga kontrak.
- **Interest rate swap (IRS)** – IRS adalah kontrak antara dua peserta atau *counterparty* dimana pembayaran bunga dilakukan berdasarkan jumlah *Principal* notional, dimana jumlah itu sendiri tidak pernah dibayar atau diterima. Pembayaran suku bunga tetap (*fixed rate payer*) pada swap (sering disebut *fixed rate coupon*/kupon suku bunga tetap) dilakukan oleh pembayar suku bunga tetap kepada pembayar suku bunga mengambang (*floating rate payer*). Demikian pula, pembayaran suku bunga mengambang pada swap dilakukan oleh pembayar suku bunga mengambang (atau *variable-rate payer*/pembayar suku bunga variabel) kepada pembayar suku bunga tetap. Keduanya bunga tetap dan mengambang dihitung dari tanggal efektif swap. Tanggal perdagangan adalah tanggal dimana kedua *counterparty* berkomitmen untuk melakukan swap.

Pada pasar *Interest Rate Swap* yang masih baru menggunakan konvensi yang sama ketika menetapkan pertukaran bunga antara para *counterparties*. *Deal Interest Rate Swap 'Plain vanilla' fixed vs floating* dikuotasi dan disetujui dengan menggunakan suku bunga tetap sebagai variabel utama negosiasi perdagangan. Namun demikian dengan

sifat multi-dimensi dan fleksibel dari produk, berarti bahwa terdapat sejumlah permutasi yang berbeda dalam hal frekuensi pembayaran suku bunga tetap dan mengambang, perhitungan jumlah hari, dan referensi suku bunga yang mungkin diterapkan bagi setiap perdagangan swap. Untuk sebagian besar mata uang, struktur standar telah timbul berdasarkan mana mayoritas perdagangan dilaksanakan. Konvensi pasar IRS secara efektif menggunakan *redundancy to 'default' to the 'norm'* yang berarti bahwa pada saat kuotasi/pelaksanaan, tidak perlu menetapkan struktur yang pasti dari setiap transaksi yang akan dilakukan.

Kecuali ditentukan lain, dimana norma dipahami, **pembayar Euro lima tahun pada 4.12** akan, selama lima tahun dari *deal*, membayar suku bunga tetap per tahun sebesar 4,12% dengan hitungan 30/360 hari dan terhadap hal itu menerima suku bunga mengambang enam bulan Euribor dengan perhitungan hari yang sebenarnya/360, di-*reset* setiap enam bulan dan membayar dibelakang (*in arrears*). Dimana keragu-raguan mungkin timbul, seperti di pasar *cross-currency* basis swap, istilah-istilah yang pasti dari perdagangan harus ditentukan diawal, untuk menghindari kesalahpahaman antara para *counterparty* atau *Broker*.

- **Currency swap** – adalah kontrak yang serupa dengan paralel atau pinjaman *back-to-back*. Dalam swap mata uang, para *counterparty* tidak meminjamkan uang satu sama lain, tetapi saling menjualnya dengan perjanjian secara bersamaan dan membalikkan pertukaran mata uang pada tanggal yang ditetapkan dimasa datang dengan kurs yang sama. Suku bunga untuk kedua mata uang tidak tercermin dalam kedua pertukaran tapi akan dibayar secara terpisah.
- **Fixed-rate payer atau pembayar suku bunga tetap:**
 - Membayar *fixed* pada swap
 - Menerima *floating* pada swap (umumnya).
 - Telah memperhitungkan sensitivitas suku bunga untuk kewajiban dengan suku bunga tetap dan aset dengan suku bunga mengambang jangka panjang.
- **Floating-rate payer atau pembayar suku bunga mengambang:**
 - *Pays floating* pada swap.
 - *Receiving fixed* pada swap (umumnya).
 - Telah memperhitungkan sensitivitas suku bunga untuk aset dengan suku bunga bunga tetap dan kewajiban dengan suku bunga mengambang jangka panjang.
- **Interest rate option** – pasar opsi suku bunga untuk *caps, collars, floors*, dan *swaptions* mengandung jumlah kemungkinan permutasi yang besar dari opsi, *style*, periode, struktur, dan *strike price*, serta berbagai produk suku bunga yang mendasari atas mana *option* dapat ditulis. Meskipun demikian, seperti di pasar swap suku bunga, mayoritas usaha terkonsentrasi kedalam struktur standar, yang telah menjadi norma pasar dan tidak memerlukan persyaratan pendahuluan diluar parameter dasar. Oleh karena itu, penulisan *USD 3-year European style 6.00 payers option on a 5-year annual money market (actual/360) swap against 3-month Libor at a premium of 0.95%* dari notional *Principal*, dengan *net cash settlement structure*, justru akan dinyatakan dipasar sebagai: *'a seller of three years five years, six percent payers at ninety five'*.

Jika opsi tersebut adalah *American style, underlying swap against 6-month Libor* atau *option* yang akan di-*exercise* menjadi swap, sebagai lawan atas jumlah setara kas yang dinilai sekarang, semua akan memerlukan persyaratan yang telah ditentukan. Karena struktur standar yang berbeda dari mata uang ke mata uang, sebagian besar daripada mereka tidak tertulis dan kadang-kadang akan berubah karena pasar berkembang dan *mature*, dianjurkan praktek dalam hal-hal yang berpotensi meragukan agar menetapkan istilah-istilah yang tepat pada saat kuotasi atau negosiasi.

Akhirnya, dalam semua percakapan *dealing*, sangat disarankan dimana terdapat keraguan, yang terbaik adalah lebih berhati-hati dan mengklarifikasi apa yang sebenarnya diminta daripada mengambil risiko menggunakan istilah yang bisa disalahartikan.

- Beberapa *market language and terminology* dijelaskan di halaman berikut dari Model Kode Etik ini untuk memperjelas situasi tertentu yang timbul dalam penyampaian kuotasi dan pelaksanaan *deal* di OTC dan untuk memberikan panduan yang berguna bagi para peserta pasar. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah daftar lengkap dari setiap istilah dan instrumen, tetapi hanya sebagai ilustrasi penafsiran pasar umum mengenai istilah dan produk yang terkandung.
- **Interest rate cap** – adalah perjanjian antara penjual (atau penyedia) *cap* dan peminjam dimana penjual membayar kepada pembeli (sebagai imbalan pembayaran *upfront fee* atau premium pada *valuta spot*) suatu jumlah yang sama dengan sejauh suku bunga pasar yang ditentukan sebelumnya melebihi suku bunga *cap* yang disepakati selama periode waktu yang juga disepakati. Hal ini melindungi peminjam terhadap kenaikan suku bunga tanpa harus berkomitmen terhadap suku bunga tetap.
- **Interest rate collar** – adalah strategi lindung nilai terhadap pergerakan suku bunga yang merugikan, dimana biaya strategi berkurang dengan menjual beberapa manfaat dari pergerakan suku bunga yang menguntungkan. Hal ini dilakukan melalui kombinasi *interest rate cap* pada satu suku bunga batas atas dan posisi berlawanan di *interest rate floor* pada suku bunga batas bawah. Biasanya pembeli dari *interest rate collar* merupakan peminjam yang menginginkan pembatasan biaya pinjaman atas kewajiban suku bunga mengambang. Hal ini memerlukan pembelian *interest rate cap* dengan premi pada *reference rate* yang lebih tinggi dan menjual *interest rate floor* dengan *reference rate* yang lebih rendah, sehingga menerima premi. Premi yang diterima dari penjualan *interest rate floor* memberikan lindung nilai terhadap kenaikan suku bunga lebih terjangkau. Sebaliknya, penjual *interest rate collar* bisa merupakan investor yang melakukan lindung nilai investasi suku bunga mengambang terhadap penurunan suku bunga. Hal ini dilakukan dengan membeli *interest rate floor* dan mengurangi biaya lindung nilai dengan menjual *interest rate cap*.
- **Interest rate floor** – adalah perjanjian antara penjual (atau penyedia) *floor* dan investor dimana penjual membayar kepada pembeli (sebagai imbalan pembayaran *upfront fee* atau premium yang dibayarkan pada *valuta spot*) jumlah yang sama dengan sejauh mana suku bunga pasar yang ditentukan sebelumnya turun dibawah suku bunga '*floor*' yang disepakati selama periode waktu yang juga disepakati. Hal ini melindungi investor terhadap penurunan suku bunga tanpa berkomitmen terhadap suku bunga tetap.

- **Swaption** - adalah opsi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk melakukan perdagangan *underlying interest rate swap*, atau dalam beberapa kasus melakukan *cash settlement* jumlah tertentu sehubungan dengan perdagangan swap suku bunga yang mendasari, pada atau dengan mengacu pada *settlement rate* yang telah ditentukan.
- **Zero-cost collar/Zero-cost option/Zero-cost Premium** (juga digunakan dalam FX *option/call* dan *put*) - A *zero cost collar* adalah salah satu derivatif keuangan dimana premi yang dibayarkan untuk pembelian *interest rate cap* atau *floor* sama dengan premi yang diterima dari penjualan posisi yang berlawanan.

E) TERMINOLOGI LAINNYA:

- **Base currency** – di pasar valas, mata uang dasar adalah mata uang pertama dalam *currency pair*. Mata uang kedua bernama mata uang kuotasi, mata uang *counter*, atau *term currency*. Secara umum, kurs dikuotasi per unit mata uang dasar. Perhatikan bahwa konvensi pasar Valas adalah kebalikan dari konvensi matematika.
- **Cash settlement** – adalah sarana dimana instrumen keuangan *non-deliverable* (biasanya derivatif seperti FRA) diselesaikan dengan mengacu pada kurs penyelesaian pasar yang telah ditentukan sebelumnya seperti *BBA Libor* dan *Euribor*.
- **Euribor** - suku bunga acuan khususnya untuk Euro yang dihitung setiap hari oleh panel lebih dari 35 bank yang mayoritas berasal dari negara-negara Uni Eropa. Panel ini dapat berubah karena anggota-anggota baru juga sedang dipertimbangkan.
- **FX Aggregation** - layanan yang ditawarkan oleh *aggregation platform* yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan aliran likuiditas dari tempat-tempat perdagangan dan penyedia likuiditas lainnya untuk menyediakan *single best price* dan mengeksekusi pada kurs tersebut kepada nasabah mereka, sehingga membatasi kebutuhan untuk melakukan *deal* melalui beberapa layar (*screen*) dan/atau koneksi yang akhirnya mencapai efisiensi.
- **Last look** - praktek pada perdagangan elektronik dimana penyedia likuiditas nasabah memiliki kesempatan untuk menolak perdagangan yang mereka kuotasikan, dalam interval waktu tertentu yang terbatas.
- **Libid** - *London interbank bid rate*. Tidak seperti Libor, ini bukan suku bunga referensi atau penyelesaian yang diterbitkan secara resmi, tetapi referensi non-spesifik atas indikasi suku bunga yang diinginkan antar 'prime' bank dipasar London pada satu waktu.
- **Libor** - *London interbank offered rate*, dihitung setiap hari dari suku bunga antara 6 & 18 bank-bank London, banyak digunakan sebagai suku bunga acuan untuk perjanjian pinjaman dan akhir-akhir ini sebagai suku bunga acuan yang diselesaikan dengan uang tunai dari instrumen keuangan *non deliverables* dalam mata uang utama. (Catatan: untuk beberapa mata uang yang kurang digunakan, sebuah panel yang lebih kecil digunakan). NB: Perhitungan dan metodologi dibelakang LIBOR sedang dikaji ulang karena fokus baru dalam pengawasan peraturan.
- **MiFID** - *Markets in Financial Instruments Directive 2004/39EC* adalah *European Union legislation* yang bertujuan mengintegrasikan pasar keuangan Uni Eropa serta meningkatkan persaingan dan pelayanan konsumen di lingkungan jasa keuangan. Revisi mendalam dan luas saat ini sedang berlangsung dan 'MiFID II', yang menjadi bagian dari

pengarahan dan Peraturan, mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2014. Sementara *Regulatory Technical Standards* yang akan memungkinkan hukum ini menjadi sepenuhnya berlaku masih sedang disiapkan, *Model Kode Etik* ini mencerminkan bahwa beberapa prinsip yang diuraikan dan diantisipasi dalam teks Tingkat 1, sampai batas tertentu merupakan penerapan final dari *MiFIR/MiFID II*.

- **Modified Following Business Day Convention** - Jika tanggal jatuh tempo repo adalah pada tanggal yang bukan hari kerja, tanggal jatuh tempo resmi jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali hari itu berada pada bulan kalender berikutnya, dimana tanggal jatuh tempo akan menjadi satu hari sebelumnya yang merupakan hari kerja; karenanya, repo dilaksanakan dengan dasar *end-to-end*.
- **Name switching/substitution** - *Broker* berusaha memberikan nama ketiga diantara dua nama *counterparty* asli agar transaksi terjadi.
- **Non deliverable forwards (NDFs)** - kontrak pertukaran *Forward* dimana para *counterparty* telah sepakat sebelumnya untuk tidak mengirimkan *Principal*, dan sebaliknya dengan penyelesaian tunai pada saat jatuh tempo dengan mengacu kepada kurs spot yang berlaku seperti dikuotasi oleh sumber yang telah ditentukan sebelumnya.
- **Reconciliation** – atau rekonsiliasi adalah proses akuntansi yang digunakan untuk membandingkan laporan yang diterima dari bank-bank koresponden (*Nostro*) dengan akun-akun terkait di *general ledger* lembaga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua penerimaan yang masuk ke dan pembayaran yang keluar dari rekening bank sesuai dengan catatan lembaga.
- **Repos** - repo (*repurchase agreement*) adalah perjanjian antara dua pihak dimana satu pihak menjual kepada yang lain suatu efek, pada harga tertentu, dengan penukaran uang tunai, dengan komitmen untuk membeli kembali efek tersebut dengan harga yang sama dengan membayar uang tunai ditambah bunga yang disepakati pada tanggal dikemudian hari yang telah ditentukan.

BAGIAN IV: MIDDLE OFFICE

- **Back valuation** - pemunduran tanggal transaksi pada rekening bank koresponden untuk menyesuaikan tanggal valuta atas penyelesaian yang gagal dilakukan pada tanggal yang telah disepakati untuk mengurangi kerugian.
- **Compensation claim** - tuntutan kompensasi bunga dari *counterparty* sebagai konsekuensi dari penyelesaian yang tertunda. Tuntutan harus dibayar penuh atau, jika mungkin, dilakukan pengaturan untuk memundurkan transaksi *counterparty* di bank-bank koresponden mereka.
- **Discrepancies** – merupakan ketidaksesuaian yang biasa terdeteksi selama proses rekonsiliasi harian dan harus diselidiki dan diselesaikan secara tepat waktu.
- **Use of Funds** - bunga yang diperoleh oleh suatu lembaga sebagai hasil dari investasi sejumlah dana di pasar, biasanya karena kegagalan penyelesaian oleh *counterparty*.

BAGIAN V: BACK OFFICE

- **Automated (online) netting** - perangkat lunak untuk melakukan perhitungan otomatis pembayaran saling-hapus (*netted payments*).
- **Basis risk** - risiko yang terjadi ketika perdagangan lindung nilai tidak sempurna menghilangkan risiko yang mendasari. Apabila harga aset yang mendasari bergerak kesatu arah dan harga transaksi lindung nilai bergerak diluar aspekasi terhadap perdagangan yang mendasari, maka timbul risiko yang tidak terlindungi tersebut disebut *basis risk*. Pada *back office*, *basis risk* juga dapat terjadi ketika pihak yang bertransaksi menafsirkan perdagangan yang telah terjadi secara berbeda. Contohnya, pada transaksi dengan perdagangan *exotic options*, dapat terjadi *dealer* memberitahu *Prime Broker* bahwa transaksi telah dilanggar dan transaksi batal meskipun nasabah menyatakan bahwa transaksi dengan *Prime Broker* tetap berlaku.
- **Buy side** - istilah sisi beli '*Buy Side*' mengacu pada lembaga-lembaga investasi seperti Reksa Dana, *Hedge Fund*, Manajer Investasi, Perusahaan Asuransi, Korporasi, dan Pemerintah yang membeli atau berinvestasi pada efek dan instrumen keuangan dengan maksud meningkatkan aset mereka.
- **Capacity** - berkaitan dengan menjawab pertanyaan 'berapa banyak' - kapasitas sistem atau proses bisnis dianggap menjadi ukuran kuantitas kerja secara total yang dapat diolah dan disimpan oleh sumber - daya yang tersedia selama periode waktu tertentu.
- **Central Counterparty (CCP)** - kliring yang merujuk kepada pengelolaan risiko, pemantauan transaksi, saling-hapus/*Netting* transaksi setelah adanya *matching* antara pembelian dan penjualan, sebelum pemenuhan kewajiban hukum masing-masing pihak yang bertransaksi. Hal ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai CCP, dimana CCP menjadi *counterparty* dari pembeli dan penjual sebenarnya, atau sebagai fasilitator, dimana pembeli dan penjual yang sebenarnya tetap menjadi *counterparty* satu sama lain secara hukum.
- **CLS** - *Continuous Linked Settlement* adalah standar global untuk penyelesaian transaksi Valas. Semua bank-bank besar dunia ikut serta dalam CLS. Penyelesaian CLS memitigasi risiko yang terkait dengan penyelesaian transaksi valas lintas zona waktu, melalui pengelolaan secara simultan dan pertukaran yang efisien dari *netting* mata uang diantara para *counterparty*. Kelompok perusahaan CLS adalah sebuah konsorsium milik industri yang didirikan untuk memberikan layanan Penyelesaian CLS kepada pasar. Perusahaan induk utama, CLS Group Holdings AG, dimiliki oleh pemegang saham dan direksi CLS yang merupakan wakil-wakil dari lembaga-lembaga pemegang saham. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1997 dan sistem penyelesaian telah beroperasi sejak tahun 2002.
- **Confirmation** – atau konfirmasi adalah informasi yang dipertukarkan dan disepakati antara para *counterparty* pada saat pemesanan, yang menjelaskan rincian keuangan dari transaksi. Konfirmasi dapat sebagai tambahan yang memuat ketentuan hukum dan instruksi penyelesaian. Proses konfirmasi sangat penting dalam memastikan bahwa risiko operasional diminimalkan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan penyelesaian dilaksanakan secara efisien.

- **In/out swap** - adalah perangkat manajemen likuiditas tambahan yang membantu lembaga- keuangan untuk mengelola likuiditas sehari-hari secara efektif. *In/out swap* dirancang untuk mengurangi kewajiban- pembayaran kepada CLS dan untuk memitigasi tekanan likuiditas. *In/out swap* adalah *intraday swap* yang terdiri dari dua transaksi Valas dalam jumlah yang sama tetapi berlawanan yang disepakati sebagai *intraday swap*. Salah satu 'leg' diselesaikan dalam CLS untuk mengurangi *net position* masing-masing anggota penyelesaian dalam dua mata uang terkait. 'Leg' lainnya diselesaikan diluar CLS.
- **Master agreement** – atau perjanjian induk (atau *master contract*) adalah kontrak yang dibuat antara dua belah pihak, dimana para pihak setuju dengan ketentuan yang akan mengatur transaksi atau perjanjian yang akan dilakukan. Sebuah perjanjian induk memungkinkan para pihak untuk menegosiasikan transaksi atau perjanjian yang akan dilakukan dengan cepat, karena berpedoman kepada ketentuan perjanjian induk, dimana hal-hal yang sama tidak perlu dinegosiasikan kembali untuk setiap perdagangan berikutnya.
- **Netting agreement** – adalah dokumentasi untuk mendukung penyelesaian dengan para *counterparty* berdasarkan pembayaran saling-hapus (*net payment basis*). Lembaga pasar keuangan harus bertujuan untuk mengurangi risiko penyelesaian dan kredit terkait atas transaksi mata uang dengan membuat perjanjian saling-hapus/*netting* transaksi dan pembayaran mata uang yang layak secara hukum dengan *counterparty*.
- **Payment cut-off** – batas waktu pembayaran (*the payment cut-off time*) adalah waktu terakhir yang diberikan oleh bank koresponden kepada lembaga untuk menerima pembayaran komersial untuk penyelesaian perdagangan mata uang tertentu pada tanggal valuta tertentu.
- **Performance** – kinerja yang terutama berkaitan dengan proses dalam sistem dan dianggap menjadi ukuran untuk berapa lama kegiatan khusus diselesaikan atau berapa banyak tindakan berulang dapat terjadi dalam jangka waktu tertentu (misalnya transaksi per jam).
- **Standard settlement instruction (SSI)** – Perjanjian antara dua lembaga keuangan yang menguraikan rincian bank agen penerima untuk penyelesaian perdagangan bagi mata uang tertentu. Perjanjian tersebut memungkinkan terlaksananya proses yang lebih efisien dan terkendali dalam menyelesaikan perdagangan. Penggunaan SSI juga dapat menurunkan kemungkinan penipuan.
- **Third Party Beneficiary** – Merupakan penerima pembayaran berbeda dengan *counterparty* dari perdagangan terkait.

BAGIAN VI: PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN KEAMANAN UMUM

- **Alternative trading system (ATS)** – sistem perdagangan alternatif (SPA) adalah suatu sistem perdagangan yang tidak diperlakukan sebagai bursa tetapi sebagai sarana untuk mempertemukan *order* pembelian dan *order* penjualan nasabah.

- **Broken trade** - terjadi ketika terdapat jeda pada sistem dimana satu atau kedua belah pihak yang melakukan tidak mendapatkan kejelasan apakah *deal* telah dilakukan.
- **Flash trading** – suatu bentuk transaksi Frekuensi Tinggi, yang melibatkan penempatan *orders* dengan masa kuotasi yang sangat singkat di pasar, sering tanpa tujuan untuk melakukan transaksi. Penggunaan taktik ini untuk mempengaruhi harga tanpa tujuan untuk melakukan transaksi sangat tidak didukung.
- **High frequency trading** – atau perdagangan frekuensi tinggi adalah model menjalankan strategi jangka pendek otomatis yang menghasilkan order berulang dan cepat. Ukuran rata-rata *deal* cenderung kecil.
- **Integration** – atau integrasi adalah pemberian penjelasan yang tampaknya absah atas hasil terlarang.
- **Layering** - memisahkan hasil kegiatan kriminal dari asalnya melalui lapisan transaksi keuangan yang kompleks (*layer of complex financial transactions*).
- **Liquidity aggregators** – atau agregator likuiditas, dalam bentuk yang paling sederhana menyajikan kepada pengguna akhir gabungan (keseluruhan) perkiraan harga-harga Valas dari beberapa tempat. Menempatkan dan mengeksekusi transaksi yang kemudian dikelola oleh agregator sesuai dengan proses perhitungan yang sudah dirancang (*customized algorithms*).
- **Minimum quote life** - periode waktu minimum *orders* dapat tetap berada dalam *Matching System* sebelum dapat dibatalkan.
- **Mis-hit** – atau salah memasukkan order terjadi apabila *trader* membuat kesalahan dalam eksekusi *orders* pada *electronic platform* (misalnya dalam jumlah, sisi, harga, dll)
- **Placement** – atau penempatan adalah tindakan menempatkan hasil perbuatan ilegal kedalam sistem keuangan, sering dalam bentuk *cash*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I – PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO UMUM TRANSAKSI UNTUK BISNIS (DEALING BUSINESS)

Dealer profesional tidak hanya harus memahami dan mengelola risiko pasar yang berkaitan dengan posisi transaksi, tetapi juga harus memperhitungkan risiko kredit, hukum, likuiditas, peraturan (*regulatory*), reputasi, dan operasional yang berkaitan dengan bisnis. *Dealer* harus memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip pengelolaan risiko, dimana penerapan prinsip tersebut harus didorong di lembaga yang belum menggunakannya. Kepatuhan terhadap prinsip dasar ini akan mempromosikan pasar keuangan lebih jauh, dan menguntungkan para anggota lembaga keuangan serta nasabah mereka.

Prinsip-prinsip berikut, yang memiliki banyak kesamaan dengan prinsip yang dikembangkan oleh banyak lembaga keuangan, harus diperhatikan oleh semua peserta pasar OTC .

1. Promosikan standar perilaku dan etika tertinggi

- Kehormatan, kejujuran, dan integritas harus menjadi prinsip yang mendasari praktek transaksi.
- Para peserta sebaiknya menerapkan dan menegakkan keduanya, baik *Model Kode Etik* ini dan ketentuan serta prosedur dari lembaga mereka sendiri untuk bertransaksi.
- Standar-standar etika tertinggi harus dijaga setiap saat.

2. Pastikan keterlibatan dan pengawasan Manajemen Senior

- Manajemen Senior harus menetapkan, menegakkan, dan secara teratur meninjau kerangka kerja pengelolaan risiko yang menentukan wewenang, batasan, dan kebijakan dengan jelas.
- Prosedur pengelolaan risiko harus sepenuhnya disetujui oleh Direksi, atau komite yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, atau petugas pengelolaan yang berwenang.
- *Senior Management* (Manajemen senior) harus bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan risiko.

3. Pastikan struktur organisasi memiliki pengelolaan dan pengendalian risiko yang independen

- Sebuah sistem yang terpisah untuk pemantauan independen akan memastikan kepatuhan kepada kerangka kerja pengelolaan risiko.
- Harus terdapat pemisahan penuh antara tugas *front office*, *middle office*, dan *back office*. (Lihat Bab Dua (12) Pemisahan Tugas-tugas).
- Independen internal audit secara berkala atas fungsi transaksi dan pengelolaan risiko harus dilakukan untuk memastikan identifikasi awal dari kelemahan pengendalian internal.

- Melakukan komunikasi terbuka dan efektif antara semua tingkatan petugas dan lintas fungsi.
4. **Pastikan keterlibatan pengelolaan profesional yang seksama dalam semua proses administrasi**
 - Kebijakan yang ditetapkan dipastikan memiliki prinsip profesionalisme standar tertinggi yang tertanam dalam semua proses.
 - Prioritas untuk mengurangi siklus penginputan *deal*, kesalahan, dan penundaan *deal* harus diberlakukan.
 - Sebaiknya dilakukan peninjauan berkala atas proses internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan, gangguan komunikasi, dan kegagalan.
 - Penyia-nyiaan waktu dan inefisiensi sumber daya harus diminimumkan sementara lingkungan kerja harus ditingkatkan.
 5. **Sediakan sistem dan dukungan operasional (*operational support*) yang tepat**
 - Sebaiknya terdapat sistem yang sesuai untuk dokumentasi, pemrosesan, dan pelaporan yang tepat waktu.
 - Kebijakan teknologi untuk merencanakan dukungan sistem yang memadai secara sistematis harus ditetapkan.
 - Tempat/*site* untuk kontingensi yang sudah teruji dan siap sebagai *back up* sebaiknya tersedia
 - Sebaiknya terdapat kesadaran dan tanggung jawab berkelanjutan untuk mengidentifikasi inkonsistensi dan kelemahan.
 6. **Pastikan adanya pengukuran risiko yang akurat dan tepat waktu**
 - *Trading position* harus di-*mark-to-market* setiap hari oleh fungsi yang independen dari perdagangan.
 - Frekuensi atas valuasi posisi harus ditingkatkan sesuai justifikasi oleh *market volatility*, volume, dan profil risiko lembaga sendiri.
 - Valuasi sedapat mungkin harus diverifikasi oleh sumber independen.
 - Sebaiknya terdapat proses yang kuat untuk mengevaluasi transaksi diluar pasar.
 - Metodologi pengukuran risiko yang digunakan harus didasarkan pada praktek statistik yang berlaku umum dan tingkat keyakinan yang dapat diterima.
 - Model-model pasar harus divalidasi sebelum pelaksanaan.
 7. **Kendalikan eksposur risiko pasar dengan menilai kemungkinan eksposur maksimum dalam berbagai keadaan pasar**
 - Dampak potensial terhadap likuiditas dan posisi modal suatu lembaga harus dinilai secara hati-hati, terutama pada saat keadaan yang sulit.
 - Posisi risiko harus secara teratur dievaluasi berdasarkan berbagai skenario stres.
 - Tindakan pengukiran volatilitas harus diperbaharui terus-menerus.
 - Pengukuran risiko yang paling akurat harus digunakan.

8. Selalu mengakui pentingnya likuiditas pasar dan arus kas

- Pentingnya kondisi likuiditas pasar harus dipertimbangkan sebelum melakukan transaksi.
- Kemungkinan biaya posisi normal, terutama dipasar-pasar yang tidak likuid harus dinilai.
- Kebijakan dan proses untuk mengelola posisi likuiditas dan arus kas harus dilaksanakan.
- Sebuah rencana kontingensi likuiditas untuk diterapkan dalam situasi krisis harus berfungsi untuk keduanya di dan diluar instrumen neraca.

9. Mempertimbangkan dampak diversifikasi dan perbandingan risiko dengan imbal hasil

- Imbal hasil harus selalu diukur terhadap risiko pasar dan lainnya dan terhadap modal tertimbang menurut risiko dimana ukuran yang sesuai atas peraturan modal ikut diperhitungkan.
- Sebaiknya selalu terdapat diversifikasi rasional perdagangan dan kegiatan nasabah untuk mengurangi konsentrasi risiko.

10. Hanya menerima *Customer relationship standard* yang tertinggi dan paling ketat

- “*The highest standard of conduct*” dengan para nasabah harus dipromosikan.
- Para *Principal* harus memastikan bahwa para nasabah memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi.
- Tidak ada lembaga keuangan atau *broker* yang secara sadar melakukan kegiatan usaha dengan para nasabah yang terlibat dalam kegiatan usaha yang diketahui merupakan tindakan melanggar hukum atau tidak konsisten dengan standar perilaku atau sosial yang berlaku umum di masyarakat. Lihat juga (76) Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris.

11. Nasabah harus memahami transaksi

- Semua lembaga keuangan harus memastikan bahwa para nasabah memiliki informasi dan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan dan syarat dari semua transaksi.
- Apabila diminta, informasi imbal hasil dan risiko harus disediakan dan dijelaskan kepada para nasabah dengan jelas.
- Setiap biaya yang terkait dengan transaksi harus dijelaskan kepada nasabah dengan jelas termasuk rincian terkait dari unsur biaya.
- Manajemen senior para nasabah juga harus diberitahu mengenai transaksi yang tidak biasa atau rumit.

12. Pastikan Pengelolaan Risiko didasarkan kepada hukum dan dokumentasi yang baik

- Dokumentasi yang baik untuk semua transaksi dan *counterparty* harus berlaku.
- Sebelum melakukan transaksi, lembaga keuangan harus memastikan bahwa para nasabah dan *counterparty* memiliki kewenangan hukum dan peraturan untuk bertransaksi.
- Ketentuan kontrak harus legal dan dapat dilaksanakan secara hukum.
- Konfirmasi dari semua transaksi harus dikirim tepat waktu dan dilacak untuk kepatuhan.

13. Pastikan sumber daya manusia dan keahlian yang memadai mendukung perdagangan dan pengambilan risiko

- Hanya petugas yang terlatih dengan baik dan memenuhi syarat ditempatkan di posisi *treasury*.

- Kebijakan pelatihan posisi profesional dan perencanaan karir harus diterapkan.
- Semua petugas harus memahami kebijakan, batasan, dan ketentuan kepatuhan.

14. Gunakan penilaian dan akal sehat

- Harus terdapat preferensi untuk kepercayaan pada pengalaman dan keahlian.
- Harus terdapat ketaatan penuh kepada semangat serta isi *Model Kode Etik* ini.

IFEMC

LAMPIRAN II – KETENTUAN-KETENTUAN APK UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA INSTRUMEN KEUANGAN DILUAR BURSA

Daftar Isi

- 1) Layanan mediasi ahli
- 2) Permohonan
- 3) Jawaban
- 4) Tambahan
- 5) Pengakuan dan penolakan
- 6) Prosedur Komite Profesionalisme (KOMITE PROFESIONALISME)
- 7) Keputusan
- 8) Penyimpanan dan publikasi keputusan
- 9) Biaya layanan
- 10) Umum
- 11) Perubahan ketentuan
- 12) Pernyataan tidak bertanggung jawab
- 13) Formulir Surat Permohonan

1. Layanan Mediasi Ahli

- 1.1. Peraturan ini menyangkut "Layanan Mediasi Ahli" yang disediakan oleh *Association Cambiste Internationale* ('ACI') sehubungan dengan sengketa:
 - 1.1.1. terkait dengan instrumen keuangan diluar bursa seperti yang dirinci pada Lampiran IV.
 - 1.1.2. antara para peserta pasar (keduanya perorangan dan badan hukum) yang meliputi, sengketa antara anggota dan anggota lain dari ACI, anggota dari ACI dan bukan anggota, atau bukan anggota dan bukan anggota lain.
 - 1.1.3. terkait dengan praktek pasar atau perilaku seperti yang diuraikan dalam *Model Kode Etik* ini, tetapi tidak termasuk sengketa hukum.
 - 1.1.4. terkait dengan perdagangan dalam negeri atau lintas batas.
- 1.2. Tujuan dari peraturan adalah untuk memberikan keputusan ahli yang independen, tidak memihak, dan cepat tentang bagaimana sengketa harus diselesaikan.
- 1.3. Komite Profesionalisme (KOMITE PROFESIONALISME) dari ACI menyediakan Layanan Mediasi Ahli.
- 1.4. Apabila sengketa diserahkan kepada ACI sesuai dengan peraturan ini, ACI akan mengajukan sengketa kepada Komite Profesionalisme. Komite Profesionalisme

harus membuat keputusan, yang akan diberikan oleh ACI sebagai keputusan sesuai dengan peraturan ini. Keputusan ini tidak dimaksudkan untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dari putusan suatu arbitrase tetapi mengacu pada apa yang dianggap sebagai praktek pasar yang baik.

- 1.5. Kecuali jika disetujui, keputusan tidak bersifat mengikat para pihak. Dalam prosedur-prosedur ini komunikasi dengan ACI dilakukan secara eksklusif dan tertulis yaitu dengan komunikasi yang diterima dalam bentuk yang memberikan catatan yang bisa diverifikasi secara lengkap, melalui teletransmisi, atau cara yang cepat lainnya.
- 1.6. ACI mungkin dengan kebijakannya membolehkan komunikasi melalui media lain, asalkan lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak bertentangan dengan *Model Kode Etik* atau peraturan ini.

2. Permohonan

- 2.1. Inisiator mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan dengan menyerahkan 'Permohonan' kepada ACI. Inisiator mungkin merupakan salah satu pihak yang bersengketa mengajukan secara perorangan atau lebih atau semua pihak yang bersengketa mengajukan secara bersama Permohonan tunggal. Permohonan, termasuk semua dokumen yang terlampir didalamnya, dikirimkan kepada ACI di Paris, Perancis, dan satu berkas salinan lengkap kepada *Managing Director* ACI.
- 2.2. Permohonan harus ringkas namun memuat semua informasi yang diperlukan yang disajikan dengan jelas, khususnya hal-hal berikut:
 - 2.2.1. nama dan alamat lengkap dari inisiator, dan dengan jelas menguraikan fungsi-fungsi inisiator sehubungan dengan transaksi tersebut; dan
 - 2.2.2. nama dan alamat lengkap dari pihak lain yang bersengketa ('Termohon'), dan dengan jelas menguraikan fungsi-fungsi Termohon tersebut sehubungan dengan transaksi, dimana Permohonan tidak disampaikan secara bersama-sama oleh semua pihak yang bersengketa; dan
 - 2.2.3. pernyataan inisiator yang dengan resmi meminta keputusan sesuai dengan peraturan ini; dan
 - 2.2.4. ringkasan sengketa dan tuntutan inisiator, dan dengan jelas mengidentifikasi semua masalah yang mengenai transaksi yang akan diputuskan; dan
 - 2.2.5. salinan dokumen-dokumen transaksi dalam sengketa, semua perubahannya, dan semua dokumen yang dianggap perlu untuk menyimpulkan transaksi terkait; dan pernyataan inisiator bahwa salinan Permohonan tersebut, termasuk

semua dokumen yang dilampirkan didalamnya telah dikirim ke masing-masing Termohon yang disebutkan dalam Permohonan.

3. Jawaban

- 3.1. Termohon dapat menyampaikan jawaban terhadap Permohonan inisiator ini. Termohon mungkin salah satu atau lebih dari pihak yang bersengketa yang disebutkan dalam Permohonan sebagai Termohon, mengirimkan jawaban masing-masing atau mengirimkan satu jawaban bersama-sama. Jawaban harus diterima oleh ACI paling lambat dalam waktu yang ditentukan dalam Pengakuan ACI tentang Permohonan (lihat Pasal 5 dibawah). Jawaban, termasuk semua dokumen yang terlampir didalamnya, dikirim ke ACI di Paris, Perancis dan satu berkas salinan lengkap ke *Managing Director* ACI.
- 3.2. Jawaban harus ringkas dan berisi semua informasi yang diperlukan, serta disajikan dengan jelas, khususnya hal-hal berikut.
 - 3.2.1. nama dan alamat lengkap inisiator;
 - 3.2.2. tanggal Permohonan terkait;
 - 3.2.3. pernyataan Termohon yang secara resmi meminta keputusan sesuai dengan peraturan ini;
 - 3.2.4. ringkasan tuntutan Termohon yang dengan jelas mengacu kepada semua masalah mengenai transaksi yang akan diputuskan;
 - 3.2.5. salinan dari semua dokumen tambahan yang dianggap perlu untuk menyimpulkan transaksi terkait; dan
 - 3.2.6. pernyataan Termohon bahwa salinan jawaban, termasuk semua dokumen yang terlampir didalamnya telah dikirim secara tertulis kepada inisiator dan setiap Termohon lain yang disebutkan dalam Permohonan.
- 3.3. Jika Termohon tidak memberikan pernyataan menurut Pasal 3.2.3, maka keputusan tidak akan diberikan kepada Termohon tersebut.

4. Tambahan

- 4.1. Permohonan, jawaban, dan tambahan bersifat final seperti yang diterima.
- 4.2. ACI dapat meminta inisiator dan Termohon melalui undangan untuk mengirimkan informasi tambahan khusus, termasuk salinan dokumen, terkait dengan keputusan ('Tambahan').

- 4.3. Tambahan harus diterima oleh ACI dalam waktu yang ditentukan dalam undangan. Tambahan harus ringkas, berisi semua informasi yang diperlukan, disajikan dengan jelas, dan menyertakan salinan-salinan dari dokumen terkait. Hal ini juga harus memuat:
- 4.3.1. tanggal dan referensi yang tercantum dalam undangan;
 - 4.3.2. nama dan alamat lengkap penerbit Tambahan tersebut; dan
 - 4.3.2. pernyataan penerbit Tambahan bahwa salinan-salinan Tambahan, termasuk semua dokumen yang terlampir didalamnya telah dikirim kepada inisiator dan Termohon.
- 4.4. Tambahan hanya disampaikan kepada ACI berdasarkan dan sesuai dengan undangan yang diterbitkan oleh ACI.

5. Pengakuan dan penolakan

- 5.1. ACI akan mengkonfirmasi penerimaan Permohonan, jawaban dan Tambahan kepada inisiator dan Termohon ('Pengakuan').
- 5.2. ACI akan menetapkan jangka waktu yang wajar dimana setiap jawaban atau Tambahan harus diterima oleh ACI. Waktu yang ditetapkan tidak boleh melebihi 30 hari setelah tanggal Pengakuan penerimaan Permohonan atau 14 hari setelah tanggal undangan untuk mengirimkan Tambahan.
- 5.3. Setiap jawaban atau Tambahan yang diterima oleh ACI setelah tanggal jatuh tempo jangka waktu yang ditentukan dalam Pengakuan terkait atau undangan, atau komunikasi apapun yang tidak diminta oleh ACI, dapat diabaikan oleh Komite Profesionalisme.
- 5.4. Dengan pemberitahuan kepada inisiator dan Termohon, ACI dapat menolak setiap saat, sebelum atau setelah Pengakuan, setiap Permohonan, jawaban, atau Tambahan, secara keseluruhan atau sebagian:
 - 5.4.1. dimana ACI menganggap masalah apapun yang akan diputuskan tidak terkait dengan transaksi; atau
 - 5.4.2. yang dalam hal lain, khususnya mengenai bentuk dan/atau substansi, tidak memenuhi peraturan ini.
- 5.5. Periode waktu yang ditentukan dalam peraturan ini atau Pengakuan atau undangan yang mengacu kepada hari dianggap merujuk kepada hari kalender secara berturut-turut dan mulai berjalan pada hari setelah tanggal penerbitan yang dinyatakan dalam

Pengakuan atau undangan terkait. Jika hari terakhir dari periode waktu terkait, atau hari yang ditetapkan jatuh pada, bukan-hari kerja di Paris, Perancis, maka periode waktu berakhir pada akhir hari kerja pertama berikutnya di Paris.

6. Prosedur Komite Profesionalisme (KOMITE PROFESIONALISME)

- 6.1. Ketua atau pejabat ketua KOMITE PROFESIONALISME akan mengetuai prosedur penyelesaian sengketa yang bersangkutan dan KOMITE PROFESIONALISME dapat memperbantukan setiap anggota APK atau pejabat, perwakilan atau petugas ACI sebagai ahli untuk membantu KOMITE PROFESIONALISME dalam memproses pengambilan keputusan.
- 6.2. Para anggota KOMITE PROFESIONALISME atau pejabat, perwakilan, atau petugas ACI yang terlibat dalam penyediaan Layanan Penentuan Ahli, harus selalu menjaga rahasia semua informasi dan dokumen yang terkait dengan suatu kasus.
- 6.3. KOMITE PROFESIONALISME akan membuat keputusan secara tidak memihak dan eksklusif atas dasar Permohonan, Jawaban, dan Tambahan terkait, serta transaksi. Setiap anggota KOMITE PROFESIONALISME yang mungkin memiliki benturan kepentingan akan mengungkapkan hal tersebut dan mengundurkan diri.
- 6.4. Apabila dipandang perlu oleh KOMITE PROFESIONALISME, ketuanya dapat meminta ACI mengundang inisiator dan Termohon, sesuai dengan Pasal 4 peraturan ini, untuk memberikan informasi tambahan dan/atau salinan-salinan dokumen.
- 6.5. Dalam waktu 30 hari setelah menerima semua informasi dan dokumen yang dianggap diperlukan dan sesuai dengan masalah yang akan diputuskan, KOMITE PROFESIONALISME harus menyusun keputusan dan ketuanya harus menyerahkan keputusan kepada ACI.
- 6.6. Baik inisiator maupun Termohon tidak boleh:
 - 6.6.1. mengupayakan sidang lisan didepan KOMITE PROFESIONALISME;
 - 6.6.2. berusaha agar KOMITE PROFESIONALISME atau salah satu anggota, perwakilan, pejabat, atau petugasnya dipanggil sebagai saksi, ahli, atau fungsi yang serupa ke pengadilan arbitrase atau Pengadilan Hukum yang mengadili sengketa sehubungan dengan mana KOMITE PROFESIONALISME atau anggota, perwakilan, pejabat, atau petugasnya berpartisipasi dalam memberikan keputusan sesuai dengan peraturan ini.

7. Keputusan

- 7.1. Sesuai dengan Pasal 9.2 dari peraturan ini, ACI akan mengeluarkan dan membuat keputusan tanpa penundaan bagi inisiator dan Termohon yang telah meminta, sesuai dengan Pasal 3.2.3, peraturan ini.
- 7.2. Keputusan tersebut akan dikeluarkan oleh ACI dalam bahasa Inggris, kecuali KOMITE PROFESIONALISME menentukan lain dan harus berisi, antara lain, sebagai berikut:
 - 7.2.1. nama-nama inisiator dan Termohon; dan
 - 7.2.2. ringkasan dari pernyataan-pernyataan yang terkait dengan hal-hal yang diputuskan; dan
 - 7.2.3. penentuan masalah-masalah dan keputusan-keputusan yang diambil beserta alasan-alasan ringkas, dan
 - 7.2.4. tanggal penerbitan dan tanda tangan untuk dan atas nama ACI.
- 7.3. Keputusan dianggap dibuat di Paris, Perancis dan pada tanggal dikeluarkannya oleh ACI.

8. Penyimpanan dan publikasi keputusan (*Deposit and Publication of the Decision*)

- 8.1. Asli dari setiap keputusan akan diserahkan kepada ACI dan harus disimpan disana selama 10 tahun sejak tanggal keputusan.
- 8.2. ACI dapat menerbitkan keputusan, asalkan identitas para pihak yang bersengketa tidak diungkapkan atau tidak dapat dengan mudah diidentifikasi.

9. Biaya layanan (*Cost of the Service*)

- 9.1. Pada prinsipnya biaya Layanan Mediasi Ahli dibebankan berdasarkan kompleksitas dari arbitrase. Biaya yang akan dibebankan ditentukan oleh ACI berdasarkan kebijakannya, dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah dan faktor lain yang dianggap perlu dipertimbangkan, yang rinciannya akan diberikan kepada inisiator atas permintaan. Jika memungkinkan, KOMITE PROFESIONALISME akan berusaha untuk memberi inisiator indikasi biaya pada tanggal Pengakuan penerimaan Permohonan. Biaya tersebut akan ditagihkan kepada inisiator dalam jangka waktu yang wajar, tetapi paling lambat, dalam waktu 45 hari setelah tanggal Pengakuan Permohonan.

9.2. Apabila biaya layanan belum dibayar, keputusan tidak akan diserahkan sampai ACI menerima pembayaran.

10. Umum (*General*)

10.1. Untuk semua hal yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan ini, ACI, para anggota KOMITE PROFESIONALISME, perwakilan, pejabat, dan petugas ACI akan mematuhi kerahasiaannya dan bertindak sesuai dengan semangat peraturan ini.

11. Perubahan Peraturan (*Amendment of the Rules*)

11.1. Peraturan ini dapat setiap saat diubah oleh ACI, dan semua perubahan tersebut tersedia atas permintaan yang ditujukan kepada ACI. Semua perubahan tersebut berlaku untuk semua keputusan sengketa saat ini, masa mendatang, termasuk yang ditangani-sebagian, dengan pertimbangan sejauh yang mungkin dilakukan KOMITE PROFESIONALISME, hanya demi kepentingan penentuan sengketa, dan bukan lainnya.

12. Pernyataan tidak bertanggung jawab (*Disclaimer*)

Nasihat, keputusan, pernyataan, pandangan, atau penetapan Komite Profesionalisme ("KOMITE PROFESIONALISME") tidak selalu mencerminkan pandangan ACI, anggota KOMITE PROFESIONALISME, lembaga, organisasi, atau kelompok tertentu dimana masing-masing anggota bekerja, berasal, atau berasosiasi. Penetapan oleh KOMITE PROFESIONALISME dibuat semata-mata berdasarkan fakta yang diketahui KOMITE PROFESIONALISME dari informasi atau materi yang diberikan, praktek yang ada pada saat membuat penetapan tersebut, dianggap dengan itikad baik oleh anggota-anggota KOMITE PROFESIONALISME sebagai standar dan *best practice* di pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan mungkin tidak berlaku dimana fakta yang mendasari dan/atau waktu ketika sengketa dibawa ke KOMITE PROFESIONALISME berbeda, dan memang mungkin saja KOMITE PROFESIONALISME membuat suatu kesimpulan atau hasil yang berbeda atas sengketa yang sama jika terdapat perbedaan-perbedaan tertentu. Penetapan mungkin tidak dibuat berdasarkan hukum, peraturan, ketentuan, atau persyaratan khusus lain yang menjadi pertimbangan.

KOMITE PROFESIONALISME atau anggotanya tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum, peraturan, pajak, akuntansi, atau nasihat umum atau khusus lainnya. Para pihak yang bersengketa harus mencari nasihat dari profesional yang sesuai apabila dianggap perlu.

Tanpa mengurangi sifat umum dari Pasal 10.2 atau 10.3 diatas, tidak ada anggota KOMITE PROFESIONALISME, ACI, atau organisasi terkaitnya, menjamin apakah secara nyata maupun tersirat, bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan, kecocokan, atau ketepatan penetapan, secara keseluruhan atau sebagian. ACI, KOMITE

PROFESIONALISME, dan anggotanya secara tegas melepaskan tanggung jawab apapun atas konsekuensi, langsung atau tidak langsung, dari tindakan yang diambil atau karena tidak mengambil tindakan sesuai dengan penetapan tersebut.

13. Formulir Permohonan (*Request Form*)

[] ("Pemohon"), sebuah [] yang didirikan di [] ijin usaha sebagai [] berdasarkan hukum [] dengan ini meminta ACI – *The Financial Markets Association*, dan Komite Profesionalisme (selanjutnya disebut "KOMITE PROFESIONALISME") untuk memberikan Layanan Mediasi Ahli ("Layanan") sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Lampiran Dua *Model Kode Etik* serta ketentuan dan persyaratan yang terkandung dalam permohonan ini.

1. Pemohon menyatakan dan menjamin bahwa pada tanggal Permohonan ini, setiap tindakan yang dimaksud dibawah ini tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku dan Pemohon telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memberi wewenang atas Permohonan ini.
2. Pemohon setuju untuk memberikan kepada KOMITE PROFESIONALISME semua informasi yang diminta oleh KOMITE PROFESIONALISME untuk tujuan Layanan dan menyediakan akses yang memadai kepada para petugas dan direksi Pemohon untuk memenuhi permintaan KOMITE PROFESIONALISME. KOMITE PROFESIONALISME berhak untuk mempercayai dan menganggap, tanpa kewajiban untuk melakukan verifikasi independen, akurasi dan kelengkapan semua informasi yang tersedia untuk umum dan semua informasi yang telah diberikan kepadanya oleh Pemohon atau pihak lain yang terkait dengan Layanan atau sengketa atau hal-hal lainnya yang ditelaah oleh KOMITE PROFESIONALISME, dan KOMITE PROFESIONALISME tidak bertanggung jawab atau memiliki kewajiban apapun karena hal itu. KOMITE PROFESIONALISME tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian atas aset-aset atau kewajiban-kewajiban atau mengevaluasi atau menguji keaslian atau keotentikan dari setiap informasi atau komunikasi, baik tertulis, lisan, atau sebaliknya.
3. Pemohon menyatakan dan menjamin berdasarkan tanggal ketika informasi diberikan kepada KOMITE PROFESIONALISME olehnya atau direktur, pejabat, petugas, atau afiliasinya, atau orang lain atas permintaannya ("Penyedia Pihak Ketiga") bahwa Pemohon atau para Penyedia Pihak Ketiga terkait telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari semua pihak secara natural atau hukum, mengenai pengungkapan informasi tersebut kepada KOMITE PROFESIONALISME. Atas persetujuan yang telah diperoleh tersebut, Pemohon menyatakan dan menjamin kepada KOMITE PROFESIONALISME bahwa pemberian atau pengungkapan informasi tersebut tidak melanggar undang-undang, ketentuan, atau peraturan yang berlaku ("Hukum yang Berlaku") atau melanggar perjanjian yang mengikat atasnya, dan, atas pengetahuan

terbaiknya, tidak akan menyebabkan KOMITE PROFESIONALISME melanggar Hukum yang Berlaku.

4. Pemohon setuju (i) untuk dahulu dan sekarang mengganti kerugian dan menghindarkan KOMITE PROFESIONALISME dan anggotanya, agen, setiap orang yang diminta untuk membantu KOMITE PROFESIONALISME dalam memberikan Layanan, dan APK beserta pejabat dan petugasnya (KOMITE PROFESIONALISME dan semua lembaga atau pihak tersebut selanjutnya disebut sebagai "Pihak Yang Mendapat Ganti Rugi"), dari dan terhadap kerugian, tuntutan, permintaan, kerusakan, atau kewajiban apapun (secara kolektif disebut "Kewajiban") yang terkait dengan atau timbul dari kegiatan yang dilakukan atau jasa yang diberikan sehubungan dengan Layanan, atau peran KOMITE PROFESIONALISME sehubungan dengan hal-hal tersebut, dan (ii) untuk mengganti kepada setiap Pihak Yang Mendapat Ganti Rugi semua biaya yang wajar (termasuk *fee* nasihat dan konsultasi) yang dikeluarkan oleh Pihak Yang Mendapat Ganti Rugi sehubungan dengan penyelidikan, persiapan, atau pembelaan atas tindakan atau peradilan investigatif, administratif, judicial, atau peraturan dalam setiap yurisdiksi yang terkait dengan atau timbul dari kegiatan, jasa, atau peran tersebut, apakah berkaitan atau tidak dengan litigasi yang mengancam atau tertunda dimana Pihak Penerima Ganti Rugi merupakan salah satu pihak, dalam hal pengeluaran tersebut telah terjadi atau dibayar. Pemohon bagaimanapun juga tidak akan bertanggung jawab atas Kewajiban atau biaya-biaya tersebut sejauh hal-hal yang bersangkutan secara hukum ditetapkan telah diakibatkan terutama oleh itikad buruk, kelalaian, atau kesalahan sengaja KOMITE PROFESIONALISME. Pemohon juga setuju bahwa tidak ada Pihak Penerima Ganti Rugi akan dibebani kewajiban apapun (baik langsung maupun tidak langsung, dalam kontrak, atau lainnya) oleh Pemohon atau pemegang surat utang, atau krediturnya untuk atau sehubungan dengan Layanan, atau peran, atau jasa-jasa KOMITE PROFESIONALISME sehubungan dengan hal-hal tersebut, kecuali sepanjang kewajiban atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon secara hukum ditetapkan telah diakibatkan terutama oleh itikad buruk, kelalaian, atau kesengajaan KOMITE PROFESIONALISME. Tidak dalam hal apapun Pihak Penerima Ganti Rugi bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan khusus, tidak langsung, atau konsekuensial. Ayat ini tetap berlaku meskipun terdapat pencabutan atau penghentian Permohonan ini dan penyelesaian dari Layanan KOMITE PROFESIONALISME.
5. Dalam hal inkonsistensi antara ketentuan-ketentuan dalam Permohonan ini dan ketentuan-ketentuan pada *Model Kode Etik*, ketentuan-ketentuan dalam Permohonan ini yang berlaku.
6. Permohonan ini diatur oleh hukum Inggris dan Wales.

LAMPIRAN III PRAKTEK TERBAIK ALM (ALM BEST PRACTICES)

1. Tatakelola risiko likuiditas

- 1.1. Toleransi risiko likuiditas untuk strategi dan peran usaha bank dalam sistem keuangan harus ditetapkan.
- 1.2. Strategi, kebijakan, dan praktek untuk mengelola risiko likuiditas sesuai dengan toleransi risiko harus dikembangkan oleh manajemen senior, yang juga harus memastikan bahwa bank memelihara likuiditas yang cukup.
- 1.3. Informasi tentang ketentuan likuiditas bank, dan perubahannya, harus ditelaah secara berkala oleh manajemen senior .
- 1.4. Biaya likuiditas, pengukuran kinerja, proses persetujuan produk baru untuk semua kegiatan usaha yang berarti (baik didalam maupun diluar neraca) dan manfaat, serta risiko dalam penentuan *internal pricing* harus ditetapkan. Hal ini harus menyelaraskan insentif pengambilan risiko dari lini usaha individual dengan eksposur risiko likuiditas yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan mereka kepada bank.

2. Pengukuran dan pengelolaan risiko likuiditas

- 2.1. Proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas harus ditetapkan. Proses ini harus mencakup kerangka kerja yang kuat untuk secara komprehensif memproyeksikan arus kas selama periode waktu tertentu yang timbul dari aset, kewajiban, dan rekening administratif.
- 2.2. Metode untuk memantau dan mengendalikan eksposur risiko likuiditas dan kebutuhan dana didalam dan lintas badan hukum, jenis usaha, dan mata uang harus dimanfaatkan. Hal-hal ini harus mempertimbangkan batasan hukum, peraturan, dan kegiatan operasional sampai kepada kemampuan pengalihan likuiditas.
- 2.3. Strategi pendanaan (*funding strategies*) yang menyediakan diversifikasi yang efektif dalam sumber dan jangka waktu pendanaan harus ditetapkan.
- 2.4. Untuk mempromosikan diversifikasi yang efisien dari sumber pendanaan, strategi pendanaan harus mempertahankan kehadiran yang permanen di pasar pendanaan yang dipilih dan hubungan yang baik dengan para penyedia dana.
- 2.5. *Principal* harus secara teratur menggunakan kapasitasnya untuk mengumpulkan dana dengan cepat dari setiap sumber dan harus mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemampuannya untuk mengumpulkan dana. Faktor ini kemudian harus dipantau secara ketat, sehingga perkiraan kapasitas pendanaan tetap berjalan.
- 2.6. Posisi likuiditas sepanjang hari dan risiko untuk memenuhi pembayaran dan penyelesaian kewajiban dalam keadaan normal dan stres harus dikelola secara teratur. Hal ini akan memastikan kelancaran fungsi sistem-sistem pembayaran dan penyelesaian antara *Principal*.
- 2.7. Posisi agunan, yang membedakan aset yang diagunkan dan yang tidak diagunkan, harus secara teratur dikelola. *Principal* juga harus, pada waktu-waktu tertentu,

- memantau lokasi fisik dan badan hukum dimana agunan berada dan bagaimana hal itu dapat dimobilisasi.
- 2.8. Pengujian keadaan darurat (*stress test*) harus secara teratur dilakukan dengan skenario berbagai variasi jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik pada institusi serta *stress test* yang lebih luas (*market wide*) (secara individual dan dalam kombinasi). Hal ini akan membantu mengembangkan sumber-sumber ketegangan likuiditas dan memastikan eksposur saat ini berada dalam toleransi risiko likuiditas yang ditetapkan. Hasil pengujian keadaan darurat harus digunakan untuk menyesuaikan strategi, kebijakan, dan posisi pengelolaan risiko likuiditas, serta mengembangkan rencana darurat yang efektif.
 - 2.9. Rencana pendanaan darurat formal yang dengan jelas menetapkan strategi untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam situasi darurat harus disiapkan. Rencana ini harus menggariskan kebijakan untuk menetapkan garis-garis tanggung jawab yang jelas, mengelola berbagai lingkungan darurat, dan mencakup prosedur pelaporan dan penanganan yang jelas. Rencana pendanaan darurat formal harus diuji dan diperbaharui secara teratur.
 - 2.10. Cadangan dalam bentuk aset bebas, dengan likuiditas berkualitas tinggi (*unencumbered High Quality Liquid Asset*) yang disediakan sebagai asuransi/cadangan kepastian terhadap berbagai skenario likuiditas darurat (*liquidity stress scenario*) harus dijaga. Hal ini termasuk kerugian atau penurunan nilai (*impairment*) dari sumber pendanaan tanpa agunan dan dengan agunan yang biasanya tersedia. Tidak terdapat hambatan hukum, peraturan, atau operasional untuk memperoleh pendanaan melalui aset tersebut.

LAMPIRAN IV - PASAR DAN INSTRUMEN YANG DICAKUP OLEH MODEL KODE ETIK INI

Semua pasar keuangan di luar bursa dan instrumen di atau diluar neraca sebagai berikut:

- *dealing* valuta asing (*spot, forward, dan swap forward* valuta asing);
- opsi valuta asing; *FX option*
- *dealing* pasar-uang; *Money Market*
- opsi suku bunga; *Interest Rate Option*
- *forward rate agreement*;
- *swap* mata uang dan suku bunga; *Interest Rate dan Currency Swaps*
- logam mulia dan batangan. (*bullion and Precious Metals*)

LAMPIRAN V. SYARAT DAN KETENTUAN INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah beberapa publikasi yang berisi definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam mendokumentasikan produk pasar keuangan. Para peserta pasar harus memperhatikan bahwa semua ini tergantung pada pemutakhiran, dokumen yang diterbitkan kemudian, atau tambahan dan perubahan didalamnya.

1. Produk yang berkaitan dengan Valuta Asing

1998 *Foreign Exchange and Currency Option Definitions* (ditambah Lampiran A, sebagaimana diubah, Tambahan *Barrier Options* 2005 dan lampiran-lampiran, tambahan-tambahan, dan pelengkap-pelengkap lainnya), yang diterbitkan oleh *The International Swaps and Derivatives Association, Inc. ("ISDA")*, *The Emerging Markets Traders Association ("EMTA")*, dan *The Foreign Exchange Committee ("NYFXC")*.

International FX and Currency Options (IFXCO) 2004 Master Agreement (Terms), dipublikasikan oleh NYFXC bekerjasama dengan *The British Bankers' Association*, *The Canadian Foreign Exchange Committee*, dan *The Japanese Bankers' Association*, dan baru-baru ini *The German High Frequency Trading Act*.

http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/EN/Gesetz/hft_en.html?nn=2821360

2. Produk *Interest Rate*

Definisi (sebagaimana dilengkapi) oleh ISDA
CSA Credit Support Annex by ISDA

3. Produk yang terkait dengan Obligasi (*Bonds*)

Definisi Opsi Obligasi Pemerintah ISDA
TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (GMRA - ditambah Lampiran-lampiran)
Perjanjian Peminjaman Efek Luar Negeri

4. *Credit Derivatives*

Definisi *Credit Derivatives* (sebagaimana dilengkapi) oleh ISDA

5. Produk yang terkait dengan komoditas (termasuk energi, cuaca, dan emisi)

Bullion Definitions by ISDA
Definisi Komoditas ISDA (ditambah Lampiran)

6. *Collateralisation*

Definisi *Collateral* menurut ISDA

LAMPIRAN VI – KODE-KODE ETIK LAIN YANG DIPUBLIKASIKAN DAN PERSETUJUAN PENERJEMAHAN

Kode-kode Etik Lain Yang Di-publikasikan

- **ACI - The Financial Markets Association**
ACI Model Code
http://www.aciforex.org/docs/misc/20120905_The_rewritten_Model_Code.pdf
- **Hong Kong Treasury Markets Association**
Code of Conduct and Practice
<http://www.tma.org.hk/PubFile/tmacode.pdf>
- **London Foreign Exchange Joint Standing Committee**
The Non-Investment Products Code
<http://www.bankofengland.co.uk/markets/Documents/forex/fxjsc/nipscode1111.pdf>
- **New York Foreign Exchange Committee**
Guidelines for Foreign Exchange Trading Activities
<http://www.ny.frb.org/FXC/2010/tradingguidelinesNov2010.pdf>
- **Management of Operational Risk in Foreign Exchange**
<http://www.ny.frb.org/fxc/2010/operationsguidelinesNov2010.pdf>
- **Singapore Foreign Exchange Market Committee**
The Singapore Guide to Conduct and Market Practices for Treasury Activities
http://www.sfemc.org/pdf/SingaporeBlueBook_April2012.pdf
- **Tokyo Foreign Exchange Committee**
Tokyo Code of Conduct
http://www.fxcomtky.com/coc/code_of_conduct_e.pdf

Persetujuan untuk Menerjemahkan:

Kepemilikan: ACI – The Financial Markets Association adalah pemilik versi asli bahasa Inggris dari Model Kode Etik ini, sementara versi terjemahan adalah milik asosiasi setempat atau kelompok bahasa yang bertanggung jawab atas terjemahan.

Prasyarat untuk menerjemahkan:

1. Asosiasi setempat atau kelompok bahasa ACI FMA harus memberitahukan dan meminta persetujuan resmi tertulis sebelumnya dari Komite Profesionalisme ACI untuk menerjemahkan.
2. Penerjemahan harus dilakukan oleh praktisi pasar dan non-akademisi, sehingga dapat menjaga perspektif berorientasi pasar dan akurat.

3. Rancangan terjemahan harus diperiksa oleh profesional hukum, akuntan, IT, dan profesi lainnya, sesuai keperluan, untuk memastikan integritas terjemahan dan meminimalkan risiko kesalahpahaman dengan menggunakan istilah yang paling tepat dalam bahasa terkait untuk menyampaikan semangat Kode Etik. Jika perlu, catatan yang menjelaskan perbedaan antara istilah bahasa Inggris dan terjemahan terdekatnya dalam bahasa lokal harus diberikan.
4. Peringatan harus ditambahkan yang menyatakan bahwa terjemahan tersebut hanya untuk tujuan referensi dan edukasi, dan bahwa Komite Profesionalisme ACI tidak bertanggung jawab atas isinya dengan cara apapun dan bahwa dalam hal inkonsistensi atau perbedaan, Bahasa Inggris asli yang berlaku.
5. Bahwa *Model Kode Etik* ACI yang 'resmi' adalah yang versi asli Bahasa Inggris dan bahwa arbitrase, mediasi ahli, dan penyelesaian sengketa hanya akan merujuk kepada versi tersebut.
6. Bahwa kepemilikan hasil terjemahan adalah dibawah pengendalian Asosiasi Lokal atau Kelompok Bahasa, yang bertanggung jawab untuk penerjemahan.
7. Bahwa Hak Cipta dari *Model Kode Etik* ACI ini dipegang oleh ACI – *The Financial Markets Association* dan terjemahan harus selalu mematuhi ketentuan-ketentuan Hak Cipta ini.
8. Bahwa hasil terjemahan dihubungkan dengan situs ACI dalam format digital dan hasil cetakan dikirimkan kepada Komite Profesionalisme ACI untuk arsip.

LAMPIRAN VII - –THE CHARTER OF ACI – THE FINANCIAL MARKET ASSOCIATION

Misi:

Untuk menjadi asosiasi global terkemuka dari para profesional pasar keuangan *wholesales* berkontribusi untuk pengembangan pasar melalui pendidikan, praktek pasar, nasihat teknis, dan acara *networking*.

Charter of ACI:

Pasal I

ACI – *The Financial Markets Association* adalah organisasi non-komersial, yang didirikan berdasarkan Undang-undang Perancis tahun 1901, berdasarkan prinsip saling mengakui antara para profesional pasar, dan dengan tujuan pengembangan profesi tanpa diskriminasi.

Pasal II

Para anggota berjanji untuk selalu memelihara tingkat profesional kompetensi dan standar etika loyalitas yang sangat diperlukan dalam pengembangan hubungan internasional, dan memberikan bantuan timbal balik sejauh mungkin.

Pasal III

Para anggota berkomitmen untuk menjaga, setiap saat, standar tertinggi dalam profesi mereka dengan secara berkelanjutan memberikan contoh kepatutan dan perilaku etika terbaik dalam usaha pada semua keadaan, sesuai sepenuhnya dengan isi dan semangat '*Model Kode Etik*'.

Pasal IV

Asosiasi Nasional yang telah dibentuk oleh para anggota diberbagai negara adalah kelompok-kelompok yang terhubung sebagai afiliasi kepada ACI – *The Financial Markets Association*.

Pasal V

Asosiasi-asosiasi yang berafiliasi dipersatukan oleh ikatan moral keanggotaan profesi bersama dan oleh keinginan bersama untuk memberikan layanan terbaik didalamnya, terutama dengan pembentukan hubungan pribadi dan persahabatan antara semua pihak yang terlibat.

Pasal VI

Masing-masing Asosiasi Nasional sepenuhnya otonom dalam merancang dan mengelola ruang lingkup nasional usahanya, tetapi asosiasi yang bersangkutan dan anggota-anggotanya berkomitmen untuk berperilaku, setiap saat dan dalam semua keadaan sejalan dengan 'Model Kode Etik', Piagam yang berlaku, dan Statuta ACI – *The Financial Markets Association*.

Pasal VII

Pendidikan merupakan tujuan utama dari ACI – *The Financial Markets Association*. ACI akan berusaha untuk memastikan bahwa program-program dan ujian-ujian pendidikan sesuai dengan sifat industri yang terus berubah tersedia untuk keduanya, profesional pendatang baru dan profesional berpengalaman.

Afiliasi dari Asosiasi Nasional:

1. Afiliasi kepada ACI – *The Financial Markets Association* dibatasi kepada asosiasi nasional yang didirikan dinegara-negara dimana lembaga-lembaga keuangan memiliki hak untuk melakukan usaha secara internasional dan keadaan yang yang memfasilitasi hal ini.
2. Asosiasi yang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan menginginkan untuk berafiliasi kepada ACI – *The Financial Markets Association* harus mengajukan permohonan kepada *Vice President* ACI – *The Financial Markets Association*, mengirimkan permohonannya, dengan tembusan kepada Sekretariat ACI. Aplikasi harus berisikan daftar lembaga-lembaga darimana anggota-anggotanya berasal dan rincian lengkap dari pihak-pihak berwenang yang mengawasi lembaga-lembaga tersebut.
3. *Vice President*, bekerjasama dengan masing-masing Eksekutif Regional/Sub-Regional, setelah mempelajari Statuta Asosiasi terkait dan memverifikasi kesesuaiannya dengan Piagam dan Statuta ACI – *The Financial Markets Association*, akan meneruskan permohonan Asosiasi untuk berafiliasi kepada Komite Eksekutif. Setelah melalui pertimbangan, Komite Eksekutif akan menyarankan kepada Dewan ACI – *The Financial Markets Association* penerimaan dari Asosiasi terkait.
4. Dewan ACI – *The Financial Markets Association* berhak untuk mempertimbangkan jumlah anggota dari Asosiasi yang melamar afiliasi. Jumlah minimal 40 anggota diperlukan agar permohonan dipertimbangkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemohon memiliki massa yang cukup dipasar sendiri dan prospek afiliasi jangka panjang.
5. Dewan ACI – *The Financial Markets Association* memiliki wewenang untuk menentukan penerimaan calon dari Asosiasi.

LAMPIRAN VIII - KODE MATA UANG SWIFT UTAMA/PER 1.1. 2013

<i>Amerika</i>	<i>Eropah</i>	<i>Timur Tengah dan Afrika</i>
Argentina ARS	Albania ALL	Angola AON
Bahama BSD	Austria EUR	Bahrain BHD
Brasil BRL	Belgia EUR	Mesir EGP
Kanada CAD	Bulgaria BGN	Iran IRR
Chili CLP	Channel Islands GBP	Israel ILS
Kolombia COP	Kroasia HRK	Jordan JOD
Costa Rica CRC	Siprus EUR	Kenya KES
Meksiko MXN	Republik Ceko CZK	Kuwait KWD
Peru PEN	Denmark DKK	Lebanon LBP
Uruguay UYU	Estonia EUR	Mauritius MUR
USA USD	Finlandia EUR	Maroko MAD
Venezuela VEB	France EUR	Nigeria NGN
	Georgia GEL	Oman OMR
	Jerman EUR	Qatar QAR
	Yunani EUR	Arab Saudi SAR
	Hongaria HUF	Afrika Selatan ZAR
	Islandia ISK	Sudan SDD
	Irlandia EUR	Tanzania TZS
	Israel ILS	Tunisia TND
	Italia EUR	Uni Emirat Arab AED
	Latvia EUR	
	Lithuania LTL	
	Luksemburg EUR	
	Makedonia MKD	
	Malta EUR	
	Monako EUR	
	Belanda EUR	
	Norwegia NOK	
	Polandia PLN	
	Portugal EUR	
	Rumania RON	
	Rusia RUB	
	Serbia RSD	
	Slovakia EUR	
	Slovenia EUR	
	Spanyol EUR	
	Swedia SEK	
	Swiss CHF	
	Turki TRY	
	Ukraina UAH	
	Inggris GBP	

LAMPIRAN IX – EURO

1 Euro =

=	13,7603	Austria	schillings
=	40,3399	Belgia	franc
=	0,585274	Siprus	pounds
=	15,6466	Estonia	kroon
=	5,94573	Finlandia	markka
=	6,55957	Perancis	franc
=	1,95583	Jerman	marks
=	340,750	Yunani	drachmas
=	0,787564	Irlandia	pounds
=	1.936,27	Italia	lira
=	0,702804	Latvia	lats
=	40,3399	Luksemburg	franc
=	0,429300	Maltese	lira
=	2,20371	Belanda	gulden
=	200,482	Portugis	escudos
=	30,1260	Slowakia	koruna
=	239,64	Slovenia	tolars
=	166,386	Spanyol	peseta

Euro mengganti ECU pada kurs 1 Euro = 1 ECU

Pada tanggal 1 Januari 2015, 18 Negara Anggota dari *European International Market* telah menerapkan Euro.

Monako, San Marino, dan Vatikan juga menggunakan Euro, meskipun mereka tidak secara resmi menjadi anggota Euro atau Uni Eropa. Negara-negara ini menggunakan dan mencetak Euro berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan negara-anggota Uni Eropa (Italia dalam hal San Marino dan Vatikan, Perancis dalam hal Monaco), atas nama *European Community*. Andorra, Montenegro, dan Kosovo, yang juga bukan anggota Uni Eropa, telah menerapkan euro secara sepihak, sebagaimana halnya Sovereign Base Area yang meliputi Akrotiri dan Dhekelia dipulau Siprus.

LAMPIRAN X – PENGENALAN DAN PENGAKUAN MODEL KODE ETIK SEBELUMNYA

Kata Pengantar

Terry Tanaka

Ketua (2004-2011)

Komite Profesionalisme

ACI – *The Financial Markets Association*

Maret 2006

Munculnya produk-produk dan teknologi baru membuat *Model Kode Etik* ini ketinggalan jaman dengan kecepatan yang lebih tinggi dari yang kita duga. Komite Eksekutif ACI dan Komite Profesionalisme telah sepakat bahwa pemutakhiran *Model Kode Etik* ini, umumnya, tidak perlu dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk cetakan, tetapi dimutakhirkan dimana dan kapan dianggap perlu pada waktu yang setepat dan sepraktis mungkin. Komite Profesionalisme telah merevisi *Model Kode Etik* ini untuk mengatasi meningkatnya penggunaan perangkat elektronik dipasar keuangan diluar bursa. Komite Profesionalisme akan terus memutakhirkan istilah-istilah pasar secara berkelanjutan.

Selama proses pemutakhiran, para anggota Komite Profesionalisme menyadari bahwa banyak isi dari *Model Kode Etik* yang pertama diterbitkan tetap berlaku untuk sebagian besar lingkungan usaha pasar keuangan saat ini. Saya ingin mengungkapkan rasa hormat saya yang sebesar-besarnya kepada penulis asli, dan sahabat yang hebat, almarhum Denis Nolan.

Model Kode Etik ini dirancang untuk diterapkan pada produk pasar keuangan global di luar bursa. Oleh karena itu, isinya sampai batas tertentu bersifat generik. Pembaca harus berkonsultasi dengan kepatuhan setempat dan/atau penasihat (internal atau eksternal) mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya untuk transaksi atau perilaku usaha yang terkait. Dengan demikian, *Model Kode Etik* ini harus digunakan sebagai standar minimum yang diterima secara global. Ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang rinci dan rumit dari satu yurisdiksi hanya berlaku dimana terdapat masalah pribadi dan/atau subjektif yang terkait dengan yurisdiksi tersebut. Ketika hukum, ketentuan, dan peraturan tersebut tidak berlaku, atau dimana hubungan yang diperlukan untuk penerapannya diragukan, *Model Kode Etik* ini akan memberikan titik awal yang baik. Tidak masalah seberapa rinci dan khusus ketentuan dan peraturan yang berlaku, prinsip yang mendasari ketentuan dan peraturan tersebut dapat ditemukan pada *Model Kode Etik* ini. Hal inilah mungkin yang menyebabkan mengapa *Model Kode Etik* ini diterima dan/atau didukung oleh banyak regulator, yang wilayah hukum mereka sendiri memberlakukan dan menerapkan ketentuan dan peraturan yang lebih rinci.

Model Kode Etik ini akan dimutakhirkan dengan prinsip tersebut diatas. Saya, yang sudah terlalu lama berada di bidang hukum, cenderung melupakan hal-hal ini. Para anggota Komite Profesionalisme yang mewakili beragam disiplin, wilayah geografis, serta cakupan produk, melakukan dan akan melengkapi kekurangan-kekurangan saya dan memastikan bahwa *Model Kode Etik* ini tetap menjadi referensi yang mudah dibaca bagi para anggota ACI diseluruh dunia. ACI, sebagai organisasi berdasarkan keanggotaan individual yang meliputi wilayah geografis terluas diantara semua kelompok industri pasar keuangan, percaya bahwa aspek ini akan tetap ada.

Ketaatan para anggota (dan hal yang sama bagi bukan-anggota) pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *Model Kode Etik* ini diharapkan dapat membantu menjaga pasar keuangan profesional yang bebas dari peraturan atau hanya menerapkan peraturan yang minimum. Harapan dari regulator dan bank sentral bahwa para profesional pasar akan, minimal, mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *Model Kode Etik* ini, membentuk prinsip dasar pada sebuah lingkungan transaksi yang bebas peraturan. ACI, melalui eksekutif-eksekutifnya, akan terus memutakhirkan dan melakukan pembicaraan dengan regulator, dan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Profesionalisme, akan terus mempromosikan *Model Kode Etik* ini dan kepatuhan terhadapnya.

Akhir kata, saya ingin berterima kasih secara pribadi kepada Werner Pauw dan Eddie Tan, ketua-ketua terdahulu dan para anggota yang bekerja untuk mereka yang telah meninggalkan dasar yang sempurna dimana kita bisa bekerja, dan juga kepada para anggota saat ini, yang tanpa mereka saya tidak bisa mencapai apa-apa.

Kata pengantar

Werner Pauw

Ketua (2001-2004)

Komite Profesionalisme

ACI – *The Financial Markets Association*

September 2002

Ketika edisi pertama *Model Kode Etik* ini diluncurkan pada Kongres Internasional ACI di Paris pada bulan Mei 2000, proyek ini mewakili konsep baru dalam mempromosikan praktek pasar dan perilaku terbaik untuk pasar-pasar global valuta asing, uang, dan derivatif terkait diluar bursa.

Terlepas dari komentar-komentar yang mendukung dan mendorong dari para peserta dan sejumlah pihak berwenang dari banyak negara, Komite Profesionalisme ACI menyadari bahwa terdapat kekhawatiran-kekhawatiran yang dapat dimengerti diantara beberapa anggota kita, dengan perbedaan pendapat yang timbul dalam profesi, mengenai kelayakan usaha radikal tersebut. Hal ini dirasakan oleh beberapa anggota, meskipun berupa minoritas kecil, bahwa aspirasi ACI untuk membuat *Model Kode Etik* internasional baru, yang akan dapat diterima dalam beragam budaya dan rezim pengaturan dan pengawasan, akan terbukti sebagai sebuah proyek yang terlalu ambisius dan tidak mungkin, dalam jangka panjang, mendapat penerimaan internasional penuh.

Saya senang melaporkan bahwa pengalaman kita telah menunjukkan bahwa kebutuhan akan *Model Kode Etik* tersebut bahkan lebih nyata dari yang telah kita bayangkan dan, dalam dua tahun pertama keberadaannya, *Model Kode Etik* ini telah melampaui semua perkiraan kita mengenai permintaan dan penerimaannya diseluruh pasar. Tampaknya ruang lingkup yang luas, struktur, dan gaya yang lugas dari *Model Kode Etik* ini, yang ramah pengguna berbeda dari Kode Etik Pasar standar, telah mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari para *Dealer*, pengelola *Dealer*, dan pengawas semacamnya.

Model Kode Etik ini telah didistribusikan dilebih dari 100 negara dengan lebih dari 8.000 eksemplar terjual. Kenyataannya pihak-pihak berwenang di 17 negara telah menerapkan *Model Kode Etik* ini secara keseluruhan atau sebagian dengan pembicaraan-pembicaraan sedang berlangsung di 35 negara tambahan. Terdapat pertumbuhan permintaan untuk keduanya hasil cetakan dan berkas digital (tersedia hanya sebagai 'untuk dilihat' pada website ACI).

Meskipun versi bahasa Inggris dari *Model Kode Etik* ini dianggap sebagai satu-satunya referensi resmi untuk penyelesaian sengketa dan tujuan mediasi ahli, banyak kelompok

bahasa telah mengambil inisiatif untuk menerjemahkan *Model Kode Etik* ini, dengan terjemahan dalam sembilan bahasa yang tersedia sekarang (Arab, Cina, Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Rumania, Spanyol, dan Slovakia). Indikasi menunjukkan bahwa terjemahan oleh sepuluh kelompok bahasa lainnya direncanakan untuk masa mendatang (termasuk Portugis). Sebagian besar dari *Model Kode Etik* ini juga telah diterjemahkan kedalam bahasa Jepang dan merupakan bagian dari Buku Oranye.

Reputasi dan penerimaan yang berkembang terhadap *Model Kode Etik* ini sebagai publikasi paling komprehensif, profesional, dan berbasis luas, serta sebagai satu-satunya *Model Kode Etik* internasional dibidang ini telah terbukti diseluruh pasar-pasar kita dengan tanggapan yang antusias dari keduanya para bankir dan pengawas.

Salah satu pengakuan penting dari peran uniknya datang diawal tahun ini dalam 'Laporan Ludwig' dari Kelompok Keuangan Promontory yang sangat dihormati dan dilaporkan secara luas, mengenai kerugian opsi Valas skala besar di *Allied Irish Bank (AIB) Maryland subsidiary, Allfirst*. Laporan tersebut merujuk kepada *Model Kode Etik* ini sebagai 'Kode Etik yang paling mutakhir dan banyak digunakan diantara para trader valuta asing dan pasar uang didunia'.

Dengan latar belakang keberhasilan ini, Komite Profesionalisme ACI berniat untuk memelihara standar tinggi yang ditetapkan dalam publikasi asli dan terus memutakhirkan *Model Kode Etik* ini dengan sisipan dan perubahan yang diperlukan. Untuk tujuan ini kita, sebagaimana yang dijanjikan dalam edisi pertama, akan mempertahankan penelaahan berkelanjutan atas kegiatan dan operasi *dealing* tresuri dipasar kita yang terus berkembang, dan menerapkan perubahan apapun yang kita pertimbangkan dapat dibenarkan atas perilaku dan praktek terbaik yang disarankan.

Edisi kedua berisi sejumlah sisipan dan perubahan yang telah secara komprehensif diteliti dan dibahas diantara praktisi pasar dan pihak berwenang dengan siapa kita bekerja sama secara berkelanjutan. Komite Profesionalisme telah menganalisis dan memperdebatkan semua topik ini sebelum proses penyusunan akhir.

Peristiwa akhir-akhir ini telah mengingatkan kita, antara lain, kecenderungan atau keinginan pada sisi para pembuat hukum dan regulator, untuk meningkatkan peraturan pasar keuangan, termasuk pasar antara profesional, dimana kita melaksanakan usaha kita. Dalam lingkungan yang demikian, kebutuhan akan Kode Etik yang diakui, komprehensif, dan dikembangkan secara profesional untuk pasar-pasar valuta asing, uang, dan derivatif global diluar bursa, menjadi semakin penting. Terdapat kebutuhan untuk menunjukkan disiplin diri dari para peserta pasar profesional dengan menjalankan kepatuhan terhadap Kode Etik tersebut dan menunjukkan bahwa lingkungan pasar secara memadai berfungsi dan bahwa hanya minimum atau tidak terdapat peraturan yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan antara profesional pasar keuangan.

Semua bukti selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa *Model Kode Etik* ini secara bertahap memenuhi peran penting ini diseluruh 66 negara saat ini dimana ACI telah berafiliasi dengan asosiasi-asosiasi nasional terkait. Saya senang memuji edisi kedua ini sehubungan dengan aspek-aspek *dealing*, administrasi, pengendalian, audit, akuntansi, kepatuhan, dan pengelolaan personalia yang telah diterapkan diantara peserta-peserta dipasar kita.

Model Kode Etik ini juga merupakan salah satu pilar penting dan alat bantu pelatihan bagi semua profesional pasar dan menjadi pengetahuan dan wawasan yang komprehensif bagi yang bersangkutan dan jiwa *Model Kode Etik* ini menjadi syarat-syarat wajib dalam ruangan ujian ACI. Adalah dianggap penting bagi keduanya, profesional pendatang baru dan professional berpengalaman untuk mendapatkan bimbingan yang berharga mengenai masalah-masalah praktek pasar terbaik dan perilaku pribadi, yang berlaku dipasar-pasar diluar bursa.

Tentang Penulis: Denis J. Nolan

Denis Nolan adalah seorang praktisi pasar terkenal dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dipasar-pasar global valuta asing, uang, dan derivatif.

Sebagai *Chief Dealer* dan *Treasurer* sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an, beliau adalah salah satu diantara *treasurers* yang paling pertama dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang mencetuskan *futures* dan derivatif keuangan sebagai perpanjangan logis dari *dealing* pasar uang dan valas/forex (*extension of money and exchange dealing strategies*).

Seorang anggota pendiri LIFFE dan mantan dosen tamu di The City University Business School London, menulis secara ekstensif mengenai *forex* dan menjadi pembicara konferensi-konferensi dan seminar-seminar mengenai instrumen, derivatif, dan arbitrase pasar keuangan, *back office*, dan Kode Etik di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Jepang. Beliau adalah penulis peserta *Mastering Treasury Office Operations* yang diterbitkan oleh Pearson Education pada tahun 2001.

Ketika Kode Etik pertama kali dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib dalam ujian, beliau dihubungi oleh ACI – *The Financial Markets Association* untuk memberikan masukan tentang hal-hal terkait. Dengan latar belakang pelatihan yang unik dan sebagai seorang ahli yang diakui secara internasional mengenai subjek tersebut, beliau ditugaskan pada bulan Desember 1998 untuk menulis Kode Etik global bagi tresuri pasar keuangan di luar bursa.

Berhubungan erat dengan Komite Profesionalisme ACI dan memelihara hubungan yang berkelanjutan dengan pihak-pihak berwenang di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, beliau menyelesaikan *Model Kode Etik* ini pada bulan Maret tahun 2000.

Sayangnya, Denis meninggal pada bulan Juli tahun 2003 setelah perjuangan panjang melawan kanker. Namun demikian, beliau meninggalkan kenangan yang mengesankan dan bertahan lama untuk kontribusinya kepada industri dalam bentuk *Model Kode Etik* ini.

IFEMC

Pengakuan

Eddie Tan
Ketua (1998-2001)
Komite Profesionalisme
ACI – *The Financial Markets Association*
April 2000

Model Kode Etik ini tidak akan mungkin terwujud tanpa pemahaman, waktu, dan usaha yang sangat berharga yang diberikan kepada kita oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- Bank-bank Sentral dari berbagai negara OECD,
- Otoritas Jasa Keuangan di Inggris,
- The Forex Committee di New York, Tokyo, dan Singapura,
- Wakil-wakil ACI dan *market participants* dari banyak negara dimana terdapat ACI – *The Financial Markets Association*.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada penulis, Denis Nolan dari ArbiTrain Ltd yang telah mengumpulkan dan menyusun berbagai konsep dan produk akhir setelah melalui banyak sesi yang panjang, sulit, tapi benar-benar produktif dengan Komite Profesionalisme. Analisis-analisis Denis yang penuh pengalaman, rasa komitmen, dan persiapan teliti sangat dihargai.

BAB KEEMPAT

**PROSEDUR MEDIASI MELALUI SUB-KOMITE
ARBITRASE IFEMC**

BAB KEEMPAT

PROSEDUR MEDIASI MELALUI SUB-KOMITE ARBITRASE IFEMC

I. TUJUAN

1. Prosedur Mediasi Melalui Sub-Komite Arbitrase IFEMC (“Prosedur”) ini dimaksudkan apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi secara tertulis sepakat membawa perselisihan yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi yang bersangkutan ke Sub-Komite Arbitrase, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui mediasi di bawah penyelenggaraan Sub-Komite Arbitrase, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan kebijaksanaan IFEMC. Penyelesaian perselisihan secara damai dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.
2. Prosedur ini tidak dimaksudkan sebagai kontrak atau berhubungan dengan hukum dan berlaku hanya untuk transaksi antara Pelaku Pasar domestik.
3. Prosedur ini berlaku terhadap mediasi yang diselenggarakan oleh Sub-Komite Arbitrase. Dengan memilih Sub-Komite Arbitrase sebagai mediator, para pihak dalam perjanjian atau perselisihan tersebut dianggap sepakat untuk menerima hasil mediasi yang diselenggarakan oleh Sub-Komite Arbitrase.

II. PERMOHONAN MEDIASI

Langkah-langkah yang diambil dalam hal perselisihan adalah sebagai berikut.

1. Apabila Pelaku Pasar Keuangan merasa terjadi pelanggaran terhadap CoC (*Code of Conduct*), maka secara moril dan untuk kepentingan transaksi pasar secara keseluruhan, dianjurkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan sesuai dengan etika profesional yang sesuai dengan panduan.
2. Namun bila belum terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak yang berselisih, maka pihak yang berselisih dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke tingkat Sub-Komite Arbitrase. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus terlebih dahulu setuju dengan Sub-Komite Arbitrase yang akan bertindak sebagai mediator dan menerima secara penuh hasil mediasi yang diselenggarakan oleh Sub-Komite Arbitrase.
3. Sub-Komite Arbitrase bersedia melakukan mediasi perselisihan antar perusahaan dan akan memberikan supervisi yang berhubungan dengan penerapan panduan/CoC, atau praktek pasar sesuai dengan transaksi untuk produk tertentu yang berlaku di pasar keuangan.
4. Setiap dokumen terkait dan rekaman pembicaraan harus dapat disediakan guna memenuhi kebutuhan mediasi dan digunakan sebagai dasar untuk pencapaian hasil mediasi.

5. Perselisihan yang layak diajukan ke Sub-Komite Arbitrase adalah yang mempunyai nilai potensi kerugian material minimal sebesar IDR 3 miliar.
6. Dengan mengajukan penyelesaian perselisihan kepada Sub-Komite Arbitrase sesuai Prosedur ini maka semua pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin tanpa adanya penundaan atau langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses mediasi yang lancar dan adil.

III. PENGAJUAN TERTULIS

1. Permohonan mediasi diajukan oleh pihak pelapor dengan menggunakan Formulir Permintaan Mediasi sebagaimana yang terlampir (Lampiran 1) dalam Prosedur ini, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya dalam rangkap 3 (tiga), kepada Sekretariat IFEMC untuk didaftarkan. Salinan Permohonan mediasi beserta dokumen-dokumen pendukungnya juga harus dikirimkan kepada pihak terlapor.
2. Selanjutnya Sekretariat akan menyampaikan permohonan dari pelapor kepada Sub-Komite Arbitrase. Untuk maksud tersebut, pihak pelapor harus memberikan kepada Sub-Komite Arbitrase alamat, nomor telepon, faksimili, e-mail kedua belah pihak untuk komunikasi.
3. Setelah permohonan resmi diajukan, maka Sub-Komite Arbitrase dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengajuan akan memberikan tanggapan apakah kasus tersebut akan diproses lebih lanjut atau tidak. Tanggapan akan diberikan setelah dilakukan konsultasi antar anggota Sub-Komite Arbitrase serta tenaga ahli dalam bidangnya yang berkaitan dengan kasus yang diajukan. Sub-Komite Arbitrase juga akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (apabila diperlukan).

IV. PEMBERITAHUAN KEPADA TERLAPOR

1. Bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada III.3 diatas, Sub-Komite Arbitrase melalui Sekretariat akan menyampaikan satu salinan Permohonan Mediasi dan dokumen-dokumen pendukung kepada terlapor, dan meminta pihak terlapor untuk menyampaikan tanggapan tertulis kepada Sub Komite Arbitrase dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung setelah Sub Komite Arbitrase menyampaikan dokumen-dokumen tersebut.
2. Jawaban dari pihak terlapor dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir (Lampiran 2) dalam Prosedur ini beserta dokumen-dokumen pendukung harus diserahkan kepada Sub-Komite Arbitrase dengan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada angka 1 di atas. Apabila sampai dengan

jangka waktu yang ditentukan jawaban pihak terlapor belum diterima, maka permohonan mediasi tidak akan diproses lebih lanjut.

3. Salinan jawaban sebagaimana yang dimaksud di atas beserta dokumen-dokumen pendukungnya juga harus dikirimkan kepada pihak pelapor.

V. DOKUMEN PELENGKAP TAMBAHAN

Formulir permohonan resmi, jawaban, dan dokumen pelengkap yang telah diterima akan dianggap sebagai penyerahan final. Selama proses mediasi Sub-Komite Arbitrase berhak meminta semua pihak yang terlibat untuk mengirimkan informasi tambahan khusus, termasuk dokumen-dokumen salinan yang berhubungan dengan hasil mediasi yang akan diberikan. Dokumen pelengkap harus diterima oleh Sub-Komite Arbitrase sebelum tanggal yang ditentukan dalam surat permintaan dokumen tambahan.

VI. PEMBERITAHUAN DAN PENOLAKAN

Semua penerimaan formulir permohonan, jawaban, dan dokumen pelengkap akan dikonfirmasi oleh Sub-Komite Arbitrase ke semua pihak-pihak yang terlibat. Jawaban atau dokumen pelengkap yang diterima melewati batas waktu yang ditentukan akan ditolak.

Dapat diberitahukan bahwa pada setiap saat penerimaan permohonan, jawaban, atau dokumen pelengkap ditolak dalam hal antara lain:

1. Sub-Komite Arbitrase mempertimbangkan bahwa perselisihan yang dilaporkan tidak terkait dengan suatu transaksi;
2. Dokumen tidak terkait dengan topik perselisihan yang dilaporkan.

VII. PERWAKILAN PARA PIHAK YANG BERSELISIH

Para pihak dapat diwakili dalam penyelesaian perselisihan oleh seseorang atau orang-orang yang mereka pilih. Dalam pengajuan Permohonan Mediasi, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, data alamat, dan keterangan-keterangan serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak berselisih.

VIII. PROSES MEDIASI

Ketua Sub-Komite Arbitrase dapat memilih anggota Sub-Komite Arbitrase atau anggota IFEMC untuk menjadi ahli yang ditunjuk membantu dalam proses pencapaian hasil mediasi.

Ketua Sub-Komite Arbitrase akan menyampaikan susunan *team ad-hoc* kepada Ketua IFEMC untuk persetujuan.

Setiap anggota komite yang terlibat akan selalu menjaga dan merahasiakan semua informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan satu kasus.

Hasil mediasi akan diambil secara adil dan jujur yang semata-mata didasarkan dari formulir permohonan, jawaban, dokumen pelengkap, serta transaksi itu sendiri. Bilamana didapati seorang anggota *team ad-hoc* mempunyai konflik kepentingan dengan kasus yang diselesaikan, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri dari proses mediasi.

Hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih adalah:

- Meminta suatu pertemuan dengan Sub-Komite Arbitrase.
- Meminta Sub-Komite Arbitrase atau anggota yang terlibat dalam proses pemberian hasil mediasi untuk dipanggil sebagai saksi ahli untuk sidang pengadilan atas perselisihan tersebut.

Apabila dalam proses mediasi ditemukan unsur-unsur yang berada di luar CoC termasuk dalam hal adanya unsur tindak pidana, maka Sub-Komite Arbitrase IFEMC dapat meminta proses mediasi dihentikan.

IX. HASIL MEDIASI

Dalam hal hasil mediasi telah tercapai, Sub-Komite Arbitrase akan menyampaikan hasil mediasi secara tertulis secepatnya kepada semua pihak, baik pihak yang melaporkan maupun pihak yang dilaporkan.

Hasil mediasi yang disampaikan oleh Sub-Komite Arbitrase akan mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Semua nama institusi yang terlibat dalam perselisihan tersebut.
- Ringkasan bukti-bukti dan keterangan yang bersangkutan dengan masalah yang diperselisihkan.
- Masalah dan hasil mediasi yang dicapai dengan alasan ringkas.
- Ditandatangani atas nama IFEMC.

X. DOKUMENTASI

Semua surat hasil mediasi yang asli akan disimpan oleh IFEMC untuk waktu yang layak.

XI. ONGKOS JASA

Pada dasarnya bantuan mediasi yang diberikan oleh Sub-Komite Arbitrase tidak dikenakan biaya atau ongkos. Tetapi pada saat dan keadaan tertentu tidak menutup kemungkinan akan dibebankan biaya yang ditentukan oleh Sub-Komite Arbitrase. Besarnya biaya akan dibebankan kepada pelapor.

XII. PEDOMAN UMUM

Anggota *team ad-hoc* tidak akan bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan surat-surat, kerusakan atau kesalahan yang timbul dari transmisi

telekomunikasi dan/atau kesalahan dari terjemahan dan penafsiran istilah-istilah teknis.

XIII. PERUBAHAN PROSEDUR

Prosedur ini bisa diamandemen atau diubah oleh Sub-Komite Arbitrase dan disetujui oleh Rapat Pleno IFEMC. Perubahan yang telah disetujui hanya berlaku untuk kasus yang akan datang.

IFEMC - FORMULIR PERMINTAAN MEDIASI

BAGIAN I
PIHAK PELAPOR

Nama Institusi :
Manager/President Director/Chairman :
.....
Alamat :
.....
Pelapor : Jabatan :
Telephone : Fax :
Email :

Posisi atau fungsi Institusi dalam transaksi ini:

.....
.....
.....

PIHAK PELAPOR LAINNYA

Nama Institusi :
Manager/President Director/Chairman :
.....
Alamat :
.....
Pelapor : Jabatan :
Telephone : Fax :
Email :

Posisi atau fungsi Institusi dalam transaksi ini:

.....
.....
.....

BAGIAN IV.
DOKUMEN

Semua bukti dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau audio rekaman dilampirkan terpisah. Semua bukti tersebut harus mempunyai tanggal dan detail lainnya yang relevan untuk dilampirkan bersama formulir ini

BAGIAN V.

Salinan dari formulir ini termasuk semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah dikirimkan kepada setiap Pihak Terlapor yang tercantum di BAGIAN II.

BAGIAN VI.
DEKLARASI

Kami, Pihak Pelapor menyatakan bahwa Pihak Pelapor telah menyetujui untuk menunjuk IFEMC sebagai mediator untuk memberikan bantuan mediasi penyelesaian perselisihan seperti yang tertera di BAGIAN III, dengan Pihak Terlapor seperti yang tertera di BAGIAN II. Oleh sebab itu kami telah memberikan otoritas penuh kepada Sub-Komite Arbitrase IFEMC untuk menjalankan proses mediasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dengan ini kami juga menyatakan tidak akan menggugat atau menuntut IFEMC atas hasil mediasi yang dicapai.

Pihak Pelapor

.....

Tanggal :

IFEMC - FORMULIR TANGGAPAN PERMOHONAN MEDIASI

Menindaklanjuti surat permintaan tanggapan mediasi dari IFEMC No. Tanggal

BAGIAN I
PIHAK TERLAPOR

Nama Institusi :
Manager/President Director/Chairman :
.....
Alamat :
.....
Terlapor : Jabatan :
Telephone : Fax :
Email :

Fungsi Institusi pada transaksi ini:
.....
.....
.....

PIHAK TERLAPOR LAINNYA

Nama Institusi :
Manager/President Director/Chairman :
.....
Alamat :
.....
Terlapor : Jabatan :
Telephone : Fax :
Email :

Fungsi Institusi pada transaksi ini:
.....
.....
.....

Prosedur Mediasi

BAGIAN IV.
DOKUMEN

Semua bukti dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau audio rekaman dilampirkan terpisah. Semua bukti tersebut harus mempunyai tanggal dan detail lainnya yang relevan untuk dilampirkan bersama formulir ini

BAGIAN V.

Salinan dari formulir ini termasuk semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah dikirimkan kepada setiap Pihak Pelapor yang tercantum di BAGIAN II.

BAGIAN VI.
DEKLARASI

Kami, Pihak Terlapor menyatakan bahwa Pihak Terlapor telah menyetujui untuk menunjuk IFEMC sebagai mediator untuk memberikan bantuan mediasi penyelesaian perselisihan seperti yang tertera di BAGIAN III, dengan Pihak Pelapor seperti yang tertera di BAGIAN II. Oleh sebab itu kami telah memberikan otoritas penuh kepada Sub-Komite Arbitrase IFEMC untuk menjalankan proses mediasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.


Dengan ini kami juga menyatakan tidak akan menggugat atau menuntut IFEMC atas hasil mediasi yang dicapai.

Pihak Terlapor


.....


Tanggal :

Flow Chart Prosedur Mediasi (1/2)



Flow Chart Prosedur Mediasi (2/2)





BAB KELIMA

**TAMBAHAN UNTUK PASAR KEUANGAN
INDONESIA**

BAB KELIMA

TAMBAHAN UNTUK PASAR KEUANGAN INDONESIA

1. Terminologi Pasar

- a. Manajemen harus meyakini bahwa setiap *Dealers* dan *broker* menyadari tanggung jawab masing-masing untuk bertindak secara profesional setiap saat dan menggunakan terminologi yang jelas dan tidak ambigu.
- b. Untuk meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, penggunaan terminologi yang jelas dan berlaku secara umum sangat dianjurkan. Ini digunakan untuk menyamakan persepsi dan upaya untuk mengklarifikasi apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Kepatuhan terhadap terminologi umum tersebut dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman dan frustrasi. Perhatian khusus harus selalu diambil untuk menentukan mata uang terkait dengan transaksi menggunakan mata uang asing.
- c. Di pasar uang dan pasar valas, terminologi digunakan untuk mempermudah transaksi. *Dealers* dan *Money Brokers* wajib untuk menggunakan terminologi seperti yang dipaparkan di bawah ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan profesionalitas.

Istilah di bawah ini adalah istilah yang umum digunakan pada transaksi *lending & borrowing* maupun *selling & buying* di pasar uang dan pasar valas:

American Option	<i>Exercise of this type of option can take place on any date up to and including the expiry date.</i>
	Eksekusi option ini dapat dilakukan kapan saja dan termasuk waktu kadaluarsanya.
Basis Point	<i>One hundredth of one percent.</i>
	Seperseratus dari 1%.
Bid	<i>The price in which a quoting party is prepared to purchase a currency or deal at.</i>
	Harga yang diberikan oleh quoting party untuk membeli mata uang.
Broken/Odd dates	<i>In foreign exchange markets a value date which is not a regular forward date. Also known as 'Cock Date' in Swap and FRA markets.</i>
	Tanggal transaksi di pasar valas yang bukan merupakan tanggal <i>forward</i> biasa. Dikenal juga sebagai "Cock date" di dalam pasar swap dan FRA.
Business Days	<i>A day whereby both centers applicable to the currencies being transacted are open.</i>
	Hari dimana kedua belah pihak bisa menjalankan transaksi mata uang tersebut.

Calculation period	<i>The period from the start of the transaction date to, but not including the day on which it is settled.</i>
	Periode yang dihitung sejak transaksi dimulai, namun tidak termasuk hari saat transaksi tersebut settled.
Call deposits	<i>Interest bearing deposits which is repayable by demand.</i>
	Deposito yang dapat dicairkan sesuai dengan permintaan.
Call option	<i>An option which gives the buyer the right but not the obligation to buy the underlying product or instrument.</i>
	Option yang memberikan hak namun bukan kewajiban kepada pembeli untuk membeli produk atau instrumen.
Cash Settlement	<i>Settlement by payment of cash made instead of entering into the underlying contract or commodity.</i>
	Penyelesaian transaksi dengan mekanisme pembayaran secara tunai.
Checking	<i>To check the availability of a credit line for the Counterparty prior to the conclusion of a deal.</i> Untuk memeriksa ketersediaan limit dari Counterparty, sebelum penyelesaian transaksi.
Choice	<i>Quoting price (bid and offer) at the same rate.</i>
	Kuotasi harga (bid dan offer) pada rate yang sama.
Collateral	<i>Borrower's pledge of specific assets to a lender, to secure repayment of a loan</i>
	Peminjam menjaminkan aset tertentu kepada pemberi pinjaman, untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman
Commencement Date	<i>Starting date of the transaction.</i>
	Hari dimulainya transaksi.
Confirmation	<i>Formal notification giving information concerning a transaction as dealt.</i>
	Pemberitahuan secara formal mengenai penyelesaian transaksi.
Counterparty Risk	<i>The risk that a Counterparty will not be able to meet its obligations.</i>
	Risiko dimana Counterparty tidak bisa memenuhi kewajibannya.
Coupon	<i>A fixed rate of security and /or in some circumstances the physical evidence of entitlement to the payment of interest attached to a security.</i>

	Bunga tetap dari obligasi dan atau bukti fisik atas hak penerimaan bunga yang melekat pada obligasi.
Credit Risk	<i>Companies giving credit face the risk of non payment (default) in whole or in part by Counterparty.</i>
	Risiko yang dimiliki oleh pihak pemberi kredit atas kemungkinan kegagalan pembayaran baik sebagian ataupun seluruhnya.
Cross Rate	<i>The exchange rate for one non US-dollar currency against another non US-dollar currency.</i>
	Nilai tukar untuk mata uang non US-dollar terhadap mata uang non US-dollar lainnya.
Currency Swap	<i>A plain currency swap is an agreement between two parties to exchange interest and Principal cash flows in different currencies for a period of time. There are three stages to currency swap, the initial Principal exchange, the periodic interest payment and the final Principal exchange.</i>
	Perjanjian antara dua belah pihak untuk menukar bunga dan pokok mata uang yang berbeda dalam suatu periode tertentu. Terdapat tiga tahapan dalam currency swap: pertukaran pokok awal, pembayaran bunga secara periodik, dan pertukaran pokok akhir.
Derivative	<i>Financial contract between two parties where payments are based on the price of underlying instruments, assets, indexes notes, or commodities.</i>
	Kontrak keuangan antara dua belah pihak dimana pembayaran didasarkan pada harga instrumen, asset, index atau komoditas yang mendasari.
Details	<i>Information a Dealers requires after the completion of a deal i.e. currency, name of counter-party, rate, value date and delivery instruction.</i>
	Informasi yang dibutuhkan seorang <i>Dealers</i> setelah penyelesaian transaksi, antara lain mata uang, nama <i>Counterparty</i> , rate, tanggal valuta dan instruksi pengiriman.
Discount	<p>a) <i>A price which is lower than a previous price or lower than the face value of a security.</i></p> <p>b) <i>In foreign exchange markets, a currency that is less expensive against the base currency to purchase at a later date than spot.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Harga dimana lebih murah dari harga sebelumnya atau di bawah face value obligasi • Di pasar valas: mata uang yang lebih murah terhadap mata uang dasar untuk membeli di hari setelah spot.

Discount Securities	<i>Securities for which the purchase price is less than the face value. This discount is the interest on the security which is accumulated and paid as part of the face value at maturity.</i>
	Obligasi dimana harga pembeliannya lebih rendah dibanding <i>face value</i> . Diskon ini merupakan bunga obligasi yang diakumulasikan dan dibayarkan sebagai bagian dari <i>face value</i> saat jatuh tempo.
Done	<i>Confirmation that the transaction negotiated has been dealt and concluded.</i>
	Konfirmasi bahwa transaksi yang dinegosiasikan telah disepakati.
End Date	<i>In the event where maturity falls on a non business day, it is automatically deferred to next business day.</i>
	Pada saat tanggal jatuh tempo terjadi di bukan hari kerja, maka tanggal jatuh tempo secara otomatis dipindahkan ke hari kerja berikutnya.
End User	<i>Refers to organisations that uses the market's services for funding and hedging but do not engage in price making.</i>
	Mengacu pada organisasi yang menggunakan layanan pasar untuk pendanaan dan lindung nilai namun tidak terlibat dalam pembuatan harga.
End/End	<i>Deposits or swap transaction for settlement on the last business day of a month against the last day a future month.</i>
	Penyelesaian transaksi deposito atau swap yang dilaksanakan di hari kerja pada akhir bulan terhadap hari terakhir di bulan berikutnya.
European Option	<i>An Option that can only be exercised on the expiry date</i>
	Option yang hanya bisa dieksekusi pada tanggal jatuh tempo.
Exercise	<i>To make use the right, possessed by a party, as specified in an option contract, ie the 'right to buy'.</i>
	Untuk mengeksekusi hak yang dimiliki oleh suatu pihak yang telah ditentukan dalam kontrak option, antara lain hak untuk membeli.
Exercise date	<i>The date when the buyer may exercise the option.</i>
	Tanggal dimana pembeli dapat mengeksekusi hak atas option yang dimilikinya.
Face Value	The full dollar amount of a security, loan or contract before interest is deducted or added. Also know as par value, nominal amount and notional <i>Principal</i> .
	Nominal obligasi, pinjaman atau kontrak sebelum dikurangi atau ditambah dengan bunga. Dikenal juga sebagai par value, jumlah nominal dan notional <i>Principal</i> .

Firm	<i>In foreign exchange market refers to a currency which is appreciating or appreciated in value. Can also mean a strengthening in other markets. A Dealers making an offer or bid on a 'firm' basis commits the organisation. The Dealers may add some restrictions such as 'firm for one minute', or 'firm for one million only'</i>
	Di pasar valas mengacu pada mata uang yang nilainya meningkat atau naik. Bisa juga berarti penguatan di pasar yang lain. Dealers bisa menambahkan beberapa batasan seperti 'firm for one minute' atau 'firm for one million only'.
Fixed Rate	<i>An interest calculated as a constant percentage of the face value and usually paid quarterly, semi-annually or annually.</i>
	Suku bunga yang dihitung sebagai persentase konstan dari harga yang ada dan biasanya dibayar setiap 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.
Fixed rate payer	<i>The party to a swap paying the fixed rate and receiving the floating.</i>
	Pihak dalam transaksi swap yang akan membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga mengambang.
Fixed rate receiver	<i>The party to a swap receiving the fixed rate and paying the floating.</i>
	Pihak dalam transaksi swap yang akan menerima suku bunga tetap dan membayar suku bunga mengambang.
Floating rate interest	<i>An interest rate that varies according to a particular indicator.</i>
	Suku bunga yang berubah-ubah sesuai dengan indikator tertentu.
Floating rate payer	<i>The party to a swap paying the floating rate and receiving the fixed.</i>
	Pihak dalam transaksi swap yang membayar suku bunga mengambang dan menerima suku bunga tetap.
Floating rate receiver	<i>The party to a swap receiving the floating rate and paying the fixed.</i>
	Pihak dalam transaksi swap yang menerima suku bunga mengambang dan membayar suku bunga tetap.
Forex Transactions	<i>Any transaction between two parties for the purchase of one currency against another. Amount to be transacted and value dates are agreed between the parties involved.</i>
	Transaksi antara dua pihak untuk membeli salah satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nominal dan tanggal transaksi disetujui oleh kedua belah pihak.
Forward Market	<i>A market whereby contracts are entered into to buy and sell a commodity or a financial instrument at a predetermine date and price.</i>
	Sebuah pasar dimana kontrak dibuat untuk membeli atau menjual komoditas atau instrument keuangan di masa dan harga yang akan

	datang yang telah disepakati sebelumnya.
Forward Rate Agreement (FRA)	<p><i>A contract between two counter-parties to fix a future interest rate at a Agreement (FRA) specified level for a predetermined future period. One counter-party fixes its lending rate, while the other fixes the borrowing rate.</i></p> <p>Sebuah kontrak antara dua belah pihak untuk menetapkan suku bunga di masa yang akan datang di dalam sebuah perjanjian (FRA). Satu pihak menentukan suku bunga penempatan, sedangkan pihak lainnya menentukan rate pinjaman.</p>
Forward/forward	<p><i>In foreign exchange a forward sale against a forward purchase or vice versa.</i></p> <p>Penjualan atau pembelian valuta asing dengan valuta lebih panjang dari spot.</p>
Forward	<p><i>Deals for period beyond the spot value date. Generally a future commitment whose terms are established today.</i></p> <p>Transaksi untuk periode melebihi valuta spot. Secara umum merupakan sebuah komitmen dimasa depan yang ketentuannya telah disepakati di hari transaksi.</p>
Forwards swap	<p><i>A spot sale of currency combined with repurchase at a later date, or vice versa. The simultaneous purchase and sale of identical amounts of currency for different value dates. Also known as 'FX Swap'.</i></p> <p>Penjualan mata uang valuta spot dikombinasikan dengan pembelian kembali pada masa yang akan datang atau sebaliknya. Pembelian dan penjualan mata uang secara bersamaan dengan nominal yang sama pada tanggal yang berbeda. Dikenal juga sebagai 'FX swap'.</p>
Funding Risk	<p><i>The risk that a participant maybe unable to meet its payment obligation when they are due.</i></p> <p>Risiko dimana peserta mungkin tidak dapat membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.</p>
Future Value	<p><i>The value, at a future date, of a series of interest payment or payment, invested at specified interest rate.</i></p> <p>Nilai serangkaian pembayaran bunga atau pembayaran di masa yang akan datang, yang diinvestasikan pada tingkat suku bunga tertentu.</p>
Given	<p><i>A case in which a bid has been dealt.</i></p> <p>Kasus dimana bid telah ditransaksikan.</p>
Haircut	<p><i>A haircut is the difference between the market value of an asset and the purchase price paid at the start of a repo. A haircut is expressed as the percentage deduction from the market value of collateral (eg 2%)</i></p>

	<i>Haircut</i> adalah perbedaan antara nilai pasar dari aset dan harga pembelian pada awal repo. <i>Haircut</i> dinyatakan dalam bentuk persentase pengurang nilai pasar agunan (misalnya 2%)
Hedge	<i>A transaction targeted at eliminating or reducing the impact of currency, interest rate or commodity price fluctuations.</i>
	Transaksi yang ditujukan untuk mengeliminasi atau mengurangi dampak fluktuasi harga nilai tukar, suku bunga atau komoditas.
Interest rate cap	<i>A series of options which places a ceiling limit on the level of interest rates to protect floating rate payers against raising interest rates.</i>
	Serangkaian option yang menempatkan batas atas suku bunga untuk melindungi pembayar suku bunga mengambang dari kenaikan suku bunga.
Interest rate floor	<i>A series of options which places a 'floor' barrier in order to protect the buyer from interest rates falling a specified level.</i>
	Serangkaian option yang menempatkan batas bawah untuk melindungi pembeli dari penurunan suku bunga pada level tertentu.
Intermediary	<i>A party standing in between two Principals in a transaction.</i>
	Pihak yang berada di antara dua <i>Principal</i> dalam suatu transaksi.
Join	<i>The placing of an additional bid or offer equivalent to the best currently available in the market.</i>
	Penempatan tambahan <i>bid</i> atau <i>offer</i> mengikuti harga terbaik yang tersedia di pasar pada saat ini.
JISDOR	<i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) represents the weighted average of USD/IDR spot transactions traded in the interbank market. JISDOR is intended to be a market reference for USD/IDR spot transactions in the domestic market.</i>
	<i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) merupakan harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah antar bank di pasar domestik, melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time. JISDOR dimaksudkan untuk memberikan referensi harga pasar yang representative untuk transaksi spot USD/IDR pasar domestik.</i>
JIBOR	<i>The Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) is an indicative average rate for unsecured loan transaction on the money market offered by one contributor bank to another in order to lend the Rupiah of certain tenors in Indonesia.</i>
	<i>Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan (unsecured) yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada</i>

	bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk tenor tertentu di Indonesia.
Legal Risk	<i>The risk that a Counterparty's obligations may not be legally enforceable.</i>
	Risiko bahwa kewajiban <i>Counterparty</i> tidak memiliki kekuatan hukum.
LIBOR	<i>London InterPrincipal Offered Rate represents the global Principaling system's cost of obtaining short term funds. It is the rate at which prime Principals offer to make Eurodollar deposits available to other prime Principals. This makes LIBOR the most commonly used index for a floating rate not.</i>
	London InterPrincipal Offered Rate mencerminkan biaya perBankan dunia untuk memperoleh pinjaman jangka pendek. LIBOR merupakan suku bunga dimana <i>Principal-Principal</i> utama menawarkan deposito Eurodollar bagi <i>Principal</i> utama lainnya. Hal ini mengakibatkan LIBOR menjadi index yang paling sering digunakan sebagai acuan suku bunga mengambang.
Limit Order	<i>An order given at a certain price.</i>
	Perintah yang diberikan pada harga tertentu.
Margin Call	<i>When the value of collateral in a falls, the buyer should promptly call for margin from the seller to top up the collateral and ensure the urgent delivery of that margin</i>
	Ketika nilai agunan jatuh, pembeli segera harus memanggil untuk <i>margin</i> dari penjual untuk <i>top up</i> agunan dan memastikan penjual segera melakukan <i>top up margin</i>
Market Maker	<i>A Principal or organisations that quotes buy and sell prices for financial securities or transactions.</i>
	<i>Principal</i> atau organisasi yang memberikan kuotasi harga beli dan jual untuk obigasi atau transaksi.
Market Liquidity Risk	<i>The risk that a market has insufficient depth to facilitate efficient and inexpensive entry into and exit from that market.</i>
	Risiko dimana pasar tidak mampu untuk memfasilitasi akses keluar masuk pasar secara mudah dan efisien.
Market risk	<i>The risk of adverse movements in the market price affecting the value/price of a transaction.</i>
	Risiko pergerakan harga pasar yang mempengaruhi nilai/harga dari sebuah transaksi.

Mark-to-Market	<i>A valuation method for derivatives which reflects the current value of the cash flows of a transaction and helps provides information about market risks and appropriate hedging strategies.</i>
	Metode valuasi untuk derivatif yang merefleksikan nilai arus kas sebuah transaksi pada saat ini dan membantu untuk menyediakan informasi mengenai resiko pasar dan strategi hedging yang sesuai.
Maturity Date	<i>The date in which a transaction is due to end. Termination date of an option (Interest Rate Option).</i>
	Tanggal jatuh tempo transaksi atau tanggal berakhirnya suatu option (Interest Rate Option).
Mine	<i>Point out that you want to buy at the price being offered.</i>
	Pemberitahuan bahwa anda ingin membeli di harga yang ditawarkan
Mio	<i>Million</i>
	Juta
My Risk	<i>A reply by price taker when unable to immediately respond to deal at the price being quoted. A new price (quote) should be sought by asking 'How Now?'</i>
	Balasan dari pengambil harga saat tidak dapat merespon kuotasi harga secara cepat. Harga baru harus di cari dengan menanyakan 'How Now?'
Nothing Done	<i>When a transaction is not concluded.</i>
	Ketika tidak terjadi kesepakatan transaksi.
Offer	<i>The willingness of the quoting party to sell or the price at which a seller is prepared to deal.</i>
	Keinginan dari pihak pemberi kuotasi untuk menjual, atau tingkat harga yang siap disepakati oleh si penjual.
Off	<i>Nullification of a rate being quoted in the market.</i>
	Pembatalan sebuah harga yang telah ditawarkan di pasar.
Offered at/ Isellat/ I give at/I offer at	<i>Quoting a price you are willing to sell at.</i>
	Mengkuotasi harga pada level dimana penjual bersedia untuk menjual.
Open Position	<i>The differences between total purchases and sales representing an interest rate commodity price or currency risk.</i>
	Perbedaan antara total pembelian dan penjualan yang menunjukkan sebuah tingkat suku bunga, harga komoditas atau resiko mata uang.

Operational risk	<i>Inadequate internal controls or failure of risk management systems through human or technological error may lead to unexpected losses.</i>
	Ketidacukupan pengendalian internal atau kegagalan sistem manajemen risiko, baik melalui manusia atau teknologi yang dapat berdampak pada kerugian yang tak terduga.
OTC	<i>Over the counter, in other words not traded through a recognised exchange.</i>
	Melalui counter, atau tidak diperdagangkan melalui bursa yang diakui.
Outright	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The purchase or a sale of a security without the exchange of a corresponding futures hedge, (debt securities)</i> • <i>The single purchase or sale of foreign exchange where a rate is agreed between two counter-parties today for a physical delivery at date that is greater than two-business days (forex).</i> • <i>The transaction of an interest rate swap without the exchange of a corresponding futures hedge.</i>
	<ol style="list-style-type: none"> a) Pembelian atau penjualan sebuah obligasi tanpa pertukaran lindung nilai masa depan. b) Pembelian atau penjualan valuta asing secara tunggal di mana harga telah disetujui kedua belah pada tanggal transaksi, namun pengiriman fisik dilaksanakan lebih dari dua hari kerja. c) Transaksi <i>interest rate swap</i> (IRS) tanpa pertukaran lindung nilai masa depan.
Overnight	<i>Deposit or swap transaction for settlement of the transaction date or today/tomorrow against the next business day after the transaction date.</i>
	Transaksi deposito atau swap dimana <i>settlement</i> transaksi tersebut dilaksanakan hari ini/besok terhadap hari kerja setelah hari transaksi tersebut.
Par	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Describes a currency whereby forward rate is the same as its spot rate (forex).</i> 2. <i>When the price of the security underlying the transaction is the same on the pay and receive side of the swap (IRS and Currency Swaps)</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambarkan suatu mata uang di mana harga <i>Forward</i> sama dengan rate Spot. 2. Ketika harga dari obligasi yang mendasari suatu transaksi sama dengan harga sisi bayar atau terima dari swap tersebut (IRS & Currency swaps).
Point or Pip	<i>The last decimal place of a quote.</i>

	Desimal terakhir dari sebuah kuotasi.
Premium	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The amount of money paid by the buyer for an option</i> 2. <i>A currency that is more expensive against the base currency to purchase at a later (forward) date than spot.</i>
	<ol style="list-style-type: none"> a) Nominal yang dibayar oleh pembeli sebuah option. b) Sebuah mata uang yang lebih mahal daripada mata uang dasar untuk dibeli di hari yang lebih panjang dari spot (<i>forward</i>).
Put Option	<i>An option whereby the buyer has the right to sell The instrument.</i>
	Sebuah Option di mana si pembeli memiliki hak untuk menjual instrument tersebut.
Reference Date	<i>A date when a reference rate is set under an option agreement, also referred to as 'reset date'.</i>
	Tanggal rate acuan yang digunakan pada sebuah perjanjian option, disebut juga "reset date".
Reference Rate	<i>A rate used as a benchmark for settling contracts or financial instruments (LIBOR, JIBOR and SIBOR).</i>
	Rate yang digunakan sebagai acuan setelah perjanjian atau kontrak instrument keuangan (LIBOR, JIBOR, dan SIBOR).
Repos	<i>Also known as repurchase agreements or reciprocal purchase agreements, whereby a transaction between two parties in which securities are transferred in exchange for cash on the basis that the transaction will be reversed at a predetermined future date at an agreed price.</i>
	Dikenal juga sebagai perjanjian pembelian kembali atau perjanjian pembelian timbal balik, yaitu sebuah transaksi antara dua pihak di mana obligasi ditukar dengan mata uang dan perjanjian bahwa transaksi tersebut akan dilakukan sebaliknya pada hari tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati.
Reputation risk	<i>The risk that a organisation's reputation be damaged.</i>
	Risiko rusaknya reputasi sebuah organisasi.
Settlement Date	<i>A date when settlement payment is due. Also a date whereby when a bond is deliverable under a bond agreement or a swap is entered into under a swaption agreement.</i>
	Tanggal setelemen. Juga merupakan tanggal di mana suatu obligasi dapat dikirimkan pada sebuah perjanjian obligasi atau swap pada perjanjian swap.

Settlement Risk	<i>The risk that a Counterparty will be unable to fulfill its obligations when settlement is due.</i>
	Risiko dimana <i>Counterparty</i> tidak mampu memenuhi kewajibannya ketika setelmen harus dilakukan.
Short	<i>Excess of sales over purchases.</i>
	Penjualan melebihi pembelian.
Sovereign Risk	<i>The risk that government directives and policies may affect the contractual the contractual performance of any parties to a transaction.</i>
	Risiko dimana kebijakan pemerintah akan mempengaruhi performa dari transaksi-transaksi kontraktual dengan berbagai pihak.
Spot (FX)	<i>Transaction for settlement two business days from the trade date.</i>
	Transaksi yang settle pada dua hari kerja setelah hari transaksinya.
Spot/Next	<i>Currency transaction for settlement in three business days, one day after spot value.</i>
	Transaksi mata uang yang settle tiga hari kerja, satu hari setelah nilai spot.
Spread	<i>The difference between the buying and selling rates in a foreign exchange quotation or between the borrowing and lending rates.</i>
	Selisih antara pembelian dan penjualan valuta asing atau suku bunga pinjaman dan penempatan.
Square	<i>Purchases and sales are equal.</i>
	Pembelian dan penjualan sama besar.
Stop Loss Order	<i>Becomes an order at the best available rate after a certain rate has been reached or passed or dealt depending upon the conditions previously agreed between the two parties.</i>
	Merupakan suatu order pada rate terbaik yang tersedia setelah rate tertentu telah tercapai atau dilewati, tergantung pada kondisi yang sebelumnya disepakati antara kedua pihak.
Strike price/rate	<i>The rate at which an option may be exercised.</i>
	Harga di mana sebuah option dapat dilaksanakan.
Interest Rate Swap (IRS)	<i>A straight (vanilla) interest rate swap is a contract between two parties to exchange interest cash flows in the same currency for an agreed period of time. No notional Principal amount (cash) is</i>

	<i>exchange.</i>
	Suatu kontrak antara dua pihak untuk menukar arus kas suku bunga dengan mata uang yang sama pada periode waktu tertentu yang telah disepakati. Tidak ada batasan jumlah kas yang dipertukarkan.
Systemic Risk	<i>Risk of a financial system failure will affect the performance of contractual obligations.</i>
	Risiko dari kegagalan sistem keuangan yang dapat berdampak pada kinerja kewajiban-kewajiban kontraktual.
Taken/paid	<i>A case in which an offer has been dealt.</i>
	Kejadian ketika sebuah penawaran telah disepakati.
Termination Date	<i>The date on which the agreements of the transactions is terminated because it has reached its maturity date, there has been an event of default or because of any term of the transaction.</i>
	Tanggal di mana perjanjian transaksi dibatalkan (dihentikan) karena telah melampaui tanggal jatuh temponya, telah terjadi suatu kejadian gagal bayar atau kejadian lainnya dalam transaksi tersebut.
Today (FX)	<i>Transaction for settlement on the trade date.</i>
	Transaksi yang settle pada tanggal transaksi itu.
Tom (FX)	<i>Transaction for settlement one day from the trade date.</i>
	Transaksi yang settle satu hari kerja setelah tanggal transaksi.
Tom Next	<i>Deposit, forwards/swap or currency transaction for settlement on the next business day following the second business day after transaction date.</i>
	Simpanan, <i>Forward/swap</i> atau transaksi mata uang yang settle pada hari kerja berikutnya setelah hari kerja kedua setelah tanggal transaksi.
Under reference	<i>When a rate is “under reference”, it means that it has to be confirmed by the broker with the quoting Principal as and when there is a willing counter-party at that rate. Usually, the Dealers would ask the broker to firm up the rates first before “taking” or “giving”.</i>
	Ketika sebuah rate disebut “under reference”, artinya bahwa harus dilakukan konfirmasi antara broker dengan quoting <i>Principal</i> bahwa ada counter party yang bersedia mengambil rate tersebut. Biasanya <i>Dealers</i> akan meminta pada broker untuk membulatkan rate terlebih dahulu sebelum “taking” atau “giving”.
Value Date	<i>The date on which payment is to be made to settle a transaction.</i>
	Tanggal di mana pembayaran dilakukan untuk mensettle sebuah transaksi.

Value Today	<i>Same day value (see today (FX))</i>
	Nilai pada hari yang sama
VAR	<i>Value at Risk, a calculation on the value of a portfolio which is at risk due to price volatility using probability analysis based upon a common confidence level and time horizon.</i>
	Sebuah perhitungan nilai portofolio yang memiliki risiko terkait pergerakan harga menggunakan analisis kemungkinan yang didasarkan pada level keyakinan dan jangka waktu tertentu.
Writer	<i>The seller of a option.</i>
	Penjual option
Yard	<i>One thousand million (1,000,000,000)</i>
	Satu milyar (1,000,000,000)
Yield Curve	<i>Graph showing market rates against term to maturity at a specific point in time (bond yield curve)</i>
	Grafik yang menunjukkan hubungan suku bunga terhadap jatuh tempo pada waktu tertentu.
Your Risk	<i>Quoted rates are subject change at the risk of the Counterparty.</i>
	Perubahan harga yang dikuotasi merupakan risiko <i>Counterparty</i> .
Yours	<i>Indicates that you wish to sell at the rate being bid (quoted).</i>
	Mengindikasikan bahwa anda berkeinginan untuk menjual pada rate yang telah dikuotasi atau ditawarkan.

2. Konvensi Pasar

- a. Penggunaan bahasa yang jelas dan terminologi yang tidak ambigu adalah penting untuk semua pihak. Manajemen harus menetapkan prosedur internal (termasuk pelatihan jika diperlukan) untuk mengingatkan Dealers dan Money Brokers yang bertransaksi di pasar yang berbeda (berpindah dari suatu pasar ke pasar lain) yang pada keduanya terdapat perbedaan terminologi di antara pasar dan memungkinkan terjadinya representasi yang berbeda.
- b. Di pasar tersebut dimana peraturan dan kondisi standard telah dipublikasikan atau dipergunakan pada prakteknya secara umum (*best practice*), para *Dealers* dan *Money Brokers* harus memahami ketentuan pasar dimaksud.
- c. Pasar Repo:
 - Kuotasi harga repo :
 - Transaksi Repo dikuotasikan dalam dalam persentase per annum (%/p.a).

- Kuotasi harga berdasarkan harga bid/ask atas *underlying asset*. *Bid price* dikuotasi oleh pihak yang melakukan pembelian *underlying asset* pada 1st leg, sedangkan *Ask price* dikuotasi oleh pihak yang melakukan penjualan *underlying asset* pada 1st leg.
 - Perhitungan bunga Repo menggunakan basis actual/360.
- Kupon yang dibagikan pada period Repo:
 - Jika memberlakukan *clean price*, maka kupon harus dikembalikan segera dan maksimum sesuai dengan yang ditetapkan pada perjanjian kepada pemilik awal *underlying asset*.

d. **Perhitungan bunga:**

IDR / USD DEPO
(Simple Interest)

$$\text{Interest} = \frac{P \times R \times D}{360 \text{ days}}$$

SBIs (Government Securities) and most Debt Instruments.
(True Discount Formula)

$$\text{Proceeds} = \frac{FV \times 360 \text{ days}}{360 \text{ days} + (R \times D)}$$

Where :

P = Principal

R = Rate per annum / 100

D = Number of days

FV = Face Value

$$\text{Repo Haircut} = \left(\frac{\text{Market value of collateral} - \text{Purchase price}}{\text{Market value of collateral}} \right) \times 100$$

Day Count Basis

Dalam menghitung *interest* dari simpanan, tenor merupakan jumlah angka sebenarnya terhadap 360 atau 365 hari (1 tahun). Standar jumlah hari per tahunnya berbeda antara produk satu dengan yang lain. Karena kenyataannya tidak sama, maka dari itu perlu untuk memperhatikan detail seperti disebut diatas.

Deposit periods

Periode deposit pada suatu penempatan adalah dihitung berdasarkan jumlah hari secara mutlak. Hanya saja ada beberapa pengecualian, biasanya terdapat pada surat berharga atau penempatan dalam jangka waktu lama, dimana jumlah bulan lebih dari 12 (1 tahun) digunakan untuk melakukan perhitungan.

Debt Instruments

Mengingat keragaman surat hutang, baik di pasar primer maupun sekunder, tidak dimungkinkan untuk membuat standar yang sama. *Dealers* diperingatkan bahwa mereka harus membuat secara jelas, semua rincian yang diperlukan sebelum berpartisipasi dalam pasar.

Market Disruption/Non Clearing Days

Dalam hal tanggal jatuh tempo pokok *Principal*/nominal yang jatuh pada hari libur nasional atau di *non-clearing day*, pembayaran aktual pokok dan bunga harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan perhitungan termasuk jumlah tambahan hari. Tingkat bunga yang berlaku adalah bunga yang di tetapkan pada awal kontrak.

Rate Setting for Forward Transactions

Pengaturan tingkat rate untuk penawaran melibatkan transaksi *forward foreign exchange* harus dilakukan sesegera mungkin setelah harga telah disetujui dan bahkan sebelum proses pengecekan limit di selesaikan. Pihak yang memberikan harga memiliki kewajiban untuk menawarkan *referenc rate* yang adil, tidak memihak dan terkini.

Brokers / Commission

Daftar *Money Brokers* yang sah/ditetapkan otoritas. *Money Brokers* berperan penting dalam memfasilitasi transaksi antar *Principal*. Dengan demikian, *Principal* harus berhati hati dalam mengevaluasi kredibilitas, *financial standing*, dan *professional setup* dari sebuah *Money Brokers* sebelum bekerjasama dan menggunakan jasa mereka. Layanan dari *Money Brokers* digunakan secara professional.

3. Nilai Transaksi/Amount Market Practice

CONTOH :

- *Money market Transactions*
IDR DEPO : 5 (five) billion IDR
USD DEPO : 1 (one) million USD
- *Foreign Exchange Forward Transactions*
FWD USD/IDR : 1 (one) million USD
- *Foreign Exchange Spot Transactions*
SPOT USD/IDR : 1 (one) million USD

Bahwa untuk *currencies* yang akan ditransaksikan, mengacu kepada aturan yang ada di *market practice*.

Apakah tidak diatur konvensi pasar jika terjadi gagal *settle* sehingga ada pengenaan denda dan perhitungannya.

Konvensi pasar mengenai definisi *stop loss order 5/3*

4. Standar Format Konfirmasi

Dalam bertransaksi setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Nama *Counterparty*
- Jenis Transaksi
- Jumlah
- *Rate*
- Tanggal *deal (deal date)*
- Tanggal valuta (*value date*)
- Tanggal jatuh tempo (*maturity date*)
- Rekening Penerima

5. Standar Kuotasi/Dealing

Tambahkan paragraf mengenai cara mengkuotasi fx, *money market*, repo, dan *fixed income*

Kuotasi harus selalu mengikuti standar kuotasi internasional, contoh:

- Pasar Valas: kuotasi dinyatakan dalam mata uang referensi (*reference currency*)
- Pasar Uang: kuotasi dinyatakan dalam *yield* atau suku bunga.
- Pasar Surat Utang: kuotasi dinyatakan dalam *yield* atau harga.

Untuk kuotasi non standar, *price taker/asker* dan *price maker* harus mengungkapkan secara spesifik detail transaksi.

Price taker tidak disarankan untuk menahan harga terlalu lama jika sedang meminta kuotasi harga terutama bertransaksi di pasar valas.

Jika sekiranya harga belum sesuai dengan target maka harus segera memberi jawaban “Nothing”/“Nothing There”/“Nothing Done” kepada *price maker*.

Tetapi jika sekiranya belum yakin untuk membuat keputusan maka harus segera memberi jawaban “*My Risk*” dan segera diikuti dengan “*How Now*” untuk menanyakan kembali harganya.

Jika sekiranya sudah yakin untuk menutup *deal*, maka segera memberi jawaban sebagai berikut :

Yours) }
I give at) } *Dealers atau Money Brokers mengindikasikan bahwa dia*
I sell at) } *menjual atau memberikan pinjaman surat berharga atau mata uang*
tertentu

or

Mine) }
I borrow at) } *Dealers atau Money Brokers mengindikasikan bahwa dia*
I take at) } *membeli atau meminjam surat berharga atau mata uang*
I buy at) } *tertentu*

Jika lawan transaksi memberikan kuotasi harga dimana harga penawaran beli sama dengan penawaran jual (*Choice*) maka *Dealer* **harus** mengeksekusi harga yang telah ditawarkan dengan menyatakan posisinya (*mine/yours*) dan tidak menegosiasikan kembali harga yang telah ditawarkan tersebut.



Sekretariat IFEMC
Gedung Kebon Sirih Lt.5 - Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
Telp. (021)-29818542